



Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia

IHPS I TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017



Kata Pengantar

PUJI syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah tepat pada waktunya.

IHPS disusun untuk memenuhi Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan penyampaian IHPS ke lembaga perwakilan, presiden, dan kepala daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah berakhirnya semester bersangkutan. IHPS I Tahun 2017 ini merupakan ikhtisar dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya yang dilaporkan BPK pada semester I tahun 2017.

IHPS I Tahun 2017 disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Khusus untuk hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Untuk memperkuat referensi sekaligus memudahkan pemahaman pembacaan, IHPS I Tahun 2017 menyertakan lampiran dan materi seluruh *softcopy* LHP dalam satu *flash disk* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari IHPS, dan penyajian nilai mata uang asing diekuivalenkan dengan kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2017. Selain itu, dilampirkan pula informasi pengelompokan LHP berdasarkan bidang kerja komisi di DPR RI.

Akhir kata, BPK berharap IHPS I Tahun 2017 ini dapat menjadi acuan perbaikan pengelolaan keuangan negara pada semester berikutnya. Dengan demikian, berbagai perbaikan yang telah dilakukan dapat terus berjalan secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, sekaligus dapat memperkuat upaya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel untuk mencapai tujuan negara.

Jakarta, September 2017
Badan Pemeriksa Keuangan RI
Ketua



Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.



Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	x
Daftar Grafik	xiv
Daftar Lampiran	xvi
Tentang BPK	xxi
Ringkasan Eksekutif	xxviii
BAB I Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat	1
Pemeriksaan Keuangan	2
• Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	2
• Sistem Pengendalian Intern	3
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5
• Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal	6
• Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga	7
• Opini	7
• Capaian Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi/ Reformasi Keuangan Negara	8

• Perkembangan Opini	8
• Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP	9
• Sistem Pengendalian Intern	16
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	21
• Kerugian	22
• Potensi Kerugian	27
• Kekurangan Penerimaan	31
• Penyimpangan Administrasi	34
• Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri	38
• Sistem Pengendalian Intern	38
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	41
Pemeriksaan Kinerja	44
• Tata Kelola & Reformasi Birokrasi	45
• Kegiatan Pengawasan & Pemeriksaan Pajak	45
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	47
• Perekonomian & Keuangan Negara	47
• Pengelolaan Pendapatan	47
• Sistem Pengendalian Intern	48
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	48

• Pengelolaan Belanja	50
• Sistem Pengendalian Intern	51
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	53
• Pengelolaan Aset	56
• Sistem Pengendalian Intern	57
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	58
• Kontrak Karya PT Freeport Indonesia	60
• Sistem Pengendalian Intern	61
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	63
• Ketersediaan Pangan	67
• Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian & Diversifikasi Pangan	68
• Sistem Pengendalian Intern	69
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	70
BAB II Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah	76
Pemeriksaan Keuangan	78
• Opini	79
• Sistem Pengendalian Intern	93
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	99

• Kerugian	100
• Potensi Kerugian	106
• Kekurangan Penerimaan	110
• Penyimpangan Administrasi	114
 BAB III Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya	122
Pemeriksaan Keuangan	124
• Badan Lainnya	125
• Bank Indonesia	125
• Otoritas Jasa Keuangan	127
• Lembaga Penjamin Simpanan	131
• Penyelenggaraan Ibadah Haji	134
• Badan Pengelola Dana Abadi Umat	138
• BPJS Ketenagakerjaan	138
 Pemeriksaan Kinerja	143
• Perekonomian & Keuangan Negara	143
• Kegiatan Niaga & Transportasi Gas	143
• Pemasaran Luar Negeri & Pemeliharaan Pesawat	145
• Efisiensi & Efektivitas Produksi Alat Transportasi	149
• Penyediaan Bahan Baku Tebu, Pengolahan Tebu, Penjualan Gula, & Pengelolaan Modal Kerja	153

• Pengelolaan KPR Sejahtera & Subsidi Selisih Angsuran/ Subsidi Selisih Bunga	157
• Pengelolaan Pelayanan Penerbangan Haji	161
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	166
• Perekonomian & Keuangan Negara	166
• Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik	166
• Koreksi Subsidi	167
• Sistem Pengendalian Intern	169
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	170
• Operasional BUMN	174
• Sistem Pengendalian Intern	175
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	177
• Pencetakan, Pengeluaran & Pemusnahan Rupiah	181
• Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan	185
• Kegiatan Investasi Hulu	185
• Sistem Pengendalian Intern	186
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	188
• Perhitungan Bagi Hasil Migas	191
• Sistem Pengendalian Intern	192
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	193

• Penyaluran BBM Khusus Penugasan	196
• Sistem Pengendalian Intern	197
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	198
• Pembangunan Kewilayahan	201
• Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan	201
• Sistem Pengendalian Intern	202
• Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	203
BAB IV Hasil Pemantauan BPK	210
Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	212
• Pemantauan TLRHP 2005-2009	216
• Pemantauan TLRHP 2010-2014	217
• Pemantauan TLRHP 2015-30 Juni 2017	219
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat	221
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah	221
• Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN	222
• Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya	222

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	223
• Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah	223
• Pemerintah Pusat	225
• Pemerintah Daerah	225
• BUMN	225
• BUMD	225
Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang	226
Lampiran	230
Daftar Singkatan & Akronim	337
Glosarium	354
Daftar Lampiran pada <i>Flash Disk</i>	377

Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2017
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017
Tabel 3	Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2016
Tabel 4	Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP
Tabel 5	Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya
Tabel 1.1	Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2016
Tabel 1.2	Daftar K/L yang Mengalami Peningkatan Opini
Tabel 1.3	Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.6	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.7	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.8	Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Tabel 1.9	LKPHLN Tahun 2016 yang Diperiksa BPK
Tabel 1.10	Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Tabel 1.11	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Tabel 1.12	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Tabel 1.13	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan
Tabel 1.14	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.15	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja
Tabel 1.16	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.17	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset
Tabel 1.18	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
Tabel 1.19	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
Tabel 1.20	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan
Tabel 1.21	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan
Tabel 1.22	Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat
Tabel 2.1	Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2016
Tabel 2.2	Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini
Tabel 2.3	Permasalahan Kelemahan SPI pada Pemerintah Daerah
Tabel 2.4	Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.6	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Tabel 2.7	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.8	Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Tabel 2.9	Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah
Tabel 3.1	Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya
Tabel 3.2	Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2016
Tabel 3.3	Perhitungan Subsidi/ KPP per 31 Desember 2016
Tabel 3.4	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/ KPP
Tabel 3.5	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/ KPP
Tabel 3.6	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN
Tabel 3.7	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMN
Tabel 3.8	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah
Tabel 3.9	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)
Tabel 3.10	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)
Tabel 3.11	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
Tabel 3.12	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
Tabel 3.13	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Penyaluran BBM Khusus Penugasan
Tabel 3.14	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyaluran BBM Khusus Penugasan

Tabel 3.15	Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan
Tabel 3.16	Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan
Tabel 3.17	Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Daftar Grafik

Grafik 1	Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 2	Perbandingan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2015 dan 2016
Grafik 3	Opini LKPD Tahun 2016
Grafik 4	Perbandingan Opini atas LKPD Tahun 2016 dan Tahun 2015
Grafik 5	Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016
Grafik 6	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2017
Grafik 7	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 8	Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017
Grafik 1.1	Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.2	Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016
Grafik 1.3	Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016
Grafik 1.4	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.5	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.6	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.7	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.8	Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Grafik 1.9	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016

Grafik 1.10	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian dan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Grafik 2.1	Opini atas LKPD Tahun 2016
Grafik 2.2	Perkembangan Opini LKPD Tahun 2012-2016
Grafik 2.3	Opini LKPD Tahun 2012-2016 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah
Grafik 2.4	Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016
Grafik 2.5	Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Grafik 2.6	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Grafik 2.7	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Grafik 2.8	Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Grafik 2.9	Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Grafik 4.1	Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2017
Grafik 4.2	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014
Grafik 4.3	Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-30 Juni 2017
Grafik 4.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
Grafik 4.5	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian
Grafik 4.6	Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017

Daftar Lampiran

A.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat
A.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah
A.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada BUMN dan Badan Lainnya
B.1.1	Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016
B.1.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016
B.1.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
B.1.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
B.1.5	Daftar Opini LKPHLN Tahun 2012-2016
B.1.6	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
B.1.7	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
B.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
B.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
B.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
B.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pengelolaan Belanja

B.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Belanja
B.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.6	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengelolaan Aset
B.3.7	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
B.3.8	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
B.3.9	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDDT atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan
B.3.10	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDDT atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan
C.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016
C.2	Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016
C.3	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
C.4	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
D.1.1	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016
D.1.2	Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya
D.1.3	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016

D.2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
D.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
D.3.1	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik
D.3.2	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik
D.3.3	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Operasional BUMN
D.3.4	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Operasional BUMN
D.3.5	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah
D.3.6	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)
D.3.7	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)
D.3.8	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
D.3.9	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
D.3.10	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan
D.3.11	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan
D.3.12	Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern PDTT atas Investasi PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan
D.3.13	Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan PDTT atas Investasi PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan

E.1	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–30 Juni 2017
E.2.1	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Penanggung Jawab
E.2.2	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
E.3	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana Periode 2003–30 Juni 2017

SESUAI dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Pemeriksaan BPK dilakukan terhadap pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tugas BPK itu meliputi antara lain Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam melakukan pemeriksaan, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK juga menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/ atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/ daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.

Hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selanjutnya, BPK menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara dan penanganan temuan pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada instansi berwenang dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

Visi & Misi

VISI menggambarkan kondisi masa depan yang diharapkan dapat dicapai organisasi. Pada Rencana Strategis BPK 2016-2020, BPK ingin menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara tidak saja pada penguatan pemberantasan korupsi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga pada peningkatan manfaat keuangan negara untuk pencapaian tujuan negara. Dengan demikian, visi BPK 2016-2020 dirumuskan sebagai berikut:

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 dan sejalan dengan rumusan visi itu, BPK menetapkan dua misi, yaitu (1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi, dimensi, dan kondisi perlu. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana,

mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.



Kantor BPK Perwakilan di Seluruh Indonesia



Pembidangan Tugas BPK

SESUAI dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut susunan dan pembidangan tugas Anggota BPK:

Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, C.P.A., CA.

Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Kelembagaan BPK, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, dan hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.



Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A.

Wakil Ketua BPK RI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara.



Dr. Agung Firman Sampurna, S.E., M.Si.

Anggota I

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang politik, hukum, pertahanan, keamanan, luar negeri, perhubungan, Polri, HAM, dan pemilu.





Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA.

Anggota II

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian, keuangan, perdagangan, perindustrian, perencanaan pembangunan nasional, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Achsanul Qasasi

Anggota III

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lembaga negara, kesejahteraan rakyat, kesekretariatan negara, aparatur negara dan reformasi birokrasi, riset, teknologi dan pendidikan tinggi.



Prof. Dr. H. Rizal Djali

Anggota IV

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang lingkungan hidup, pengelola sumber daya alam, dan infrastruktur.

Ir. Isma Yatun, M. T.

Anggota V

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang agama dan urusan dalam negeri, perusahaan kawasan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah I (Sumatera dan Jawa).





Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.

Anggota VI

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, serta pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua).

Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi, CFr.A., CA.

Anggota VII

Bidang Tugas : Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi Badan Usaha Milik Negara, dan lembaga lain yang dibentuk dan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara, serta koordinator pemeriksaan investigatif.



Ringkasan Eksekutif

IKHTISAR Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017 disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Ikhtisar ini merupakan ringkasan dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2017 yang terdiri atas 645 LHP keuangan (94%), 9 LHP kinerja (1%) dan 33 LHP dengan tujuan tertentu (DTT) (5%) seperti disajikan pada *Tabel 1*.

Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Semester I Tahun 2017

Pemerintah/ Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Pusat	113	1.411	3.588
Pemeriksaan Keuangan	102	1.322	3.330
Pemeriksaan Kinerja	1	11	41
Pemeriksaan DTT	10	78	217
Pemerintah Daerah	537	7.950	21.351
Pemeriksaan Keuangan	537	7.950	21.351
BUMN dan Badan Lainnya	37	368	998
Pemeriksaan Keuangan	6	45	133
Pemeriksaan Kinerja	8	104	262
Pemeriksaan DTT	23	219	603
Total	687	9.729	25.937
Pemeriksaan Keuangan	645	9.317	24.814
Pemeriksaan Kinerja	9	115	303
Pemeriksaan DTT	33	297	820

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 469 (73%) dari 645 laporan keuangan.
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat kesimpulan kinerja yang cukup efektif.
- Hasil pemeriksaan DTT memuat kesimpulan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, BPK mengungkapkan 9.729 temuan yang memuat 14.997 permasalahan, meliputi 7.284 (49%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp25,14 triliun, serta 164 (1%) permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun.

Dari permasalahan ketidakpatuhan tersebut, sebanyak 4.707 (62%) senilai Rp25,14 triliun merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 3.135 (67%) permasalahan senilai Rp1,81 triliun.
- Potensi kerugian sebanyak 484 (10%) permasalahan senilai Rp4,89 triliun.
- Kekurangan penerimaan sebanyak 1.088 (23%) permasalahan senilai Rp18,44 triliun.

Selain itu, terdapat 2.842 (38%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi.

Dari 164 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan senilai Rp2,25 triliun, terdapat 12 (7%) permasalahan ketidakhematan senilai Rp11,96 miliar, 30 (18%) permasalahan ketidakefisienan senilai Rp574,31 miliar, dan 122 (75%) permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,67 triliun.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, pada saat

pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/ daerah senilai Rp509,61 miliar (2%). Perincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2017 disajikan pada *Tabel 2*.

Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Semester I Tahun 2017

Keterangan	Pemerintah Pusat		Pemerintah Daerah		BUMN & Badan Lainnya		Total	
	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)	Jumlah Perma-salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	983	-	6.053	-	248	-	7.284	-
• Kelemahan SPI	983	-	6.053	-	248	-	7.284	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.259	4.746.285,92	6.115	2.087.491,45	175	18.310.986,13	7.549	25.144.763,50
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan								
▶ Kerugian	586	636.023,05	2.525	1.130.169,18	24	40.288,90	3.135	1.806.481,13
▶ Potensi Kerugian	57	2.624.154,47	413	419.601,99	14	1.851.414,28	484	4.895.170,74
▶ Kekurangan Penerimaan	205	1.486.108,40	846	537.720,28	37	16.419.282,95	1.088	18.443.111,63
Sub total (berdampak finansial)	848	4.746.285,92	3.784	2.087.491,45	75	18.310.986,13	4.707	25.144.763,50
• Penyimpangan Administrasi	411	-	2.331	-	100	-	2.842	-
C. Temuan Ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	21	949,58	-	-	143	2.252.280,87	164	2.253.230,45
• Ketidakhematan	3	249,58	-	-	9	11.713,36	12	11.962,94
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	30	574.315,17	30	574.315,17
• Ketidakefektifan	18	700,00	-	-	104	1.666.252,34	122	1.666.952,34
Total (A+B+C)	2.263	4.747.235,50	12.168	2.087.491,45	566	20.563.267,00	14.997	27.397.993,95
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/daerah		107.437,98		388.190,15		13.991,21		509.619,34

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat

IHPS I tahun 2017 memuat ringkasan atas 113 hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat yang terdiri atas 102 hasil pemeriksaan keuangan, 1 hasil pemeriksaan kinerja dan 10 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas 102 laporan keuangan, yaitu 1 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dan 86 Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga (LKKL) Tahun 2016, 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016, serta 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2016.

LKPP

PEMERIKSAAN atas LKPP Tahun 2016 meliputi Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan tersebut menyajikan secara wajar, di antaranya nilai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), aset, kewajiban, dan ekuitas, sebagaimana disajikan pada *Tabel 3*.

Tabel 3. Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Triliun)

Uraian	Nilai
LRA	
Pendapatan	1.555,93
Belanja	1.864,27
Defisit Anggaran	308,34
Pembiayaan	334,50
SiLPA	26,16
NERACA	
Aset	5.456,88
Kewajiban	3.889,95
Ekuitas	1.566,93

BPK memberikan opini WTP atas LKPP Tahun 2016, sebelumnya BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Peningkatan opini dari WDP menjadi WTP karena pemerintah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015 yang menjadi pengecualian, di antaranya dengan: (1) menerbitkan peraturan terkait dengan perlakuan akuntansi atas transaksi berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik; (2) menetapkan status dana terkait dengan penetapan harga jual eceran BBM; (3) membangun *single database* terintegrasi; dan (4) menyempurnakan sistem akuntansi pusat dan pengaturan mengenai perhitungan dan pengelolaan saldo anggaran lebih (SAL).

Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan LHP SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil revidi atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2016. LHP tersebut mengungkapkan permasalahan pengendalian intern dan permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2016 karena pemerintah telah memperbaiki salah saji LKPP akibat permasalahan itu. BPK tetap mengungkapkan permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Di samping opini dan permasalahan di atas, BPK juga mengungkapkan hasil revidi atas pelaksanaan transparansi fiskal tahun 2016 yang menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal secara memadai. Revidi dilakukan berdasarkan *Fiscal Transparency Code* (FTC) Tahun 2014.

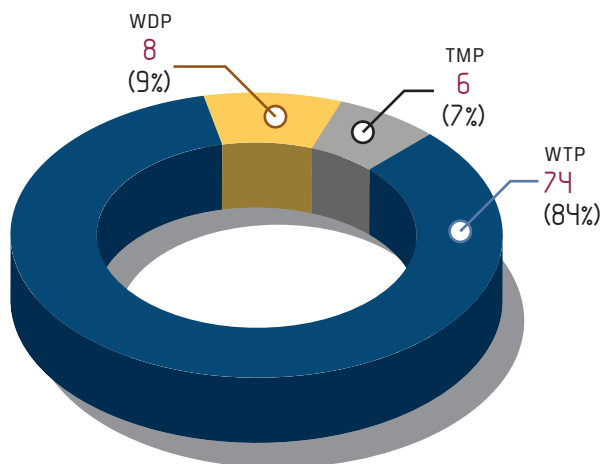
LKKL

BPK memeriksa 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2016 (LK BPK Tahun 2016 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik). Hasil pemeriksaan menunjukkan 73 LKKL (termasuk LK BPK) dan 1 LKBUN memperoleh opini WTP, 8 LKKL memperoleh opini WDP dan 6 LKKL memperoleh opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Daftar kementerian/ lembaga (KL) yang memperoleh opini selain WTP disajikan pada *Tabel 4* dan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1*.

Tabel 4. Daftar K/L yang Memperoleh Opini Selain WTP

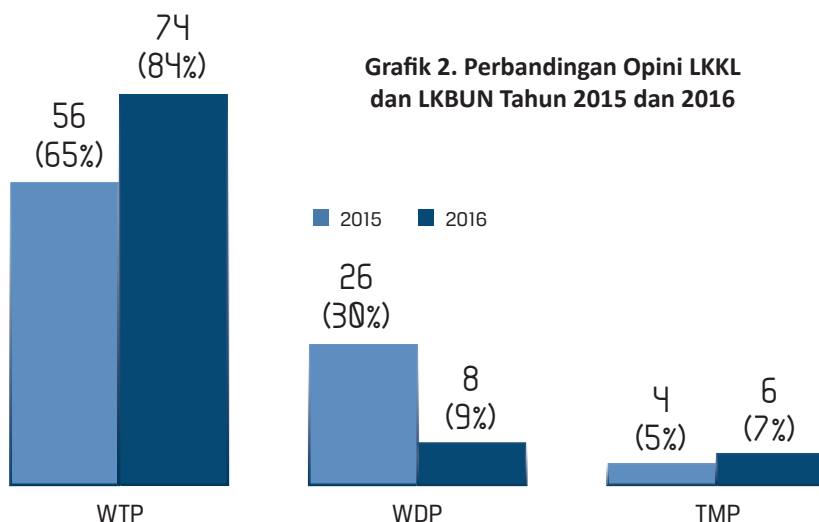
WDP	
1. Kementerian Pertahanan	5. Komisi Pemilihan Umum
2. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6. Badan Informasi Geospasial
3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	8. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
TMP	
1. Kementerian Kelautan dan Perikanan	4. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	5. Badan Keamanan Laut
3. Kementerian Pemuda dan Olahraga	6. Badan Ekonomi Kreatif

Grafik 1. Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2016

Berdasarkan *Grafik 1*, opini WTP sebesar 84% masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,70 atau 0,18 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.



Meskipun capaian indeks opini LKKL di bawah target yang ditetapkan, opini WTP mengalami peningkatan sebesar 19 poin persen dari 65% pada tahun 2015 menjadi 84% pada tahun 2016. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan atas opini WDP sebesar 21 poin persen, yaitu dari 30% pada tahun 2015 menjadi 9% pada tahun 2016. Sedangkan opini TMP mengalami kenaikan 2 poin persen dari 5% pada tahun 2015 menjadi 7% pada tahun 2016. Perbandingan opini tersebut disajikan pada *Grafik 2*.

LKPHLN

PADA semester I tahun 2017 BPK melakukan pemeriksaan atas 14 LKPHLN meliputi laporan keuangan pinjaman dan hibah dari Asian Development Bank (ADB), World Bank, dan International Bank for Reconstruction and Development (IBRD). Hasil pemeriksaan atas 14 LKPHLN mengungkapkan seluruh LKPHLN telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan ketentuan lain yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan tersebut.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara serta ketersediaan pangan.

Pemeriksaan dilakukan atas 10 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat, secara umum menyimpulkan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan DTT yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI).

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

PEMERIKSAAN atas kontrak karya PTFI tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PTFI dalam hal penerimaan negara dan kepatuhan terhadap peraturan terkait dengan lingkungan hidup, serta menguji apakah perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- Pembayaran iuran tetap, royalti dan royalti tambahan oleh PTFI menggunakan tarif yang tercantum dalam kontrak karya, yang besarnya lebih rendah serta tidak disesuaikan dengan tarif terbaru yang berlaku saat ini, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNBP yang diterima periode tahun 2009-2015 senilai US\$445,96 juta.
- Hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PTFI, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen PTFI, karena sampai tahun 2015 kepemilikan Pemerintah Indonesia atas saham PTFI belum optimal, dan proses divestasi saham berlarut-larut.

- Pengelolaan limbah *tailing* PTFI belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia dan pembuangan limbahnya telah mencapai kawasan laut, sehingga mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.

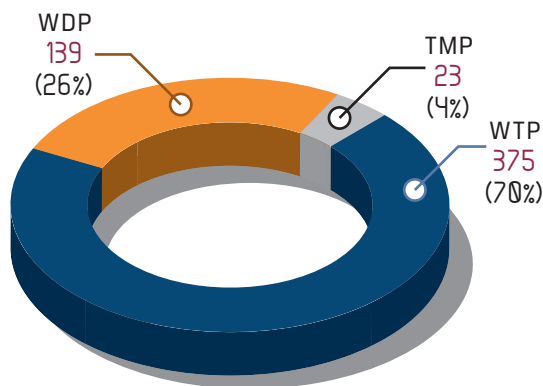
Atas hal ini, pemerintah telah mencapai kesepakatan final dengan PTFI, di antaranya mengenai divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan nasional, dan stabilitas penerimaan negara dibanding penerimaan melalui kontrak karya selama ini.

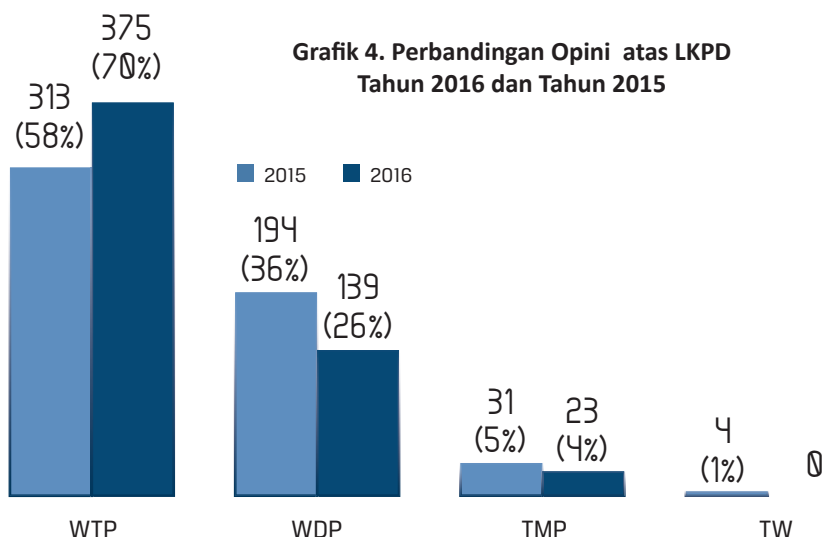
Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 537 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari 542 LKPD Tahun 2016 yang wajib diserahkan. Terhadap 537 LKPD Tahun 2016 tersebut, BPK memberikan 375 opini WTP (70%), 139 opini WDP (26%), dan 23 opini TMP (4%), seperti disajikan pada *Grafik 3*. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 poin persen dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016, seperti disajikan pada *Grafik 4*. Kenaikan opini WTP tersebut menunjukkan kenaikan kualitas LKPD.

Grafik 3. Opini LKPD Tahun 2016





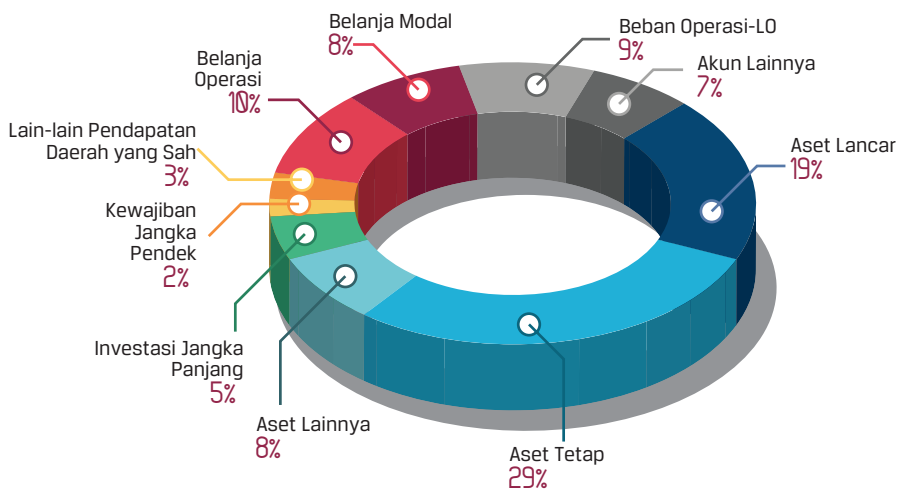
Kenaikan kualitas LKPD tersebut didukung oleh upaya-upaya pemda dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun 2015, antara lain:

- Kas - Menelusuri dokumen pendukung dan menyajikan saldo kas dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada akun kas lainnya di neraca, melakukan rekonsiliasi atas kas lainnya yang berasal dari dana BOS, dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan terkait dengan penyajian kas pada laporan keuangan.
- Piutang - Memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menelusurinya per Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak, mengganti sistem pengelolaan PBB-P2 yang dapat terkoneksi dengan bank serta melakukan penyisihan piutang pokok retribusi, dan piutang lainnya sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- Persediaan - Mencatat mutasi persediaan dan melaporkan barang habis pakai dan melakukan *stock opname* persediaan yang dilengkapi dengan kertas kerja dan laporan mutasi persediaan yang memadai.
- Aset Tetap - Mencatat aset tetap yang diperoleh dari dana BOS dan *block grant*, melakukan inventarisasi/ sensus, penilaian kembali dan kapitalisasi aset tetap secara menyeluruh, melengkapi informasi perincian aset tetap dan menghitung penyusutan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi.

- Investasi Permanen - Menyajikan nilai investasi permanen pada BUMD berdasarkan nilai ekuitas bersih dalam laporan keuangan tahun 2016 dan mengupayakan penilaian kembali aset-aset BUMD.

Atas 162 LKPD yang belum memperoleh opini WTP umumnya karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP dapat dilihat pada *Grafik 5*.

Grafik 5. Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016



Tiga akun terbesar dan permasalahannya yang memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- Aset lancar pada 87 pemda, antara lain penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara, kas tekor, piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, dan penyajian nilai persediaan belum berdasarkan *stock opname*.
- Aset tetap pada 136 pemda, antara lain aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, serta jalan, irigasi dan jaringan belum dilakukan pencatatan atau dicatat tidak akurat dan tidak diketahui keberadaannya.
- Belanja operasi pada 48 pemda, antara lain belanja barang berindikasi fiktif, belanja barang tidak sesuai dengan ketentuan, serta belanja hibah tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dapat ditelusuri.

Hasil Pemeriksaan BUMN dan Badan Lainnya

IHPS I Tahun 2017 memuat ringkasan atas 37 hasil pemeriksaan BUMN dan badan lainnya yang terdiri atas 6 hasil pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan badan lainnya, 8 hasil pemeriksaan kinerja dan 23 hasil pemeriksaan DTT.

Pemeriksaan Keuangan

IKHTISAR hasil pemeriksaan keuangan pada badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas 6 laporan keuangan badan lainnya tahun 2016, yaitu: (1) Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), (2) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), (3) Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), (4) Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), (5) Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan (6) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tersebut dapat dilihat pada *Tabel 5*.

Tabel 5. Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

No.	Entitas	Opini	
		2015	2016
1	Bank Indonesia	WTP	WTP
2	Otoritas Jasa Keuangan	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	WTP	WTP
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH)	WDP	WTP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	WDP	WTP
6	BPJS Ketenagakerjaan	-	WTP

LK PIH dan LK BP DAU Tahun 2016 memperoleh opini WTP, meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya di mana LK PIH dan LK BP DAU Tahun 2015 memperoleh opini WDP. Pada opini atas LK PIH dan LK BP DAU Tahun 2016, BPK menekankan:

- Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 34 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terbentuknya BPKH, semua aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban

hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih dari PIH pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

- Selanjutnya pada Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat dinyatakan bahwa dalam hal BPKH belum terbentuk, Menteri Agama menetapkan Ditjen PHU sebagai pengelola DAU.

Pemeriksaan Kinerja

HASIL pemeriksaan kinerja pada BUMN memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 8 objek pemeriksaan. Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN, secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan telah cukup efektif.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas kegiatan niaga dan transportasi gas, pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat, dan pengelolaan KPR Sejahtera dan subsidi selisih angsuran/subsidi selisih bunga.

Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas

PEMERIKSAAN efektivitas kegiatan niaga dan transportasi gas dilakukan pada PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya tahun 2014, 2015, dan semester I 2016 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan niaga gas dan menilai efektivitas kegiatan transportasi gas.

BPK menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan niaga dan transportasi gas pada Pertagas masih kurang efektif. Penyebabnya antara lain:

- Pada kegiatan niaga gas, Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai US\$16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai US\$11,86 juta akibat penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan *Compressed Natural Gas* (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME). Hal ini mengakibatkan Pertagas menanggung kerugian dari *impairment* piutang senilai US\$16,57 juta dari gas stok hasil penjualan kepada PT ME dan indikator pencapaian kinerja niaga dan transportasi gas tahun 2013-2015 tidak mencerminkan kondisi yang objektif.

- Pada kegiatan transportasi gas, terdapat proyek pipanisasi Belawan-KIM-KEK (Kawasan Industri Medan-Kawasan Ekonomi Khusus) senilai US\$59,58 juta dan Rp3,00 miliar berpotensi membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Proyek tersebut belum selesai karena dua hal. Pertama, terdapat item pekerjaan-*commisioning*-yang tidak bisa dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada konsumen yang bisa menerima gas dan dalam hal ini bukan menjadi tanggung jawab rekanan. Kedua, belum selesainya proses amendemen kontrak terkait dengan pekerjaan tambah kurang, sehingga belum bisa dilakukan kalkulasi akhir terkait dengan penyelesaian pekerjaan. Belum adanya konsumen yang bisa menerima gas menunjukkan adanya deviasi antara realisasi dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam *feasibility study*.

Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat

PEMERIKSAAN atas kinerja pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat tahun 2015 dan triwulan I 2016 dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (PT GI), anak perusahaan dan instansi terkait di Tangerang, Medan, Batam, Jakarta, Sydney, London, Paris dan Beijing.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan pemasaran luar negeri telah dilaksanakan secara efektif dan pemeliharaan pesawat telah dilaksanakan secara efisien dalam rangka menjadikan perusahaan tumbuh secara berkesinambungan untuk senantiasa memberi nilai tambah bagi *stakeholders* dan mencapai target-target yang telah ditetapkan.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemasaran luar negeri yang dilaksanakan kurang efektif. Permasalahan terkait dengan efektivitas kegiatan pemasaran luar negeri, di antaranya:

- Kinerja rute penerbangan Internasional belum sesuai dengan target yang diharapkan. 1) Terdapat 28 rute penerbangan internasional yang dilayani belum memberikan keuntungan bagi perusahaan, di antaranya kerugian terbesar selama tahun 2016 yang dialami rute penerbangan CGK-SIN-LHR-CGK, 2) *Performance* rute destinasi China belum optimal, dan 3) Evaluasi rute tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), tidak ada standarnya, serta hasil evaluasi tidak memberikan dampak perubahan kinerja.

Pada kegiatan pemeliharaan pesawat, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan cukup efisien. Permasalahan yang terkait dengan efisiensi kegiatan pemeliharaan pesawat, di antaranya:

- Perjanjian pemeliharaan pesawat antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF) dan pelanggan tidak secara optimal menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi mengganggu *cashflow* PT GMF. Hal ini mengakibatkan penagihan PT GMF kepada pihak lain (PT GI/ PT Citilink Indonesia (PT CI)) atas kegiatan pemeliharaan pesawat sebelum amendemen perjanjian disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak berpotensi tidak dapat dibayar. PT GMF juga berpotensi kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran dari PT GI dan *time and material basis* (TMB) PT CI, serta berpotensi mengalami kesulitan *cashflow* karena waktu pembayaran yang relatif lama dari pelanggan.
- Pemeliharaan pesawat udara milik PT GI dan PT CI oleh PT GMF belum sepenuhnya mencapai target *Service Level Agreement* yang disepakati, sehingga PT GMF berpotensi didenda senilai US\$2,06 juta untuk *serviceability* dan US\$204,32 ribu untuk *Dispatch Reliability*.

Pengelolaan KPR Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/ Subsidi Selisih Bunga

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dan subsidi selisih angsuran (SSA)/ subsidi selisih bunga (SSB) dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Bank BTN) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB yang dilakukan oleh Bank BTN.

Bank BTN telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB. Usaha tersebut diwujudkan melalui penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan, perbaikan teknologi, kecepatan *approval* kredit dan optimalisasi *human capital*.

Hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB cukup efektif.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Sebanyak 5.108 unit rumah KPR Sejahtera fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan dan SSA/SSB belum dimanfaatkan oleh debitur. Dari 5.108 unit rumah tersebut, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim dan 4.570 unit berasal dari laporan Bank BTN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) debitur wajib memanfaatkan rumah sejahtera secara terus-menerus dalam waktu satu tahun.
- Bank BTN belum proaktif mengajukan potensi klaim asuransi kredit macet senilai Rp366,01 miliar dan belum sepenuhnya melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

HASIL pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya memuat hasil pemeriksaan atas tema perekonomian dan keuangan negara, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, serta pembangunan kewilayahan.

Pemeriksaan dilakukan atas 23 objek pemeriksaan meliputi 21 objek pemeriksaan BUMN dan 2 objek pemeriksaan pada Badan Lainnya (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/ SKK Migas, dan Bank Indonesia). Hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya, secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan yang signifikan antara lain pemeriksaan atas operasional BUMN dan perhitungan bagi hasil migas.

Operasional BUMN

PEMERIKSAAN atas operasional BUMN dilakukan terhadap 10 BUMN/ anak perusahaan. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

- Pemberian fasilitas kredit modal kerja oleh PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) kepada PT TRIO senilai Rp1,33 triliun berpotensi macet karena tidak sesuai dengan ketentuan. Selain itu, potensi piutang tidak tertagih minimal senilai Rp300,00 miliar atas *Mid Term Notes* (MTN) PT IBF yang telah jatuh tempo dan gagal bayar (*default*).
- PT LEN Industri (Persero) tidak melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan 3 proyek pengadaan dengan baik, sehingga terdapat potensi material proyek tidak terserap, dikenakan denda, dan mengalami kerugian dari pekerjaan proyek dengan nilai total Rp329,91 miliar.
- Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik pupuk Pusri-IIB mengakibatkan *cost overrun* atas beban bunga, dan kehilangan kesempatan penghematan penggunaan bahan baku gas dan ammonia. Akibatnya terjadi inefisiensi pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang senilai Rp305,12 miliar.

Perhitungan Bagi Hasil Migas

PEMERIKSAAN atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015 pada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015, serta realisasi penerimaan minyak dan gas bumi termasuk penerimaan perpajakan dan kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2015.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian, di antaranya:

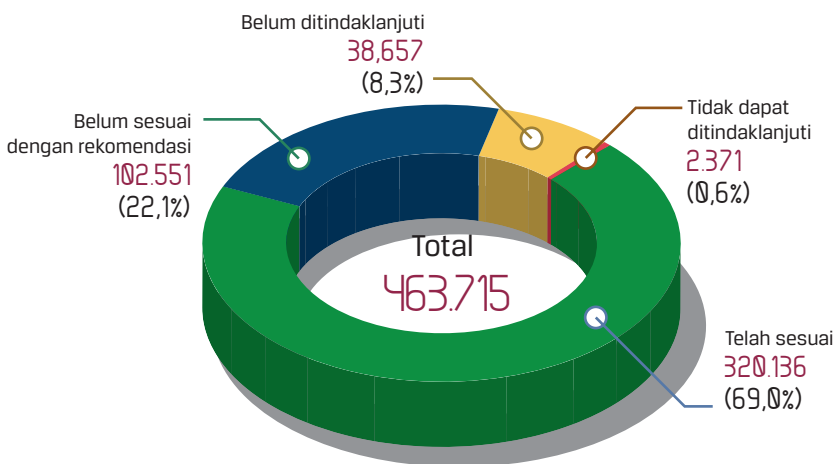
- Koreksi perhitungan bagi hasil migas karena adanya pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam *cost recovery* seluruhnya senilai US\$956,04 juta atau ekuivalen Rp12,73 triliun.

- 17 KKKS ataupun pemegang *Working Interest (Partner)* belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 seluruhnya senilai US\$209,25 juta atau ekuivalen Rp2,78 triliun.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan 30 Juni 2017 atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2017. Hasil pemantauan TLRHP berdasarkan periode RPJMN, yaitu periode 2005-2009, periode 2010-2014 dan periode 2015-30 Juni 2017, disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya. BPK telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut seperti disajikan pada *Grafik 6*.

Grafik 6. Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2017



Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 320.136 rekomendasi (69,0%) senilai Rp132,16 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.551 rekomendasi (22,1%) senilai Rp103,38 triliun.

- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 38.657 rekomendasi (8,3%) senilai Rp37,68 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.371 rekomendasi (0,6%) senilai Rp12,01 triliun.

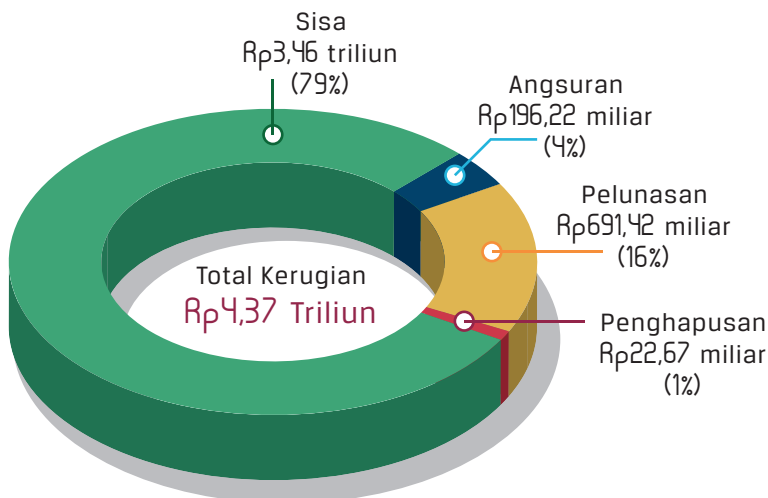
Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan senilai Rp72,61 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester I 2017, sebanyak 3 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan status telah sesuai dengan rekomendasi pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, dan Arsip Nasional. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2017 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp4,37 triliun (nilai kerugian dalam valas telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai konversi per 30 Juni 2017). Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD. Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah menurut tingkat penyelesaian seperti disajikan pada *Grafik 7* di bawah ini.

Grafik 7. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian

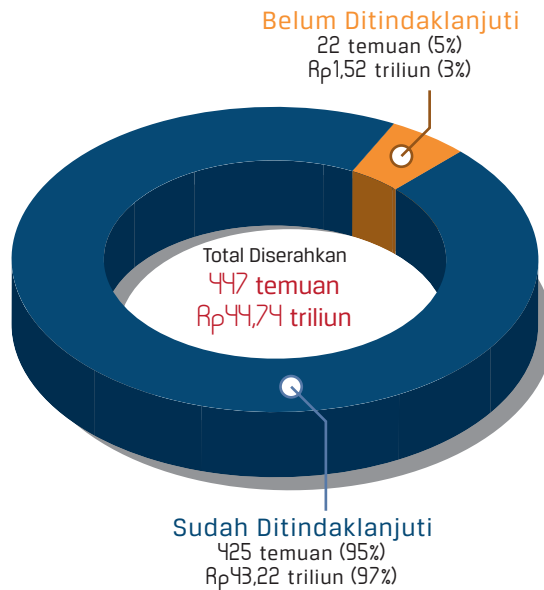


Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode yang sama menunjukkan telah terdapat angsuran senilai Rp196,22 miliar (4%), pelunasan senilai Rp691,42 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp22,67 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp3,46 triliun (79%).

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

SELAMA periode 2003-30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,74 triliun. Dari temuan itu, instansi berwenang telah menindaklanjuti 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US\$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,22 triliun (97%), seperti disajikan pada *Grafik 8*.

Grafik 8. Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017



Selain itu, sesuai dengan kewenangan BPK dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selama periode 2013–30 Juni 2017 BPK telah menerima permintaan Penghitungan Kerugian Negara (PKN) sebanyak 323 kasus dari Kepolisian RI, KPK, dan Kejaksaan RI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 120 kasus telah diterbitkan LHP PKN sebesar Rp10,37 triliun dan US\$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp46,56 triliun, yang terdiri atas:

- Kepolisian RI sebanyak 55 kasus senilai Rp790,11 miliar dan US\$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp36,97 triliun;
- KPK sebanyak 15 kasus senilai Rp8,62 triliun; dan
- Kejaksaan RI sebanyak 50 kasus senilai Rp966,44 miliar.

Jakarta, September 2017

Badan Pemeriksa Keuangan RI



IHPS I TAHUN 2017

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017**

BAB I

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Pusat





HPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 113 objek pemeriksaan (16,4% dari total 687 objek pemeriksaan) pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 102 (14,8%) hasil pemeriksaan keuangan, 1 (0,1%) hasil pemeriksaan kinerja dan 10 (1,5%) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada pemerintah pusat dapat dilihat pada *Lampiran A.1*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2017, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 yang merupakan laporan konsolidasian atas 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2016 (LK BPK Tahun 2016 diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) Tahun 2016. Selain itu, BPK juga memeriksa 14 Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) Tahun 2016. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 1-102* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

HASIL pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2016 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tersebut berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pemeriksaan meliputi Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan-laporan tersebut menyajikan secara wajar, di antaranya nilai pendapatan, belanja, defisit, pembiayaan, sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA), aset, kewajiban, dan ekuitas, sebagaimana disajikan pada *Tabel 1.1*.

Tabel 1.1 Nilai Akun LRA dan Neraca LKPP Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Triliun)

LRA	Nilai	NERACA	Nilai
Pendapatan Negara dan Hibah	1.555,93	Aset	5.456,88
• Penerimaan Perpajakan	1.284,97	• Aset Lancar	304,61
• Penerimaan Negara Bukan Pajak	261,97	• Investasi Jangka Panjang	2.411,82
• Penerimaan Hibah	8,99	• Aset Tetap	1.921,80
Belanja Negara	1.864,27	• Piutang Jangka Panjang	47,13
• Belanja Pemerintah Pusat	1.154,02	• Aset Lainnya (Bersih)	771,52
• Transfer ke Daerah dan Dana Desa	710,25	Kewajiban Dan Ekuitas	5.456,88
Surplus (Defisit) Anggaran	(308,34)	Kewajiban	3.889,95
Pembiayaan	334,50	• Kewajiban Jangka Pendek	387,44
• Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	344,92	• Kewajiban Jangka Panjang	3.502,51
• Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(10,42)	Ekuitas	1.566,93
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran-SiLPA	26,16		

Opini WTP atas LKPP Tahun 2016 meningkat dari tahun sebelumnya yang memperoleh opini WDP. Peningkatan opini dari WDP menjadi WTP karena pemerintah telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2015, di antaranya: (1) menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang ditindaklanjuti dengan penetapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 6/POJK.04/2017 tentang Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik; (2) menetapkan status dana terkait penetapan harga jual eceran BBM dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-367/MK.02/2017 tanggal 2 Mei 2017; (3) memperbaiki pengelolaan dan penatausahaan Piutang Bukan Pajak; (4) menyempurnakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) dan Persediaan; (5) membangun *single database* terintegrasi; dan (6) menyempurnakan sistem akuntansi pusat dan pengaturan mengenai perhitungan dan pengelolaan saldo anggaran lebih (SAL).

Selain memberikan opini, BPK juga menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) SPI dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta hasil reviu atas pelaksanaan transparansi fiskal Tahun 2016. LHP tersebut mengungkapkan 12 permasalahan pengendalian intern dan 4 permasalahan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut tidak memengaruhi secara material terhadap kewajaran penyajian LKPP Tahun 2016 karena pemerintah telah memperbaiki salah saji LKPP akibat permasalahan itu. BPK tetap mengungkapkan permasalahan tersebut dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN kelemahan pengendalian intern yang dilaporkan dalam hasil pemeriksaan LKPP Tahun 2016, di antaranya:

- Konsolidasi penyusunan LKPP dari LKKL dan LKBUN Tahun 2016 masih dilakukan secara manual.
- Penatausahaan piutang perpajakan masih terdapat kelemahan, di antaranya terkait dengan penerbitan dan pencatatan ketetapan pajak, penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), perhitungan penyisihan pajak, serta terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP) telah daluwarsa.

- Pengendalian atas pengelolaan program subsidi kurang memadai yaitu anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) melampaui pagu anggaran yang ditetapkan UU APBN/ APBN-P.
- Pertanggungjawaban penggunaan APBN untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau *public service obligation* (PSO) angkutan orang dengan kereta api belum jelas.
- Pengendalian anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang sarana prasarana penunjang dan tambahan DAK belum memadai, di antaranya tidak sesuai dengan usulan dari pemerintah daerah.
- Kebijakan pelaksanaan tindakan khusus untuk menyelesaikan aset Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang bernilai negatif belum jelas.

Atas permasalahan tersebut pemerintah memberikan tanggapan, antara lain:

- Kementerian Keuangan sedang menyusun *blueprint* teknologi informasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyempurnakan kebijakan pengembangan sistem informasi pelaporan keuangan pemerintah sehingga LKPP dapat langsung dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi.
- Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan memperbaiki sistem informasi terkait dengan penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi.
- Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan menetapkan strategi manajemen risiko agar anggaran dapat berfungsi sebagai alat kendali belanja dan/ atau penyaluran subsidi.
- Kementerian Keuangan dhi. DJA akan meminta Dirjen Perkeretaapian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN yang mencerminkan realisasi pendapatan dan biaya dalam penyelenggaraan PSO.
- Kementerian Keuangan akan menyusun mekanisme pengendalian penetapan alokasi tambahan DAK sesuai dengan kebutuhan daerah.
- Kementerian Keuangan akan mempersiapkan Perpres dan/ atau Inpres mengenai defisit Dana Jaminan Sosial (DJS) kesehatan.

Terhadap kelemahan SPI tersebut BPK merekomendasikan kepada pemerintah pusat, antara lain agar:

- Mengintegrasikan sistem informasi penyusun laporan keuangan pemerintah.
- Menyempurnakan sistem informasi penatausahaan piutang pajak yang terintegrasi.
- Menetapkan strategi manajemen risiko atas tidak berfungsinya anggaran sebagai alat kendali belanja dan/ atau penyaluran subsidi.
- Menetapkan kebijakan pencatatan penyaluran dana dan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran APBN-P yang mencerminkan realisasi pendapatan dan realisasi biaya dalam penyelenggaraan PSO angkutan orang dengan kereta api sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Menetapkan mekanisme pengendalian terkait dengan alokasi tambahan DAK.
- Menetapkan kebijakan terkait dengan pelaksanaan tindakan khusus atas aset DJK Kesehatan yang bernilai negatif.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:

- Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada 46 Kementerian/ Lembaga (K/L) minimal sebesar Rp1,30 triliun serta pengelolaan piutang pada 21 K/L sebesar Rp3,82 triliun belum sesuai dengan ketentuan.
- Pengembalian kelebihan pembayaran pajak tahun 2016 pada DJP tidak memperhitungkan piutang kepada wajib pajak sebesar Rp879,02 miliar.
- Penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja modal pada 70 K/L sebesar Rp9,80 triliun, belanja barang pada 73 K/L sebesar Rp1,11 triliun, dan belanja bantuan sosial pada 5 K/L sebesar Rp497,38 miliar tidak sesuai dengan ketentuan, serta penatausahaan utang pada 9 K/L sebesar Rp4,88 triliun tidak memadai.

Atas permasalahan tersebut pemerintah memberikan tanggapan, antara lain:

- Kementerian Keuangan akan meminta seluruh K/L untuk meningkatkan pengendalian pengelolaan PNBP.
- Kementerian Keuangan dan DJP akan menyempurnakan sistem informasi DJP terkait dengan informasi tunggakan utang pajak.
- Kementerian Keuangan akan meminta seluruh K/L untuk meningkatkan kapasitas dan peran unit kerja perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan anggaran.

Atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut BPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah, antara lain:

- Meninjau dan mengkaji kembali sistem dan kebijakan terkait untuk mengatasi permasalahan berulang dalam pengelolaan PNBP.
- DJP menetapkan mekanisme konfirmasi melalui sistem informasi yang terintegrasi untuk menjamin persetujuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah memperhitungkan seluruh piutang kepada wajib pajak.
- Meningkatkan dan mengoptimalkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dalam proses penganggaran, pelaksanaan, pertanggungjawaban belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial serta pengelolaan utang pihak ketiga sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menindaklanjuti penyelesaian kelebihan pembayaran/ penyimpangan pelaksanaan belanja modal dan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasil Reviu atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

DARI 36 kriteria, pemerintah telah memenuhi sebagian besar kriteria pilar transparansi fiskal berdasarkan Fiscal Transparency Code (FTC) Tahun 2014 dengan pencapaian level *advance* sebanyak 19 kriteria atau 52,78%, level *good* sebanyak 13 kriteria atau 36,11%, dan level *basic* sebanyak 4 kriteria atau 11,11%, dengan pemenuhan masing-masing pilar sebagai berikut:

- Pilar pelaporan fiskal, 11 kriteria pada level *advanced* dan *good* serta 1 kriteria pada level *basic*.
- Pilar perkiraan fiskal dan penganggaran, 11 kriteria pada level *advanced* dan *good* serta 1 kriteria pada level *basic*.

- Pilar analisis dan manajemen risiko fiskal, 10 kriteria pada level *advanced* dan *good* serta 2 kriteria pada level *basic*.

Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga

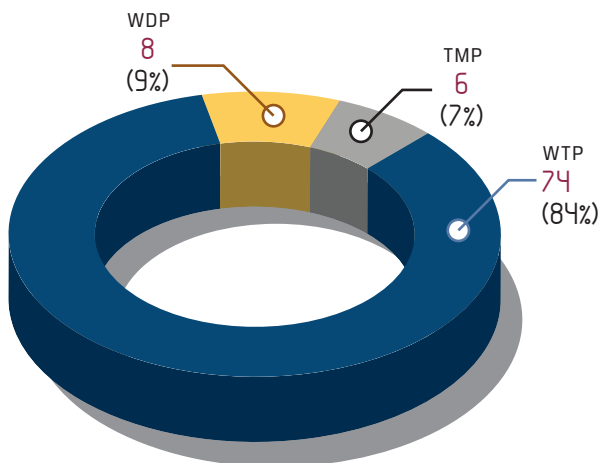
PADA semester I tahun 2017, BPK memeriksa 86 LKKL Tahun 2016 dan 1 LKBUN Tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, terdapat 2 K/L yang terbentuk di tahun 2014 dan 2015 tetapi baru mengelola anggaran di tahun 2016 yaitu Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), yang merupakan pemisahan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Opini

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2016 mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 72 LKKL dan 1 LKBUN, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 8 LKKL, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 LKKL. Hasil pemeriksaan tersebut tidak termasuk atas LK BPK Tahun 2016 yang diperiksa oleh KAP Sriyadi, Elly, Sugeng dan Rekan. LK BPK Tahun 2016 memperoleh opini WTP.

Secara keseluruhan, pada tahun 2016 K/L yang memperoleh opini WTP sebanyak 73 K/L dan 1 BUN (84%), opini WDP sebanyak 8 K/L (9%), dan opini TMP sebanyak 6 K/L (7%), seperti disajikan pada *Grafik 1.1*.

Grafik 1.1 Opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Keterangan: Termasuk LK BPK Tahun 2016

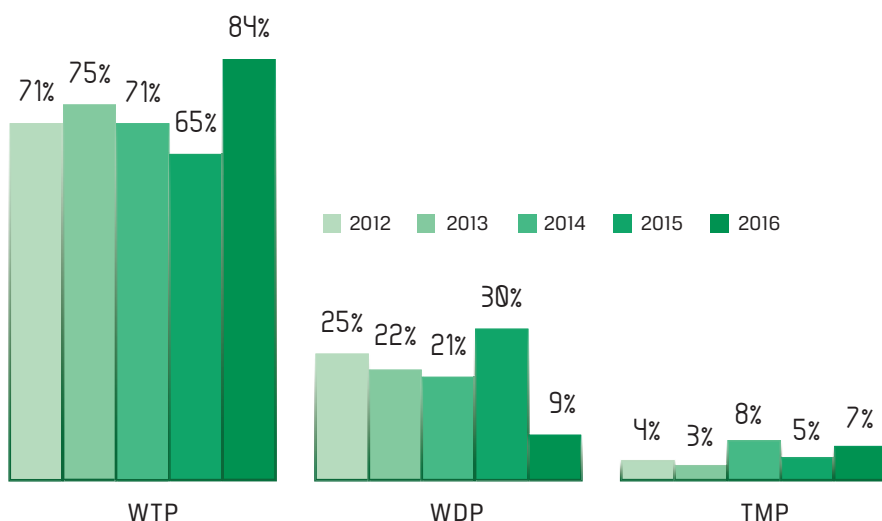
Capaian Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi/ Reformasi Keuangan Negara

SESUAI *Grafik 1.2*, opini WTP sebesar 84% masih di bawah target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sebesar 95% di tahun 2019. Indeks opini atas capaian tersebut adalah sebesar 3,70 atau 0,18 poin di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 sebesar 3,88.

Perkembangan Opini

PERKEMBANGAN opini atas LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016 disajikan pada *Grafik 1.2*.

Grafik 1.2 Perkembangan Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016



Pada periode 2013-2015 LKKL yang memperoleh opini WTP cenderung mengalami penurunan dari 75% pada tahun 2013 menjadi 65% pada tahun 2015. Namun, pada tahun 2016 kecenderungan tersebut berubah yaitu LKKL yang memperoleh opini WTP mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 84%. Kenaikan opini WTP tersebut diiringi dengan penurunan yang signifikan atas opini WDP, yaitu dari 30% pada tahun 2015 menjadi 9% pada tahun 2016. Sedangkan opini TMP dalam 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi, tetapi masih di bawah 10%. Daftar opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012-2016 disajikan pada *Lampiran B.1.1*.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya kenaikan opini LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dari opini WDP menjadi WTP pada 18 K/L dan 1 BUN dan dari TMP menjadi WTP pada 1 K/L, yaitu pada Kementerian Sosial. Sedangkan penurunan opini dari WTP menjadi WDP terjadi pada 1 K/L, yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dari WTP menjadi TMP terjadi pada 1 K/L, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

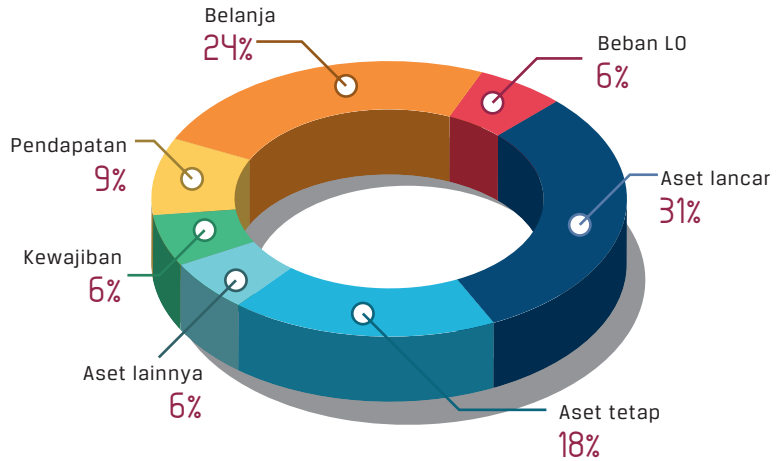
Tabel 1.2 Daftar K/L yang Mengalami Peningkatan Opini

WDP menjadi WTP	
1. Kejaksaan RI	11. Kementerian Komunikasi dan Informatika
2. Kementerian Luar Negeri	12. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
3. Kementerian Pertanian	13. Badan Standardisasi Nasional
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	14. Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
5. Kementerian Agama	15. Ombudsman RI
6. Kementerian Ketenagakerjaan	16. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	17. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
8. Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	18. Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman
9. Badan Pusat Statistik	19. Bendahara Umum Negara
10. Perpustakaan Nasional RI	
TMP menjadi WTP	
1. Kementerian Sosial	

Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP

HASIL pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2016, terdapat 8 LKKL yang memperoleh opini WDP dan 6 LKKL yang memperoleh opini TMP, karena terdapat akun-akun dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP disajikan pada *Grafik 1.3*.

Grafik 1.3 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016



Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP yang dijumpai dalam LKKL Tahun 2016 meliputi:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian aset lancar terjadi pada 10 K/L, antara lain berupa:

- ▶ **Kas lainnya dan setara kas**

- Pengelolaan uang persediaan dilakukan oleh petugas kasir tanpa dilakukan pencatatan pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
- Penyajian kas lainnya dan uang persediaan (UP)/ ganti uang (GU)/ tambahan uang persediaan (TU) tanpa didukung pencatatan yang memadai. Permasalahan tersebut terjadi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komnas HAM.

- ▶ **Persediaan**

- Pembelian barang persediaan tidak dilaporkan dan dicatat dalam aplikasi persediaan, dan terdapat perbedaan antara realisasi belanja barang persediaan dengan realisasi beban persediaan pada Komnas HAM.
- Pencatatan persediaan tidak didukung dengan dokumen sumber dan kartu persediaan yang memadai pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

- Pencatatan persediaan kapal tidak berdasarkan atas realisasi pekerjaan yang telah diselesaikan dan penyimpanan persediaan mesin kapal perikanan tidak didukung berita acara penitipan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

► Piutang

- Pencatatan piutang tidak tertib dan piutang yang berasal dari transaksi pekerjaan pembangunan kapal perikanan tahun 2016 belum disajikan dalam laporan keuangan. Permasalahan ini terjadi pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan KKP.
- Pengelolaan uang muka belanja (UMB) tidak tertib, di antaranya terdapat variasi pencatatan nama pemanjar yang menyulitkan pertanggungjawaban, penggunaan UMB tidak dapat diidentifikasi, pencatatan UMB tidak terintegrasi, dan saldo awal UMB tidak didukung dengan bukti yang valid. Permasalahan ini terjadi pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).
- Sisa dana pelaksanaan kegiatan belum disetorkan ke kas negara dan yang berada pada pihak ketiga belum dicatat sebagai piutang pada BEKRAF.

● Aset tetap

Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 6 K/L, di antaranya berupa:

- Inventarisasi aset tetap eks satker likuidasi pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan belum dilaksanakan oleh pihak yang kompeten.
- Aset tetap tidak dapat ditelusuri nilainya, tidak diketahui keberadaannya, serta dalam penguasaan pihak lain pada Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dan LPP TVRI.
- Aset tetap yang hilang belum diproses tuntutan ganti rugi (TGR) pada Komnas HAM.
- Konstruksi dalam pengerjaan (KDP) bernilai negatif dan terdapat realisasi pembayaran KDP yang tidak diikuti dengan perolehan hak. Selain itu, terdapat aset tetap yang belum disusutkan dan akumulasi penyusutannya bernilai negatif. Permasalahan ini terjadi pada KKP.

Lembaga Negara

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

Opini Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga Tahun 2016

- WTP
- WDP
- TW
- TMP
- Naik dari WDP
- Naik dari TW
- Naik dari TMP
- Turun dari WTP
- Turun dari WDP

Kementerian Negara

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Naik dari WDP Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

Kementerian Dalam Negeri

Naik dari WDP Kementerian Luar Negeri

Kementerian Pertahanan

Naik dari WDP Kementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Kementerian Keuangan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Naik dari WDP Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Lembaga Pemerintah Setingkat Menteri

Naik dari WDP Kejaksaan RI

Sekretariat Kabinet

Kepolisian Negara RI

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Arsip Nasional Republik Indonesia

Badan Informasi Geospasial

Badan Intelijen Negara

Badan Kepegawaian Negara

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Badan Narkotika Nasional

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Badan Pengawasan Obat dan Makanan

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Naik dari WDP Badan Pusat Statistik

Badan SAR Nasional

Naik dari WDP Badan Standardisasi Nasional

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Lembaga Administrasi Negara

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Naik dari WDP Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Badan Pemeriksa Keuangan

Mahkamah Agung

Komisi Yudisial

Mahkamah Konstitusi

Kementerian Kesehatan

⬆ Kementerian Sosial

⬆ Kementerian Ketenagakerjaan

Kementerian Perindustrian

Kementerian Perdagangan

⬆ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

⬆ Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat

Kementerian Perhubungan

⬆ Kementerian Komunikasi dan Informatika

⬆ Kementerian Pertanian

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

⬇ Kementerian Kelautan dan Perikanan

⬆ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang /
Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kementerian Pariwisata

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kementerian Sekretariat Negara

Lembaga Ketahanan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Lembaga Sandi Negara

⬆ Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Badan Keamanan Laut

Badan Ekonomi Kreatif

Lembaga Lainnya

Badan Nasional Pengelola Perbatasan

⬆ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu

⬆ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Batam

⬆ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas
dan Pelabuhan Bebas Sabang

Dewan Ketahanan Nasional

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia

⬆ Ombudsman RI

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

- Aset lainnya

Permasalahan penyajian aset lainnya terjadi pada 2 K/L, antara lain berupa:

- ▶ Pengelolaan aset lainnya berupa perangkat lunak tidak tertib, di antaranya inventarisasi perangkat lunak tidak dilaksanakan, pengadaan perangkat lunak tidak dilaporkan, dan kekurangpahaman mekanisme pencatatan dalam laporan barang milik negara (BMN). Permasalahan ini terjadi pada LPP TVRI.
- ▶ Aset tak berwujud (ATB) berupa hasil kajian/ penelitian belum disajikan dalam neraca KKP.

- Kewajiban

Permasalahan penyajian kewajiban terjadi pada 2 K/L, yaitu:

- ▶ Utang kepada pihak ketiga atas pengadaan mesin kapal dan kapal perikanan belum disajikan pada laporan keuangan KKP.
- ▶ Rekonsiliasi pendapatan diterima dimuka atas penerimaan jasa siaran pada LPP TVRI belum dilakukan secara tertib dan menyeluruh serta tidak terdokumentasi dengan baik.

- Beban – LO

Permasalahan penyajian Beban – LO terjadi pada 2 K/L, antara lain berupa:

- ▶ Pencatatan beban persediaan tidak disertai perhitungan dan bukti pendukung yang cukup pada Kementerian Pertahanan.
- ▶ ATB lainnya dan ATB hasil kajian/ penelitian belum diamortisasi karena masa manfaatnya belum ditetapkan pada Badan Informasi Geospasial.

- Pendapatan

Permasalahan penyajian pendapatan terjadi pada 3 K/L, yaitu pada Kementerian Pertahanan, LPP RRI, dan LPP TVRI, antara lain:

- ▶ Sistem pengendalian pendapatan tidak memadai berupa pegawai diperkenankan mencari mitra kerja serta memiliki wewenang dan tanggung jawab yang luas, perangkatan fungsi pengembangan usaha dengan petugas penyeter penerimaan, penerimaan tidak disetorkan ke kas negara dan digunakan langsung tanpa pencatatan yang memadai. Permasalahan tersebut terjadi pada LPP RRI.

- ▶ Pengelolaan pendapatan sewa BMN pada LPP TVRI lemah, di antaranya tarif sewa BMN tidak didasarkan atas perhitungan yang akuntabel, rekonsiliasi pendapatan tidak dilakukan, tidak terdapat mekanisme pendistribusian biaya operasional dalam perjanjian penyediaan konten digital, pemanfaatan menara tidak didukung perjanjian, dan prosedur penyewaan BMN tidak sesuai dengan peraturan pemanfaatan BMN.

- Belanja

Permasalahan penyajian belanja terjadi pada 8 K/L, antara lain berupa:

- ▶ Realisasi belanja barang tidak melalui verifikasi yang cukup dan tidak didukung dengan pertanggungjawaban yang akuntabel dan lengkap pada BEKRAF, Komnas HAM, Kemenpora dan LPP TVRI.
- ▶ Kelebihan pembayaran atas pengadaan barang dan jasa pada Kemenpora.
- ▶ Realisasi belanja perjalanan dinas belum diperoleh bukti pertanggungjawaban, fiktif, serta berindikasi merugikan negara pada Komnas HAM.
- ▶ Realisasi belanja pegawai tidak didukung dengan bukti yang memadai, kelebihan pembayaran tunjangan struktural kepada pegawai yang telah mengundurkan diri dan kelebihan pembayaran uang makan pada BEKRAF.
- ▶ Realisasi belanja untuk sewa kendaraan bermotor roda empat tidak sesuai dengan ketentuan dan di antaranya dibayarkan tunai pada Komnas HAM.
- ▶ Sisa belanja barang belum disetor ke kas negara dan belanja barang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban secara memadai pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- ▶ Penyajian belanja barang lebih besar dari seharusnya dan sisa belanja barang terlambat disetor ke kas negara pada BKKBN.
- ▶ Realisasi kegiatan pengadaan peralatan sedang dalam proses hukum, sehingga BPK tidak dapat menguji dan meyakini nilainya. Permasalahan tersebut terjadi pada Bakamla.
- ▶ Realisasi belanja barang kapal perikanan untuk diserahkan kepada masyarakat dicatat sesuai dengan realisasi pembayaran sebesar

100%, sedangkan realisasi fisiknya baru diserahkan sebanyak 48 dari 756 kapal. Permasalahan tersebut terjadi pada KKP.

Daftar akun yang disajikan tidak sesuai SAP pada LKKL Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran B.1.2*.

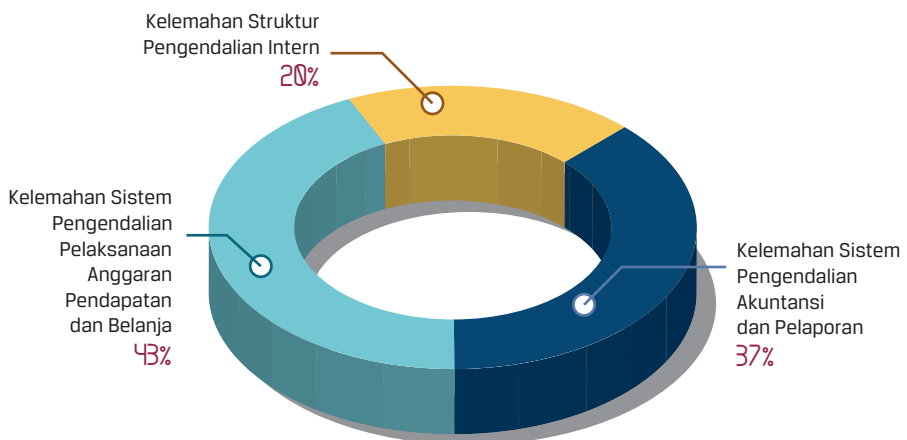
Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKKL tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2016. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 1.239 temuan yang memuat 2.021 permasalahan yang terdiri dari 884 permasalahan SPI dan 1.137 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp3,41 triliun.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKKL dan LKBUN Tahun 2016.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 86 LKKL dan 1 LKBUN Tahun 2016 mengungkapkan 884 kelemahan SPI. Kelemahan SPI tersebut terdiri atas 331 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 381 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, serta 172 kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.4*.

**Grafik 1.4 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016**



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran B.1.3*.

Contoh permasalahan kelemahan SPI pada K/L disajikan pada *Tabel 1.3*.

Tabel 1.3 Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan pada 75 K/L.	331
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 61 K/L.	146
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Mahkamah Agung, antara lain penyajian transaksi antarentitas, yaitu transaksi yang melibatkan 2 atau lebih entitas internal/ eksternal tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, saldo data uang titipan pihak ketiga pada aplikasi Komdanas tidak sesuai dengan dokumen sumber, dan saldo uang titipan pihak ketiga belum diungkapkan pada CaLK.	11
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), antara lain Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi yang masih dalam proses gugatan dan tidak diakui wajib bayar dicatat dan diakui sebagai piutang, dan penyajian aset tak berwujud menyertakan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.	7
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), antara lain terdapat pencatatan piutang pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi (PPPTMGB LEMIGAS) yang tidak didukung dengan dokumen perikatan/ perjanjian yang lengkap dan sah, dan terdapat aset tak berwujud (ATB) berupa data minyak dan gas bumi belum disajikan pada neraca.	6
Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 58 K/L lainnya.	122
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 53 K/L.	116
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), antara lain rekonsiliasi PNBPN tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kementerian Keuangan, terdapat selisih saldo persediaan paspor antara aplikasi persediaan, laporan tahunan dokumen keimigrasian dan hasil perhitungan fisik.	4
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Kementerian Agama, antara lain terdapat kesalahan pengklasifikasian akun yang berpengaruh terhadap pengakuan dan penyajian laporan keuangan dan perbedaan saldo aset tetap antara Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri.	3
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Bendahara Umum Negara (BUN), antara lain rekonsiliasi belum mencakup seluruh aset KKKS, dan verifikasi atas <i>subsequent expenditures</i> belum selesai.	4
Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan juga terjadi pada 50 K/L lainnya.	105

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 36 K/L.	64
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), antara lain pedoman akuntansi yang memuat panduan pencatatan atas pembayaran cicilan Beban Pusat Persekot Resmi (BPPR) pada Kemenlu belum memadai.	5
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Badan Narkotika Nasional, antara lain aplikasi Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online (SIRENA) tidak dapat mengakomodasi seluruh data penyalah-guna dan pecandu narkoba yang direhabilitasi.	3
- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai pada Kementerian Ketenagakerjaan, antara lain sistem aplikasi yang digunakan untuk penyajian data Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) belum terkoneksi secara <i>online</i> dengan sistem aplikasi pemda.	3
Permasalahan sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai juga terjadi 33 K/L lainnya.	53
Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan berupa sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai terjadi pada 5 K/L.	5
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada 81 K/L.	381
Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 58 K/L.	98
- Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pertanian, antara lain terdapat kesalahan penganggaran belanja pada 11 satker.	5
- Perencanaan kegiatan tidak memadai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), antara lain KDP belum didukung sumber pendanaan yang cukup.	5
- Perencanaan kegiatan tidak memadai pada BKKBN, antara lain perencanaan kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Non Alokon belum didukung pengendalian dan mekanisme yang memadai.	4
Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 55 K/L lainnya.	84
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja terjadi pada 45 K/L.	95
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Kesehatan, antara lain terdapat realisasi tunjangan sertifikasi dosen dan belanja pegawai lainnya untuk dosen yang tidak memenuhi persyaratan kualifikasi.	8
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada Kementerian Sekretariat Negara, antara lain terdapat pembayaran insentif kinerja kepada pejabat pengelola/ pegawai satker Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno tidak berdasarkan capaian <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) dan tidak memperhitungkan pemotongan atas ketidakdisiplinan kerja.	5
- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja pada pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, antara lain terdapat biaya penyusunan <i>Detail Engineering Design</i> (DED) ruang kerja atas bangunan dan gedung yang bukan aset milik sendiri.	5

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▶ Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja juga terjadi pada 42 K/L lainnya.	77
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada 46 K/L.	86
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada KKP, antara lain program COREMAP CTI tahun 2016 direalisasikan dan dibayarkan tahun 2017.	5
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Sosial, antara lain terdapat penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) dan pengembalian (retur) atas belanja bantuan sosial (bansos) yang belum tersalurkan pada tahun 2016 belum sesuai dengan ketentuan.	5
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), antara lain pemberian dana penelitian yang tidak sesuai dengan ketentuan.	4
▶ Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 43 K/L lainnya.	72
• Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 49 K/L.	102
▶ Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.	49
▶ Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan.	38
▶ Lain-lain sistem pengendalian pelaksanaan anggaran.	15
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern pada 60 K/L	172
• SOP belum disusun/ tidak lengkap pada 50 K/L.	105
▶ SOP pada BUN, antara lain terkait dengan penyusunan/ penetapan Harga Pembelian Beras (HPB) realisasi dan format laporan pertanggungjawaban atas Belanja Subsidi Rastra dan Belanja Lain-Lain untuk cadangan beras pemerintah dan perincian <i>allowable cost</i> dan <i>non allowable cost</i> dalam perhitungan subsidi listrik, PSO Pelni, PSO KAI, pupuk, benih, rastra belum disusun/ tidak lengkap.	9
▶ SOP pada Kementerian Kominfo, antara lain terkait dengan pengelolaan hibah langsung yang diterima satker dan prosedur pengurusan izin penyelenggaraan penyiaran yang menjamin kepastian waktu penyelesaian belum disusun/ tidak lengkap.	7
▶ SOP pada Kemenlu, antara lain terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada 7 perwakilan RI serta mekanisme pengawasan dan pengendalian PNBP Bea Jasa Konsuler dan mekanisme rekonsiliasi data jumlah penerimaan PNBP dan pemakaian dokumen imigrasi belum disusun.	5
▶ Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 47 K/L lainnya.	84
• SOP belum berjalan optimal pada 30 K/L.	45
▶ SOP belum berjalan optimal pada Kemkominfo, antara lain belum mengupayakan PNBP secara intensif, sehingga belum ada wajib bayar yang membayar kontribusi penyelenggaraan Layanan Pos Universal (LPU) dan belum melakukan penagihan PNBP kepada Pengelola Domain Internet Indonesia.	4

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
▶ SOP belum berjalan optimal pada Kementerian Kesehatan, antara lain terlambat dalam mengajukan pengesahan hibah langsung kepada Kementerian Keuangan.	4
▶ SOP belum berjalan optimal pada Kemendikbud, antara lain penerbitan Surat Keputusan penerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) mendekati akhir tahun anggaran dan bansos PIP belum tersalurkan per 31 Desember 2016.	3
▶ SOP belum berjalan optimal pada 27 K/L lainnya.	34
• Satuan Pengawas Intern (SPI) tidak optimal pada 14 K/L.	19
▶ SPI pada Komnas HAM tidak optimal, yaitu dalam menindaklanjuti rekomendasi atas pemeriksaan BPK terkait dengan pembentukan unit akuntansi barang.	1
▶ SPI pada Kemenristekdikti tidak optimal, yaitu dalam melakukan pengawasan atas PNPB, sehingga pungutan PNPB dilakukan tanpa dasar hukum dan digunakan langsung.	3
▶ SPI pada BEKRAF tidak optimal, antara lain Inspektorat belum memproses penyelesaian kerugian atas BMN yang hilang.	1
▶ SPI tidak optimal lainnya pada 11 K/L lainnya.	14
• Kelemahan struktur pengendalian lainnya terjadi pada 3 K/L, antara lain tidak ada pemisahan fungsi pada 1 K/L.	3
Jumlah	884

Permasalahan kelemahan SPI pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal/ lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan serta berkoordinasi dengan unit terkait secara memadai.
- Para pelaksana kegiatan belum melakukan pencatatan, penginputan data dan rekonsiliasi secara cermat dan memadai.
- Perencanaan kegiatan dan anggaran belum optimal.
- Para pejabat dan pelaksana yang bertanggung jawab tidak menaati/ belum memahami ketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran.

Atas permasalahan itu, pimpinan K/L secara umum menanggapi sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain melakukan upaya penatausahaan dan pengendalian aset, melaksanakan rekonsiliasi, menyusun kebijakan akuntansi dan SOP, menyempurnakan sistem

akuntansi dan pelaporan, melaksanakan SOP dengan optimal, dan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Terhadap kelemahan SPI tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar:

- Memerintahkan kepada pejabat terkait agar meningkatkan pengawasan dan pengendalian dan koordinasi dengan unit terkait.
- Memerintahkan kepada pejabat dan pelaksana kegiatan terkait agar memedomani ketentuan dan SOP terkait dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Memerintahkan kepada para pelaksana kegiatan terkait agar melaksanakan kegiatan secara cermat dan teliti.
- Menyusun, menetapkan dan mensosialisasikan SOP yang diperlukan.
- Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran perencanaan dengan lebih cermat.

Perincian permasalahan kelemahan SPI menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.2* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 1.137 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 770 permasalahan senilai Rp3,41 triliun serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 367 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri atas permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 535 permasalahan sebesar Rp613,83 miliar, potensi kerugian sebanyak permasalahan 49 sebesar Rp2,27 triliun, dan kekurangan penerimaan sebanyak 186 permasalahan senilai Rp521,60 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan K/L telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp103,32 miliar.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan dalam *Tabel 1.4*

Tabel 1.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:		
Kerugian	535	613,83
Potensi kerugian	49	2.275,73
Kekurangan penerimaan	186	521,60
Sub total (1) berdampak finansial	770	3.411,16
Penyimpangan administrasi (2)	367	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	1.137	3.411,16
Penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset		103,32

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran B.1.4*.

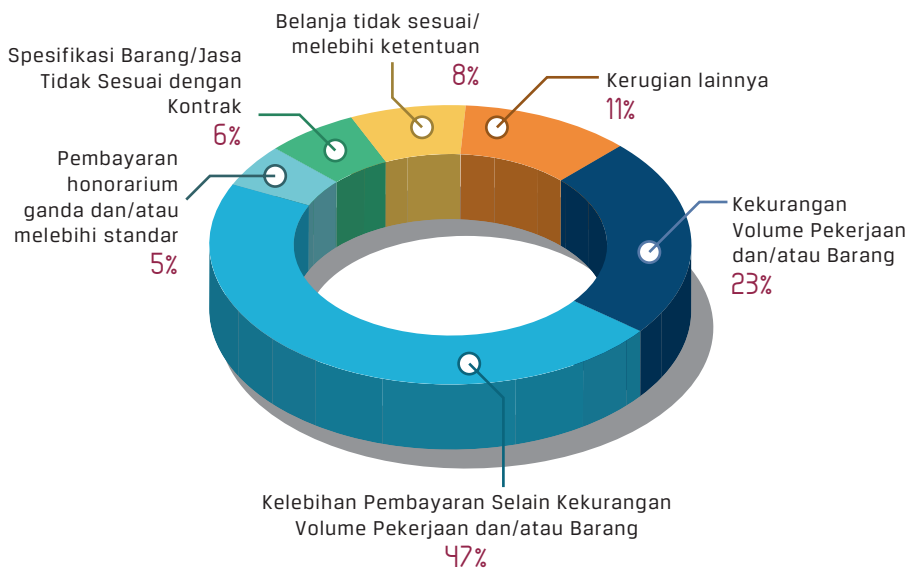
Penjelasan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Kerugian

HASIL pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2016 mengungkapkan 535 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian senilai Rp613,83 miliar pada 78 K/L. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, spesifikasi barang/ jasa tidak sesuai dengan kontrak, pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar, dan permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.5*.

Grafik 1.5 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian disajikan pada *Tabel 1.5*.

Tabel 1.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp141,83 miliar terjadi pada 63 K/L.	115	141,83
Kekurangan volume pekerjaan atas 47 paket pekerjaan senilai Rp28,29 miliar pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).	1	28,29
Kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan gedung, pengadaan sewa komunikasi data intranet, dan renovasi rumah negara senilai Rp19,84 miliar pada Kementerian Keuangan.	1	19,84
Kekurangan volume pekerjaan, di antaranya pekerjaan pembangunan gedung, pembangunan fasilitas Bandara Kertajati, serta perpanjangan dan pelebaran landas pacu senilai Rp16,64 miliar pada Kementerian Perhubungan.	2	16,64

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan volume atas pengadaan bekal kesehatan, pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista), dan pekerjaan konstruksi pada Kementerian Pertahanan dan TNI senilai Rp13,17 miliar.	1	13,17
Permasalahan kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang juga terjadi pada 59 K/L lainnya senilai Rp63,89 miliar.	110	63,89
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan senilai Rp285,52 miliar terjadi pada 58 K/L.	128	285,52
- Kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp134,61 miliar pada KKP, di antaranya: - Pengadaan/ pembangunan kapal, pekerjaan sertifikasi kapal perikanan. - Pembuatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana produksi. - Pengadaan <i>bandwidth</i> internet/ intranet.	7	134,61
- Kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp37,77 miliar pada Kementerian Kominfo, di antaranya: - Akses internet dan jasa sewa layanan VSAT (<i>Very Small Aperture Terminal</i>). - Item pekerjaan tidak dilaksanakan dalam pembangunan sistem <i>monitoring</i> frekuensi radio (SMFR) stasiun <i>monitor</i> tetap <i>transportable</i>.	6	37,77
- Kelebihan pembayaran senilai Rp36,07 miliar pada Kementerian PUPR, di antaranya: - Terdapat pekerjaan tumpang tindih, item pekerjaan tidak dilaksanakan. - Adanya kelebihan pembayaran biaya personel dan nonpersonel. - Terdapat pengalihan seluruh pekerjaan (subkontrak) oleh penyedia jasa kepada pihak lain.	2	36,07
Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 55 K/L lainnya senilai Rp77,07 miliar.	113	77,07
Belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp47,77 miliar terjadi pada 44 K/L.	94	47,77
- Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp10,17 miliar pada Kemenristekdikti, di antaranya: - Pemberian tunjangan fungsional dan tunjangan keluarga pada dosen yang bertugas belajar di luar negeri. - Pencairan dana program pertukaran mahasiswa. - Pembayaran kegiatan penelitian, serta dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (P2M) dikenakan pemotongan <i>management fee</i>.	4	10,17
- Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp7,61 miliar pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), di antaranya: - Pertanggungjawaban pengadaan alat tulis kantor dan bantuan transpor/ sewa kendaraan tidak sesuai dengan realisasi sebenarnya. - Pengadaan jasa sewa mesin <i>fotocopy</i> disubkontrakkan kepada pihak lain. - Kelebihan pembayaran uang saku rapat dalam kantor.	9	7,61
- Pembayaran belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan senilai Rp4,29 miliar pada Kemendikbud, di antaranya: - Pembayaran tunjangan umum dan fungsional kepada pegawai tugas belajar dan tidak aktif bekerja. - Pembayaran ganda tunjangan profesi guru (TPG). - Pembayaran uang saku rapat dalam kantor kepada peserta yang tidak mengikuti rapat. - Duplikasi pembayaran honor.	3	4,29

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Terdapat pembayaran tunjangan kinerja pegawai yang belum dipotong sesuai dengan presensi kehadiran, kelebihan pembayaran uang makan, serta kesalahan perhitungan tunjangan kinerja senilai Rp3,44 miliar pada Kejaksaan RI.	1	3,44
Permasalahan belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan juga terjadi pada 40 K/L lainnya senilai Rp22,26 miliar.	77	22,26
Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak senilai Rp37,87 miliar pada 17 K/L.	20	37,87
- Kelebihan pembayaran pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan senilai Rp13,93 miliar pada Kementerian PUPR, antara lain atas: ▶ Pekerjaan preservasi, rehabilitasi, pelebaran dan rekonstruksi jalan. ▶ Pembangunan infrastruktur kawasan. ▶ Peningkatan kualitas pemukiman kumuh. ▶ Pengadaan peralatan dan mesin. ▶ Pembuatan jaringan komputer. ▶ Pembangunan <i>intake</i> dan jaringan pipa transmisi air baku. ▶ Pembangunan rumah susun dan pengadaan rumah khusus.	1	13,93
Kelebihan pembayaran di antaranya atas pekerjaan pembangunan gedung Balai Diklat Keuangan Pontianak, asrama pusdiklat pajak, gedung KPP Pratama Wates, peralatan mesin elektronik, dan sewa komunikasi data intranet yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada Kementerian Keuangan senilai Rp15,10 miliar.	1	15,10
Kelebihan pembayaran atas pekerjaan <i>asphalt concrete</i> dan lapis perekat pada pekerjaan pelapisan landas pacu, landas hubung dan apron volume pada Bandara Tardamu Sabu yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan pada Kementerian Perhubungan senilai Rp3,66 miliar.	1	3,66
Kelebihan pembayaran pengadaan pompa atas kapasitas <i>output</i> dan <i>head</i> maksimal pompa yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang senilai Rp1,07 miliar.	1	1,07
Permasalahan spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak juga terjadi pada 13 K/L lainnya senilai Rp4,11 miliar.	16	4,11
Pembayaran honorarium ganda/ melebihi ketentuan senilai Rp30,67 miliar terjadi pada 36 K/L.	50	30,67
Kelebihan pembayaran honorarium narasumber kegiatan, di antaranya karena kelebihan jam dan tarif dasar pembayaran, kesalahan pengenaan tarif pajak, dan pembayaran honorarium ganda pada Kemenristekdikti senilai Rp11,77 miliar.	1	11,77
Kelebihan pembayaran honorarium panitia kegiatan karena tarif yang digunakan melebihi tarif yang ditetapkan dalam standar biaya masukan (SBM) dan terdapat perbedaan perhitungan volume biaya honor pada Kemenpora senilai Rp7,29 miliar.	5	7,29

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran honorarium atas kegiatan yang merupakan tugas pokok dan tidak bersifat koordinatif, serta penggunaan tarif yang tidak sesuai/ melebihi SBM, dan tidak sesuai dengan realisasi waktu kegiatan pada Kemendagri senilai Rp4,59 miliar.	1	4,59
Kelebihan pembayaran honorarium, di antaranya karena struktur panitia/ pengelola kegiatan yang tidak terdapat dalam SBM, penggunaan tarif yang lebih tinggi dari SBM, dan pembayaran narasumber/ moderator tidak sesuai dengan jam mengajar dan jadwal acara senilai Rp1,48 miliar pada Kementerian Agama.	1	1,48
Permasalahan pembayaran honorarium ganda/ melebihi ketentuan juga terjadi pada 32 K/L lainnya senilai Rp5,54 miliar.	42	5,54
Permasalahan kerugian lainnya senilai Rp70,17 miliar pada 60 K/L.	128	70,17
Pembayaran biaya perjalanan dinas ganda/ melebihi ketentuan pada Kemenristekdikti senilai Rp6,07 miliar.	2	6,07
Pemalahan harga pada Kementerian Kesehatan senilai Rp4,18 miliar.	1	4,18
Rekanan tidak menyelesaikan pekerjaan pada Kementerian Kominfo senilai Rp6,76 miliar.	2	6,76
Permasalahan kerugian lain juga terjadi pada 57 K/L lainnya senilai Rp53,16 miliar.	123	53,16
Jumlah	535	613,83

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta lemah dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan program/ kegiatan. Selain itu, permasalahan itu terjadi karena pengambilan kebijakan yang tidak tepat dan rekanan yang tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan kontrak.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain berkoordinasi dengan pihak terkait, melakukan monitoring pelaksanaan pekerjaan, dan memberikan sanksi kepada pejabat yang lalai.

Terhadap permasalahan tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang bertanggung jawab yang lalai dan tidak cermat dalam

menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, dan belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab.

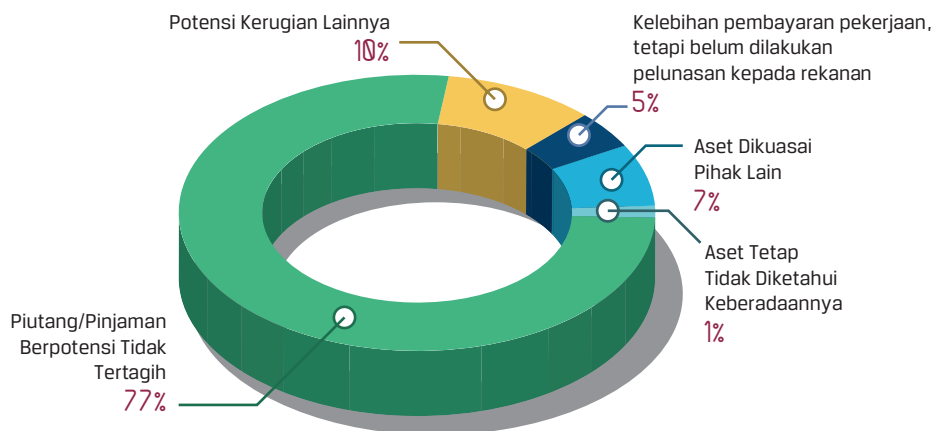
- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Menagih kepada penyedia jasa serta mempertanggungjawabkan kerugian dengan menyetor ke kas negara.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.3* dalam *flash disk*.

Potensi Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 49 permasalahan senilai Rp2,27 triliun ditemukan pada 27 K/L. Permasalahan tersebut meliputi piutang/ pinjaman berpotensi tidak tertagih, aset dikuasai pihak lain, kelebihan pembayaran pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan, aset tetap tidak diketahui keberadaannya, dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan disajikan pada *Grafik 1.6*.

Grafik 1.6 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian disajikan pada *Tabel 1.6*.

Tabel 1.6 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Piutang/ pinjaman berpotensi tidak tertagih senilai Rp1,74 triliun yang terjadi pada 2 K/L.	5	1.743,54
Piutang atas BHP Frekuensi, kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) dan tuntutan ganti rugi sebesar Rp1,72 triliun berpotensi tidak tertagih pada Kementerian Kominfo.	3	1.721,27
Piutang pada Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berpotensi tidak tertagih sebesar Rp22,27 miliar, yaitu piutang PT DAS yang sudah dinyatakan pailit bulan Oktober 2013 dan piutang Kerja Sama Operasi (KSO) pesawat PT NBA yang tidak diketahui keberadaan perusahaannya.	2	22,27
Aset dikuasai pihak lain senilai Rp165,28 miliar yang terjadi pada 11 K/L.	12	165,28
- Aset dikuasai pihak lain senilai Rp163,84 miliar pada Kementerian Pertanian, yaitu: - Tanah sebanyak 22 bidang seluas 591.046m2 dikuasai/ digunakan oleh pihak lain atau digunakan untuk fasilitas umum. - Aset tetap masih digunakan pegawai yang sudah pensiun, meninggal, dan mutasi ke satker lain.	2	163,84
Aset tetap dikuasai mantan pejabat dan mantan pegawai pada 5 satker senilai Rp1,38 miliar pada KPU.	1	1,38
Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 9 K/L lainnya.	9	0,06
Kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp100,41 miliar. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan yang terjadi pada 8 K/L.	13	100,41
- Kelebihan pembayaran senilai Rp76,27 miliar. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan pada Kementerian PUPR yaitu atas: 5 paket pekerjaan yang belum selesai masa kontraknya. - Kekurangan volume pekerjaan rekonstruksi/ peningkatan kapasitas/ struktur jalan Beureunun-Bts. Aceh Utara dan jalan Pantan Labu/ Simpang – Peurelax. - Pembebanan ganda item pekerjaan persiapan dan kesalahan perhitungan masa pelaksanaan pekerjaan.	3	76,27

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
- Kelebihan pembayaran, tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan senilai Rp22,47 miliar pada Kementerian Perhubungan, di antaranya atas: - Pekerjaan peningkatan <i>Pavement Classification Number</i> (PCN) <i>runway</i>, <i>taxiway</i>, dan <i>apron</i> dengan <i>AC hotmix</i>. - Pekerjaan pembangunan dermaga penyeberangan <i>Roll On - Roll Off</i> (Ro-Ro) di Gunungsitoli Lintas Sibolga - Gunungsitoli, adanya pemahalan harga satuan pekerjaan lanjutan pembangunan fasilitas pelabuhan laut Batang, dan kelebihan perhitungan volume pekerjaan struktur pada pembangunan jalan kereta api layang antara Medan- Bandar Khalipfah Lintas Medan - Araskabu – Kualanamu.	2	22,47
- Kelebihan pembayaran atas pekerjaan tetapi belum dilakukan pelunasan kepada rekanan senilai Rp0,67 miliar pada KKP, yaitu atas: - Pembangunan gudang rumput laut. - Pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak pada pembangunan sarana dan prasarana olahraga Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan di Karawang. - Pekerjaan keikutsertaan dalam pameran Interzoo, MIFB, dan CIFSE 2016.	3	0,67
Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan senilai Rp1,00 miliar terjadi juga pada 5 K/L lainnya.	5	1,00
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya senilai Rp31,64 miliar yang terjadi pada 9 K/L.	11	31,64
Aset lain-lain pada Ditjen Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi senilai Rp25,52 miliar tidak diketahui keberadaannya.	1	25,52
Aset tetap pada BPPT senilai Rp3,22 miliar tidak diketahui keberadaannya, di antaranya berupa mesin pesawat dan <i>propeller</i> pesawat.	1	3,22
Aset tetap pada 10 satker di Kejaksaan RI minimal senilai Rp1,06 miliar tidak diketahui keberadaannya.	1	1,06
Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 6 K/L lainnya senilai Rp1,84 miliar.	8	1,84
Permasalahan potensi kerugian lainnya senilai Rp234,86 miliar yang terjadi pada 7 K/L.	8	234,86
Terdapat sengketa pekerjaan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia senilai Rp228,65 miliar pada Kementerian Kominfo.	1	228,65
Pemberian jaminan pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan senilai Rp5,98 miliar.	4	5,98
Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan senilai Rp0,23 miliar.	3	0,23
Jumlah	49	2.275,73

Permasalahan tersebut pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam mengelola piutang/ pinjaman.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku serta belum optimal dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengelola BMN.
- Pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang/ jasa.
- Pejabat yang bertanggung jawab tidak optimal dalam penyelesaian sengketa.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain memperbaiki pekerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak, menarik aset yang dikuasai mantan pegawai/ pejabat, berkoordinasi dengan pihak terkait dan pemotongan pembayaran untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran.

BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L agar:

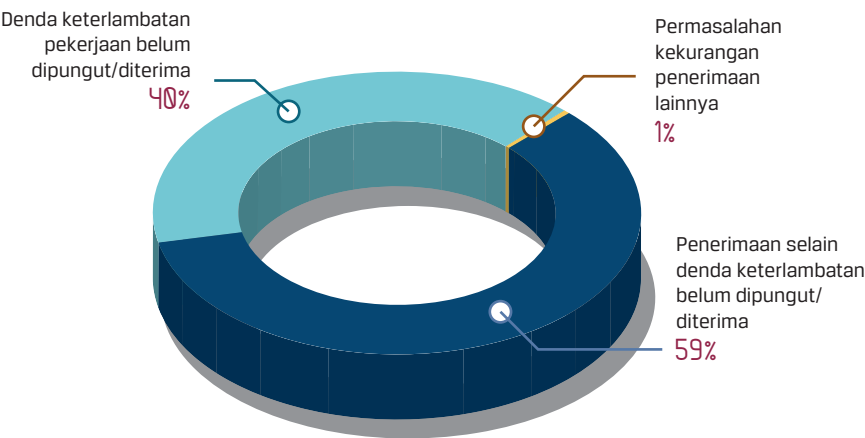
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang kurang optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tanggung jawabnya.
- Menarik aset tetap yang dikuasai pihak lain, menginventarisasi aset yang tidak diketahui keberadaannya, serta menertibkan penatausahaan dan pengamanan aset tetap.
- Memperhitungkan kelebihan pembayaran dengan melakukan pemotongan pembayaran termin/ pelunasan kepada rekanan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian serta meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.4* pada *flash disk*.

Kekurangan Penerimaan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 186 permasalahan sebesar Rp521,60 miliar ditemukan pada 66 K/L. Permasalahan tersebut meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan permasalahan kekurangan penerimaan lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.7*.

Grafik 1.7 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan disajikan pada *Tabel 1.7*.

Tabel 1.7 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima terjadi pada 53 K/L senilai Rp210,64 miliar.	91	210,64
Denda keterlambatan pekerjaan pada 17 satuan kerja atas 33 paket pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan senilai Rp32,51 miliar pada Kementerian PUPR.	1	32,51

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Denda keterlambatan pekerjaan atas 3 paket pekerjaan di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan 1 paket pekerjaan perluasan gedung kantor Kejari Slawi senilai Rp26,47 miliar pada Kejaksaan RI.	2	26,47
Permasalahan denda keterlambatan pekerjaan yang belum dipungut/ diterima pada 51 K/L lainnya senilai Rp151,66 miliar.	88	151,66
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima terjadi pada 41 K/L senilai Rp308,26 miliar.	87	308,26
Kekurangan penerimaan atas dana cadangan (kas dan setara kas) Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran yang belum diserahkan kepada Kemendikbud dengan adanya proses status penegerian, sisa dana kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan Bidikmisi tahun 2016 pada beberapa perguruan tinggi yang belum disetorkan ke kas negara, dan sisa dana pajak program bantuan ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan satker tahun 2016 yang belum dikembalikan ke kas negara senilai Rp175,94 miliar pada Kemenristekdikti.	12	175,94
Kekurangan penerimaan atas nilai kompensasi pelaksanaan kerja sama pengelolaan terminal berupa penyediaan jasa tambat PT KBS pada Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan (KSOP) I Banten periode 26 Desember 2015-25 Juni 2016 belum dibayar dan disetorkan ke kas negara, PNBPN atas pemanfaatan BMN yang belum dipungut, dan pendapatan jasa konsesi yang belum diterima dari PT Pelindo III Cabang Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) senilai Rp34,43 miliar pada Kementerian Perhubungan.	3	34,43
Kekurangan penerimaan atas Dana Hasil Produksi Batubara (DHPB), iuran tetap dan royalti dari beberapa perusahaan senilai Rp28,52 miliar pada Kementerian ESDM.	1	28,52
Permasalahan kekurangan penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima pada 38 K/L lainnya senilai Rp69,37 miliar.	71	69,37
Permasalahan kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 6 K/L senilai Rp2,70 miliar.	8	2,70
Permasalahan kekurangan penerimaan pada Kemenristekdikti, antara lain kekurangan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas pengadaan bahan ajar Tahun Anggaran (TA) 2015 dan 2016 di Universitas Terbuka senilai Rp2,54 miliar.	3	2,54
Permasalahan kekurangan penerimaan pada 5 K/L, antara lain pengenaan tarif pajak/ PNBPN lebih rendah dari ketentuan.	5	0,16
Jumlah	186	521,60

Permasalahan tersebut secara umum terjadi antara lain karena:

- PPK kurang cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan dan tidak tegas dalam memberikan sanksi denda keterlambatan kepada rekanan.

- Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak cermat dalam memeriksa hasil pekerjaan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dan tidak cermat dalam penatausahaan penerimaan pihak penyelenggara kegiatan dan kurangnya pemahaman tentang ketentuan/ prosedur yang berlaku, serta lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengelola pendapatan mulai dari penetapan, pemungutan dan pelaporan.

Menanggapi permasalahan tersebut, pimpinan K/L secara umum sependapat dengan permasalahan yang disampaikan dan akan menindaklanjuti penyelesaiannya, antara lain dengan:

- Memperbaiki mekanisme pengelolaan penerimaan negara, sehingga dapat sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
- Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk mempercepat penyetoran penerimaan negara ke kas negara.
- Lebih cermat dalam pengawasan dan pengendalian penerimaan negara serta lebih optimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Terhadap permasalahan kekurangan penerimaan tersebut BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar:

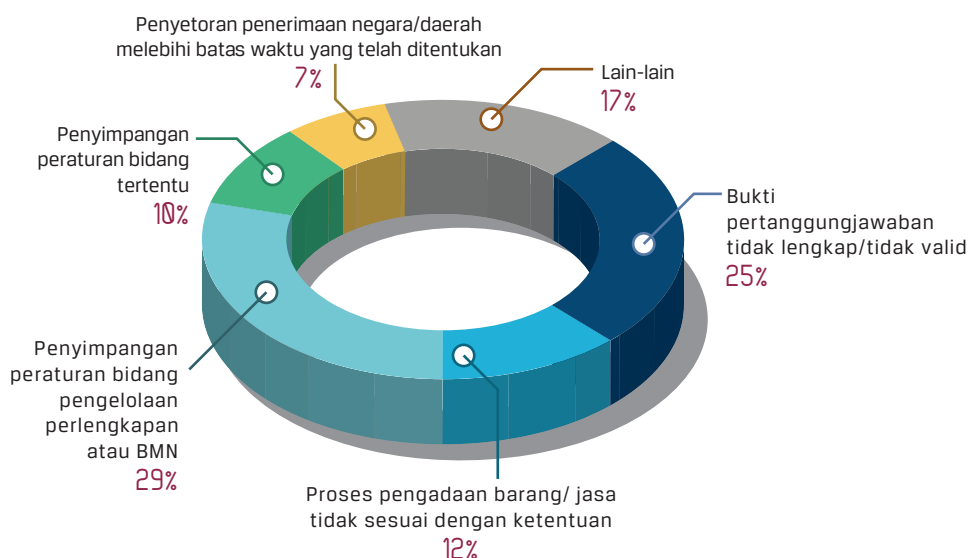
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan tidak cermat dalam menaati dan memahami ketentuan yang berlaku, serta belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Menagih dan menyetorkan kekurangan penerimaan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.5* pada *flash disk*.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 367 permasalahan ditemukan pada 79 K/L. Permasalahan tersebut meliputi penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, pertanggungjawaban tidak akuntabel, proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan, penyimpangan peraturan bidang tertentu, dan penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.8*.

Grafik 1.8 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016



Contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 1.8*.

Tabel 1.8 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN terjadi pada 57 K/L.	107
- Permasalahan penyimpangan peraturan BMN pada KKP, antara lain: - Penjualan aset rusak belum dilengkapi dengan surat keputusan (SK) penghapusan dan dilakukan tanpa melalui proses lelang. - Aset hasil kesepakatan <i>ruislag</i> dengan PT Semeru Cemerlang belum diterima. - Gedung dan bangunan pada Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (BP2KSI) senilai Rp2,25 miliar berada di atas tanah milik Perum Jasa Tirta II dan belum didukung dengan perjanjian pemanfaatan lahan.	8

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
- Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN pada Kementerian Pertanian, antara lain: - Pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga berupa sewa kantor dilakukan tanpa persetujuan Menteri Keuangan. - Pengelolaan aset pada 173 satker inaktif karena adanya likuidasi unit eselon 1 untuk dihibahkan/ dihapuskan/ ditransfer ke satker yang ditunjuk senilai Rp26,10 miliar belum tertib. - Aset lain-lain pada 227 satker senilai Rp98,06 miliar belum dihapuskan sejak tahun 2007.	6
- Penyimpangan peraturan BMN pada Kementerian PUPR, antara lain: - Aset tetap antara lain berupa jalan, tanah, gedung dan bangunan dimanfaatkan oleh pemda tanpa dilengkapi surat persetujuan dan berita acara pinjam pakai serta terdapat aset tetap yang digunakan/ dikelola oleh pemda, tetapi belum dilakukan proses hibah. - Penghapusan aset tetap pada 2 satker tidak sesuai dengan prosedur. - Barang modal hasil pengadaan Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air (Puslitbang SDA) berupa <i>Water Resources and Irrigation Sector Management Program</i> belum diregister.	5
Permasalahan penyimpangan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN juga terjadi pada 54 K/L Lainnya.	88
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid lainnya (untuk selain perjalanan dinas) pada 38 K/L	93
Pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Kemenpora, antara lain belanja barang untuk kegiatan pemasangan publikasi <i>online</i> belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid serta pertanggungjawaban belanja tidak sesuai dengan kondisi senyatanya, yaitu belanja jamuan makan digunakan untuk biaya operasional dan transportasi.	8
Pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Mahkamah Agung, antara lain adanya pembayaran tunjangan khusus kinerja kepada pegawai belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang valid.	7
Pertanggungjawaban tidak akuntabel pada Kemenristekdikti, antara lain penggunaan dana penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang disalurkan kepada peneliti di perguruan tinggi belum didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap.	6
Pertanggungjawaban tidak akuntabel pada 35 K/L Lainnya.	72
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 34 K/L.	45
Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pada Kementerian Kesehatan tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan atas barang/ jasa yang diterima dari rekanan sehingga obat, vaksin, alat dan bahan pengendalian Human Immunodeficiency Virus (HIV), video edukasi dan iklan layanan masyarakat yang diterima tidak sesuai dengan kualitas yang dipersyaratkan dalam kontrak.	4
Pembayaran pekerjaan atas pengadaan barang/ jasa pada Kepolisian Negara RI tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diselesaikan rekanan.	3
Proses pengadaan pada Kemenlu tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain terdapat kegiatan pelatihan perangkat pendukung infrastruktur <i>command center</i> yang dimuat dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK). Namun, tidak dirinci dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	3

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Permasalahan proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 31 K/L lainnya.	35
Penyimpangan terhadap peraturan bidang tertentu terjadi pada 27 K/L.	36
Penyajian saldo PNBPN pada Mahkamah Agung tidak didukung dengan perincian jenis PNBPN yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.	3
Pengangkatan pegawai tetap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memasuki batas usia pensiun tidak sesuai dengan peraturan pada KPK.	3
Pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 21 atas belanja pegawai pada Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melebihi ketentuan.	2
Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu juga terjadi pada 24 K/L lainnya.	28
Penyetoran penerimaan negara terlambat terjadi pada 21 K/L.	26
Keterlambatan penyetoran pajak atas kegiatan penyelenggaraan Pra PON XIX Cabang Olahraga Sepakbola, pajak atas kegiatan Jambore Nasional, dan PNBPN pada Kemenpora.	3
Keterlambatan penyetoran pajak atas kegiatan rapat koordinasi kegiatan ekspedisi NKRI pada Koridor Papua Barat, dan keterlambatan penyetoran pajak pada bendahara pengeluaran pada Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.	2
Keterlambatan penyetoran PNBPN ke kas negara pada DPR.	1
Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara juga terjadi pada 18 K/L lainnya.	20
Penyimpangan administrasi lainnya terjadi pada 38 K/L.	60
Aset tetap berupa tanah negara belum bersertifikat pada LPP RRI.	2
Realisasi belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar kota tidak didukung dengan bukti yang lengkap pada BPPT.	2
Permasalahan penyimpangan administrasi juga terjadi pada 36 K/L lainnya.	56
Jumlah	367

Permasalahan penyimpangan administrasi pada umumnya terjadi karena:

- Pejabat/ pelaksana yang bertanggung jawab tidak memedomani ketentuan yang berlaku, tidak melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban, dan tidak melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan secara memadai.

- Pengelola barang belum optimal dalam penatausahaan BMN.
- Pejabat yang bertanggung jawab lemah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Rekanan tidak mematuhi kewajiban yang tercantum dalam kontrak.

Atas permasalahan penyimpangan administrasi tersebut pimpinan K/L memberikan tanggapan sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- Menetapkan surat keputusan penghapusan aset rusak yang telah dilakukan penjualan.
- Menyempurnakan penghitungan beban riil sesuai dengan pembayaran tunjangan khusus kinerja.
- Memberitahukan kepada peneliti yang memiliki sisa dari dana penelitian/ pengabdian untuk segera mempertanggungjawabkannya atau mengembalikan ke kas negara.
- Lebih cermat dalam penyusunan kontrak pada pekerjaan yang akan datang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengelola aset tetap berupa tanah dan bangunan sesuai dengan aturan yang berlaku dan melakukan proses persertipikatan aset tanah.

Terhadap permasalahan penyimpangan administrasi tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L, antara lain agar:

- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang tidak memedomani ketentuan yang berlaku dan yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, serta kepada rekanan yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Menyesuaikan/ merevisi aturan internal entitas agar sejalan dengan peraturan di atasnya.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Permasalahan penyimpangan administrasi menurut entitas atas pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 2.1.6* pada *flash disk*.

Laporan Keuangan Pinjaman & Hibah Luar Negeri

BPK juga melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (LKPHLN) karena pinjaman dan hibah luar negeri merupakan bagian dari keuangan negara. Menurut opini BPK, seluruh LKPHLN telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan SAP dan ketentuan lain yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan tersebut. Daftar LKPHLN yang diperiksa BPK pada semester I tahun 2017 disajikan pada *Tabel 1.9* dan daftar opini LKPHLN Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada *Lampiran B.1.5*.

Tabel 1.9 LKPHLN Tahun 2016 yang Diperiksa BPK

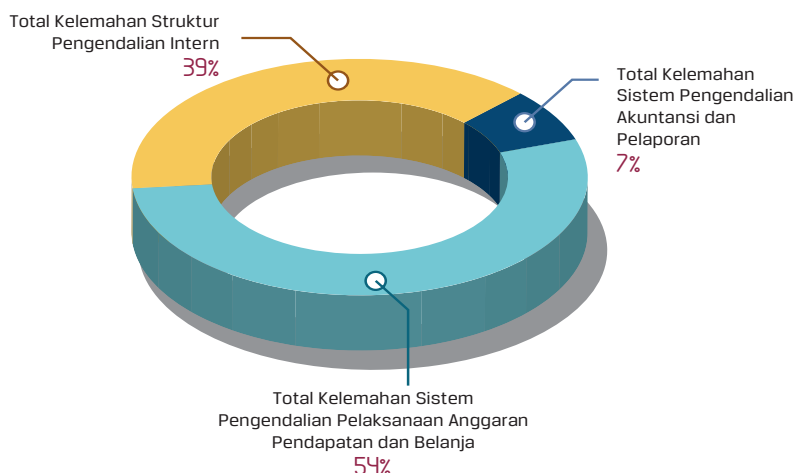
1. Loan World Bank No. TF0A2268 IIFD	8. Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI
2. Loan IBRD 8038-ID STATCAP-CERDAS BPS	9. Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2
3. Loan ADB No.2927-INO BPKP	10. Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP
4. Loan ADB No. 2928 INO PEDP	11. Loan IBRD No. 8188-ID SMARTD
5. Loan IBRD No. 8245-ID RISET PRO	12. Loan ADB No. 3094-INO dan Grant ADB 0379 INO COREMAP-CTI Project
6. Loan ADB No. 2817-INO RRDp	13. Loan WB IBRD No. 8336-ID dan Grant WB TF015470 COREMAP-CTI Project
7. Loan ADB No. 2654-INO MSMHP	14. Grant ADB No. 8358-INO pada Program PKP-SPM Dikdas

Selain memberikan opini, pemeriksaan BPK juga menghasilkan 83 temuan yang memuat 109 permasalahan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPHLN Tahun 2016. Permasalahan tersebut terdiri atas 41 permasalahan kelemahan SPI dan 68 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp28,63 miliar. Daftar kelompok temuan menurut entitas pemeriksaan LKPHLN tahun 2016 disajikan pada *Lampiran 2.2.1. pada flash disk*.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 14 LKPHLN Tahun 2016 mengungkapkan 41 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 3 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 22 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 16 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.9*.

**Grafik 1.9 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016**



Contoh permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 1.10*.

Tabel 1.10 Permasalahan Kelemahan SPI atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan terjadi pada 3 PHLN.	3
Laporan keuangan interim tidak disusun secara komparatif dengan tahun sebelumnya dan tidak terdapat informasi atas hal-hal penting yang berkaitan dengan laporan keuangan pada Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI.	1
Permasalahan kelemahan sistem akuntansi dan pelaporan juga terjadi pada 2 PHLN lainnya, yaitu terkait dengan pencatatan dan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.	2
Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja terjadi pada 11 PHLN.	22
Perencanaan atas pengadaan aset tetap peralatan dan mesin di Politeknik Negeri Jember (Polije) dan Politeknik Negeri Jakarta (PNJ) pada Loan ADB No. 2928 INO PEDP tidak memadai, antara lain karena ruangan dan laboratorium untuk menempatkan peralatan dan mesin belum tersedia, sehingga peralatan dan mesin tersebut belum memberikan manfaat yang optimal.	1
Permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja juga terjadi pada 10 PHLN lainnya, yaitu terkait dengan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja dan pendapatan, serta mekanisme pengelolaan penerimaan tidak sesuai dengan ketentuan.	21

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan struktur pengendalian intern terjadi pada 9 PHLN.	16
SOP tidak ditaati, antara lain Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) selaku <i>executing agency</i> belum tertib memantau pengembalian belanja ke Rekening Khusus atas Loan ADB No.2927-INO STAR.	4
Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern juga terjadi pada 8 PHLN lainnya, antara lain terkait dengan SOP belum disusun/tidak lengkap, satuan pengawas intern tidak optimal dan tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.	12
Jumlah	41

Permasalahan SPI tersebut terjadi karena:

- Ketua Central Project Management Unit (CPMU) belum optimal dalam melaksanakan pembinaan dan pengendalian dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2016.
- Manajer Project Implementation Unit (PIU) Polije dan PNJ tidak cermat dalam perencanaan kebutuhan pengadaan barang/ jasa serta belum menyediakan ruang untuk penempatan peralatan dan mesin.
- Konsultan keuangan tidak cermat membantu PPK dalam memproses dan memantau rekening khusus STAR ADB Loan serta PPK kurang optimal melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengembalian belanja ke rekening khusus STAR ADB Loan.

Atas permasalahan tersebut, Direktur PHLN secara umum sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Dirjen SDA Kementerian PUPR selaku Ketua CPMU (*Executing Agency*), agar menyusun laporan keuangan sesuai dengan perjanjian pinjaman, yaitu dalam periode satu tahun dan dilengkapi dengan penjelasan atas nilai yang disajikan dan peristiwa yang terjadi.
- Menristekdikti agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada Manajer PIU Polije yang tidak cermat dalam merencanakan

kebutuhan pengadaan barang dan jasa serta segera menyediakan ruang untuk menempatkan peralatan dan mesin.

- Kepala BPKP agar memerintahkan Konsultan Keuangan membantu PPK dalam memproses dan memantau rekening khusus STAR ADB serta PPK meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan pengembalian belanja ke rekening khusus STAR ADB Loan.

Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran B.1.6*. Sedangkan permasalahan kelemahan SPI menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.2.2* dalam *flash disk*.

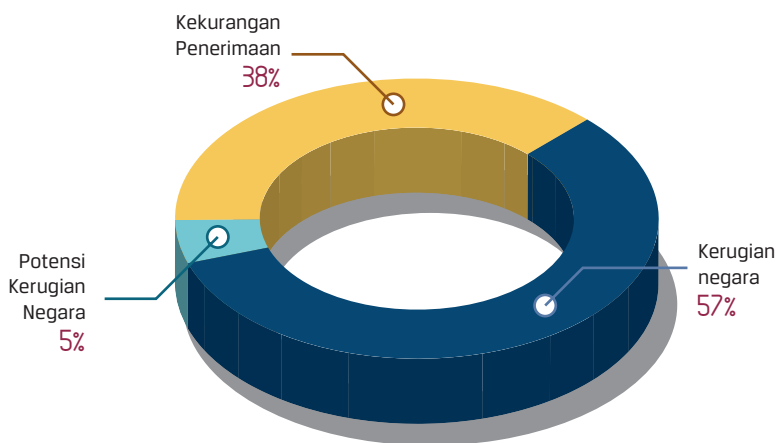
Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan kelemahan SPI, pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 68 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 56 permasalahan berdampak finansial yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan senilai Rp28,63 miliar serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 12 permasalahan.

Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial terdiri dari permasalahan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 42 permasalahan senilai Rp16,42 miliar, potensi kerugian sebanyak 3 permasalahan senilai Rp1,43 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 11 permasalahan senilai Rp10,78 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara atau penyerahan aset sebesar Rp1,055 miliar.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan nilai permasalahan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan atas pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 1.10*.

Grafik 1.10 Komposisi Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Nilai Permasalahan yang Mengakibatkan Kerugian, Potensi Kerugian dan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPHLN tahun 2016 disajikan pada *Tabel 1.11*.

Tabel 1.11 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan ketidapatuhan yang mengakibatkan kerugian terjadi pada 11 PHLN.	42	16,42
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, antara lain kelebihan pembayaran <i>living allowance</i> dan <i>tuition fee</i> untuk karyasiswa program nongelar pada Loan IBRD No. 8245-ID RISET PRO.	6	5,42
- Permasalahan kerugian juga terjadi 10 PHLN lainnya, antara lain: - Belanja perjalanan dinas dan pengadaan barang/ jasa fiktif. - Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang dan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume. - Biaya perjalanan dinas dan honorarium ganda dan/ atau melebihi ketentuan. - Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak.	36	11,00
Permasalahan ketidapatuhan yang mengakibatkan potensi kerugian terjadi pada 3 PHLN.	3	1,43
Kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, antara lain kekurangan volume pekerjaan dan tidak terpenuhinya spesifikasi minimum pada 3 paket pekerjaan fisik di Provinsi Kalimantan Utara pada Loan ADB No. 2817-INO RRDP.	1	0,98

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan potensi kerugian juga terjadi pada 2 PHLN lainnya.	2	0,45
Permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan terjadi pada 6 PHLN.	11	10,78
Kekurangan berupa denda keterlambatan atas pekerjaan kegiatan pengembangan infrastruktur dan fasilitas penerimaan pada Loan ADB No. 2817-INO RRDP belum dipungut/ belum diterima.	1	8,93
Permasalahan kekurangan penerimaan juga terjadi pada 5 PHLN lainnya berupa penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.	10	1,85
Penyimpangan administrasi terjadi pada 9 PHLN.	12	-
Penyimpangan administrasi pada Loan IBRD 8038-ID STATCAP-CERDAS BPS berupa proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu pelaksanaan pelatihan “Tata Kelola Data dan Manajemen Data BPS RI” tanpa melalui proses pengadaan barang/ jasa.	2	-
- Permasalahan penyimpangan administrasi juga terjadi pada 8 PHLN lainnya, antara lain: ► Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ valid. ► Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN dan bidang tertentu lainnya. ► Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah.	10	-
Jumlah	68	28,63

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain terjadi karena:

- Dirjen Sumber Daya Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tidak cermat dalam menerbitkan surat keputusan tentang penetapan peserta program tugas belajar pendidikan nongelar Riset PRO tahun 2016 mengenai penetapan waktu keberangkatan dan tidak cermat dalam menguji kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi pembayaran.
- Penyedia jasa tidak mematuhi ketentuan serta PPK kurang optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan penyedia.
- PPK dan kepala satuan kerja kurang optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
- PPK lalai dengan tidak melakukan proses pengadaan barang/ jasa.

Menanggapi permasalahan tersebut, Direktur PHLN sependapat dengan temuan BPK dan akan menjadi perhatian ke depan serta untuk selanjutnya akan berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk proses tindak lanjutnya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada:

- Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi agar memerintahkan Project Management Office (PMO) untuk menarik kerugian atas kelebihan pembayaran *living allowance*.
- Dirjen Bina Marga selaku *executing agency* agar memerintahkan Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat terkait karena kurang optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pekerjaan serta memerintahkan PPK mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran.
- Dirjen Bina Marga selaku *executing agency* agar memerintahkan PPK untuk menarik denda keterlambatan.
- Kepala BPS melalui sekretaris utama (sestama) agar memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan kepada PPK.

Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPHLN tahun 2016 disajikan pada *Lampiran B.1.7*. Sedangkan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan dan penyimpangan administrasi menurut entitas disajikan pada *Lampiran 2.2.3-2.2.6* dalam *flash disk*.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat atas satu tema, yaitu tata kelola dan reformasi birokrasi. Pemeriksaan kinerja dilakukan atas 1 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat. Hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.2*.

Tata Kelola & Reformasi Birokrasi

PADA semester I tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan kinerja atas 1 objek terkait dengan tema tata kelola dan reformasi birokrasi dengan fokus pemeriksaan atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No.103* pada *flash disk*.

Kegiatan Pengawasan & Pemeriksaan Pajak

PEMERIKSAAN kinerja atas efektivitas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak TA 2011 sampai dengan semester I 2013 dilaksanakan pada DJP di Jakarta, Medan dan Surabaya. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak dalam mendukung tercapainya target penerimaan pajak telah dilakukan secara efektif.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif dalam mendukung target penerimaan pajak. Hal tersebut terjadi antara lain karena:

- Pengawasan terhadap kepatuhan pembayaran pajak belum dilaksanakan secara memadai. Berdasarkan pengujian atas kegiatan pembayaran pajak pada Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Sumatera Utara I diketahui terdapat keterlambatan pembayaran pajak, tetapi belum diterbitkan STP. Keterlambatan pembayaran tersebut antara 1 sampai dengan 22 bulan dan atas keterlambatan tersebut semestinya ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan melalui penerbitan STP. Akibatnya, penerimaan pajak minimal sebesar Rp6,73 miliar belum terealisasi. Hal tersebut terjadi karena pegawai pajak yang menangani wajib pajak (*Account Representative/ AR*) lalai dalam melakukan pengawasan kepatuhan pembayaran pajak, atasan langsung kurang optimal dalam melakukan pengawasan, dan sistem informasi belum dilengkapi dengan menu pengawasan terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak.
- Pelaksanaan pemeriksaan pajak belum sesuai dengan ketentuan dan standar pemeriksaan. Permasalahan yang ditemukan di antaranya terdapat pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Jawa Timur I, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus yang melebihi jangka waktu, terdapat pemeriksaan yang tidak sesuai

dengan prosedur dan terjadi daluwarsa penetapan pajak, serta pemeriksa pajak belum melakukan koreksi fiskal atas perhitungan pajak beberapa wajib pajak (WP) sesuai dengan ketentuan. Akibatnya beban pemeriksaan pada Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Jawa Timur I, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus semakin besar dengan banyaknya tunggakan pemeriksaan yang belum selesai, dan potensi penerimaan negara atas koreksi fiskal pada beberapa WP belum dapat direalisasikan. Permasalahan tersebut terjadi karena tim pemeriksa pajak pada Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kanwil DJP Jawa Timur I, dan Kanwil DJP Jakarta Khusus kurang cermat dalam melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan, sanksi yang mengatur tentang keterlambatan penyelesaian pemeriksaan belum diatur, dan belum ada ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian penelaahan pemeriksaan bukti permulaan.

Atas permasalahan tersebut, DJP menanggapi bahwa hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan jumlah fungsional pemeriksa pajak, prioritas penyelesaian pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, lamanya proses penelaahan pada Direktorat Intelijen dan Penyidikan, WP tidak mengajukan keberatan atas daluwarsa penetapan, pemeriksa tidak mengenakan pajak karena bukan merupakan objek pajak. Selain itu, DJP mengakui biaya yang memang boleh dibebankan, terdapat biaya yang telah diperhitungkan dalam perhitungan pajak yang harus dibayar, dan pemeriksa kesulitan untuk menyajikan dan melampirkan detail bukti-bukti yang telah diuji untuk disampaikan kepada BPK.

Terhadap permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada DJP agar menginstruksikan Kepala Kanwil DJP Sumatera Utara I, Kepala Kanwil DJP Jawa Timur I, Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus dan Tim Optimalisasi Penerimaan Negara untuk mematuhi jangka waktu pemeriksaan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.03/2013 dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak; mengusulkan kepada Menteri Keuangan tentang ketentuan mengenai sanksi terhadap pemeriksaan yang lewat waktu dan ketentuan yang mengatur tentang jangka waktu penyelesaian penelaahan pemeriksaan bukti permulaan.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pajak dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak mengungkapkan 11 temuan yang memuat 12 permasalahan efektivitas.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) pada pemerintah pusat atas tema: (1) Perekonomian dan Keuangan Negara, dan (2) Ketersediaan Pangan. Pemeriksaan dilakukan atas 10 objek pemeriksaan pada 7 K/L di pemerintah pusat.

Hasil PDTT pada pemerintah pusat secara umum menyimpulkan rancangan sistem pengendalian intern belum sepenuhnya memadai untuk mencapai tujuan pengendalian dan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 78 temuan yang memuat 121 permasalahan senilai Rp1,30 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 58 kelemahan sistem pengendalian intern, 54 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 9 permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil PDTT pada pemerintah pusat menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada pemerintah pusat selengkapnya disajikan dalam *Lampiran 2.3* pada *flash disk*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2017 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas perekonomian dan keuangan negara, khususnya terkait dengan reformasi keuangan negara terhadap 9 objek pemeriksaan di 7 K/L. Hasil PDTT atas bidang reformasi keuangan negara meliputi hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan, pengelolaan belanja, pengelolaan aset, dan kontrak karya PT Freeport Indonesia.

Pengelolaan Pendapatan

PEMERIKSAAN atas pengelolaan pendapatan pajak negara yang dilaksanakan pada tahun 2013 difokuskan pada kegiatan penagihan pajak tahun 2012 dan 2013 pada DJP Kementerian Keuangan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 104* pada *flash disk*.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk meyakini bahwa sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta proses penagihan dan pengelolaan barang sitaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern belum memadai dan proses penagihan pajak belum sepenuhnya mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan pendapatan, yaitu SOP belum disusun/ tidak lengkap, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, dan mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan.

Tabel 1.12 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya
SOP belum disusun/ tidak lengkap.
Terdapat KPP yang menyusun profil wajib pajak belum sesuai dengan ketentuan tentang kebijakan penagihan pajak.
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.
- Terdapat pemberian restitusi pajak yang tidak memperhitungkan utang/ tunggakan pajak dari wajib pajak yang sama, dan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dari kompensasi utang pajak. - Penagihan pajak pada KPP WP Besar IV Jakarta belum optimal karena jumlah sumber daya manusia yang sangat terbatas untuk melakukan penagihan dan penyitaan.
Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan.
Terdapat KPP yang menerbitkan surat teguran/ surat paksa tidak sesuai dengan ketentuan, karena wajib pajak sedang mengajukan upaya hukum atas SKP yang tidak disetujuinya.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, piutang berpotensi tidak tertagih, dan penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 1.13 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Pendapatan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar/ Juta valas)
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.	3	523,90 US\$31,62
Terdapat potensi penerimaan pajak dari surat tagihan pajak bunga penagihan (STPBP) yang belum/ kurang ditetapkan, serta STPBP yang tidak diterbitkan pada saat wajib pajak mengajukan restitusi.		239,37 US\$31,62
Penagihan piutang pajak atas biaya <i>overhead</i> dan <i>technical service</i> pada kantor pusat Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) belum dilakukan secara optimal karena belum ada kepastian hukum.		284,46
Penagihan tidak dilakukan terhadap wajib pajak yang ditolak permohonan mengangsurnya.		0,07
Piutang berpotensi tidak tertagih.	1	324,43
Penerbitan surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB)/ STP setelah adanya keputusan pailit atas salah satu wajib pajak mengakibatkan piutang pajak berpotensi tidak tertagih.		324,43
Penyimpangan peraturan bidang tertentu.	3	-
Terdapat KPP yang belum melakukan tindakan penagihan tunggakan pajak secara memadai dan tidak melakukan penyitaan terhadap harta wajib pajak, dan mengakibatkan piutang pajak tidak dapat segera direalisasikan.		-
Terdapat kelebihan penetapan STPBP pada KPP Madya Jakarta Pusat karena perhitungan dilakukan secara kurang cermat.		-
Tindakan penagihan pajak terhadap wajib pajak yang telah pailit tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.		-

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Data profil wajib pajak belum memadai.
- Penerimaan pajak dan/ atau sanksi administrasi berupa denda/ bunga tidak dapat segera direalisasikan.
- Kehilangan potensi penerimaan pajak dan piutang pajak tidak dapat ditagih.
- Ketidakpastian hukum atas penyelesaian pajak yang berkaitan dengan biaya *overhead* dan *technical services* kantor pusat KKKS.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Keterbatasan sumber daya manusia DJP dan lemahnya pengawasan oleh atasan.
- Kepala KPP dan petugas pajak terkait kurang optimal dalam melakukan upaya intensifikasi penerimaan pajak.
- Sistem aplikasi yang digunakan oleh Ditjen Pajak belum saling terintegrasi.
- Perlakuan perpajakan atas biaya *overhead* dan *technical services* kantor pusat KKKS belum jelas.

Atas permasalahan tersebut, Dirjen Pajak menanggapi akan lebih meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta melakukan pemantauan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BPK merekomendasikan kepada Dirjen Pajak agar:

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan meningkatkan pengawasan.
- Melaksanakan penagihan pajak dan sanksi denda/ bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengintegrasikan sistem informasi yang digunakan dalam penagihan pajak.
- Menetapkan perlakuan perpajakan yang jelas terkait dengan biaya *overhead* dan *technical services* kantor pusat KKKS.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas pengelolaan pendapatan mengungkapkan 7 temuan yang memuat 12 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 5 kelemahan sistem pengendalian intern dan 7 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp848,34 miliar dan US\$31,62 juta atau total senilai Rp1,26 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.1* dan *B.3.2*.

Pengelolaan Belanja

PEMERIKSAAN atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat dilakukan terhadap 6 objek pemeriksaan pada 5 K/L, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pertanian, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Sosial.



Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 105-110* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan belanja bertujuan untuk menilai apakah sistem pengendalian intern atas pengelolaan belanja telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta apakah pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan lingkup pemeriksaan mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan belanja subsidi (BA 999.07), belanja lainnya (BA 999.08) TA 2016, serta belanja barang, modal dan bantuan sosial TA 2013-2016.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan belanja pada pemerintah pusat menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai serta pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat baik pada aspek pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan belanja pada pemerintah pusat, antara lain SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.14 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	7	4
Belum terdapat prosedur rekonsiliasi pada akhir tahun antara Kementan dan produsen pupuk untuk memastikan volume penyaluran pupuk bersubsidi.		Kementerian Pertanian
Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran belum memiliki SOP khusus terkait dengan pelaporan keuangan belanja subsidi beras (BA 999.07) yang juga melibatkan Kementerian Keuangan sebagai Pengguna Anggaran dan Perum Bulog sebagai pelaksana.		Kementerian Sosial
SOP belum berjalan optimal.	5	4
Bendahara pengeluaran tidak menatausahakan dalam buku kas umum atas pengeluaran untuk penyelenggaraan bantuan operasional LPU yang di transfer langsung dari Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada PT Pos Indonesia (Persero).		Kementerian Kominfo
Pemantauan dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan belum optimal, sehingga terdapat realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang melebihi alokasi kebutuhan yang ditetapkan pada tahun 2016.		Kementerian Pertanian
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.	4	3
Pengeluaran belanja bantuan kemasyarakatan (banmas) belum dilengkapi dengan daftar penerima bantuan dan laporan pertanggungjawaban, sehingga berpotensi tidak sesuai dengan peruntukan. Selain itu, pemberian banmas secara berulang kepada pihak yang sama mengakibatkan penyaluran banmas tidak tepat sasaran.		Kementerian Sekretariat Negara
Juknis pelaksanaan penyaluran dana subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (rastra) belum didukung SOP penyaluran dan pengajuan tagihan oleh Perum Bulog serta proses verifikasi dan pertanggungjawaban secara jelas, sehingga terdapat penyaluran yang tidak tepat jumlah dan tepat waktu.		Kementerian Sosial
Lain-lain Permasalahan SPI.	9	5
Perubahan anggaran pengadaan kapal patroli cepat pada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) TA 2013 dari 2 unit menjadi 16 unit tidak melalui proses penganggaran yang tepat dan tidak didukung dasar analisis yang jelas, serta pada saat pengajuan RKA-K/L dan pengesahan DIPA TA 2013 oleh DJA untuk kegiatan ini tidak disertai dengan persetujuan kontrak tahun jamak.		Kementerian Keuangan
Pada unit Sekretariat Wakil Presiden di Kementerian Sekretariat Negara terdapat penggunaan anggaran bantuan kemasyarakatan yang tidak tepat, yaitu untuk pembayaran honorarium pengelola kegiatan BA 999.08.		Kementerian Sekretariat Negara

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Akumulasi utang subsidi pupuk pada akhir tahun 2016 mencapai Rp17,93 triliun dan pemerintah belum memiliki skema penyelesaiannya dalam APBN. Pembayaran utang subsidi yang dilakukan dalam jangka waktu 2-3 tahun mengakibatkan penambahan beban bunga pinjaman modal kerja dalam harga pokok produksi (HPP) yang harus ditanggung oleh pemerintah.		Kementerian Pertanian

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat, yaitu penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, lain-lain potensi kerugian, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.15 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Belanja

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.	1	5,35	1
Kecepatan tujuh kapal patroli hasil pengadaan DJBC lebih rendah daripada yang dipersyaratkan dalam kontrak, dan atas hal tersebut rekanan belum dikenakan denda seluruhnya sebesar Rp5,35 miliar.		5,35	Kementerian Keuangan
Lain-lain potensi kerugian.	2	5,30	1
Potensi kerugian atas pengadaan alat tebang tebu yang sejenis senilai Rp5,30 miliar di Provinsi Jabar, Jateng dan Jambi, karena merupakan alat mesin pertanian (alsintan) impor tetapi tidak memiliki sertifikasi dari lembaga penguji dan tidak dapat digunakan oleh petani.		5,30	Kementerian Pertanian
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume.	3	2,22	2
Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp1,15 miliar atas keuntungan tidak wajar yang diperoleh rekanan pada pengadaan alsintan, bibit karet dan benih bawang merah di Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara, serta kelebihan pembayaran sebesar Rp22,00 juta pada pekerjaan pengadaan panel tegangan rendah di Kementerian Pertanian dan sebesar Rp31,14 juta pada pekerjaan fasilitasi pemasaran hasil peternakan di Kabupaten Sumenep.		1,20	Kementerian Pertanian
Rekanan tidak melaksanakan kegiatan <i>self-propulsion test (model test)</i> yang tertuang dalam kontrak pengadaan kapal patroli cepat DJBC, sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp1,02 miliar.		1,02	Kementerian Keuangan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)	Entitas
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.	18	1,60	3
• Terdapat kelebihan pembayaran atas pemahalan harga pada 21 paket pengadaan barang jasa sebesar Rp1,01 miliar, dan kekurangan volume pada 3 paket pekerjaan pembangunan gedung sebesar Rp222,90 juta. • Selain itu, denda keterlambatan atas pengadaan pakan ternak sapi perah belum diterima sebesar Rp67,36 juta dan terdapat pemborosan sebesar Rp39,58 juta dalam pekerjaan fasilitasi pemasaran hasil peternakan.		1,35	Kementerian Pertanian
• Kelebihan pembebanan biaya operasional LPU yang ditagihkan oleh PT Pos Indonesia (Persero) kepada Kementerian Kominfo sebesar Rp43,82 juta.		0,04	Kementerian Kominfo

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Potensi tidak terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi di setiap daerah/ wilayah sesuai dengan alokasi yang ditetapkan.
- Pelaksanaan belanja subsidi kurang optimal dan pelaporan tentang subsidi kurang informatif.
- Risiko peningkatan beban APBN karena harus menanggung HPP pupuk bersubsidi yang semakin tinggi akibat adanya alokasi beban bunga pinjaman modal kerja.
- Kekurangan penerimaan negara atas denda yang belum dikenakan.
- Potensi kerugian atas pengadaan alat tebang tebu yang tidak memiliki sertifikasi dan tidak dapat digunakan oleh petani secara efisien.
- Kerugian atas kekurangan volume, kelebihan pembayaran dan pemahalan harga.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Entitas belum menyusun prosedur dan/ atau pedoman yang memadai untuk mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.
- Pelaksana kegiatan dan bendahara tidak menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Rencana penyelesaian seluruh utang subsidi dalam dokumen perencanaan/ anggaran belum ditetapkan.

- KPA, PPK dan pejabat terkait kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- Penyusunan pedoman teknis untuk pengadaan alat tebang tebu mengabaikan ketentuan yang berlaku tentang peredaran alat dan mesin budidaya tanaman.
- Rekanan penyedia barang/ jasa tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya entitas terkait sependapat dengan temuan BPK dan bersedia menindaklanjuti dengan menyusun prosedur atau pedoman yang dibutuhkan, melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan, mengusulkan skema pembayaran utang subsidi pupuk untuk dianggarkan pada APBN/ APBN-P, menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kerugian, menindaklanjuti penyelesaian persyaratan teknis minimal atas alat tebang tebu, serta meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan belanja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada pimpinan K/L terkait agar:

- Menyusun prosedur dan/ atau pedoman yang diperlukan.
- Menteri Pertanian mengusulkan skema pembayaran utang subsidi pupuk dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan penyelesaian pembayaran utang subsidi pupuk.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pelaksana kegiatan dan bendahara yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Memerintahkan pejabat terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan.
- Melakukan reviu dan revisi atas peraturan Menteri Pertanian terkait dengan jenis alsintan yang akan diedarkan, termasuk standar pengujian dan persyaratan teknis minimalnya.
- Menagih dan menyetorkan kerugian dan kekurangan penerimaan ke kas negara.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan belanja pada pemerintah pusat mengungkapkan 34 temuan yang memuat 49

permasalahan senilai Rp14,47 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 25 kelemahan sistem pengendalian intern, 21 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 3 ketidakhematan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp2,61 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan belanja pemerintah pusat disajikan selengkapnya pada *Lampiran B.3.3* dan *B.3.4*.

Pengelolaan Aset

PEMERIKSAAN atas pengelolaan aset pada pemerintah pusat dilakukan terhadap satu objek pemeriksaan yaitu pada Kementerian Perhubungan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 111* pada *flash disk*.

Pemeriksaan pengelolaan aset/ BMN bertujuan untuk menilai dan menyimpulkan apakah sistem pengendalian intern telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai, serta kepatuhan pengelolaan BMN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penilaian tersebut meliputi aspek pengamanan, pemindahtanganan, penghapusan dan penatausahaan BMN pada Kementerian Perhubungan.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa rancangan dan implementasi SPI atas pengelolaan BMN pada Kementerian Perhubungan sampai dengan semester I tahun 2016 belum sepenuhnya efektif menjamin pencapaian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.



Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan aset baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan aset, antara lain pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.

Tabel 1.16 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat. - Berita acara serah terima (BAST) aset dari proyek <i>Maritime Education And Training Improvement</i> (METI) yang dibiayai dengan PHLN tidak disertai rincian jenis dan nilai barang yang diserahkan, sehingga meskipun terdapat beberapa jenis barang, tetapi dalam laporan BMN dicatat menjadi satu jenis barang dan nilainya digabung. - Terdapat satker pada Ditjen Perhubungan Udara yang mencatat aset tanah pada laporan BMN meskipun bukti kepemilikan tanah tersebut atas nama pihak ketiga dan belum ada berita acara serah terima. - Pencatatan aset berupa KDP belum dilakukan secara cermat, sehingga terdapat KDP yang bersaldo negatif dan tidak dilengkapi dokumen pendukung. Selain itu, terdapat KDP yang tidak dapat dilanjutkan karena permasalahan hukum atau permasalahan lainnya.
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan. - Penatausahaan aset belum dilakukan secara tertib, sehingga masih terdapat perbedaan antara laporan BMN dan data Kartu Inventaris Barang (KIB) atau sertifikat tanah. Selain itu terdapat KIB yang belum tertib dan tidak informatif serta aset yang belum diinput dalam KIB. - Laporan BMN belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, sehingga terdapat aset tetap yang telah didukung bukti kepemilikan berupa 48 bidang tanah dan 74 unit kapal pada Ditjen Perhubungan Laut tetapi belum dapat ditelusuri pada laporan BMN. - Proses transfer aset dari hasil likuidasi satker di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara dan Ditjen Perhubungan Darat tidak didukung dengan BAST dan pencatatannya belum dilengkapi dengan dokumen yang memadai, serta sebagian aset tetap tidak diperhitungkan dalam proses likuidasi.
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan. Kementerian Perhubungan tidak mengenakan dan memungut PNPB atas aset tetap berupa tanah, peralatan mesin dan rumah dinas yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset, antara lain aset tetap tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain, aset hilang belum diproses TGR, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.17 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Aset

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)
Aset tetap tidak diketahui keberadaannya.	1	12,92
Aset tetap berupa peralatan dan mesin pada 4 satker senilai Rp12,92 miliar, tidak diketahui keberadaannya.		12,92
Aset dikuasai pihak lain.	1	4,32
Pada satker Direktorat Bandar Udara Ditjen Perhubungan Udara terdapat 46 unit kendaraan bermotor senilai Rp4,32 miliar yang dikuasai oleh pensiunan pejabat/pegawai dan mantan pejabat/pegawai.		4,32
Aset hilang belum diproses TGR.	1	0,77
Aset tetap berupa kendaraan bermotor, PC, laptop, tablet, dan kamera dari 4 satker seluruhnya senilai Rp772,97 juta telah hilang dan belum dilakukan proses penyelesaian TGR.		0,77
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.	7	-
- Aset tetap berupa tanah seluas ± 6 juta m², 33 unit kendaraan bermotor dan 164 unit kapal belum didukung bukti kepemilikan yang sah. - Pengalihan aset-aset Ditjen Perhubungan Udara pada Bandara Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh untuk dimanfaatkan oleh PT Angkasa Pura II, Otoritas Bandara Udara SIM Aceh, Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (LPPNPI) dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) belum sesuai dengan ketentuan.		

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Jumlah dan nilai aset Kementerian Perhubungan dilaporkan secara tidak akurat.
- Aset tetap yang dikuasai oleh mantan pejabat/ pegawai tidak dapat mendukung kegiatan operasional Kementerian Perhubungan dan adanya resiko penyalahgunaan aset dan hilangnya potensi pendapatan atas pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga yang tidak didukung perjanjian.

- Aset yang tidak dapat ditelusuri keberadaannya dan/ atau tidak didukung bukti kepemilikan berpotensi hilang atau menimbulkan permasalahan hukum.
- Perpindahan aset dari satker yang telah dilikuidasi menjadi tidak akuntabel dan tidak jelas.
- Timbulnya potensi kerugian atas aset yang hilang dan belum dilakukan penyelesaian TGR.

Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi karena:

- Petugas pengelola barang kurang cermat dalam mencatat dan melaporkan jumlah dan nilai aset.
- Pengelola barang belum mematuhi ketentuan mengenai penatausahaan dan pemanfaatan BMN oleh pihak lain.
- Pengamanan administrasi, fisik dan hukum terhadap BMN belum optimal.
- Kepala satker yang telah dilikuidasi belum menyelesaikan proses likuidasi terkait dengan aset tetap.
- Kuasa Pengguna Barang belum optimal melakukan penyelesaian atas barang hilang.

Atas permasalahan itu, Kementerian Perhubungan menanggapi akan meningkatkan pengelolaan BMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta lebih intensif melakukan pengawasan dan pengendalian.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Perhubungan agar menginstruksikan pejabat terkait untuk:

- Melaksanakan perbaikan pencatatan dan penatausahaan aset tetap.
- Menarik kembali aset yang dikuasai oleh pihak lain serta menertibkan penatausahaan dan pengamanan BMN, termasuk menetapkan jenis kerja sama atas pemanfaatan BMN oleh pihak ketiga.
- Menginventarisasi dan menelusuri fisik aset yang belum diketahui keberadaannya.
- Melengkapi dokumen serah terima aset dari satker likuidasi sesuai dengan ketentuan dan menginventarisasi seluruh aset hasil likuidasi agar dapat dicatat dalam laporan BMN.
- Melakukan investigasi atas hilangnya aset, dan jika terbukti terdapat unsur kelalaian agar segera menetapkan kerugian dan memproses TGR.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan pengelolaan aset pada satu objek pemeriksaan mengungkapkan 11 temuan yang memuat 18 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 8 kelemahan SPI dan 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp18,02 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan aset pada Kementerian Perhubungan disajikan pada Lampiran B.3.5 dan B.3.6.

Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

PEMERIKSAAN atas Kontrak Karya (KK) PT Freeport Indonesia (PTFI) tahun 2013-2015 dilakukan pada Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan instansi terkait lainnya. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 112* pada *flash disk*.

Pada tahun 1967, Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian generasi I dengan salah satu perusahaan asal Amerika Serikat. Perjanjian KK tersebut diperbaharui menjadi KK generasi V pada tahun 1991. Wilayah kerja PTFI meliputi Blok A dan B yang letaknya tersebar di tujuh kabupaten di Provinsi Papua. Dalam kurun 1967-2015, PTFI mengalami beberapa kali perubahan komposisi kepemilikan pemegang saham. Pada 31 Desember 2015 tercatat 81,28% saham PTFI dimiliki oleh Freeport McMoran (FCX), sedangkan Pemerintah Indonesia dan Indocopper masing-masing memiliki 9,36%. Sementara saham Indocopper seluruhnya dimiliki oleh FCX.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dalam mendorong perusahaan melakukan pengembangan dan peningkatan nilai tambah serta manfaat kegiatan usaha pertambangan secara optimal. Sesuai dengan amanat Pasal 169 ayat (2) UU Nomor 4 tahun 2009, ketentuan dalam pasal KK PTFI harus disesuaikan (renegosiasi) dengan Pemerintah Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Sejak tahun 2010 renegosiasi

KK mulai dilaksanakan oleh beberapa tim bentukan pemerintah. Pada tahun 2015 hasil renegosiasi menekankan pada enam isu strategis, yaitu: 1) luas wilayah kerja; 2) kelanjutan operasi pertambangan;



3) penerimaan negara; 4) kewajiban pengolahan dan pemurnian; 5) kewajiban divestasi dan 6) kewajiban penggunaan barang, jasa, serta tenaga kerja dalam negeri.

Pemeriksaan atas KK PTFI tahun 2013-2015 bertujuan untuk menilai kepatuhan PTFI terhadap kewajiban perpajakan, PNB (royalti dan iuran tetap) serta bea keluar ekspor, menilai kepatuhan terhadap peraturan yang terkait dengan lingkungan hidup, dan menguji apakah perpanjangan kontrak yang akan dilakukan PTFI dan divestasi saham PTFI telah berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan atas KK PTFI menyimpulkan bahwa pengelolaan pertambangan mineral pada PTFI belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjamin pencapaian prinsip pemanfaatan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam KK PTFI dari aspek penerimaan negara, lingkungan hidup, perpanjangan kontrak karya dan divestasi saham, baik yang terkait dengan pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam KK PTFI meliputi pelaksanaan kebijakan yang mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan, SOP belum disusun/ tidak lengkap, satuan pegawai intern tidak berjalan optimal dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.18 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan.	4	
Pemerintah melalui PP Nomor 45 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 9 Tahun 2012 telah menetapkan besaran tarif iuran tetap, royalti dan royalti tambahan, tetapi PTFI masih menggunakan tarif yang tercantum dalam KK yang besarnya lebih rendah, serta tidak disesuaikan dengan tarif terbaru menurut peraturan pemerintah tersebut, sehingga mengakibatkan hilangnya potensi PNB periode tahun 2009-2015 sebesar US\$445,96 juta.		Kementerian ESDM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Kementerian ESDM memberikan persetujuan pelepasan jaminan reklamasi PTFI setelah PTFI melakukan kegiatan reklamasi, tetapi dasar perhitungan pencairan jaminan reklamasi yang digunakan Kementerian ESDM tidak akurat, sehingga terdapat kelebihan pencairan jaminan reklamasi yang seharusnya masih ditempatkan pada Pemerintah Indonesia sebesar US\$1,43 juta.		Kementerian ESDM
PTFI belum mengajukan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) kepada Kementerian LHK atas seluruh kawasan hutan yang digunakan dan terganggu akibat aktivitas penambangan, sehingga mengakibatkan pemerintah kehilangan potensi perolehan PNPB dari penggunaan kawasan hutan oleh PTFI.		Kementerian LHK
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	3	
Terdapat kelemahan dalam pengendalian kepatuhan pembayaran royalti dan iuran tetap PTFI kepada pemerintah, karena Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM belum memiliki SOP atas kegiatan penatausahaan PNPB Mineral.		Kementerian ESDM
Tambang bawah tanah di wilayah PTFI mengakibatkan terjadi amblesan permukaan yang merusak lingkungan tetapi tidak terpantau, karena Kementerian ESDM belum menerbitkan pedoman penyusunan laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan oleh perusahaan pertambangan, termasuk atas pemantauan amblesan permukaan.		Kementerian ESDM
Peningkatan porsi kepemilikan saham Pemerintah Indonesia melalui mekanisme divestasi saham pada PTFI berlarut-larut karena adanya peraturan perundangan yang lebih meringankan daripada ketentuan divestasi yang tercantum dalam KK PTFI. Selain itu, Kementerian ESDM belum memiliki aturan tentang porsi kepemilikan negara melalui divestasi yang optimal agar negara memiliki kedaulatan atas kekayaan SDA.		Kementerian ESDM
Satuan pengawas intern tidak berjalan optimal.	2	
Kementerian ESDM dan Kementerian LHK belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pemantauan atas amblesan permukaan akibat tambang bawah tanah PTFI dan dalam Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan (RKTTL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL) yang disampaikan oleh PTFI kepada Kementerian ESDM dan Kementerian LHK, tidak melaporkan kondisi tersebut.		Kementerian ESDM, Kementerian LHK
Pengawasan dan pengendalian Kementerian ESDM dalam pemasaran produk hasil tambang PTFI masih lemah, sehingga terdapat ekspor konsentrat yang dilakukan pada saat periode pelarangan ekspor, dan indikasi penjualan konsentrat kepada perusahaan afiliasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam KK.		Kementerian LHK
Lain-lain kelemahan SPI.	2	
Hilangnya potensi peningkatan pendapatan negara melalui dividen PTFI, karena sampai tahun 2015 kepesertaan Pemerintah Indonesia pada saham PTFI belum optimal, dan hilangnya kesempatan pemerintah untuk berperan dalam pengambilan keputusan strategis manajemen PTFI.		Kementerian ESDM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Kementerian LHK telah menerbitkan ketentuan tentang persyaratan dan kewajiban PTFI dalam pengelolaan <i>tailing</i>, tetapi ketentuan tersebut tidak memuat sanksi apabila terjadi pelanggaran. Implementasi pengelolaan limbah <i>tailing</i> oleh PTFI masih belum sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan risiko kerusakan lingkungan.		Kementerian LHK

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam KK PTFI meliputi penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima dan penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 1.19 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Ribu Valas)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.	1	US\$181,45	
Biaya <i>concentrate handling</i> yang dikeluarkan PTFI akan mengurangi royalti yang dibayarkan kepada pemerintah. Pada tahun 2013-2015 terdapat komponen yang tidak tepat dibebankan sebagai biaya <i>concentrate handling</i> sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan royalti oleh pemerintah sebesar US\$181,45 ribu.		US\$181,45	Kementerian ESDM
Penyimpangan peraturan bidang tertentu.	9		
Perencanaan dan pembangunan fasilitas pemurnian (<i>smelter</i>) di dalam negeri oleh PTFI berlarut-larut, sehingga melewati batas waktu larangan penjualan ekspor dalam bentuk mineral mentah maupun setengah jadi (<i>concentrate</i>) menurut undang-undang.			Kementerian ESDM
PT KPI sebagai salah satu kontraktor PTFI memegang Izin Usaha Jasa Pertambangan Non Inti yang diterbitkan oleh Kabupaten Mimika, tetapi perusahaan tidak memiliki peralatan maupun fasilitas untuk bidang usaha tersebut, dan menggunakan peralatan/ fasilitas milik PTFI. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan karena perusahaan memiliki kepemilikan saham asing, sehingga izin usahanya seharusnya diterbitkan oleh menteri.			Kementerian ESDM
Pengelolaan limbah <i>tailing</i> PTFI belum sesuai dengan peraturan lingkungan yang berlaku di Indonesia, dan pembuangan limbah yang telah mencapai kawasan laut mengakibatkan perubahan ekosistem serta menimbulkan kerusakan dan kerugian lingkungan.			Kementerian LHK
Rencana pascatambang PTFI telah mendapat persetujuan dari Dirjen Minerba Kementerian ESDM, tetapi PTFI belum memenuhi kewajiban penempatan jaminan pascatambang kepada Pemerintah RI untuk periode 2016–2019.			Kementerian ESDM

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Hilangnya kesempatan pemerintah memperoleh dividen PTFI karena renegosiasi dan proses divestasi saham PTFI berlarut-larut.
- Kekurangan penerimaan dari royalti PTFI untuk periode 2013-2015.
- Hilangnya potensi PNBPN dari iuran produksi/ royalti oleh PTFI karena tarif menurut KK lebih rendah daripada menurut UU, dan dari penggunaan kawasan hutan oleh PTFI, dan PNBPN dari penggunaan kawasan hutan oleh PTFI.
- Dasar perhitungan pencairan jaminan reklamasi tidak akurat.
- Pembangunan *smelter* PTFI tidak selesai pada batas waktu yang diatur oleh undang-undang, dan tertundanya peningkatan nilai tambah mineral.
- Terdapat risiko kerusakan lingkungan lebih lanjut jika pemerintah tidak segera melakukan evaluasi atas pengelolaan limbah *tailing* PTFI.
- Pemerintah Indonesia tidak memiliki jaminan pascatambang PTFI.
- Tidak terwujudnya tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan (*good mining practice*).

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan divestasi saham yang lebih rendah daripada yang tercantum dalam KK PTFI.
- Inspektur Jenderal (Irjen) Minerba kurang cermat melakukan pengawasan pembayaran kewajiban royalti PTFI.
- Kementerian ESDM kurang tegas dalam menerapkan langkah-langkah renegosiasi perusahaan PTFI khususnya mengenai penerimaan negara.
- Kementerian LHK kurang tegas dalam mengenakan sanksi kepada PTFI yang belum memenuhi kewajiban dalam izin prinsip penggunaan kawasan hutan.
- Sistem penilaian keberhasilan pelaksanaan reklamasi PTFI belum memadai.
- Ditjen Minerba tidak tegas dalam melakukan implementasi batas akhir kewajiban pemurnian di dalam negeri.

- Ditjen Minerba kurang tegas dalam menetapkan sanksi administratif belum ditematkannya jaminan pascatambang PTFI tahun 2016.
- Kurangnya koordinasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian LHK dalam pengawasan atas pengelolaan lingkungan kegiatan pertambangan PTFI.
- Ditjen Minerba Kementerian ESDM kurang cermat melakukan pengawasan dan penertiban atas perizinan usaha jasa pertambangan yang diberikan pemda untuk PTFI.

Kementerian ESDM dan Kementerian LHK memberikan tanggapan, antara lain bahwa:

- Pemerintah Indonesia dhi Kementerian ESDM sepakat dengan hasil pemeriksaan BPK RI bahwa porsi divestasi saham dalam kepemilikan PTFI dikembalikan sebesar 51%.
- Pasal 169 huruf a UU No. 4 Tahun 2009 menyatakan bahwa “Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak/ perjanjian”, sehingga penerapan atau penghitungan adanya potensi kekurangan penerimaan iuran tetap dan iuran produksi/ royalti PTFI untuk periode 2009-2015 dapat diterapkan apabila renegotiasi KK telah disepakati antara pemerintah dengan PTFI.
- Pengelolaan *tailing* PTFI didasarkan pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 431 Tahun 2008. Di dalam SK tersebut tercantum kewajiban-kewajiban PTFI terkait dengan penempatan *tailing* di *Modified Ajkwa Deposition Area* (ModADA), tetapi belum mengatur tentang besaran kompensasi atas jasa lingkungan.



- Akan dilakukan revisi peraturan menteri yang mengatur pedoman pelaporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang di dalamnya mengatur kewajiban melaporkan pengelolaan dan pemantauan atas amblesan permukaan (*surface subsidence*).
- Kementerian LHK akan menyampaikan surat teguran kepada PTFI untuk segera mengajukan IPPKH dan mengenakan kewajiban pembayaran PNPB penggunaan kawasan hutan.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Kementerian ESDM selaku koordinator dalam proses renegotiasi perpanjangan KK memastikan porsi divestasi saham Pemerintah Indonesia dikembalikan sebesar 51% agar Pemerintah Indonesia memiliki kedaulatan dalam mengatur PTFI sebagai tambang terbesar di dunia.
- Pemerintah Indonesia dhi. Kementerian ESDM membuat aturan tentang porsi kepemilikan negara melalui divestasi yang optimal agar negara memiliki kedaulatan atas kekayaan SDA yang dimilikinya.
- Setiap kontrak pertambangan baik berbentuk KK/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)/ Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) agar mencantumkan klausul untuk tunduk atau menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- Ditjen Minerba, Kementerian ESDM memperbaiki sistem pencairan jaminan reklamasi dengan mengintegrasikan wilayah reklamasi dengan sistem *Geographic Information System* (GIS) yang akurat.
- Membuat *blueprint* yang terintegrasi antara Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian agar pembangunan *smelter* oleh para pelaku industri tambang dapat diintegrasikan dengan industri hilir dalam negeri lainnya, sehingga setiap hasil tambang dapat diolah sepenuhnya di dalam negeri dan dapat memperkuat fiskal nasional.
- Ditjen Minerba, Kementerian ESDM agar membuat SOP atas sistem pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan usaha pertambangan oleh para pelaku usaha.
- PTFI segera menempatkan jaminan pascatambang sesuai dengan jumlah yang sudah disetujui oleh Kementerian ESDM.
- Kementerian LHK segera melakukan revisi atas Kepmen LH 431/2008 sebagai persyaratan teknis penempatan *tailing* atau menyusun instrumen peraturan sebagai pengawasan atas penempatan *tailing* PTFI.

Terkait dengan pemeriksaan di atas, Pemerintah dan PTFI telah melakukan perundingan dan negosiasi serta telah mencapai kesepakatan final, yaitu:¹

- Landasan hukum yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan PTFI akan berupa IUPK, bukan berupa KK.
- Divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia. Hal-hal teknis terkait dengan tahapan divestasi dan waktu pelaksanaan akan dibahas oleh tim dari Pemerintah dan PTFI.
- PTFI membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian atau *smelter* selama 5 tahun, atau selambat-lambatnya sudah harus selesai pada Oktober 2022, kecuali terdapat kondisi *force majeure*.
- Stabilitas penerimaan negara. Penerimaan negara secara agregat lebih besar dibanding penerimaan melalui KK selama ini, yang didukung dengan jaminan fiskal dan hukum yang terdokumentasi untuk PTFI.
- Setelah PTFI menyepakati 4 poin di atas, sebagaimana diatur dalam IUPK maka PTFI akan mendapatkan perpanjangan masa operasi maksimal 2x10 tahun hingga tahun 2041.

Hasil pemeriksaan atas KK PTFI tahun 2013-2015 mengungkapkan 14 temuan yang memuat 21 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 kelemahan SPI dan 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai US\$181,45 ribu, atau ekuivalen Rp2,41 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas KK PTFI disajikan pada *Lampiran B.3.7* dan *B.3.8*.

Ketersediaan Pangan

KEDAULATAN pangan merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah dalam RPJMN Tahun 2015-2019 atau yang dikenal dengan NAWACITA. Dengan kedaulatan pangan, diharapkan Indonesia mampu menjadi bangsa yang mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan melalui penguatan kapasitas produksi nasional khususnya untuk lima komoditas utama nasional yaitu padi, jagung, kedelai, gula dan daging, Kementerian Pertanian telah merumuskan tujuh strategi utama yaitu: 1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan; 2) Peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian; 3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/ bibit; 4) Penguatan kelembagaan pertanian; 5) Pengembangan dan penguatan

1. Siaran Pers Kementerian ESDM Nomor: 00115.Pers/04/SJI/2017, tanggal 29 Agustus 2017

pembiayaan pertanian; 6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi; dan 7) Penguatan jaringan pasar produk pertanian. Terkait dengan hal tersebut pada semester I tahun 2017, BPK telah menyelesaikan hasil pemeriksaan atas tema ketersediaan pangan, dengan fokus pengamanan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan.

Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian & Diversifikasi Pangan

PEMERIKSAAN atas pengamanan produksi pangan untuk kemandirian dan diversifikasi pangan dilaksanakan pada Kementerian Pertanian melalui pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja TA 2014, 2015 dan semester I TA 2016 pada Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.1 No. 113* pada *flash disk*.

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian saat ini adalah terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pertanian, sehingga mengakibatkan menurunnya daya dukung terhadap pencapaian produksi pertanian. Hal ini mendorong pemerintah untuk lebih serius menangani aspek pengelolaan prasarana dan sarana pertanian, melalui Ditjen PSP pada Kementerian Pertanian. Terkait dengan hal tersebut, Ditjen PSP menetapkan kebijakan untuk menunjang kedaulatan pangan tahun 2015-2019, yaitu pengembangan infrastruktur pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang didukung pengelolaan pada bidang lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, serta alsintan.

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji dan menilai apakah perencanaan belanja telah disesuaikan dengan skala prioritas dan kebutuhan; prosedur pengadaan dan pertanggungjawaban belanja telah sesuai dengan ketentuan, kuantitas dan kualitas barang/ jasa yang dihasilkan telah sesuai dengan kontrak dan dengan harga yang wajar, serta penyaluran bantuan sosial telah diserahkan kepada yang berhak secara tepat waktu dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan peruntukannya.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja TA 2014 sampai dengan semester I TA 2016 pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.



Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja TA 2014 sampai dengan semester I 2016 pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian meliputi perencanaan kegiatan tidak memadai, SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 1.20 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan

Permasalahan Utama dan Contohnya
Perencanaan kegiatan tidak memadai. - Ditjen PSP belum memiliki data yang terperinci, lengkap dan akurat tentang ketersediaan dan kebutuhan alsintan setiap wilayah (desa/ kecamatan/ kabupaten) sebagai dasar perencanaan alokasi bantuan alsintan. - Pada lima kabupaten diketahui adanya pelaksanaan kegiatan cetak sawah yang tidak didukung dengan survei investigasi dan desain (SID) seluas 6.240 Ha dan yang melebihi hasil SID seluas 209 Ha.
SOP belum disusun/ tidak lengkap. - Standardisasi alsintan belum didukung peraturan pelaksanaan yang memadai, serta Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian (BPMA) sebagai lembaga sertifikasi yang dibentuk sejak tahun 2008 belum jelas statusnya dan belum berfungsi optimal. - Pemda provinsi/ kabupaten/ kota mengelola operasional brigade alsintan untuk dipinjamkan kepada kelompok tani yang membutuhkan, tetapi belum terdapat SOP untuk pengelolaan brigade alsintan tersebut.
SOP belum berjalan optimal. - Surat keputusan calon penerima dan calon lokasi (SK CPCL) bantuan alsintan APBN yang seharusnya ditetapkan oleh Dirjen PSP tetapi ditetapkan oleh kepala dinas pertanian kabupaten/ kota, dan terdapat pendistribusian alsintan kepada penerima bantuan, yang dilakukan sebelum SK CPCL ditetapkan. - Dalam pedoman teknis perluasan sawah pola swakelola tahun 2016, kegiatan SID dilaksanakan sebelum pekerjaan konstruksi fisik cetak sawah, tetapi pada tahun 2016 di Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur terdapat SID yang dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan konstruksi fisik cetak sawah.

Permasalahan Utama dan Contohnya
Lain-lain kelemahan SPI.
• Penyaluran bantuan sosial tidak tepat sasaran karena bantuan sosial kegiatan Optimasi Lahan (OPL), Pengembangan Jaringan Irigasi (PJI), Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) dan <i>System of Rice Intensification</i> (SRI) diberikan kepada kelompok tani di lokasi yang sama. • Pemborosan keuangan negara karena pemberian bantuan alsintan kepada kelompok tani yang tidak membutuhkan, yang kemudian dijual oleh penerima bantuan. • Dalam bantuan paket pengadaan bangunan dan peralatan <i>vertical dryer</i> sebesar Rp4,13 miliar di Provinsi NTT, peralatan diterima kelompok tani lebih cepat sebelum bangunan selesai dikerjakan rekanan, sehingga peralatan tidak disimpan di tempat yang memadai dan berpotensi rusak/ tidak berfungsi.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja TA 2014 sampai dengan semester I 2016 pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian meliputi penggunaan uang untuk kepentingan pribadi, penerimaan selain denda keterlambatan belum diterima, pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tabel 1.21 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Penggunaan uang untuk kepentingan pribadi.	1	1.047,30
• Dana bantuan pemerintah pada kegiatan pengembangan padi varietas unggul dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi tahun 2015 di Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).		1.047,30
Penerimaan selain denda keterlambatan belum diterima.	2	811,76
• Terdapat sisa dana pelaksanaan cetak sawah tahun 2014 yang masih tersimpan pada rekening enam kelompok tani di Kabupaten Luwu dan Luwu Timur Sulsel serta Kabupaten Poso Sulteng.		646,36
• Dari empat pekerjaan bangunan <i>vertical dryer</i> yang telah diputus kontrak terdapat jaminan pelaksanaan yang belum dicairkan dan penarikan uang muka yang telah dibayarkan seluruhnya sebesar Rp165,40 juta.		165,40
Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan.	1	700,00
• Terdapat dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) tahun 2015 di Kabupaten Pesisir Selatan Sumbar dan Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumsel yang belum disalurkan dan masih mengendap di rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan).		700,00

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.	8	445,10
Pengeluaran dana bansos tidak sesuai dengan ketentuan, dan masih tersimpan di rekening delapan kelompok tani karena pemberiannya tumpang tindih dengan bansos yang lain atau ditransfer sebanyak dua kali kepada kelompok tani.		445,10
Terdapat pengembalian dana PUAP tahun 2008 – 2015 yang macet pada 2.299 Gapoktan di 16 kabupaten senilai Rp119,93 miliar.		
Terdapat penerima bantuan program Unit Pengelola Pupuk Organik (UPPO) yang menjual ternak sapi yang diterimanya dan tidak memproduksi pupuk organik, sehingga mengakibatkan tujuan pengembangan UPPO dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan limbah kotoran hewan dan peningkatan pendapatan petani/ peternak belum tercapai.		

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penyaluran bantuan alsintan berpotensi tidak tepat sasaran dan pemanfaatannya tidak optimal.
- Alsintan yang beredar tanpa sertifikat dari lembaga sertifikasi tidak terjamin kualitas dan efektivitasnya.
- Kekurangan PNPB atas sisa dana yang masih tersimpan di rekening kelompok tani dan atas jaminan pelaksanaan yang tidak dicairkan serta uang muka yang telah dicairkan.
- Kelebihan pembayaran atas belanja bantuan sosial yang tumpang tindih dan bantuan sosial yang ditransfer sebanyak dua kali.
- Kerugian karena adanya penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi.
- Tujuan penyaluran dana PUAP dalam rangka memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi pedesaan belum tercapai.
- Kegiatan UPPO belum memberikan manfaat yang jelas.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- Kementerian Pertanian belum memutakhirkan data ketersediaan dan kebutuhan alsintan yang lengkap dan akurat di setiap wilayah desa/ kecamatan/ kabupaten.
- Permentan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman belum disesuaikan dengan perkembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) terbaru.

- Lemahnya monitoring dan pengawasan dalam pencairan dana bantuan sosial.
- Kepala UPTD tidak memenuhi kewajibannya untuk menyediakan paket bantuan kepada kelompok tani dan menggunakan dana bantuan pemerintah untuk kepentingan pribadi.
- Tim Teknis PUAP di tingkat pusat, provinsi, kabupaten dan kecamatan kurang optimal dalam melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan keberlangsungan program PUAP.
- Tim teknis kegiatan UPPO pada Dinas Pertanian, kabupaten, provinsi dan pusat belum optimal melakukan bimbingan, pemantauan dan evaluasi.

Atas permasalahan itu entitas memberikan tanggapan, antara lain:

- Data ketersediaan dan kebutuhan alsintan per kecamatan dan per desa akan disajikan lebih terperinci dan lengkap.
- Dirjen PSP akan berkoordinasi dengan Balai Besar Mekanisasi Pertanian untuk melakukan penyempurnaan peraturan tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT akan melakukan penagihan kepada rekanan atas jaminan pelaksanaan dan uang muka yang telah dicairkan, serta menarik dana yang masih tersimpan di rekening kelompok tani.
- Dirjen PSP akan memerintahkan Kepala UPTD yang menggunakan dana pemerintah untuk kepentingan pribadi agar segera menyetorkan ke kas negara.
- Dirjen PSP akan melakukan upaya agar permasalahan terkait dengan pengelolaan dana PUAP dapat diselesaikan dan berkoordinasi dengan dinas provinsi/ kabupaten/ kota untuk mengalokasikan dana pendampingan UPPO.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Pertanian agar:

- Menginstruksikan Dirjen PSP untuk menyusun data ketersediaan dan kebutuhan alsintan yang lengkap dan akurat sebagai dasar dalam merencanakan alokasi alsintan ke masing-masing wilayah.

- Menyempurnakan permentan tentang syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin budidaya tanaman dengan perkembangan SNI terkini, dan segera memfungsikan/ menata kembali lembaga sertifikasi untuk mendukung penerapan permentan tersebut.
- Menarik kerugian dan kekurangan penerimaan yang terjadi dan menyetorkan ke kas negara.
- Menginstruksikan Dirjen PSP untuk memerintahkan Kepala Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk melakukan pembinaan dan bimbingan kepada Gapoktan penerima PUAP terkait dengan penyelesaian tunggakan piutang.
- Dirjen PSP menghimbau kepada para Kepala Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/ Kota untuk mendukung kegiatan UPPO dengan mengalokasikan dana APBD untuk pendampingan dan pelatihan pembuatan pupuk organik sesuai dengan kebutuhan.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja pada Ditjen PSP Kementerian Pertanian mengungkapkan 12 temuan yang memuat 21 permasalahan senilai Rp3,00 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 9 kelemahan SPI, 6 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan 6 ketidakefektifan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp445,10 juta. Dan sampai dengan semester I 2017, rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti dengan menyetorkan ke kas negara atas sisa dana perluasan sawah yang tersimpan di kelompok tani seluruhnya sebesar Rp646,36 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan menurut objek pemeriksaan disajikan pada *Lampiran B.3.9 dan B.3.10*.

Hasil pemeriksaan atas 113 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat mengungkapkan 1.411 temuan yang memuat 2.263 permasalahan senilai Rp4,74 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 983 kelemahan SPI, 1.259 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 21 permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara senilai Rp107,43 miliar. Hasil pemeriksaan pada pemerintah pusat disajikan pada *Tabel 1.22*.

Tabel 1.22 Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan DTT		Total	
	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	925	-	-	-	58	-	983	-
• Kelemahan SPI	925	-	-	-	58	-	983	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	1.205	3.439.807,03	-	-	54	1.306.478,89	1.259	4.746.285,92
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
▶ Kerugian	577	630.251,15	-	-	9	5.771,90	586	636.023,05
▶ Potensi Kerugian	52	2.277.162,35	-	-	5	346.992,12	57	2.624.154,47
▶ Kekurangan Penerimaan	197	532.393,53	-	-	8	953.714,87	205	1.486.108,40
Sub total (berdampak finansial)	826	3.439.807,03	-	-	22	1.306.478,89	848	4.746.285,92
• Penyimpangan administrasi	379	-	-	-	32	-	411	-
C. Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-	12	-	9	949,58	21	949,58
• Ketidakhematan	-	-	-	-	3	249,58	3	249,58
• Ketidakefisienan	-	-	-	-	-	-	-	-
• Ketidakefektifan	-	-	12	-	6	700,00	18	700,00
Total (A+B+C)	2.130	3.439.807,03	12	-	121	1.307.428,47	2.263	4.747.235,50
Nilai penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah/ perusahaan		104.380,34		-		3.057,64		107.437,98
Jumlah Temuan		1.322		11		78		1.411
Jumlah Rekomendasi		3.330		41		217		3.588
Jumlah LHP		102		1		10		113



IHPS I TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017

BAB II

Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah





HPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan atas 537 objek pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah (pemda). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada pemda dapat dilihat pada *Lampiran A.2*.

Ikhtisar hasil pemeriksaan keuangan pada pemda dapat dijelaskan sebagai berikut.

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2017, BPK memeriksa 537 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 dari 542 pemda yang wajib menyusun laporan keuangan (LK) tahun 2016. Sedangkan 5 pemda lainnya terlambat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Aceh Singkil, Pembkab Aceh Tenggara, Pembkab Pidie, Pembkab Pidie Jaya, dan Pemerintah Kota (Pembkot) Lhokseumawe di wilayah Provinsi Aceh.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2016 meliputi Neraca per 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Nilai akun-akun pada LRA, Neraca, dan LO tahun 2016 pada 537 pemda diperinci dalam *Tabel 2.1*.

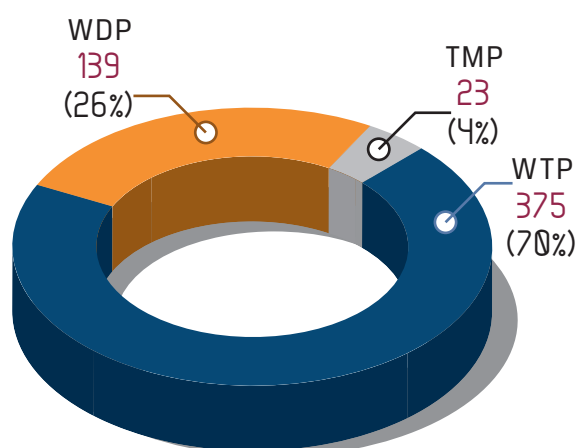
Tabel 2.1
Nilai Akun LRA, Neraca, dan LO atas LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Triliun)

Uraian	Nilai
Pendapatan – LRA	997,00
Belanja – LRA	912,65
Aset	2.254,57
Kewajiban	43,08
Ekuitas	2.211,49
Pendapatan – LO	1.042,65
Beban – LO	893,78

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 disebutkan bahwa untuk tahun 2016 target jumlah pemda yang menerapkan akuntansi berbasis akrual sebanyak 22 provinsi dan 275 kabupaten/ kota. Sejak penyusunan LKPD Tahun 2015, seluruh pemda telah menerapkan akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

HASIL pemeriksaan BPK atas 537 LKPD Tahun 2016, mengungkapkan opini WTP atas 375 (70%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 (26%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 (4%) LKPD seperti terlihat dalam *Grafik 2.1*. Berdasarkan tingkat pemerintahan, opini WTP dicapai oleh 31 dari 34 pemerintah provinsi (91%), 272 dari 415 pemerintah kabupaten (66%), dan 72 dari 93 pemerintah kota (77%). Capaian opini tersebut telah melampaui target kinerja keuangan daerah bidang penguatan tata kelola pemerintah daerah/ program peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019 masing-masing sebesar 85%, 60%, dan 65% di tahun 2019.

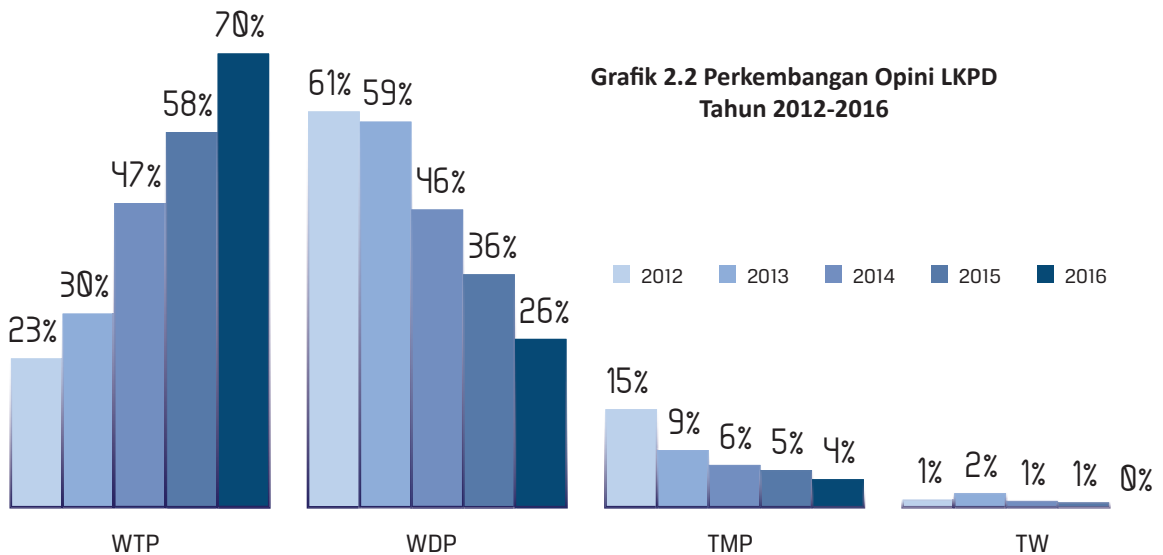
Grafik 2.1 Opini atas LKPD Tahun 2016



Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2015, kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan yang ditunjukkan dengan kenaikan opini WTP sebesar 12 poin persen yaitu dari 58% pada LKPD Tahun 2015 menjadi 70% pada LKPD Tahun 2016. Pada LKPD Tahun 2015, sebanyak 313 dari 542 LKPD yang memperoleh opini WTP (58%), sedangkan pada LKPD Tahun 2016 sebanyak 375 dari 537 LKPD yang memperoleh opini WTP (70%). Selain kenaikan jumlah opini WTP, juga terjadi kenaikan opini dari opini Tidak Wajar (TW) atau TMP menjadi opini WDP sebanyak 15 LKPD. Daftar Opini LKPD Tahun 2012-2016 disajikan pada *Lampiran C.1*.

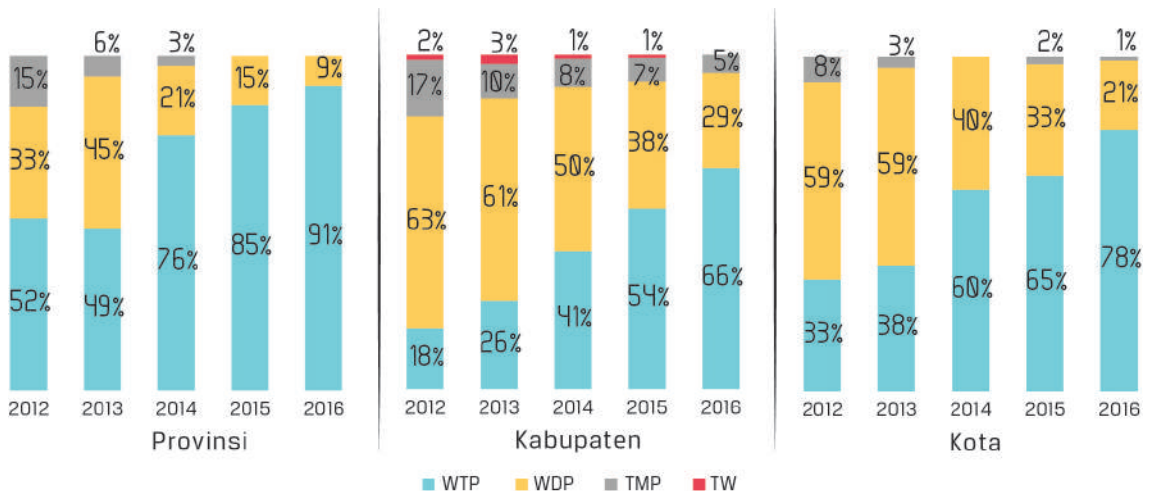
Dalam 5 tahun terakhir (2012-2016), opini LKPD mengalami perbaikan. Selama periode tersebut, LKPD yang memperoleh opini WTP naik sebanyak 47 poin persen, yaitu dari 23% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 70% pada

LKPD Tahun 2016. Sementara itu, jumlah LKPD yang memperoleh opini TMP mengalami penurunan sebanyak 11 poin persen dari 15% pada LKPD Tahun 2012 menjadi 4% pada LKPD Tahun 2016. Perkembangan opini selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada *Grafik 2.2*



Berdasarkan tingkat pemerintahan, LKPD Tahun 2016 terdiri atas 34 LK pemprov, 411 LK pemkab, dan 92 LK pemkot. Perkembangan opini LKPD tahun 2012-2016 berdasarkan tingkat pemda dapat dilihat pada *Grafik 2.3*.

Grafik 2.3 Opini LKPD Tahun 2012-2016 Berdasarkan Tingkat Pemerintah Daerah



Dari grafik tersebut terlihat, kenaikan opini dari tahun 2015 terjadi pada seluruh tingkat pemda. Pada pemerintah provinsi, opini WTP bertambah dari 29 LKPD (85%) menjadi 31 LKPD (91%). Begitu pula untuk pemerintah kabupaten yang bertambah dari 224 LKPD (54%) menjadi 272 LKPD (66%), dan pada pemerintah kota dari 60 LKPD (65%) menjadi 72 LKPD (78%).

Kenaikan opini dari TW/ TMP/ WDP menjadi WTP pada 84 LKPD dan dari TW/ TMP menjadi WDP pada 15 LKPD dikarenakan pemda telah menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK tahun 2015 dengan melakukan perbaikan atas kelemahan sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Perbaikan yang telah dilakukan pemda, antara lain:

- Aset Lancar

- ▶ Kas

- Menelusuri dokumen pendukung dan menyajikan saldo kas dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada akun kas lainnya di neraca.
 - Melaksanakan rekonsiliasi atas kas lainnya yang berasal dari dana BOS.
 - Memperbaiki SPI dana BOS dan melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan terkait dengan penyajian kas pada laporan keuangan.

- ▶ Piutang

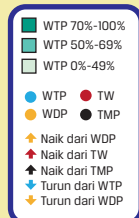
- Memvalidasi seluruh piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan menelusurinya per Nomor Objek Pajak (NOP) dan wajib pajak.
 - Mengganti sistem pengelolaan PBB-P2 yang dapat terkoneksi dengan bank.
 - Melakukan perbaikan pengelolaan piutang, di antaranya melakukan konfirmasi positif kepada wajib pajak atas piutang yang telah disetor berdasarkan rekening koran, dan menghitung kembali piutang.
 - Melakukan penyisihan piutang pokok retribusi dan piutang lainnya sesuai dengan kebijakan akuntansi.

- Melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan terkait dengan penyajian piutang.
- ▶ Persediaan
 - Mencatat mutasi persediaan dan melaporkan barang habis pakai.
 - Melakukan *stock opname* persediaan yang dilengkapi dengan kertas kerja dan laporan mutasi persediaan yang memadai.
- Aset Tetap
 - ▶ Menelusuri dan memperoleh dokumen pendukung aset tetap dan melengkapi informasi perincian aset tetap.
 - ▶ Menghitung penyusutan aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - ▶ Melaksanakan rekonsiliasi aset tetap yang berasal dari dana BOS.
 - ▶ Mencatat aset tetap yang diperoleh dari dana BOS dan *block grant* pada Kartu Inventaris Barang (KIB) dan disajikan pada neraca.
 - ▶ Memutakhirkan data aset tetap dan melakukan proses penggabungan aset tetap rehabilitasi dan pemeliharaan yang selama ini masih tercatat terpisah dari aset tetap induknya.
 - ▶ Melakukan inventarisasi ulang secara menyeluruh atas aset tetap tanah, peralatan dan mesin.
 - ▶ Melaksanakan verifikasi dan pemutakhiran data tanah di bawah jalan, trotoar, drainase dan median jalan yang ditindaklanjuti dengan pencatatan tambah maupun kurang sesuai dengan kondisi di lapangan.
 - ▶ Melakukan inventarisasi terhadap reklasifikasi aset yang tidak disertai dokumen yang jelas dengan cara mengumpulkan dan mendata ulang dokumen pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait.
 - ▶ Menginventarisasi/ sensus BMN pada unit pengguna barang untuk mengetahui keberadaan aset tetap yang ditindaklanjuti dengan penghapusan, koreksi tambah, koreksi kurang maupun reklasifikasi pada aset tetap.
 - ▶ Menyelesaikan permasalahan dokumen kepemilikan aset tetap dan mencatat aset tetap yang belum jelas statusnya ke dalam buku

inventaris termasuk aset tetap yang dihibahkan dari APBN kepada pemda.

- ▶ Melakukan koordinasi dengan pemda lain atas aset tetap yang lokasinya berada di luar wilayah pemda.
- ▶ Melakukan penilaian kembali atas aset tetap sesuai dengan SAP, termasuk aset tetap yang bernilai Rp0.
- ▶ Melakukan kapitalisasi atas nilai renovasi aset induk, melakukan pemeriksaan khusus untuk menelusuri keberadaan kendaraan, menarik fisik kendaraan dari pihak ketiga, dan melengkapi dokumen administrasi pinjam pakai kendaraan dinas.
- ▶ Melakukan koreksi-koreksi yang diperlukan terkait dengan penyajian aset tetap.
- Aset Lainnya
 - ▶ Melakukan inventarisasi ulang dan validasi secara menyeluruh serta melakukan koreksi dan penyesuaian atas pencatatan aset lainnya.
 - ▶ Melakukan amortisasi dan menyajikan nilai amortisasi aset tak berwujud pada laporan keuangan.
- Investasi Permanen
 - ▶ Menyajikan nilai investasi permanen pada BUMD berdasarkan nilai ekuitas bersih dalam laporan keuangan tahun 2016.
 - ▶ Mengupayakan penilaian kembali aset-aset BUMD lainnya sehubungan dengan keputusan pembubaran BUMD oleh pengadilan negeri.
- Ekuitas
 - ▶ Melakukan penelusuran dan rekonstruksi ulang atas penyajian LO dan melakukan penyesuaian atas penyajian nilai ekuitas pada bagian dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar pada LPE tahun 2016.
 - ▶ Meningkatkan sistem pengendalian internal atas penyajian LPE.
- Belanja Operasi
 - ▶ Meningkatkan sistem pengendalian internal atas penatausahaan pertanggungjawaban belanja barang dan jasa.

Peta Opini LKPD 2016



Aceh

- Prov. Aceh
- Kab. Aceh Barat
- Kab. Aceh Barat Daya
- Kab. Aceh Besar
- Kab. Aceh Jaya
- Kab. Aceh Selatan
- Kab. Aceh Tamiang
- Kab. Aceh Tengah
- Kab. Aceh Timur
- Kab. Aceh Utara
- Kab. Bener Meriah
- Kab. Bireuen
- Kab. Gayo Lues
- Kab. Nagan Raya
- Kab. Simeulue
- Kota Banda Aceh
- Kota Lingsa
- Kota Sabang
- Kota Subulussalam

Sumatera Utara

- Prov. Sumatera Utara
- Kab. Asahan
- Kab. Batu Bara
- Kab. Dairi
- Kab. Deli Serdang
- Kab. Humbang Hasundutan
- Kab. Karo
- Kab. Labuhanbatu
- Kab. Labuhanbatu Selatan
- Kab. Labuhanbatu Utara
- Kab. Langkat
- Kab. Mandailing Natal
- Kab. Nias
- Kab. Nias Barat
- Kab. Nias Selatan
- Kab. Nias Utara
- Kab. Padang Lawas
- Kab. Padang Lawas Utara
- Kab. Pakpak Bharat
- Kab. Samosir
- Kab. Serdang Bedagai
- Kab. Simalungun
- Kab. Tapanuli Selatan
- Kab. Tapanuli Tengah
- Kab. Tapanuli Utara
- Kab. Toba Samosir
- Kota Binjai
- Kota Gunungsitoli
- Kota Medan
- Kota Padangsidimpuan
- Kota Pematangsiantar
- Kota Sibolga
- Kota Tanjungbalai
- Kota Tebing Tinggi

Kalimantan Barat

- Prov. Kalimantan Barat
- Kab. Bengkayang
- Kab. Kapuas Hulu
- Kab. Kayong Utara
- Kab. Ketapang
- Kab. Kubu Raya
- Kab. Landak
- Kab. Melawi
- Kab. Mempawah
- Kab. Sambas
- Kab. Sanggau
- Kab. Sekadau
- Kab. Sintang
- Kota Pontianak
- Kota Singkawang

Sumatera Selatan

- Prov. Sumatera Selatan
- Kab. Banyuasin
- Kab. Empat Lawang
- Kab. Lahat
- Kab. Muara Enim
- Kab. Musi Banyuasin
- Kab. Musi Rawas
- Kab. Musi Rawas Utara
- Kab. Ogan Ilir
- Kab. Ogan Komering Ilir
- Kab. Ogan Komering Ulu
- Kab. Ogan Komering Ulu Selatan
- Kab. Ogan Komering Ulu Timur
- Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
- Kota Lubuklinggau
- Kota Pagar Alam
- Kota Palembang
- Kota Prabumulih

Kalimantan Tengah

- Prov. Kalimantan Tengah
- Kab. Barito Selatan
- Kab. Barito Timur
- Kab. Barito Utara
- Kab. Gunung Mas
- Kab. Kapuas
- Kab. Katingan
- Kab. Kotawaringin Barat
- Kab. Kotawaringin Timur
- Kab. Lamandau
- Kab. Murung Raya
- Kab. Pulang Pisau
- Kab. Seruyan
- Kab. Sukamara
- Kota Palangka Raya

Riau

- Prov. Riau
- Kab. Bengkalis
- Kab. Indragiri Hilir
- Kab. Indragiri Hulu
- Kab. Kampar
- Kab. Kepulauan Meranti
- Kab. Kuantan Singingi
- Kab. Pelalawan
- Kab. Rokan Hilir
- Kab. Rokan Hulu
- Kab. Siak
- Kota Dumai
- Kota Pekanbaru

Kepulauan Riau

- Prov. Kepulauan Riau
- Kab. Bintan
- Kab. Karimun
- Kab. Kepulauan Anambas
- Kab. Lingga
- Kab. Natuna
- Kota Tanjungpinang

Kep. Bangka Belitung

- Prov. Kep. Bangka Belitung
- Kab. Bangka
- Kab. Bangka Barat
- Kab. Bangka Selatan
- Kab. Bangka Tengah
- Kab. Belitung
- Kab. Belitung Timur
- Kota Pangkalpinang

Sumatera Barat

- Prov. Sumatera Barat
- Kab. Agam
- Kab. Dharmasraya
- Kab. Kep. Mentawai
- Kab. Lima Puluh Kota
- Kab. Padang Pariaman
- Kab. Pasaman
- Kab. Pasaman Barat
- Kab. Pesisir Selatan
- Kab. Sijunjung
- Kab. Solok
- Kab. Solok Selatan
- Kab. Tanah Datar
- Kota Bukittinggi
- Kota Padang
- Kota Padang Panjang
- Kota Pariaman
- Kota Payakumbuh
- Kota Sawahlunto
- Kota Solok

Bengkulu

- Prov. Bengkulu
- Kab. Bengkulu Selatan
- Kab. Bengkulu Tengah
- Kab. Bengkulu Utara
- Kab. Kaur
- Kab. Kepahiang
- Kab. Lebong
- Kab. Mukomuko
- Kab. Rejang Lebong
- Kab. Seluma
- Kota Bengkulu

DKI Jakarta

- Prov. DKI Jakarta

NTB

- Prov. Nusa Tenggara Barat
- Kab. Bima
- Kab. Dompu
- Kab. Lombok Barat
- Kab. Lombok Tengah
- Kab. Lombok Timur
- Kab. Lombok Utara
- Kab. Sumbawa
- Kab. Sumbawa Barat
- Kota Bima
- Kota Mataram

Jambi

- Prov. Jambi
- Kab. Batang Hari
- Kab. Bungo
- Kab. Kerinci
- Kab. Merangin
- Kab. Muaro Jambi

- Kab. Sarolangun
- Kab. Tanjung Jabung Barat
- Kab. Tanjung Jabung Timur
- Kab. Tebo
- Kota Jambi
- Kota Sungai Penuh

Banten

- Prov. Banten
- Kab. Lebak
- Kab. Pandeglang
- Kab. Serang
- Kab. Tangerang
- Kota Cilegon
- Kota Serang
- Kota Tangerang
- Kota Tangerang Selatan

D.I. Yogyakarta

- Prov. D.I. Yogyakarta
- Kab. Bantul
- Kab. Gunungkidul
- Kab. Kulon Progo
- Kab. Sleman
- Kota Yogyakarta

Bali

- Prov. Bali
- Kab. Badung
- Kab. Bangli
- Kab. Buleleng
- Kab. Gianyar
- Kab. Jembrana
- Kab. Karangasem
- Kab. Klungkung
- Kab. Tabanan
- Kota Denpasar

Lampung

- Prov. Lampung
- Kab. Lampung Barat
- Kab. Lampung Selatan
- Kab. Lampung Tengah
- Kab. Lampung Timur
- Kab. Lampung Utara
- Kab. Mesuji
- Kab. Pesawaran
- Kab. Pesisir Barat
- Kab. Pringsewu
- Kab. Tanggamus
- Kab. Tulang Bawang
- Kab. Tulang Bawang Barat
- Kab. Way Kanan
- Kota Bandar Lampung
- Kota Metro

Jawa Barat

- Prov. Jawa Barat
- Kab. Bandung
- Kab. Bandung Barat
- Kab. Bekasi
- Kab. Bogor
- Kab. Ciamis
- Kab. Cianjur
- Kab. Cirebon
- Kab. Garut
- Kab. Indramayu
- Kab. Karawang
- Kab. Kuningan
- Kab. Majalengka
- Kab. Pangandaran
- Kab. Purwakarta
- Kab. Sukabumi
- Kab. Sumedang
- Kab. Tasikmalaya
- Kota Bandung
- Kota Banjar
- Kota Bekasi
- Kota Bogor
- Kota Cimahi
- Kota Cirebon
- Kota Depok
- Kota Sukabumi
- Kota Tasikmalaya

Jawa Tengah

- Prov. Jawa Tengah
- Kab. Banjarnegara
- Kab. Banyumas
- Kab. Batang
- Kab. Blora
- Kab. Boyolali
- Kab. Brebes
- Kab. Cilacap
- Kab. Demak
- Kab. Grobogan
- Kab. Jepara
- Kab. Karanganyar
- Kab. Kebumen
- Kab. Kendal
- Kab. Klaten
- Kab. Kudus
- Kab. Magelang
- Kab. Pati
- Kab. Pekalongan
- Kab. Pemalang
- Kab. Purbalingga
- Kab. Purworejo
- Kab. Rembang
- Kab. Semarang
- Kab. Sragen
- Kab. Sukoharjo
- Kab. Tegal
- Kab. Temanggung
- Kab. Wonogiri
- Kab. Wonosobo
- Kota Magelang
- Kota Pekalongan
- Kota Salatiga
- Kota Semarang
- Kota Surakarta
- Kota Tegal

Kalimantan Utara

- Prov. Kalimantan Utara
- Kab. Bulungan
- Kab. Malinau

- Kab. Nunukan
- Kab. Tana Tidung
- Kota Tarakan

Kalimantan Timur

- Prov. Kalimantan Timur
- Kab. Berau
- Kab. Kutai Barat
- Kab. Kutai Kartanegara
- Kab. Kutai Timur

- Kab. Mahakam Ulu
- Kab. Paser
- Kab. Penajam Paser Utara
- Kota Balikpapan
- Kota Bontang
- Kota Samarinda

Kalimantan Selatan

- Prov. Kalimantan Selatan
- Kab. Balangan
- Kab. Banjar
- Kab. Barito Kuala
- Kab. Hulu Sungai Selatan
- Kab. Hulu Sungai Tengah
- Kab. Hulu Sungai Utara

- Kab. Kotabaru
- Kab. Tabalong
- Kab. Tanah Bumbu
- Kab. Tanah Laut
- Kab. Tapin
- Kota Banjarbaru
- Kota Banjarmasin

Sulawesi Barat

- Prov. Sulawesi Barat
- Kab. Majene
- Kab. Mamasa
- Kab. Mamuju
- Kab. Mamuju Tengah
- Kab. Mamuju Utara
- Kab. Polewali Mandar

Gorontalo

- Prov. Gorontalo
- Kab. Boalemo
- Kab. Bone Bolango
- Kab. Gorontalo
- Kab. Gorontalo Utara
- Kab. Pohuwato
- Kota Gorontalo

Sulawesi Utara

- Prov. Sulawesi Utara
- Kab. Bolaang Mongondow
- Kab. Bolaang Mongondow Selatan
- Kab. Bolaang Mongondow Timur
- Kab. Bolaang Mongondow Utara
- Kab. Kep. Sangihe
- Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro
- Kab. Kep. Talaud

- Kab. Minahasa
- Kab. Minahasa Selatan
- Kab. Minahasa Tenggara
- Kab. Minahasa Utara
- Kota Bitung
- Kota Kotamobagu
- Kota Manado
- Kota Tomohon

Maluku Utara

- Prov. Maluku Utara
- Kab. Halmahera Barat
- Kab. Halmahera Selatan
- Kab. Halmahera Tengah
- Kab. Halmahera Timur

- Kab. Halmahera Utara
- Kab. Kep. Sula
- Kab. Pulau Morotai
- Kab. Pulau Taliabu
- Kota Ternate
- Kota Tidore Kepulauan

Sulawesi Tengah

- Prov. Sulawesi Tengah
- Kab. Banggai
- Kab. Banggai Kepulauan
- Kab. Banggai Laut
- Kab. Buol
- Kab. Donggala
- Kab. Morowali

- Kab. Morowali Utara
- Kab. Parigi Moutong
- Kab. Poso
- Kab. Sigi
- Kab. Tojo Una-Una
- Kab. Tolitoli
- Kota Palu

Papua Barat

- Prov. Papua Barat
- Kab. Fakfak
- Kab. Kaimana
- Kab. Manokwari
- Kab. Manokwari Selatan
- Kab. Maybrat
- Kab. Pegunungan Arfak

- Kab. Raja Ampat
- Kab. Sorong
- Kab. Sorong Selatan
- Kab. Tambrauw
- Kab. Teluk Bintuni
- Kab. Teluk Wondama
- Kota Sorong

Papua

- Prov. Papua
- Kab. Asmat
- Kab. Biak Numfor
- Kab. Boven Digoel
- Kab. Deyai
- Kab. Dogiyai
- Kab. Intan Jaya
- Kab. Jayapura
- Kab. Jayawijaya
- Kab. Keerom
- Kab. Kep. Yapen
- Kab. Lanny Jaya
- Kab. Mamberamo Raya
- Kab. Mamberamo Tengah
- Kab. Mappi
- Kab. Merauke
- Kab. Mimika
- Kab. Nabire
- Kab. Nduga
- Kab. Pegunungan Bintang
- Kab. Puncak
- Kab. Puncak Jaya
- Kab. Sarmi
- Kab. Supiori
- Kab. Tolikara
- Kab. Waropen
- Kab. Yahukimo
- Kab. Yalimo
- Kota Jayapura

Sulawesi Tenggara

- Prov. Sulawesi Tenggara
- Kab. Bombana
- Kab. Buton
- Kab. Buton Selatan
- Kab. Buton Tengah
- Kab. Buton Utara
- Kab. Kolaka
- Kab. Kolaka Timur
- Kab. Kolaka Utara
- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

- Kab. Konawe
- Kab. Konawe Kepulauan
- Kab. Konawe Selatan
- Kab. Konawe Utara
- Kab. Muna
- Kab. Muna Barat
- Kab. Wakatobi
- Kota Baubau
- Kota Kendari

Maluku

- Prov. Maluku
- Kab. Buru
- Kab. Buru Selatan
- Kab. Kep. Aru
- Kab. Maluku Barat Daya
- Kab. Maluku Tengah
- Kab. Maluku Tenggara
- Kab. Maluku Tenggara Barat
- Kab. Seram Bagian Barat
- Kab. Seram Bagian Timur
- Kota Ambon
- Kota Tual

NTT

- Prov. Nusa Tenggara Timur
- Kab. Alor
- Kab. Belu
- Kab. Ende
- Kab. Flores Timur
- Kab. Kupang
- Kab. Lembata
- Kab. Malaka
- Kab. Manggarai
- Kab. Manggarai Barat
- Kab. Manggarai Timur
- Kab. Ngada
- Kab. Rote Ndao
- Kab. Sabu Raijua
- Kab. Sikka
- Kab. Sumba Barat
- Kab. Sumba Barat Daya
- Kab. Sumba Tengah
- Kab. Sumba Timur
- Kab. Timor Tengah Selatan
- Kab. Timor Tengah Utara
- Kota Kupang

Jawa Timur

- Prov. Jawa Timur
- Kab. Bangkalan
- Kab. Banyuwangi
- Kab. Blitar
- Kab. Bojonegoro
- Kab. Bondowoso
- Kab. Gresik
- Kab. Jember
- Kab. Jombang
- Kab. Kediri
- Kab. Lamongan
- Kab. Lumajang
- Kab. Madiun

- Kab. Magetan
- Kab. Malang
- Kab. Mojokerto
- Kab. Nganjuk
- Kab. Ngawi
- Kab. Pacitan
- Kab. Pamekasan
- Kab. Pasuruan
- Kab. Ponorogo
- Kab. Probolinggo
- Kab. Sampang
- Kab. Sidoarjo
- Kab. Situbondo
- Kab. Sumenep

- Kab. Trenggalek
- Kab. Tuban
- Kab. Tulungagung
- Kota Batu
- Kota Blitar
- Kota Kediri
- Kota Madiun
- Kota Malang
- Kota Mojokerto
- Kota Pasuruan
- Kota Probolinggo
- Kota Surabaya

Sulawesi Selatan

- Prov. Sulawesi Selatan
- Kab. Bantaeng
- Kab. Barru
- Kab. Bone
- Kab. Bulukumba
- Kab. Enrekang
- Kab. Gowa
- Kab. Jeneponto
- Kab. Kep. Selayar
- Kab. Luwu
- Kab. Luwu Timur
- Kab. Luwu Utara

- Kab. Maros
- Kab. Pangkajene dan Kepulauan
- Kab. Pinrang
- Kab. Sidenreng Rappang
- Kab. Sinjai
- Kab. Soppeng
- Kab. Takalar
- Kab. Tana Toraja
- Kab. Toraja Utara
- Kab. Wajo
- Kota Makassar
- Kota Palopo
- Kota Parepare

- ▶ Menyetorkan dan memulihkan nilai pertanggungjawaban belanja barang dan jasa ke kas daerah.
- Belanja Modal
 - ▶ Melakukan upaya penarikan atas kelebihan pembayaran belanja modal dan menyetorkannya ke kas daerah.
 - ▶ Mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah ke kas daerah atas kelebihan pembayaran atas realisasi belanja modal.
- Beban – LO
 - ▶ Melakukan penghitungan dan pencatatan atas seluruh Beban LO terkait dengan kegiatan operasional yang berasal dari dana BOS dan *block grant*, serta menyajikannya pada laporan keuangan.
 - ▶ Merevisi kebijakan akuntansi untuk mengatur beban yang berasal dari dana BOS dan mencatat beban BOS dalam LO.

Meskipun secara umum kualitas LKPD Tahun 2016 mengalami peningkatan dibanding LKPD Tahun 2015, tetapi terdapat 23 dari 537 (4%) LKPD yang mengalami penurunan opini. Penurunan opini tersebut lebih rendah 2 poin persen dari penurunan opini tahun 2015 sebesar 6%. Daftar penda yang mengalami penurunan opini disajikan pada *Tabel 2.2*.

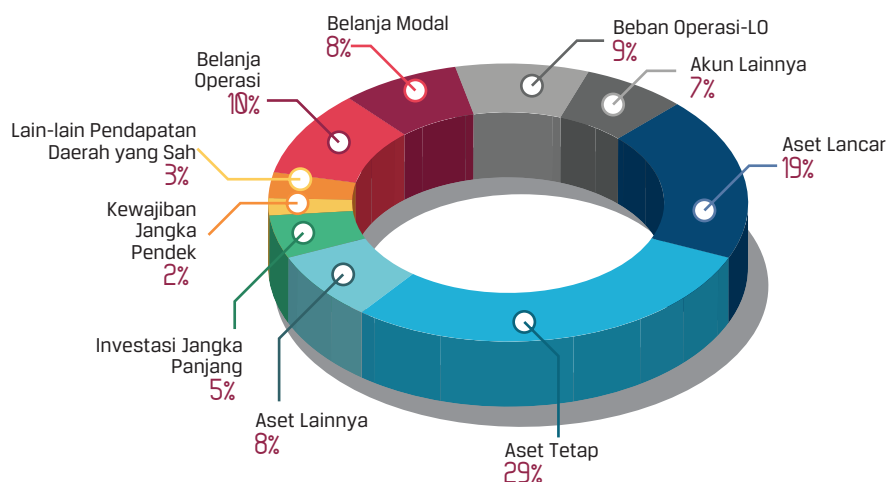
Tabel 2.2 Daftar Pemerintah Daerah yang Mengalami Penurunan Opini

Opini WTP menjadi WDP		
1. Pemkab Bengkulu Tengah	7. Pemkab Jember	13. Pemkab Banggai Kepulauan
2. Pemkab Kepahiang	8. Pemkab Nganjuk	14. Pemkab Donggala
3. Pemkab Tanggamus	9. Pemkab Tulungagung	15. Pemkab Boalemo
4. Pemkab Kep. Anambas	10. Pemkot Madiun	16. Pemkab Gorontalo Utara
5. Pemkab Kebumen	11. Pemkab Berau	17. Pemkab Mamuju
6. Pemkab Klaten	12. Pemkot Manado	18. Pemkot Sorong
Opini WDP menjadi TMP		
1. Pemkab Karo	3. Pemkab Bolaang Mongondow	5. Pemkab Nduga
2. Pemkab Nias Barat	4. Pemkab Jeneponto	

Secara keseluruhan dari 537 LKPD Tahun 2016 yang belum memperoleh WTP sejumlah 162 LKPD yang terdiri atas 139 WDP dan 23 TMP. LKPD yang belum memperoleh opini WTP karena terdapat akun-akun dalam

laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan SAP. Akun-akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP disajikan pada *Grafik 2.4*.

Grafik 2.4 Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016



Permasalahan ketidaksesuaian penyajian akun dengan SAP yang dijumpai dalam LKPD Tahun 2016, antara lain:

- **Aset Lancar**

Permasalahan penyajian akun aset lancar terjadi pada 87 pemda, antara lain:

- ▶ **Kas**

- Saldo kas atas sisa dana BOS tidak dicatat dan disajikan pada neraca secara wajar, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Barat, Pemkab Karo, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Belitung Timur, dan Pemkab Berau.
- Saldo kas di bendahara pengeluaran secara fisik tidak ditemukan keberadaannya, terdapat kekurangan/ ketekoran kas pada bendahara pengeluaran, dan terdapat penggunaan kas untuk kepentingan pribadi bendahara dan belum dipertanggungjawabkan, antara lain terjadi pada Pemkab Mandailing Natal, Pemkab Bungo, Pemkab Bangka Selatan, Pemkab Berau, Pemkab Mamberamo Tengah, dan Pemkab Tana Toraja.
- Saldo kas pada BLUD tidak dapat diyakini keberadaan dan kewajarannya pada Pemkab Tanggamus.

- Selisih kas tahun-tahun sebelumnya yang belum dipertanggungjawabkan dan kas yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada alokasinya dalam APBD pada Pemkab Mappi.
- Piutang
- Penghapusan piutang pajak belum berdasarkan verifikasi dan validasi dan/ atau belum didukung persetujuan kepala daerah dan DPRD, dan tidak disajikan pada laporan keuangan, antara lain terjadi pada Pemkab Asahan dan Pemkot Medan.
 - Piutang PBB P2 belum diverifikasi dan divalidasi secara keseluruhan, antara lain terjadi pada Pemkot Padangsidempuan, Pemkab Karo, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Batubara.
 - Piutang belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan dan tidak sepenuhnya didasari dengan dokumen sumber yang sah pada Pemkab Biak Numfor.
 - Penyajian piutang pajak dan retribusi daerah belum didasarkan pada pencatatan dan rekonsiliasi yang baik serta belum didukung dengan perincian objek dan subjek pajak yang jelas pada Pemkab Lembata.
- Persediaan
- Pengelolaan atas persediaan tidak didukung dengan dokumen mutasi persediaan serta dasar pencatatan yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkab Mandailing Natal dan Pemkab Nias Selatan.
 - Penyajian nilai persediaan tidak berdasarkan hasil perhitungan fisik akhir tahun dan *stock opname*, antara lain terjadi pada Pemkab Belitung dan Pemkot Bandung.
 - Penyajian saldo persediaan belum didukung dengan *stock opname* persediaan, kartu persediaan, dan laporan mutasi persediaan, antara lain terjadi pada Pemkab Waropen, Pemkab Mappi, Pemkab Sarmi, Pemkab Puncak, dan Pemkab Boven Digoel.
 - Belum ada sistem, prosedur dan kebijakan akuntansi penatausahaan persediaan serta belum memiliki pengurus barang yang menyelenggarakan pencatatan dan inventarisasi persediaan, antara lain terjadi pada Pemkab Dogiyai.

- Aset Tetap

Permasalahan penyajian aset tetap terjadi pada 136 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan atas aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya belum dilakukan atau tidak akurat serta aset tetap yang bersumber dari dana BOS belum disajikan, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Barat, Pemkot Padangsidempuan, dan Pemkab Tanjung Jabung Barat.
- ▶ Terdapat perbedaan antara nilai akumulasi penyusutan dengan daftar penyusutan aset tetap, dan penyusutan atas aset tetap belum sesuai dengan SAP dan kebijakan akuntansi yang ditetapkan, seperti kebijakan umur ekonomis aset tetap, antara lain terjadi pada Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Batubara, Pemkab Natuna, dan Pemkot Tegal.
- ▶ Aset tetap tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan tidak diketahui keberadaannya dan tidak didukung bukti kepemilikan, antara lain terjadi pada Pemkab Kepulauan Anambas, Pemkab Waropen, Pemkab Mappi, Pemkab Mandailing Natal, dan Pemkot Tanjungbalai.
- ▶ Inventarisasi atas aset tetap yang dimiliki pemda belum dilakukan secara menyeluruh, antara lain terjadi pada Pemkab Serdang Bedagai dan Pemkab Flores Timur.

- Aset Lainnya

Permasalahan penyajian akun aset lainnya terjadi pada 38 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan atas aset lainnya berupa aset tetap yang rusak dan aset lain-lain belum dilakukan atau tidak akurat, tidak ada perinciannya, dan tidak dapat ditelusuri keberadaannya, antara lain terjadi pada Pemkab Tapanuli Tengah.
- ▶ Pencatatan atas aset lainnya berupa aset lain-lain kemitraan belum dilakukan atau tidak akurat dan belum didukung dengan bukti yang memadai, antara lain terjadi pada Pemkot Medan dan Pemkot Serang.

- ▶ Aset lain-lain yang tidak didukung dengan perincian, sehingga tidak dapat ditelusuri keberadaannya, antara lain terjadi pada Pemkab Solok, Pemkab Kep. Mentawai dan Pemkot Tegal.
- ▶ Aset lain-lain berupa aset tetap yang tidak ditemukan/ tidak diketahui keberadaannya/ belum divalidasi yang belum ditetapkan statusnya dan tidak dapat ditelusuri perincian dan keberadaan fisik, kondisi aset serta status kepemilikannya, antara lain terjadi pada Pemprov Bangka Belitung, Pemkab Bengkulu Selatan, dan Pemprov DKI Jakarta.
- **Investasi Jangka Panjang**

Permasalahan penyajian akun investasi jangka panjang terjadi pada 21 pemda, antara lain:

- ▶ Investasi permanen berupa penyertaan modal pemda tidak didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen terjadi pada Pemkab Rote Ndao, Pemkab Sumba Barat, Pemkab Kupang, dan Pemkab Lembata.
- ▶ Pencatatan saldo penyertaan modal yang disajikan dalam LKPD berbeda dengan yang disajikan dalam BUMD, antara lain terjadi pada Pemkot Madiun.
- ▶ Pencatatan investasi permanen tidak sesuai dengan SAP dan belum didukung dengan peraturan daerah, antara lain terjadi pada Pemkab Kolaka Timur dan Pemkab Biak Numfor.
- ▶ Investasi non permanen lainnya berupa dana bergulir belum disajikan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan, antara lain terjadi pada Pemkab Belu.
- **Kewajiban Jangka Pendek**

Permasalahan penyajian akun kewajiban jangka pendek pada 11 pemda, antara lain:

- ▶ Saldo utang yang bersumber dari pelaksanaan APBD sebelum tahun 2016 tidak didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan dan berita acara kemajuan fisik pekerjaan, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Barat.
- ▶ Saldo utang jangka pendek lainnya tidak diperinci dan tidak dapat dijelaskan, antara lain terjadi pada Pemkot Bandung, Pemkab Mahakam Ulu, Pemkab Buru Selatan, dan Pemkab Kepulauan Aru.

- ▶ Saldo utang atas pekerjaan yang belum dibayar belum dicatat dan disajikan dalam neraca, antara lain terjadi pada Pemkab Maluku Tenggara Barat.

- Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LRA

Permasalahan penyajian akun lain-lain pendapatan daerah yang sah - LRA terjadi pada 12 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan atas pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan dana BOS belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain terjadi pada Pemkab Subang dan Pemkab Kepulauan Aru.
- ▶ Pemda belum memiliki kebijakan akuntansi terkait dengan pendapatan dan belanja yang direalisasikan tanpa melalui rekening kas daerah seperti pendapatan dana BOS, antara lain terjadi pada Pemkab Lembata.
- ▶ Penerimaan BLU yang digunakan langsung belum dicatat sebagai pendapatan, antara lain terjadi pada Pemkab Gorontalo Utara.

- Belanja Operasi

Permasalahan penyajian akun belanja operasi terjadi pada 48 pemda, antara lain:

- ▶ Saldo akun belanja barang pada SKPD tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya dan tidak dapat diuji karena bukti pertanggungjawaban tidak valid, tidak sesuai dengan ketentuan, atau dalam penguasaan Aparat Penegak Hukum (APH), antara lain terjadi pada Pemkab Karo, Pemkab Batubara, Pemkab Kepahiang, dan Pemkab Enrekang.
- ▶ Belanja barang berindikasi fiktif yang berdampak salah saji pada akun kas, beban dan belanja barang dan jasa dalam laporan keuangan, antara lain terjadi pada Pemkab Konawe Utara.
- ▶ Penyalahgunaan belanja bantuan sosial yang merugikan keuangan daerah dan telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, tetapi belum dapat dipulihkan/ dikembalikan ke kas daerah dan tidak dapat disajikan pada akun piutang karena tidak adanya barang jaminan yang sebanding dengan nilai kerugian, antara lain terjadi pada Pemkab Mamuju.
- ▶ Realisasi belanja hibah tidak dapat ditelusuri, tidak dipertanggungjawabkan oleh penerima hibah dan tidak didukung

dengan usulan atau proposal, tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), serta tidak didukung identitas penerima, bukti transfer atau penyerahan uang dan dicairkan pada tahun 2017, antara lain terjadi pada Pemkab Waropen dan Pemkab Mamberamo Tengah.

- Belanja Modal

Permasalahan penyajian akun belanja modal terjadi pada 38 pemda, antara lain:

- ▶ Kelebihan pembayaran kepada rekanan atas kekurangan volume fisik atau pemahalan harga pekerjaan yang belum seluruhnya dipulihkan pada belanja modal gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan, antara lain terjadi pada Pemkab Asahan, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Langkat, Pemkab Batubara, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Nias, Pemkot Medan, Pemkab Padang Lawas, dan Pemkot Pangkalpinang.
- ▶ Pembayaran pekerjaan gedung dan bangunan, serta jalan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak pada belanja modal gedung dan bangunan dan jalan, irigasi, dan jaringan, antara lain terjadi pada Pemkab Nias Selatan, Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Jeneponto, Pemkot Manado, dan Pemkab Karo.
- ▶ Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang telah dibayar lunas, tetapi belum diserahkan oleh penyedia barang/ jasa dan realisasi belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan tidak sesuai dengan *progress* fisik pekerjaan, antara lain terjadi pada Pemkab Kepulauan Sula.

- Beban Operasi - LO

Permasalahan penyajian akun beban operasi - LO terjadi pada 40 pemda, antara lain:

- ▶ Pencatatan atas beban operasi – LO berupa beban penggunaan dana BOS belum dilakukan atau tidak akurat, serta belum ada verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dana BOS untuk meyakini bahwa telah didukung dengan bukti-bukti pertanggungjawaban yang valid dan sah, antara lain terjadi pada Pemkab Karo, Pemkab Simalungun, dan Pemkab Padang Lawas Utara.
- ▶ Pencatatan atas beban operasi – LO berupa beban persediaan belum dilakukan atau tidak akurat, antara lain terjadi pada Pemkot Gunungsitoli.

- ▶ Beban persediaan tidak didukung dengan catatan pemakaian dan bukti pemakaian persediaan yang cukup, antara lain terjadi pada Pemkab Tana Tidung.
- ▶ Beban operasional tidak menyajikan beban penyusutan aset tetap, beban amortisasi, beban persediaan, beban penyisihan piutang dan beban operasional lainnya atas pengadaan aset tetap di bawah nilai kapitalisasi tidak disajikan, antara lain terjadi pada Pemkab Mamberamo Tengah.

- Akun Lainnya

Permasalahan penyajian akun lainnya di antaranya terkait dengan penyajian ekuitas, pembiayaan dan pendapatan LO terjadi pada 34 pemda.

Perincian akun yang disajikan tidak sesuai dengan SAP per pemda disajikan pada *Lampiran C.2*.

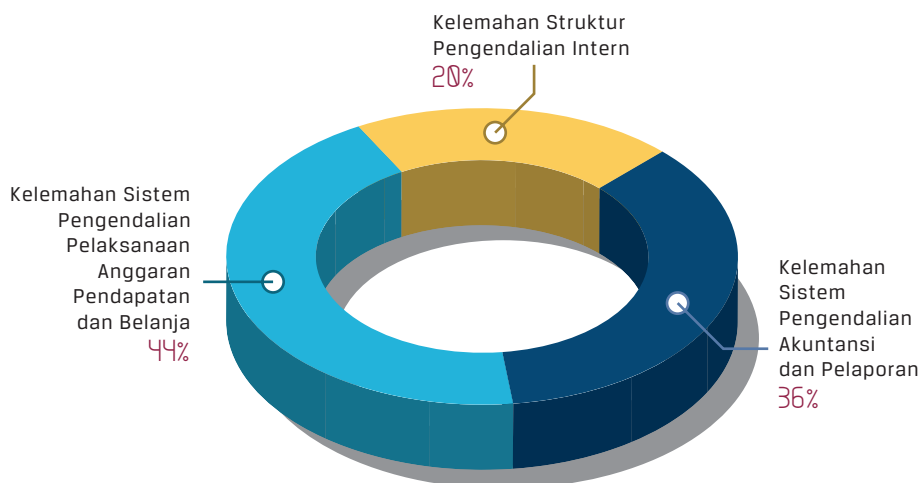
Selain permasalahan yang menyebabkan pengecualian opini LKPD tersebut, BPK juga menemukan permasalahan lain yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016. Hasil pemeriksaan mengungkapkan 7.950 temuan yang memuat 12.168 permasalahan yang terdiri atas 6.053 permasalahan SPI dan 6.115 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp2,08 triliun. Daftar kelompok temuan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan disajikan pada *Lampiran 3.1* pada *flash disk*.

Berikut ini adalah permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun 2016.

Sistem Pengendalian Intern

HASIL pemeriksaan BPK atas 537 LKPD mengungkapkan 6.053 kelemahan SPI yang terdiri atas 2.156 permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2.657 permasalahan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja, dan 1.240 permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern. Komposisi permasalahan kelemahan SPI tersebut disajikan pada *Grafik 2.5*.

**Grafik 2.5 Komposisi Permasalahan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016**



Daftar kelompok dan jenis temuan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.3*. Contoh permasalahan kelemahan SPI atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.3*.

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan SPI pada Pemerintah Daerah

Permasalahan dan Contohnya		Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan terjadi pada 523 pemda		2.156
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan terjadi pada 418 pemda.		941
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov DKI Jakarta, antara lain hasil pendataan aset dari belanja modal BOS oleh bidang persekolahan tingkat SD, SMP, SMA dan SMK berbeda dengan realisasi belanja modal dana BOS. Selain itu, rekonsiliasi aset tidak memadai, sehingga aset tetap bersumber dari <i>Corporate Sosial Responsibility</i> (CSR) atas Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) belum diklasifikasikan ke dalam akun aset tetap sesuai dengan jenisnya.		12
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkot Samarinda, antara lain inventarisasi aset tetap tanah tidak diketahui tahun perolehannya dan tidak dapat diperbandingkan dengan KIB A, saldo kepemilikan penyertaan modal pada BUMD berbeda dengan nilai saldo ekuitas pada LK BUMD, dan penyusunan LKPD belum berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi (SKPD).		7

Permasalahan dan Contohnya		Jumlah Permasalahan
▶ Piutang PBB-P2 pada Pemkab Kolaka Timur tidak didukung dengan perincian data yang akurat, rekonsiliasi kas yang dilakukan kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) kurang memadai, dana bergulir pengalihan dari Pemkab Kolaka belum disajikan, dan aset hibah dari pemda induk belum seluruhnya diinventarisasi.		7
▶ Permasalahan proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan juga terjadi pada 520 pemda lainnya.		915
• Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat terjadi pada 421 pemda.		813
▶ Pemprov Bangka Belitung menyajikan nilai persediaan dan aset tetap tanah yang bernilai nol, adanya transaksi pengeluaran kas daerah yang tidak dicatat BUD, dan aset yang diserahterimakan dari 4 kabupaten/ kota belum dicatat.		7
▶ Koleksi tanaman langka pada Pemkot Balikpapan belum disajikan sebagai aset tetap lainnya di dalam neraca, dan nilai aset tetap tanah bawah jalan belum dicatat.		6
▶ Terdapat pencatatan ganda atas pemungutan dan penyetoran retribusi daerah dan saldo rekening sisa dana BOS belum diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan Pemprov Sumatera Utara.		5
▶ Permasalahan pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat juga terjadi pada 418 pemda lainnya.		795
• Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai terjadi pada 241 pemda.		351
▶ Adanya <i>double posting</i> transaksi pada aplikasi persediaan obat disebabkan oleh <i>system accident</i> di mana sistem mengenali adanya perintah 2 kali pencatatan pada Pemkab Cilacap.		1
▶ Pemkab Tana Tidung belum melaksanakan kebijakan penyisihan piutang PBB-P2 sesuai dengan ketentuan permendagri, dan belum mengatur kebijakan akuntansi amortisasi aset tak berwujud.		2
▶ Saldo piutang lainnya pada Pemkab Berau berupa tagihan penjualan angsuran belum diungkapkan sesuai dengan SAP.		1
▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang tidak memadai juga terjadi pada 238 pemda lainnya.		347
• Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya terjadi pada 42 pemda.		51
▶ Entitas terlambat menyampaikan laporan.		14
▶ Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.		36
▶ Lain-lain permasalahan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan.		1

Permasalahan dan Contohnya	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja terjadi pada 533 pemda.	2.657
• Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja terjadi pada 380 pemda.	744
Pemberian insentif pemungutan PBB-P3 pada Pemkab Indragiri Hilir sebagai tambahan penghasilan bukan berdasarkan usaha/ kegiatan pemungutan. Penyaluran, alokasi dan pertanggungjawaban dana desa, bantuan keuangan desa dan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah terlambat dan belum dipertanggungjawabkan, serta penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) belum didukung dengan hasil rekonsiliasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).	4
Penyaluran hibah bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini belum berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), penyaluran hibah uang ke Palang Merah Indonesia (PMI) terlambat dan pengeluaran dana untuk pembangunan jalan melebihi penerimaan/ pembiayaan pemerintah daerah dan berpotensi membebani keuangan Pemkab Serang.	2
Dana milik pemerintah pusat yang disalurkan ke rekening kas daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan digunakan untuk kegiatan rutin Pemkot Sawahlunto.	1
Permasalahan penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja juga terjadi pada 377 pemda lainnya.	737
• Perencanaan kegiatan tidak memadai terjadi pada 405 pemda.	694
Penganggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal tidak tepat serta pendapatan dan belanja dana BOS belum dianggarkan dalam APBD Pemkab Tabalong.	2
Pengadaan lampu penerangan jalan raya pada Pemkab Mojokerto tidak berdasarkan rencana kebutuhan mengakibatkan ketidakefisienan keuangan daerah.	1
Ketidaktepatan penganggaran biaya jasa pelayanan dan adanya pembayaran atas pekerjaan tahun anggaran 2015 yang melewati tahun anggaran karena tidak cermatnya TAPD dalam perencanaan penganggaran Pemkot Tegal.	2
Permasalahan perencanaan kegiatan tidak memadai juga terjadi pada 402 pemda lainnya.	689
• Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan terjadi pada 255 pemda.	409
Terdapat potensi penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang belum dilakukan pemungutan pada Pemkab Pulang Pisau.	1
Kebijakan penurunan persentase tarif pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berdasarkan pertimbangan yang memadai dan pengelolaan aset daerah Pemkab Donggala yang bertujuan untuk memberikan kontribusi dan nilai tambah PAD kurang memadai.	2
Pemkot Surabaya kurang optimal dalam memproses piutang pajak tidak tertagih dan berpotensi kadaluarsa.	1

Permasalahan dan Contohnya		Jumlah Permasalahan
▶	Permasalahan pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan juga terjadi pada 252 pemda lainnya.	405
•	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya terjadi pada 404 pemda.	810
▶	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja.	393
▶	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara/ daerah tidak sesuai dengan ketentuan.	274
▶	Pelaksanaan belanja diluar mekanisme APBD.	21
▶	Lain-lain permasalahan terkait dengan kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja.	122
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern terjadi pada 452 pemda		1.240
•	SOP belum disusun/ tidak lengkap terjadi pada 308 pemda.	539
▶	Pemprov Sulawesi Selatan belum memiliki pedoman terkait dengan penyelenggaraan bantuan keuangan pelayanan kesehatan gratis dan pedoman kerja pengelolaan investasi daerah belum ditetapkan berakibat ketidakjelasan pengelolaan investasi pemerintah daerah.	2
▶	Tata cara pengelolaan rekening kas daerah dan penerapan <i>Treasury Single Account</i> belum diatur dalam suatu prosedur yang ditetapkan oleh kepala daerah, dan peraturan kepala daerah terkait dengan belanja pemberian tambahan penghasilan kepada PNS Pemkab Lingga belum ditetapkan.	2
▶	Pemprov Sulawesi Utara belum memiliki SOP/ kriteria yang jelas atas kegiatan pemberian bantuan rumah sederhana layak huni kepada masyarakat.	1
▶	Permasalahan SOP belum disusun/ tidak lengkap juga terjadi pada 305 pemda lainnya.	534
•	SOP belum berjalan secara optimal terjadi pada 301 pemda.	446
▶	Pemkab Manokwari belum optimal mengimplementasikan SPI yang efektif dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan BLU.	1
▶	Bukti pertanggungjawaban belanja belum diverifikasi oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD sebagai dasar pengajuan SPP-LS, rekening kas desa sebanyak 302 kampung belum ditetapkan melalui keputusan bupati dan sisa lebih tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan pada Pemkab Puncak Jaya digunakan untuk kegiatan lain.	4
▶	Pemkab Sragen tidak melakukan pengawasan dan evaluasi atas ternak sapi yang digaduhkan mengakibatkan nilai aset lain-lain atas sapi bergulir tidak diyakini kewajarannya.	1
▶	Permasalahan SOP belum berjalan secara optimal juga terjadi pada 298 pemda lainnya.	440

Permasalahan dan Contohnya		Jumlah Permasalahan
• Satuan Pengawas Intern tidak optimal terjadi pada 152 pemda.		243
▶ Tim penyelesaian kerugian daerah (TPKD) Pemkot Dumai tidak optimal dalam memantau penyelesaian kerugian daerah berakibat nilai piutang lainnya atas TGR berpotensi sulit dipulihkan.		1
▶ Saldo utang belanja Pemkab Ogan Komering Ulu yang tidak jelas statusnya belum ditindaklanjuti berakibat kewajiban jangka pendek di neraca tidak dapat diyakini kewajarannya.		1
▶ Selisih penerimaan retribusi pelayanan pasar dan permasalahan dana bergulir atas temuan BPK belum ditindaklanjuti oleh Pemkab Kepulauan Sangihe.		2
▶ Permasalahan satuan pengawas intern tidak optimal juga terjadi pada 149 pemda lainnya.		239
• Permasalahan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya terjadi pada 11 pemda.		12
▶ Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern.		2
▶ Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai.		9
▶ Lain-lain permasalahan terkait dengan kelemahan struktur pengendalian intern lainnya.		1
Jumlah		6.053

Permasalahan kelemahan SPI secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan kepada pelaksana tugas, serta belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Petugas pelaksana tidak cermat/ tidak tertib dalam melaksanakan tugas.
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kurang cermat dalam menelaah Rencana Kerja dan Anggaran SKPD terkait dengan penganggaran pendapatan dan belanja BOS.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum sepenuhnya memedomani ketentuan peraturan terkait dengan pendapatan dan belanja.
- TPKD kurang optimal dalam melaksanakan penyelesaian kerugian daerah.

Menanggapi permasalahan itu, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan meningkatkan koordinasi antarsatuan kerja terkait untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Terhadap permasalahan kelemahan SPI tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah, antara lain untuk:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar membuat laporan keuangan sesuai dengan peraturan, memberikan pelatihan dan pembinaan pemahaman akuntansi dan pelaporan keuangan.
- Menginstruksikan kepala dinas pendidikan dan TAPD untuk segera menganggarkan pendapatan dan belanja BOS pada APBD Perubahan.
- Menyusun kebijakan/ SOP yang diperlukan sebagai pedoman melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memberikan sanksi kepada pejabat/ pegawai yang lalai dan tidak cermat dalam menaati ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan TPKD untuk memproses ganti kerugian daerah sesuai dengan peraturan.
- Segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Perincian permasalahan SPI menurut pemda atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 3.2* pada *flash disk*.

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

SELAIN permasalahan SPI, hasil pemeriksaan BPK juga mengungkapkan 6.115 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan (berdampak finansial) sebanyak 3.784 permasalahan senilai Rp2,08 triliun serta penyimpangan administrasi (tidak berdampak finansial) sebanyak 2.331 permasalahan. Permasalahan ketidakpatuhan yang berdampak finansial meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengakibatkan kerugian sebanyak 2.525 permasalahan senilai Rp1,13 triliun, potensi kerugian sebanyak 413 senilai Rp419,60 miliar, dan kekurangan penerimaan sebanyak 846 permasalahan senilai Rp537,72 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, selama proses pemeriksaan entitas telah menindaklanjuti dengan melakukan penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset sebesar Rp388,19 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran C.4*.

Jumlah dan nilai permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan pada pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan dalam *Tabel 2.4*.

Tabel 2.4 Jumlah dan Nilai Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan pada Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

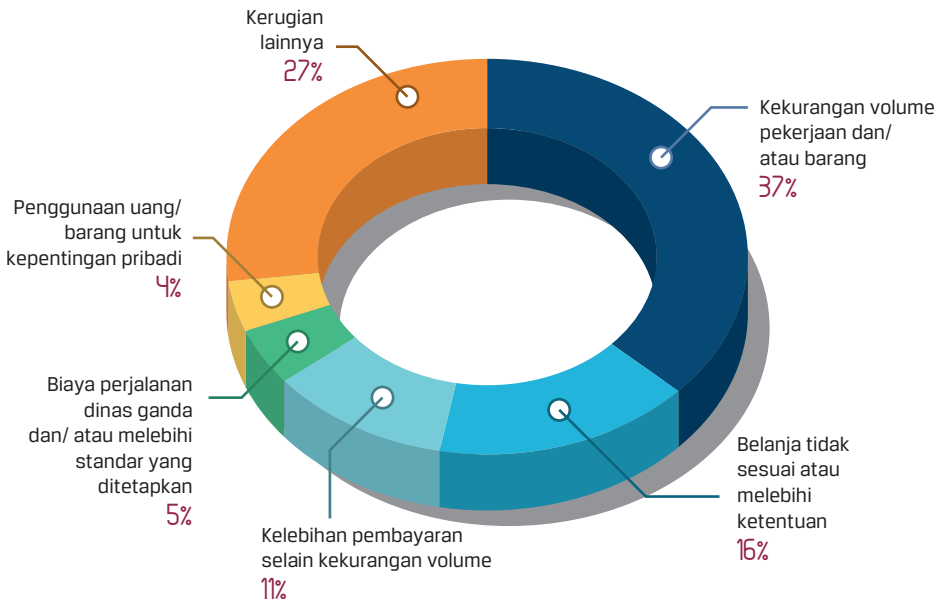
Sub Kelompok Temuan	Permasalahan	
	Jumlah	Nilai (Rp miliar)
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:		
Kerugian	2.525	1.130,17
Potensi kerugian	413	419,60
Kekurangan penerimaan	846	537,72
Sub total (1) – berdampak finansial	3.784	2.087,49
Penyimpangan administrasi (2)	2.331	-
Total ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (1) + (2)	6.115	2.087,49
Penyetoran uang ke kas negara/ daerah atau penyerahan aset		388,19

Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian sebanyak 2.525 permasalahan senilai Rp1,13 triliun terjadi pada 512 pemda. Permasalahan tersebut meliputi kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang, belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan, kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan, penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi dan permasalahan kerugian lainnya.

Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 2.6*.

Grafik 2.6 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.5*.

Tabel 2.5 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang senilai Rp416,93 miliar terjadi pada 453 pemda.	693	416,93
Kekurangan volume pekerjaan atas pengadaan bahan obat-obatan senilai Rp1,31 miliar, pekerjaan penimbunan, pembangunan jalan dan pembangunan akses pelabuhan senilai Rp6,48 miliar, serta pembangunan gedung, taman, puskesmas, pembangunan <i>power house</i> PLTD lanjutan, serta pembangunan dan pengembangan objek wisata senilai Rp4,03 miliar pada Pemkab Kepulauan Taliabu.	3	11,82

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume atas pekerjaan pemeliharaan jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp4,40 miliar, dan pekerjaan pembangunan Jembatan Musi VI Kota Palembang senilai Rp4,12 miliar pada Pemprov Sumatra Selatan.	2	8,52
Kekurangan volume pekerjaan atas pembangunan Rumah Sakit Pura Raharja senilai Rp4,51 miliar serta pembangunan gedung, <i>hydrant</i>, pagar pelabuhan, kios nelayan, pos jaga, IPAL, dan pembuatan tetrapod pemecah gelombang senilai Rp3,50 miliar pada Pemprov Jawa Timur.	2	8,01
Permasalahan kekurangan volume pekerjaan juga terjadi pada 450 pemda lainnya senilai Rp388,58 miliar.	686	388,58
Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan senilai Rp181,30 miliar yang terjadi pada 320 pemda.	612	181,30
Terdapat realisasi pembayaran jasa pelayanan pada RSUD Kardinah yang tidak dipertanggungjawabkan secara memadai, penggunaan dana bantuan hibah tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu bantuan hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) digunakan untuk pembayaran gaji pegawai, serta rekening pemda masih dikenakan biaya administrasi dan pajak pada Pemkot Tegal senilai Rp5,40 miliar.	3	5,40
Pertanggungjawaban kegiatan swakelola pada Bina Marga Dinas PU tidak sesuai dengan ketentuan/ tidak sah dan digunakan untuk kepentingan lain senilai Rp5,03 miliar, dan terdapat kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan kepada PNS yang sudah diberhentikan pada Pemkab Ogan Ilir senilai Rp266,53 juta.	2	5,30
Realisasi belanja barang dan jasa pada Sekretariat Daerah tidak dapat dipertanggungjawabkan, dan realisasi belanja bahan bakar minyak dan belanja barang dan jasa tidak sesuai dengan pengeluaran riil sebesar Rp3,66 miliar pada Pemkab Bintan.	3	3,66
Permasalahan belanja tidak sesuai/ melebihi ketentuan juga terjadi pada 317 pemda lainnya senilai Rp166,94 miliar.	604	166,94
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp127,25 miliar yang terjadi pada 218 pemda.	360	127,25
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp17,58 miliar pada Pemprov Riau atas pekerjaan, antara lain: ➢ Jasa konsultan untuk pekerjaan pembangunan gedung dan penyusunan <i>blue print</i> sistem informasi rujukan. ➢ Pengadaan komputer <i>mainframe/ server</i> sistem informasi rujukan, komputer <i>note book, personal computer</i> dan jaringan. ➢ Biaya implementasi <i>Intelligent Operation Center</i> (IOC) dan pengadaan komputer/ <i>server</i>, monitor, peralatan jaringan komputer, <i>software</i>, rak <i>server</i>, kamera, televisi/ radio/ tape/ <i>soundsystem</i>. ➢ Pekerjaan pembangunan gedung bedah sentral pada RSUD Arifin Achmad. ➢ kelebihan pembayaran pembangunan drainase Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru Paket B.	11	17,58

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
- Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume senilai Rp7,29 miliar pada Pemprov Sulawesi Utara atas: - Pelaksanaan belanja pemeliharaan jalan, irigasi, dan jaringan, pekerjaan jasa <i>cleaning service</i>, dan kegiatan dengan menggunakan jasa <i>event organizer</i> (EO) yang tidak sesuai dengan kontrak. - Pembayaran jasa konsultasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. - Biaya transportasi pada 3 paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pembangkit listrik tenaga surya yang diperhitungkan ganda. - Pembayaran sewa gedung dan pembayaran 7 pekerjaan atas harga satuan timpang yang tidak sesuai dengan ketentuan.	11	7,29
Kelebihan pembayaran atas pemutusan kontrak pekerjaan penataan dan pengerukan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji dan kelebihan perhitungan ganti pengadaan tanah untuk pengembangan RSUD dr. R. Soedjono Selong pada Pemkab Lombok Timur senilai Rp6,68 miliar.	2	6,68
Permasalahan kelebihan pembayaran selain kekurangan volume juga terjadi pada 215 pemda lainnya senilai Rp95,70 miliar.	336	95,70
Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan senilai Rp52,91 miliar terjadi pada 215 pemda.	231	52,91
Rapelan belanja perjalanan dinas yang dibayarkan kepada anggota DPRD tidak sesuai dengan ketentuan dan biaya perjalanan dinas dibayarkan melebihi ketentuan pada Pemkot Pagar Alam senilai Rp3,93 miliar.	2	3,93
Pembayaran perjalanan dinas pada 5 SKPD Pemkot Ternate senilai Rp1,51 miliar tidak sesuai dengan kondisi senyatanya.	1	1,51
Pembayaran biaya perjalanan dinas melebihi Standar Biaya Masukan (SBM), bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan jumlah yang dibayarkan, serta pembayaran uang representasi dan pembayaran perjalanan dinas tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Seram Bagian Timur senilai Rp1,45 miliar.	1	1,45
Permasalahan biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar juga terjadi pada 212 pemda lainnya senilai Rp46,02 miliar.	227	46,02
Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi senilai Rp46,73 miliar yang terjadi pada 61 pemda.	71	46,73
Juru bayar gaji Dinas Kesehatan Pemkab Kapuas memanipulasi data perhitungan dan tidak membayarkan tambahan penghasilan pegawai berdasarkan beban kerja, serta tidak membayarkan tunjangan kelangkaan profesi pegawai tidak tetap senilai Rp5,87 miliar.	1	5,87
Penerimaan atas piutang pokok Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) per 31 Desember 2016 digunakan untuk kepentingan perangkat desa pada Pemkab Grobogan	1	0,91
Terdapat sisa kas desa berupa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan pengembalian dana atas sisa pekerjaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi oleh kepala desa pada Pemkab Sumbawa.	1	0,85

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Permasalahan penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi juga terjadi pada 58 pemda lainnya senilai Rp39,10 miliar.	68	39,10
Permasalahan kerugian lainnya senilai Rp305,05 miliar terjadi pada 300 pemda.	558	305,05
Barang Milik Daerah (BMD) yang hilang sebanyak 485 unit senilai Rp6,22 miliar dan barang yang tidak dapat ditelusuri senilai Rp16,37 juta belum diusulkan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Majelis TGR pada Pemkab Boalemo.	1	6,24
Kelebihan pembayaran atas insentif/ upah pungut pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemprov Sumatra Selatan senilai Rp5,58 miliar.	1	5,58
Pemahalan harga atas pengadaan panel untuk pemeliharaan/ perawatan lampu PJU, pemeliharaan pompa Cideng dan <i>flyover</i> Tomang yang mengindikasikan penggelembungan harga atas kegiatan, dan kegiatan pengadaan material pendukung serta terdapat perbedaan harga barang yang sejenis dalam kontrak pengadaan peralatan Olahraga PON XIX/2016 seluruhnya senilai Rp3,69 miliar pada Pemprov DKI Jakarta.	4	3,69
Permasalahan kerugian lainnya juga terjadi pada 297 pemda lainnya senilai Rp289,54 miliar.	552	289,54
Jumlah	2.525	1.130,17

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian secara umum terjadi antara lain karena :

- PPK tidak optimal dalam mengendalikan pelaksanaan anggaran dan mengawasi pelaksanaan kontrak.
- KPA, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), pengawas lapangan dan konsultan pengawas tidak cermat dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak.
- Pejabat/ Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melaksanakan tugasnya dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cermat dan tidak membuat Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP) sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- Direktur Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tidak memedomani ketentuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan jasa pelayanan.
- PPK dan PPTK tidak cermat dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), di antaranya tidak melaksanakan survei harga sebagai bahan penyusunan HPS.

- Pengguna anggaran, PPK, PPTK, bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu tidak mematuhi ketentuan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.
- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) selaku SKPD kurang cermat dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana desa.
- Kepala SKPD selaku pengguna BMD kurang optimal dalam mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pemda menyatakan pada umumnya sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak ketiga/ rekanan untuk pengembalian kelebihan pembayaran/ dana, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dengan baik, memperbaiki pengelolaan anggaran dan keuangan, serta melakukan pembinaan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah, antara lain agar:

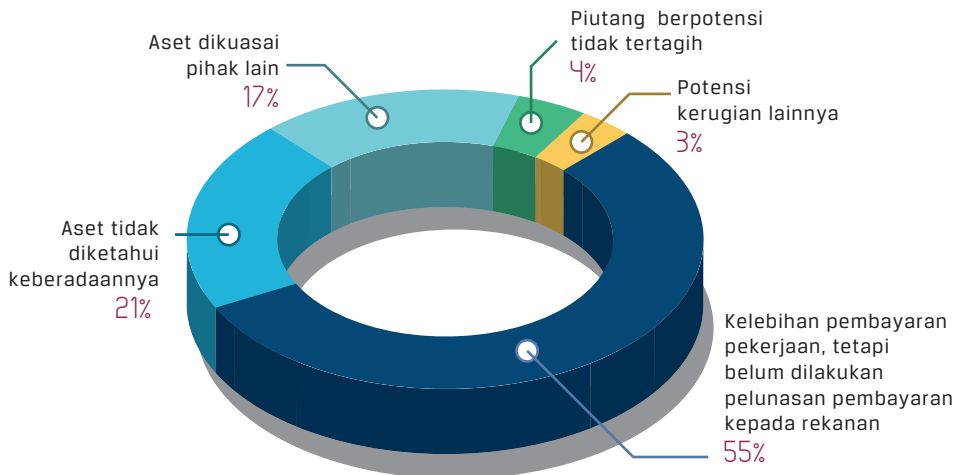
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat/ pegawai yang belum optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab.
- Memerintahkan PPK dan pelaksana/ pengawas lapangan lebih cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan kegiatan swakelola.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai yang bertanggung jawab untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian.
- Memerintahkan KPA dan PPK lebih optimal dalam memproses pengembalian sisa uang muka atau pencairan jaminan uang muka.
- Memerintahkan pejabat/ pegawai dan pihak lain yang bertanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan kerugian daerah dengan menyetor ke kas daerah.

Perincian permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian menurut pemda atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 3.3* pada *flash disk*.

Potensi Kerugian

PERMASALAHAN ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian sebanyak 413 permasalahan senilai Rp419,60 miliar ditemukan pada 279 pemda. Permasalahan tersebut meliputi kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, aset tidak diketahui keberadaannya, aset dikuasai pihak lain, piutang berpotensi tidak tertagih, dan permasalahan potensi kerugian lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 2.7*.

Grafik 2.7 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.6*.

Tabel 2.6 Permasalahan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Kelebihan pembayaran pekerjaan senilai Rp230,50 miliar yang terjadi pada 201 pemda, tetapi atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	246	230,50
Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi DKI Jakarta berpotensi kehilangan uang muka kerja yang sudah dibayarkan senilai Rp106,89 miliar atas 8 paket pengadaan busway TA 2013 yang belum jelas penyelesaiannya. Selain itu, terdapat kekurangan volume kegiatan perbaikan rumah susun Waduk Pluit/ Muara Baru dan Marunda Cluster A sebesar Rp543,02 juta. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	2	107,43
- Kelebihan pembayaran yang terjadi pada Pemkot Bandung atas pekerjaan: - Pembangunan gedung <i>Creative Centre</i> pada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan sebesar Rp5,63 miliar. - Pembangunan pendukung flyover Antapani - Jl. Jakarta, pembangunan <i>underground reservoir</i> pengendali banjir Gedebage dan pembangunan Cihampelas Highland (<i>Skywalk</i>) Jl. Cihampelas, serta pembangunan trotoar pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp6,67 miliar. - Pengadaan aset tetap renovasi penataan Taman Konservasi Tegallega pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pertamanan sebesar Rp134,65 juta. Namun, atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	5	12,43
Kekurangan volume atas 5 pekerjaan pembangunan jalan irigasi dan jaringan serta pembangunan gedung dan bangunan sebesar Rp4,57 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Kepulauan Sula, tetapi atas pekerjaan tersebut belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	1	4,57
Permasalahan kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan juga terjadi pada 198 pemda lainnya senilai Rp106,07 miliar.	238	106,07
Aset tidak diketahui keberadaannya senilai Rp87,27 miliar yang terjadi pada 33 pemda.	33	87,27
Aset tetap peralatan dan mesin senilai Rp18,54 miliar pada Biro Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Sekretariat DPRD Pemprov Sulawesi Tenggara tidak dapat ditunjukkan keberadaannya.	1	18,54
Aset tetap milik Pemprov Jawa Barat yang berasal dari pengadaan Pengurus Besar Pekan Olah Raga Nasional XIX dan Pekan Paralimpiade Nasional (PEPARNAS) XV Tahun 2016 senilai Rp6,28 miliar tidak ditemukan pada saat pemeriksaan fisik.	1	6,28

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Terdapat aset tanah serta gedung dan bangunan senilai Rp4,65 miliar pada Pemkab Halmahera Selatan yang tidak teridentifikasi dalam Kartu Inventaris Barang (KIB).	1	4,65
Permasalahan aset tetap tidak diketahui keberadaannya juga terjadi pada 30 pemda lainnya senilai Rp57,80 miliar.	30	57,80
Aset dikuasai pihak lain senilai Rp68,95 miliar yang terjadi pada 68 pemda.	71	68,95
Aset tetap gedung dan bangunan senilai Rp7,71 miliar dan rumah jabatan Bupati dan rumah jabatan Wakil Bupati senilai Rp21,35 miliar pada Pemkab Mamberamo Raya dikuasai oleh pihak ketiga.	1	29,06
Aset tetap peralatan dan mesin berupa 13 unit kendaraan roda empat pada Biro Umum, Sekretariat DPRD dan Kantor Penghubung senilai Rp3,64 miliar dan 131 kendaraan pada 26 SKPD senilai Rp2,01 miliar dipergunakan oleh pihak yang tidak berhak. Selain itu, tanah Sport Centre di Pantai Panjang minimal seluas 8.243 m² senilai Rp268,45 juta milik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pemprov Bengkulu dikuasai masyarakat.	2	5,92
95 unit aset kendaraan bermotor senilai Rp3,82 miliar pada 6 satker Pemkab Nias Selatan dikuasai oleh pihak yang tidak berhak.	1	3,82
Permasalahan aset dikuasai pihak lain juga terjadi pada 65 pemda lainnya senilai Rp30,15 miliar.	67	30,15
Piutang berpotensi tidak tertagih senilai Rp18,55 miliar yang terjadi pada 20 pemda.	23	18,55
Piutang Pemprov Bengkulu Per 31 Desember 2016 sebesar Rp5,94 miliar berupa piutang atas pemberian Biaya Penunjang Operasional (BPO) dan Tunjangan Komunikasi Insentif (TKI), piutang pada RSUD dr. M Yunus dan piutang sewa kolam renang milik Dinas Pemuda dan Olahraga, dan dana bergulir sebesar Rp322,15 juta berpotensi tidak dapat ditagih.	2	6,27
Sisa pinjaman angsuran berjangka pupuk bersubsidi kepada 4 koperasi sebesar Rp3,86 miliar, tagihan penjualan angsuran kendaraan senilai Rp89,39 juta, dan piutang atas pajak warung yang dikelola oleh Dinas Pendapatan (Dispenda) sebesar Rp195,40 juta pada Pemkab Barito Kuala berpotensi tidak tertagih.	3	4,14
Dana bergulir berupa kredit perkuatan modal usaha kecil pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Pemkab Bulungan senilai Rp1,67 miliar berpotensi tidak tertagih.	1	1,67
Piutang tidak tertagih lainnya juga terjadi pada 17 Pemda senilai Rp6,47 miliar.	17	6,47
Permasalahan potensi kerugian lainnya senilai Rp14,33 miliar terjadi pada 38 pemda.	40	14,33
Saldo aset lain-lain - klaim uang muka senilai Rp4,03 miliar yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2016 Pemkab Kotabaru tidak didukung Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan berpotensi tidak dapat ditagih.	1	4,03

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Pengeluaran kas daerah ke rekening BUMD (PT Serambi Investasi Padang Panjang) senilai Rp3,40 miliar pada Pemkot Padang Panjang tidak didukung dengan dokumen Rencana Kegiatan Investasi dan Analisis Investasi.	1	3,40
Terjadi kerusakan dini berupa retak dan deformasi pada 9 paket pekerjaan rehabilitasi/ pemeliharaan jalan sebesar Rp2,28 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Gorontalo.	2	2,28
Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah juga terjadi pada 35 Pemda senilai Rp4,62 miliar.	36	4,62
Jumlah	413	419,60

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian secara umum terjadi antara lain karena :

- Pemda belum mengupayakan pembatalan kontrak dengan mempertimbangkan informasi-informasi penting yang berkaitan dengan pembayaran uang muka.
- PPK dan konsultan pengawas kurang cermat dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan/ kontrak.
- Rekanan tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.
- Pemda kurang optimal dalam menagih piutang menunggak.
- Pemda tidak cermat dalam melakukan investasi pada BUMD.
- Pengelola barang dan pengguna barang belum optimal dalam mengelola BMD yang berada di bawah penguasaannya serta menelusuri aset tetap yang belum diketahui keberadaannya.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum pemda menyatakan sependapat dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan terkait dengan pengembalian dana bergulir, pengelolaan aset, pengembalian aset pemda yang dikuasai pihak lain serta meminta rekanan untuk menyeter kelebihan pembayaran serta akan memedomani peraturan BMD.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar :

- Melakukan pembatalan dengan kesepakatan antara rekanan dengan dinas terkait serta meminta pengembalian uang muka kepada rekanan.
- Kepala dinas memerintahkan PPK terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dengan melakukan pemotongan atas pembayaran sisa nilai kontrak yang belum dibayarkan.
- Memerintahkan PPTK lebih optimal dalam mengendalikan pelaksanaan kontrak dan memerintahkan rekanan untuk memperbaiki kerusakan pekerjaan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada kepala dinas yang tidak optimal dalam mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan/ kontrak.
- Melakukan penagihan piutang yang menunggak kepada para debitur dan menyetorkan ke kas daerah.
- Menarik kembali investasi kepada BUMD sebelum melengkapi persyaratan investasi.
- Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset tetap secara optimal, serta mengkoordinasikan penelusuran keberadaan aset tetap dan upaya pengamanan administrasi dan hukum atas aset tetap terkait.
- Menetapkan status atas aset yang dikuasai oleh pihak lain dan menerbitkan surat pengosongan rumah jabatan yang dikuasai pihak lain.

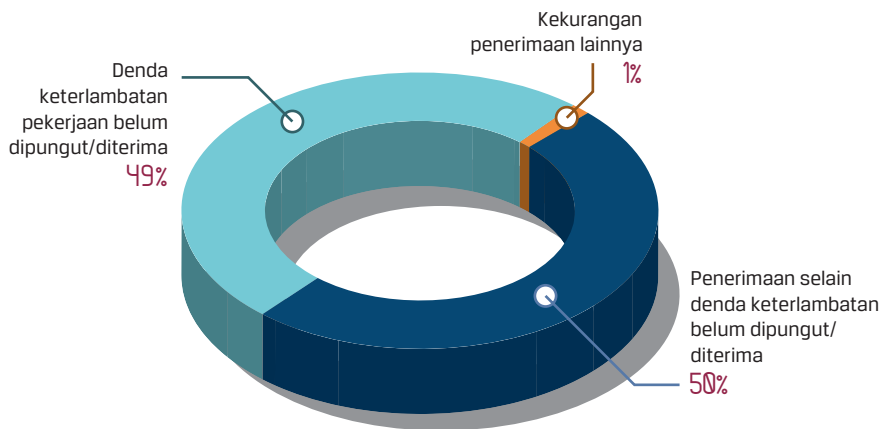
Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan potensi kerugian menurut pemda atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 3.4* pada *flash disk*.

Kekurangan Penerimaan

PERMASALAHAN ketidakpatuhan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan sebanyak 846 permasalahan sebesar Rp537,72 miliar ditemukan pada 410 pemda. Permasalahan tersebut meliputi denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan kekurangan

penerimaan lainnya. Komposisi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan berdasarkan nilai permasalahan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 2.8*.

Grafik 2.8 Komposisi Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Berdasarkan Nilai Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016



Contoh permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.7*.

Tabel 2.7 Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima senilai Rp263,56 miliar terjadi pada 266 pemda.	343	263,56
Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, antara lain <i>design and build</i> rehab total gedung sekolah, pembangunan dan perbaikan rumah susun, perbaikan jalan, rehab/ pembangunan puskesmas dan rumah sakit, dan pembangunan ambulans gawat darurat pada Pemprov DKI Jakarta senilai Rp71,87 miliar.	4	71,87
Kekurangan penerimaan atas denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan revitalisasi pasar tradisional, 47 pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Dinas Perumahan dan Permukiman, dan pemasangan pipa distribusi air bersih limbah pada Pemkot Medan senilai Rp7,15 miliar.	3	7,15

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp miliar)
Denda keterlambatan atas pelaksanaan 63 kegiatan pada 7 SKPD Pemkab Enrekang yang belum dikenakan senilai Rp6,62 miliar.	1	6,62
Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 263 pemda lainnya senilai Rp177,92 miliar.	335	177,92
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima senilai Rp267,01 miliar yang terjadi pada 288 pemda.	459	267,01
Kekurangan penerimaan atas jaminan reklamasi dan pasca tambang yang kurang ditempatkan oleh perusahaan pertambangan, jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang putus kontrak belum dicairkan, serta saldo rekening giro dan tabungan yang belum ditutup pada Pemprov Bengkulu senilai Rp39,68 miliar.	3	39,68
- Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima pada Pemprov Sulawesi Selatan yaitu: - Sisa dana Program Gratis SPP di rekening virtual dan rekening penampungan senilai Rp9,34 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. - Kelebihan penyaluran dana BOS SMK dan SMA dan sisa dana BOS pada rekening penampungan dana BOS senilai Rp5,86 miliar belum dikembalikan ke kas daerah. - Sisa dana penyelenggaraan Program Pendidikan Gratis senilai Rp6,53 miliar tidak segera disetor ke kas daerah. - Penerimaan retribusi atas pemakaian kekayaan daerah dan sewa laboratorium senilai Rp178,28 juta belum disetor ke kas daerah.	5	21,91
Jaminan pelaksanaan belum dicairkan senilai Rp20,02 miliar pada Pemkab Aceh Tamiang.	1	20,02
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima juga terjadi pada 285 pemda lainnya senilai Rp185,40 miliar.	450	185,40
Kekurangan penerimaan lainnya senilai Rp7,15 miliar yang terjadi pada 39 pemda.	44	7,15
Kekurangan penerimaan atas pengenaan tarif PPh Pasal 21 jasa pelayanan RSUD yang lebih rendah dari seharusnya pada Pemprov NTB senilai Rp1,76 miliar.	1	1,76
Kurang pungut atas pajak mineral bukan logam dan batuan pada Pemkab Kolaka Utara senilai Rp809,89 juta.	1	0,81
Pengenaan denda atas retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum sesuai dengan ketentuan pada Pemkab Serang senilai Rp674,44 juta.	1	0,67
Kekurangan penerimaan lainnya juga terjadi pada 36 pemda lainnya senilai Rp3,91 miliar.	41	3,91
Jumlah	846	537,72

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan secara umum terjadi antara lain karena:

- Pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, PPK dan PPTK lalai dalam mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan serta kurang cermat dalam melaksanakan tugasnya dengan tidak memedomani ketentuan yang berlaku.
- Dinas ESDM tidak tegas serta tidak optimal dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pemberian jaminan oleh perusahaan pertambangan.
- Pengelola program tidak melakukan rekonsiliasi dengan bank atas saldo program gratis SPP yang belum disalurkan secara berkala.
- Tim manajemen BOS provinsi/ kota/ sekolah belum optimal dalam melaporkan, memonitoring dan mengevaluasi penggunaan dana BOS.
- Tim penyelenggara program pendidikan gratis provinsi kurang optimal dalam meminta pertanggungjawaban penggunaan dana dan pengembalian sisa dana pendidikan gratis yang tidak dimanfaatkan kepada tim penyelenggara pendidikan gratis kabupaten/ kota.
- Bendahara pengeluaran kurang cermat dalam melakukan perhitungan potongan PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kepala dinas belum optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penetapan, pemungutan dan penyetoran pajak mineral bukan logam & batuan serta penerimaan daerah lainnya.

Menanggapi permasalahan tersebut, pada umumnya pemda menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, antara lain dengan penyetoran kekurangan penerimaan ke kas daerah.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada kepala daerah agar:

- Menginstruksikan KPA untuk menyelesaikan proses pencairan klaim atas jaminan pelaksanaan serta jaminan uang muka.
- Memerintahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab agar lebih cermat dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

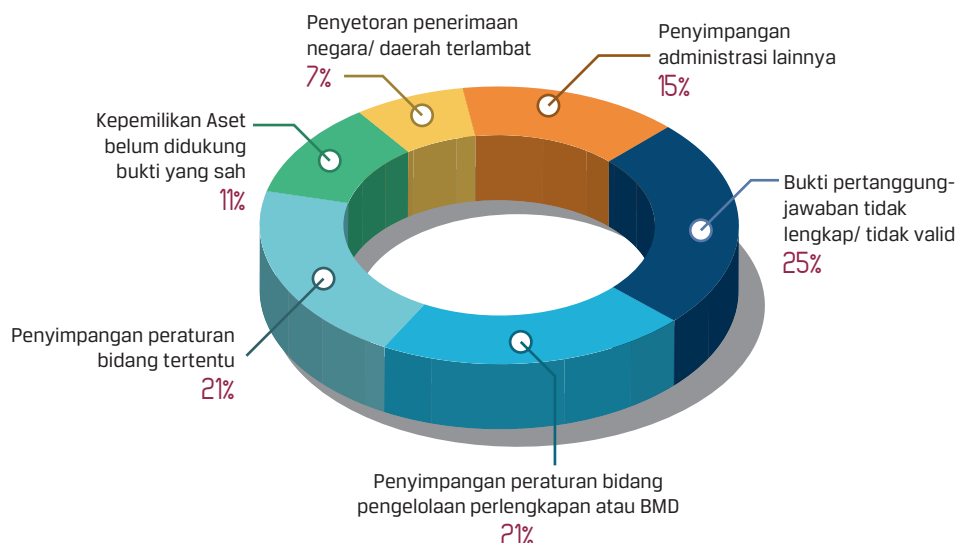
- Memerintahkan Kepala Dinas ESDM untuk melakukan rekonsiliasi terhadap saldo jaminan reklamasi/ pasca tambang setiap tahun dan menagih atas kekurangan jaminan.
- Menyetorkan sisa dana pada rekening yang sudah tidak digunakan lagi, sisa dana program gratis SPP dan penampungan dana BOS.
- Memerintahkan tim pengelola BOS provinsi menarik kembali dana kelebihan penyaluran BOS SMA dan SMK dari sekolah penerima ke kas daerah provinsi.
- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) agar berkoordinasi dengan dinas pendidikan dan segera menyetor sisa dana penyelenggaraan program pendidikan gratis yang tidak dimanfaatkan oleh kabupaten/ kota ke kas daerah.
- Memproses denda keterlambatan dan kekurangan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.
- Memerintahkan direktur BLUD supaya menginstruksikan kepada bendahara pengeluaran untuk memungut kekurangan pajak PPh Pasal 21 atas pembayaran jasa pelayanan dan menyetor ke kas negara.
- Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada pejabat yang lalai dan belum optimal dalam melaksanakan tugas.

Permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kekurangan penerimaan menurut pemda atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 3.5 pada flash disk*.

Penyimpangan Administrasi

PERMASALAHAN penyimpangan administrasi sebanyak 2.331 permasalahan ditemukan pada 517 pemda. Permasalahan tersebut meliputi bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid, penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD, penyimpangan peraturan bidang tertentu, kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah, penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat, dan penyimpangan administrasi lainnya. Komposisi permasalahan penyimpangan administrasi berdasarkan jumlah permasalahan atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Grafik 2.9*.

Grafik 2.9 Komposisi Permasalahan Penyimpangan Administrasi Berdasarkan Jumlah Permasalahan atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016



Contoh permasalahan penyimpangan administrasi atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 disajikan pada *Tabel 2.8*.

Tabel 2.8 Permasalahan Penyimpangan Administrasi atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid yang terjadi pada 322 pemda.	572
Penerima bantuan belanja hibah, dana desa, bantuan sosial dan dana BOS belum menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Pemkab Mappi.	6
Penerima hibah pada Pemprov Jawa Timur tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah, dan bukti pertanggungjawaban atas realisasi belanja bantuan keuangan partai politik tidak valid.	2
Penerima hibah pada Provinsi Riau belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah, dan terdapat pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa tidak didukung dengan dokumen yang lengkap, antara lain berupa faktur pembelian dan faktur pajak.	4
Permasalahan bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid juga terjadi pada 319 pemda lainnya.	560

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD terjadi pada 348 pemda.	489
Pemda belum mengusulkan pemusnahan dan penghapusan aset rusak berat, penyelesaian pengembalian aset penyertaan modal pemda oleh BUMD belum dilaksanakan, pinjam pakai kendaraan dinas tidak didukung surat perjanjian pinjam pakai dan SK bupati, surat perjanjian pinjam pakai kedaluwarsa, sertifikat tanah yang telah berakhir jangka waktunya belum dilakukan perpanjangan dan aset tetap yang diserahkan kepada BUMD belum ditetapkan statusnya pada Pemkab Indragiri Hulu.	6
Terdapat pencatatan aset tanah dan kendaraan yang tidak disertai dengan informasi yang lengkap, pemanfaatan aset tanah/ kendaraan/ peralatan dan mesin oleh pihak ketiga tidak sesuai dengan ketentuan, penatausahaan persediaan yang tidak tertib, dan mutasi kurang atau penghapusan aset lain-lain tidak didukung dengan SK pada Pemkab Bengkulu Selatan.	6
Pinjam pakai aset berupa bangunan, kendaraan dan peralatan kantor belum sesuai dengan ketentuan, penyerahan aset tetap berupa gedung dan bangunan serta jaringan kepada instansi vertikal/ masyarakat/ BUMD belum didukung dengan berita acara dan perjanjian pemanfaatan, dan aset tetap konkuren belum seluruhnya diserahkan kepada pemprov oleh Pemkab Tanah Datar.	5
Permasalahan penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD juga terjadi pada 345 pemda lainnya.	472
Penyimpangan peraturan bidang tertentu yang terjadi pada 318 pemda.	488
Pemberian sanksi bunga/ denda pajak pada Pemkot Yogyakarta tidak menggunakan dokumen Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), tetapi hanya menggunakan surat teguran kepada Wajib Pajak (WP) PBB P2.	1
Rekening dana operasional, dana BOS dan dana bergulir dikenakan pajak penghasilan, penggunaan dana bantuan partai politik untuk pendidikan politik belum memenuhi batas minimal sebesar 60%, pemberian santunan kematian bagi warga miskin dari belanja bansos dan penilaian aset tanah tidak sesuai dengan ketentuan pada Pemkot Semarang.	6
- Terdapat permasalahan penyimpangan peraturan pada Pemkab Bone Bolango. - Pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan tidak berdasarkan pada harga standar terbaru yang ditetapkan dengan peraturan bupati. - Pengujian berkala kendaraan bermotor oleh Dinas Perhubungan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan. - Pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama yang sebelumnya terkena hukuman TPK. - Adanya keterlambatan penyerahan personel, sarana dan prasarana dan dokumen pelimpahan urusan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	5
Permasalahan penyimpangan peraturan bidang tertentu juga terjadi pada 315 pemda lainnya.	476
Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah terjadi pada 247 pemda.	260
Aset tanah dan kendaraan dinas milik Pemkab Kepulauan Meranti belum dilengkapi sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).	2

Permasalahan & Contohnya	Jumlah Permasalahan
Aset tetap tanah sebanyak 201 bidang dan aset tanah di lokasi Masjid Agung Luwu Palopo milik Pemkot Palopo belum dilengkapi dengan sertifikat.	2
Aset tetap tanah dan bangunan Pemkot Samarinda belum dilengkapi dengan sertifikat dan terdapat hibah aset dari pemerintah pusat belum dilengkapi dengan dokumen pendukung perolehan hibah.	2
Permasalahan kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah juga terjadi pada 244 pemda lainnya.	254
Penyetoran penerimaan negara/ daerah terlambat terjadi pada 148 pemda.	175
PPH dan PPN yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran terlambat disetor ke kas negara, dan penerimaan dari jasa pelayanan umum pasien nonjaminan retribusi terlambat disetor ke kas daerah Pemprov Sulawesi Barat.	4
Terdapat keterlambatan dalam penyetoran pajak pusat dan daerah dan penerimaan daerah pada Pemkab Kuantan Singingi.	3
Penerimaan retribusi parkir dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terlambat disetor ke kas daerah dan penerimaan BLUD terlambat disetor ke rekening BLUD pada Pemkab Wonosobo.	3
Permasalahan keterlambatan penyetoran penerimaan negara/ daerah juga terjadi pada 145 pemda lainnya.	165
Penyimpangan administrasi lainnya yang terjadi pada 239 pemda.	347
SP2D TU dan SP2D TU Nihil pada 37 SKPD senilai Rp10,05 miliar pada Pemkab Bone Bolango terlambat dipertanggungjawabkan.	1
Penyertaan modal berupa aset daerah oleh Pemkab Tambrauw senilai Rp38,94 miliar kepada PT Tambrauw Bersinar Abadi (BUMD) belum didukung peraturan daerah.	1
Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada Pemkab Manokwari Selatan tidak akuntabel.	1
Permasalahan penyimpangan administrasi lainnya juga terjadi pada 236 pemda lainnya.	344
Jumlah	2.331

Permasalahan penyimpangan administrasi secara umum terjadi antara lain karena:

- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam pengendalian atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban dari penerima hibah, bansos dan dana BOS.
- Tim pendamping dana desa belum memadai dalam melakukan pendampingan kepada aparat desa/ kampung untuk menyusun pertanggungjawaban dana desa.

- Pengelola barang lalai untuk mengajukan usulan pemusnahan dan penghapusan aset rusak berat dan belum optimal dalam melakukan sertifikasi tanah.
- Pengelola barang dan pembantu pengelola barang lalai dalam mengelola pemberian pinjam pakai BMD berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Kepala Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK) belum menerbitkan surat tagihan pajak daerah sesuai dengan ketentuan.
- Bendahara pengeluaran tidak tertib dalam melakukan penyetoran sisa kas atas penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Bendahara penerimaan lalai menyetorkan penerimaan secara tepat waktu.
- Bupati belum mengusulkan penetapan peraturan daerah atas penyertaan modal berupa aset kepada BUMD.

Atas permasalahan penyimpangan administrasi itu, pada umumnya pemma menyatakan sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, melakukan pembinaan terhadap pejabat terkait, melanjutkan proses inventarisasi BMD, serta berkoordinasi dengan instansi terkait.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepala daerah, antara lain agar:

- Memerintahkan pejabat yang bertanggung jawab agar meningkatkan pengendalian atas pemenuhan kewajiban penyampaian laporan pertanggungjawaban penerimaan hibah, bansos dan dana BOS.
- Memerintahkan kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung (BPMK) untuk meningkatkan peran tim pendamping dana desa dalam memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat desa/ kampung.
- Memerintahkan pengelola barang untuk memproses usulan pemusnahan dan penghapusan atas aset rusak berat serta lebih optimal dalam memproses sertifikasi tanah.

- Memerintahkan kepala DPDPK untuk menerbitkan STPD sebagai persyaratan pengakuan piutang.
- Menginstruksikan kepala dinas untuk memerintahkan bendahara pengeluaran menyeter sisa kas atas penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memerintahkan kepala dinas untuk menegur bendahara penerimaan agar menyetorkan penerimaan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan.
- Segera mengusulkan penetapan peraturan daerah atas penyertaan modal berupa penyerahan aset ke BUMD.

Permasalahan penyimpangan administrasi menurut pemda atas pemeriksaan LKPD Tahun 2016 dapat dilihat pada *Lampiran 3.6* pada *flash disk*.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan keuangan pada pemerintah daerah disajikan pada *Tabel 2.9*.

Tabel 2.9. Hasil Pemeriksaan Keuangan pada Pemerintah Daerah

KETERANGAN	Provinsi		Kabupaten		Kota		Total	
	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)	Perma- salahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	435	-	4.498	-	1.120	-	6.053	-
• Kelemahan SPI	435	-	4.498	-	1.120	-	6.053	-
B. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	508	505.350,75	4.593	1.332.431,93	1.014	249.708,77	6.115	2.087.491,45
• Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
▶ Kerugian	241	164.317,64	1.860	813.436,23	424	152.415,31	2.525	1.130.169,18
▶ Potensi Kerugian	30	157.008,51	299	221.203,73	84	41.389,75	413	419.601,99
▶ Kekurangan Penerimaan	78	184.024,60	640	297.791,97	128	55.903,71	846	537.720,28
Sub Total - berdampak finansial	349	505.350,75	2.799	1.332.431,93	636	249.708,77	3.784	2.087.491,45
• Penyimpangan Administrasi	159	-	1.794	-	378	-	2.331	-
Total A + B	943	505.350,75	9.091	1.332.431,93	2.134	249.708,77	12.168	2.087.491,45
Nilai penyerahan aset/ penyeteroran ke kas negara/daerah selama proses pemeriksaan		77.553,40		241.496,30		69.140,45		388.190,15
Jumlah Temuan	581		5.971		1.398		7.950	
Jumlah rekomendasi	1.499		15.900		3.952		21.351	
Jumlah LHP	34		411		92		537	



IHPS I TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017

BAB III

Hasil Pemeriksaan BUMN & Badan Lainnya





HPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan terhadap 37 objek pemeriksaan BUMN dan badan lainnya meliputi 6 objek pemeriksaan keuangan, 8 objek pemeriksaan kinerja, dan 23 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT).

Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada BUMN dan badan lainnya dapat dilihat pada *Lampiran A.3*. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemeriksaan Keuangan

PADA semester I tahun 2017, BPK telah memeriksa 6 Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016 yaitu Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH), Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 1–6* pada *flash disk*.

Perkembangan opini atas LK Badan Lainnya Tahun 2012-2016 disajikan dalam *Tabel 3.1*.

Tabel 3.1. Opini atas Laporan Keuangan Badan Lainnya

No	Entitas	Opini				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Bank Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Otoritas Jasa Keuangan	-	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Lembaga Penjamin Simpanan	TMP	TMP	WTP	WTP	WTP
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
6	BPJS Ketenagakerjaan	-	-	-	-	WTP

Selain memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK juga menilai sistem pengendalian intern dan kepatuhan entitas terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan keuangan atas badan lainnya mengungkapkan 45 temuan yang memuat 79 permasalahan. Permasalahan tersebut terdiri atas 53 kelemahan SPI dan 26 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp85,91 miliar. Daftar kelompok dan jenis temuan atas kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta daftar kelompok temuan menurut entitas atas pemeriksaan laporan keuangan badan lainnya Tahun 2016 disajikan pada *Lampiran D.1.1, D.1.2, dan D.1.3*.

Badan Lainnya

PADA semester I tahun 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan atas 6 laporan keuangan badan lainnya.

Bank Indonesia

BPK memberikan opini WTP atas Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia (LKTBI) Tahun 2016. Dengan demikian, LKTBI memperoleh opini WTP dalam 5 tahun terakhir. Nilai aset dan liabilitas BI per 31 Desember 2016 masing-masing senilai Rp1.955,85 triliun. Nilai surplus setelah pajak adalah senilai Rp17,07 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 5 temuan yang memuat 5 permasalahan yang terdiri atas 4 permasalahan kelemahan SPI dan 1 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai.

Pengendalian sistem informasi atas 7 aplikasi yang mendukung penyusunan laporan keuangan tahunan BI menunjukkan adanya kelemahan-kelemahan, antara lain kesalahan pemetaan rekening realisasi anggaran pengeluaran pada kertas kerja Laporan Surplus Defisit Tahun 2016 (*unaudited*), kesalahan konfigurasi, kesalahan perhitungan amortisasi, akrualisasi dan *market price* serta aplikasi yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Hal ini mengakibatkan penyajian saldo pos pada LKTBI Tahun 2016 (*unaudited*) tidak akurat dan menambah pekerjaan untuk melakukan jurnal koreksi secara manual.

Permasalahan ini disebabkan kelemahan dalam pengendalian sistem aplikasi (*input*, proses dan *output*) dan belum semua kegiatan operasional diatur secara lengkap dalam SOP.

- Pencatatan tidak akurat.

Beberapa akun sulit ditelusuri rinciannya yaitu Aset Dalam Penyelesaian (ADP) yang tidak bermutasi lebih dari 1 tahun belum dapat diselesaikan atau ditelusuri asal pekerjaan/ pengadaannya, kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga sulit ditelusuri asal pekerjaannya dan persediaan bahan uang yang tidak dapat ditelusuri kesesuaiannya dengan pencatatan persediaan bahan uang.



Hal ini mengakibatkan saldo ADP, akumulasi penyusutan dan beban penyusutan serta persediaan bahan uang pada LKTBI Tahun 2016 (*unaudited*) belum disajikan dengan akurat, serta menambah pekerjaan untuk melakukan jurnal koreksi secara manual.

Permasalahan ini disebabkan penatausahaan pengadaan ADP dan kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga serta persediaan bahan uang masih dilakukan secara manual, sehingga pencatatan ADP, kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga dan persediaan bahan uang belum dilakukan secara tertib dan akurat.

- Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.

Bank Indonesia belum memotong dan menyeter PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa jaringan komunikasi tahun 2015 dan 2016 senilai 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN. Selain itu, BI dapat dikenakan sanksi 2% per bulan atas PPh Pasal 23 yang belum dipotong karena BI belum memotong PPh Pasal 23 atas sewa jaringan.

Hal ini mengakibatkan penerimaan PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa jaringan komunikasi tahun 2015 dan 2016 senilai 2% dari jumlah bruto tidak termasuk PPN belum diterima kas negara.

Permasalahan ini disebabkan kelalaian BI dalam melaksanakan kewajiban untuk memotong dan menyeter PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa jaringan komunikasi.

Menanggapi permasalahan tersebut, BI menyatakan:

- BI telah melakukan upaya-upaya, antara lain menyesuaikan pemetaan akun pada *template* laporan, melakukan identifikasi adanya realisasi anggaran yang tidak menggunakan warkat, melakukan tambahan konfigurasi rekening, melakukan jurnal koreksi, dan penambahan

kontrol *interface converter* pada sistem aplikasi yang mendukung penyusunan laporan keuangan BI.

- BI telah melakukan penelusuran perincian saldo ADP, perincian saldo kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga dan saldo persediaan bahan uang serta melakukan jurnal koreksi, sehingga rekening ADP, kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga dan persediaan bahan uang telah disajikan dengan wajar.
- BI telah melakukan komunikasi dengan penyedia jasa jaringan komunikasi untuk dilakukan pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa *leased line* tahun 2016. BI berkomitmen untuk segera melakukan penyetoran PPh Pasal 23 atas transaksi tersebut dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 23.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Gubernur BI agar:

- Menyempurnakan aplikasi yang mendukung penyusunan LKTBI dan menyempurnakan SOP serta aturan terkait dengan kegiatan operasional BI.
- Menetapkan dan mengimplementasikan sistem aplikasi penatausahaan rekening saldo ADP dan kewajiban pembayaran retensi kepada pihak ketiga serta persediaan bahan uang yang terintegrasi dengan sistem akuntansi, sehingga dapat ditelusuri ke perincian pengadaan dan *progress* penyelesaiannya.
- Memotong dan menyetorkan PPh Pasal 23 atas pembayaran sewa jaringan komunikasi tahun 2016 dan 2015 sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Otoritas Jasa Keuangan

BPK memberikan opini WTP atas LK OJK Tahun 2016. Selama 4 tahun terakhir LK OJK memperoleh opini WTP.

Nilai aset dan liabilitas OJK per 31 Desember 2016 masing-masing Rp6,64 triliun dan Rp2,44 triliun, serta Aset Neto senilai Rp4,19 triliun.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 12 temuan yang memuat 25 permasalahan yang terdiri atas 17 permasalahan kelemahan SPI dan 8 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp4,98 miliar yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- SOP belum disusun dan pencatatan tidak akurat.

Pembentukan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak jelas mekanisme pembentukan, peruntukan dan penggunaannya, serta penyisihan untuk Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tahun 2015 dan 2016 dilakukan berdasarkan pada pemanfaatan sisa anggaran yang tersedia di akhir tahun dan tidak terdapat perhitungan yang jelas atas nilai yang seharusnya disisihkan/ dicadangkan.

Selain itu, berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 1 dan Pedoman Akuntansi OJK, Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang pada Laporan Posisi Keuangan per 31 Desember 2016 (*unaudited*) tidak memenuhi syarat untuk dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar dan tidak dapat diklasifikasikan sebagai kas yang dibatasi penggunaannya.

Hal ini mengakibatkan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pemberian imbalan kerja yang akan mengurangi Liabilitas dan Beban Imbalan Kerja Jangka Panjang.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak membuat ketentuan dan mekanisme yang jelas atas dana imbalan kerja, termasuk tujuan pembentukan, perhitungan jumlah pencadangan, dan penggunaannya, serta pembentukan dan penyajian Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang tidak memperhatikan PSAK.

- Sistem informasi akuntansi pelaporan tidak memadai, perencanaan tidak memadai, dan SOP belum disusun.
 - ▶ Kelemahan Sistem Informasi Penerimaan OJK (SIPO) dalam mengakui pendapatan tahun 2016, karena mengakui pendapatan dengan hak tagih yang jatuh tempo pada tahun 2014 dan 2015 di dalam nilai pendapatan tahun 2016.
 - ▶ OJK tidak menganggarkan beban terkait dengan pengelolaan dana pungutan, dan sistematisasi akun tidak mengakomodasi akun-akun terkait dengan beban pengelolaan pungutan OJK.
 - ▶ Belum terdapat mekanisme yang mengatur kompensasi atas Pendapatan Diterima Dimuka (PDD).

Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko kesalahan dalam penyajian nilai pendapatan OJK tahun 2016 dan nilai PDD tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.



Permasalahan di atas disebabkan SIPO belum memadai dalam memverifikasi pendapatan pungutan, OJK tidak menganggarkan beban terkait dengan pengelolaan dana pungutan dan belum mengatur akun terkait dengan beban tersebut, serta belum memiliki ketentuan mengenai dimulainya kewajiban membayar pungutan dan prosedur kompensasi/ pengembalian PDD.

- Penyimpangan peraturan perpajakan.

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh OJK menunjukkan beberapa permasalahan, antara lain OJK belum melunasi kewajiban pajak penghasilan (PPh) Badan dan belum menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan tahun 2015 dan 2016, serta OJK tidak memungut pajak penghasilan dan membayar bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dari pembelian Gedung Kantor Regional 2 Jawa Barat.

Hal ini mengakibatkan timbulnya potensi sanksi administrasi perpajakan, kekurangan penerimaan negara atas PPh Pengalihan Hak atas Tanah, dan kekurangan penerimaan daerah atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Permasalahan ini disebabkan tidak adanya niat OJK untuk melaksanakan kewajiban PPh Badan dengan tidak menganggarkan pembayaran PPh Badan, tidak melunasi kewajiban PPh Badan dan tidak menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, admin pajak Departemen Logistik (DLOG) lalai untuk melakukan kewajiban pemotongan atau pemungutan PPh dan membayar BPHTB, dan PPK tidak cermat dalam penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan/ aktivitas sesuai dengan fungsi dan tugasnya dengan nilai pekerjaan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan.

- Penggunaan langsung penerimaan negara.

Realisasi pendapatan OJK yang berasal dari dana pungutan tahun 2016 melebihi anggaran yang telah ditetapkan senilai Rp4,79 miliar dan telah merealisasikan seluruhnya sebagai tambahan pagu anggaran OJK tahun 2016. Perubahan pagu anggaran OJK tahun 2016 tersebut tidak dimintakan persetujuan DPR. Dengan demikian, terdapat realisasi anggaran senilai Rp4,79 miliar tanpa persetujuan DPR.

Hal ini mengakibatkan adanya penggunaan penerimaan pungutan tanpa persetujuan DPR senilai Rp4,79 miliar.

Permasalahan ini disebabkan OJK tidak meminta persetujuan DPR atas penambahan pagu anggaran.

Atas permasalahan tersebut, OJK memberikan tanggapan, yaitu:

- OJK akan menyusun ketentuan dan mekanisme pembentukan penyediaan dana dan penggunaan atas Dana Imbalan Kerja pegawai serta menyajikan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang pegawai sesuai dengan kebijakan akuntansi OJK yang disempurnakan.
- OJK akan memperbaiki SIPO khususnya dalam penyempurnaan tanggal penerbitan tagihan, membebaskan biaya administrasi bank dan sejenisnya pada akun terkait beban tersebut, dan menyusun ketentuan pengembalian PDD.
- OJK telah mengajukan permohonan APBN-P kepada Dirjen Anggaran untuk menyelesaikan kewajiban PPh Badan Tahun 2015 secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan. Selain itu, OJK akan melakukan pengajuan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK dan peninjauan kembali status perpajakan OJK. OJK juga akan berkoordinasi dengan penjual tanah dan bangunan untuk menyelesaikan proses *offset* atas pembayaran kewajiban PPh Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan penjualan gedung, dan mengupayakan kepastian hukum posisi OJK sebagai pihak yang dikenakan BPHTB atau tidak.
- OJK telah berupaya meminta persetujuan penggunaan kelebihan penerimaan pungutan kepada DPR dan telah meminta fatwa Mahkamah Agung terkait dengan penafsiran kewenangan DPR memberikan persetujuan revisi anggaran OJK dan penggunaan jumlah penerimaan pungutan pada tahun berjalan sebelumnya yang tidak ditetapkan sebagai sumber pembiayaan OJK pada tahun berjalan. Selama belum mendapatkan jawaban dari Mahkamah Agung, OJK akan menyampaikan informasi mengenai kelebihan pagu anggaran dalam laporan kegiatan secara periodik kepada DPR.

BPK merekomendasikan kepada Dewan Komisiner OJK agar:

- Membuat ketentuan dan mekanisme yang jelas atas Dana Imbalan Kerja yang telah dibentuk, termasuk tujuan pembentukan, perhitungan jumlah pencadangan, dan penggunaannya serta menyajikan Dana Imbalan Kerja Jangka Panjang sesuai Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).
- Memperbaiki aplikasi SIPO dalam memverifikasi pendapatan pungutan, menyusun ketentuan mengenai dimulainya kewajiban membayar pungutan dan prosedur kompensasi/ pengembalian PDD, menganggarkan beban terkait dengan pengelolaan dana pungutan dan mengatur akun terkait dengan beban tersebut dan mengatur sanksi apabila pihak bank tidak mematuhi ketentuan.
- Menganggarkan pembayaran PPh Badan, melunasi kewajiban PPh Badan dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan, serta menyelesaikan kewajiban PPh dan BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan.
- Melakukan klarifikasi kepada DPR untuk meminta persetujuan atas tambahan anggaran tahun 2016 dan apabila tidak diperoleh persetujuan, OJK harus menyetorkan penggunaan penerimaan pungutan senilai Rp4,79 miliar ke kas negara.

Lembaga Penjamin Simpanan

BPK memberikan opini WTP atas LK LPS Tahun 2016. Selama 3 tahun terakhir LK LPS memperoleh opini WTP.

Nilai aset dan kewajiban LPS per 31 Desember 2016 masing-masing Rp72,99 triliun dan Rp445,17 miliar, dengan total penghasilan komprehensif selama tahun 2016 senilai Rp12,70 triliun.

Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 5 temuan yang memuat 6 permasalahan yang terdiri atas 4 permasalahan SPI dan 2 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Penyimpangan peraturan terkait dengan pengelolaan aset nontunai dan SOP belum disusun.

Kebijakan penerimaan aset nontunai sebagai pembayaran klaim penjaminan belum memadai dan belum diatur secara jelas dalam UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS. Selain itu, penerimaan aset



nontunai belum didukung dengan rencana pencairannya, pengelolaan jaminan atas aset nontunai belum dilakukan secara optimal, dan perhitungan tagihan penerimaan aset nontunai kepada eks debitur bank terlikuidasi tidak konsisten.

Hal ini mengakibatkan terdapat ketidakpastian realisasi pencairan aset nontunai dan potensi risiko permasalahan hukum di kemudian hari.

Permasalahan ini terjadi karena adanya kebijakan dan ketentuan LPS yang memperbolehkan dan mengakomodir penerimaan pembayaran dan penyelesaian kewajiban dengan aset nontunai Bank Dalam Likuidasi, dan keputusan LPS dalam menerima aset nontunai tidak didukung dengan rencana pencairan.

- SOP belum disusun.

LPS belum menyusun ketentuan terkait dengan teknis dan prosedur penyelesaian sisa aset Bank dalam Likuidasi (BDL) pascalikuidasi, ketentuan pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi masa 5 tahun dan penerimaan pelunasan/ angsuran debitur pascalikuidasi, dan belum adanya ketentuan penyelesaian atas sisa pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi untuk kreditur yang dititipkan kepada LPS.

Hal ini mengakibatkan pelaksanaan fungsi LPS dalam penyelesaian bank gagal belum sepenuhnya optimal.

Permasalahan ini terjadi karena LPS belum menetapkan aturan pelaksanaan penyelesaian bank gagal secara menyeluruh.

- Penyimpangan peraturan terkait dengan jaminan kesehatan dan pensiun.

LPS belum mengikutsertakan pekerjanya pada Program Jaminan Kesehatan dan Program Jaminan Pensiun sebagai pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Hal ini ditunjukkan bahwa sampai dengan saat ini LPS tidak memiliki ketentuan yang menyelaraskan penerapan fasilitas bantuan kesehatan pegawai LPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Dewan Komisiner (PDK) Nomor 38 Tahun 2015 dengan penerapan jaminan kesehatan dari BPJS Kesehatan.

Terkait dengan Program Jaminan Pensiun diketahui bahwa LPS belum memperoleh kepastian status sebagai pemberi kerja di BPJS Ketenagakerjaan dan belum memiliki ketentuan yang menyelaraskan penerapan DPLK dengan penerapan jaminan pensiun dari BPJS Ketenagakerjaan. Adapun, ketentuan PDK Nomor 38 Tahun 2015 terbatas mengatur program pensiun pegawai LPS yang dikelola melalui DPLK BRI.

Hal ini mengakibatkan timbulnya risiko permasalahan hukum atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan jaminan sosial nasional dan belum selarasnya peraturan internal LPS dengan ketentuan jaminan sosial nasional.

Permasalahan ini disebabkan LPS belum memperoleh kepastian status sebagai pemberi kerja di BPJS Kesehatan dan belum menyelaraskan peraturan kepegawaian dengan ketentuan SJSN.

Atas permasalahan tersebut, Dewan Komisiner LPS menyatakan bahwa:

- LPS sedang melakukan proses amendemen atas PLPS tentang likuidasi dengan salah satu materi/ bahan yang dibahas mengenai penerimaan aset nontunai dan menyusun PDK mengenai penanganan aset yang diterima LPS sebagai pembayaran nontunai atas kewajiban BDL.
- LPS sependapat dengan hasil pemeriksaan BPK dan menyatakan belum memiliki beberapa ketentuan terkait dengan penyelesaian bank gagal yaitu teknis dan prosedur yang mengatur sisa aset BDL yang telah dihapuskan pascalikuidasi, serta prosedur penagihan/ pencairan dan pembayaran/ distribusi hasil penerimaan sisa aset BDL yang sudah dihapuskan kepada kreditur dan pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi 5 tahun serta penerimaan pelunasan debitur pascalikuidasi.

- LPS telah melakukan pertemuan dengan BPJS Kesehatan pada bulan Maret 2017 dalam rangka persiapan sosialisasi program jaminan kesehatan, selanjutnya LPS merencanakan proses pendaftaran peserta akan diselesaikan pada April 2017 dan efektif masa kepesertaan per 1 Mei 2017. Sedangkan terkait dengan jaminan pensiun, LPS belum melakukan pendaftaran atas program jaminan pensiun karena menunggu tindak lanjut dari PP No. 45 tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun bagi Pemberi Kerja Penyelenggara Negara.

BPK merekomendasikan Dewan Komisaris LPS agar:

- Meninjau kembali kebijakan dan ketentuan LPS terkait dengan kebijakan penerimaan aset nontunai.
- Menugaskan Kepala Eksekutif agar menyusun rencana dan segera mencairkan aset nontunai yang diterima dari Tim Likuidasi.
- Menyusun dan menetapkan ketentuan terkait dengan:
 - ▶ Pengelolaan sisa aset BDL pascalikuidasi.
 - ▶ Pelaksanaan distribusi atas sisa dana pembayaran klaim penjaminan yang telah melebihi masa lima tahun dan penerimaan pelunasan/ angsuran debitur pascalikuidasi.
 - ▶ Penyelesaian atas sisa pencairan aset BDL oleh Tim Likuidasi untuk kreditur yang dititipkan kepada LPS.
- Mengikutsertakan pegawai LPS pada Program Jaminan Kesehatan.
- Berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai ketentuan Jaminan Pensiun pada Program Jaminan Sosial Nasional.
- Mengkaji ketentuan kepegawaian LPS untuk menyelaraskan dengan ketentuan kepesertaan pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Penyelenggaraan Ibadah Haji

BPK memberikan opini WTP atas LK Penyelenggaraan Ibadah Haji (PIH) Tahun 1437 H/ 2016 M dan opini WDP untuk tahun 1433 H/ 2012 M sampai dengan tahun 1436 H/ 2015 M. Pada opini atas LK PIH Tahun 1437 H/ 2016 M, BPK menekankan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dinyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), semua aktiva dan pasiva serta hak dan



kewajiban hukum atas keuangan haji beserta kekayaannya beralih dari PIH pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama menjadi aktiva dan pasiva serta hak dan kewajiban hukum BPKH.

Nilai aset dan kewajiban per 31 Desember 2016 masing-masing senilai Rp92,21 triliun dan Rp90,77 triliun, dengan nilai surplus tahun 2016 senilai Rp162,73 miliar.

Selain opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 7 temuan yang memuat 8 permasalahan yang terdiri dari 5 permasalahan SPI dan 3 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan senilai Rp436,56 juta yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan penerimaan negara dan hibah tidak sesuai dengan ketentuan.

Penatausahaan pendapatan atas pemanfaatan Aset Tetap Barang Milik Haji (BMH) pada asrama haji embarkasi non Unit Pelaksana Teknis (UPT), asrama haji antara dan asrama haji transit tidak tertib, yaitu dikelola sendiri dan digunakan langsung untuk menutup biaya operasional embarkasi atau asrama haji, dan tidak tercatat sebagai pendapatan pada LK PIH.

Hal ini mengakibatkan penggunaan langsung atas pemanfaatan fasilitas asrama haji embarkasi non UPT, asrama haji antara dan asrama haji transit tidak tepat.

Permasalahan tersebut disebabkan Direktur Jenderal (Dirjen) PHU belum menetapkan besaran tarif penggunaan fasilitas asrama haji

embarkasi non-UPT, asrama haji antara, dan asrama haji transit dan Direktur Pengelolaan Dana Haji Dalam Negeri, dan Kepala Sub Direktorat Asrama Haji tidak cermat dalam menatausahakan pendapatan yang diperoleh dari asrama haji, asrama haji embarkasi non-UPT, asrama haji embarkasi antara dan asrama haji transit.

- Penyimpangan peraturan terkait dengan penempatan dana haji.

Penempatan dana haji dalam investasi jangka pendek senilai Rp1,51 triliun dalam bentuk deposito berjangka 1 bulan pada bank umum konvensional dan investasi jangka panjang dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) Valas seri FR-0001 senilai US\$10,00 juta atau ekuivalen senilai Rp134,36 miliar tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Hal ini mengakibatkan penempatan dana haji dalam bentuk deposito dan SUN tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji kurang cermat dalam melakukan investasi dana haji.

- Pembayaran biaya perjalanan dinas dan honorarium ganda/ tidak sesuai dengan ketentuan.

Terdapat pembayaran biaya perjalanan dinas untuk uang lembur dan transport pada hari libur pada Ditjen PHU, Ditjen Pelayanan Haji Dalam Negeri dan Ditjen Pembinaan Haji dan Umrah senilai Rp322,71 juta. Selain itu, terdapat pembayaran honorarium kegiatan dan narasumber yang tidak mengacu pada standar biaya masukan yang ditetapkan senilai Rp113,85 juta.

Hal ini mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp436,56 juta.

Permasalahan tersebut disebabkan PPK, Pejabat Penguji SPM dan Bendahara Pengeluaran PIH tidak cermat dalam melaksanakan kegiatan dan tidak mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Tahun 2016, serta Kepala Seksi Keuangan Haji dan Bendahara Pengeluaran Haji kurang cermat dalam menatausahakan belanja operasional khususnya dalam belanja uang lembur.

Atas permasalahan tersebut Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Umrah memberikan penjelasan bahwa:

- Kementerian Agama telah mengajukan revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Nomor 19 Tahun 2015 tanggal 6 April 2016

berdasarkan Surat Menteri Agama Nomor B-292/MA/KU.03.1/10/2016 yang meliputi tarif layanan penyelenggara PTKN, pencatatan nikah rujuk, asrama haji, sertifikasi produk halal, pencetakan Al Quran dan lajnah pentaslihan Al Quran. Selain itu asrama haji embarkasi non-UPT, asrama haji antara, dan asrama haji transit belum memiliki anggaran yang bersumber dari DIPA, sehingga dalam operasional penyelenggaraan ibadah haji masih menggunakan anggaran Penyelenggaraan Anggaran Operasional Haji (PAOH) yang bersumber dari setoran BPIH yang besarnya telah ditetapkan pada musim haji yang bersangkutan senilai Rp50.000,00 per jemaah.

- Sebagian deposito di bank konvensional telah dicairkan dan dipindahkan ke bank syariah, kebijakan menempatkan deposito pada BRI karena saat itu belum ada produk pada Bank Syariah yang menyediakan produk investasi Saudi Arabian Riyal (SAR). Sedangkan investasi jangka panjang senilai Rp134,36 miliar berupa SUN valas senilai US\$10,00 juta mengacu pada PMA Nomor 23 tahun 2011 yang mengatur bahwa pengelolaan BPIH dilakukan dalam bentuk SBSN, SUN dan Deposito Berjangka. Dana haji dalam bentuk SUN tersebut akan dicairkan pada saat jatuh tempo Mei 2017.

BPK merekomendasikan Menteri Agama agar menginstruksikan kepada Dirjen PHU selaku Kuasa Pengguna Anggaran untuk:

- Mengusulkan penetapan besaran tarif penggunaan fasilitas asrama haji embarkasi non-UPT, asrama haji antara, dan asrama haji transit dan memerintahkan kepada Direktur Pengelolaan Dana Haji Dalam Negeri dan Kepala Sub Direktorat Asrama Haji supaya menertibkan penganggaran dan pencatatan pendapatan dan belanja yang bersumber dari pendapatan asrama haji, asrama haji embarkasi non UPT, asrama haji embarkasi antara dan asrama haji transit.
- Memerintahkan kepada Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pengembangan Dana Haji untuk mencairkan investasi dalam bentuk deposito dan SUN yang belum sesuai dengan prinsip syariah serta menempatkannya kembali dalam bentuk investasi jangka pendek dan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan nilai manfaat yang maksimal.
- Memerintahkan kepada Direktur terkait untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke rekening PAOH senilai Rp436,56 juta.

Badan Pengelola Dana Abadi Umat

BPK memberikan opini WTP atas LK BP DAU Tahun 2016. Opini tersebut meningkat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang memperoleh opini WDP. Pada opini atas LK BP DAU tahun 2016, BPK menekankan bahwa sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji disebutkan bahwa pengelolaan keuangan haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Abadi Umat pada Pasal 3 dinyatakan bahwa dalam hal BPKH belum terbentuk, Menteri menetapkan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah sebagai pengelola DAU.

Nilai aset dan kewajiban DAU per 31 Desember 2016 masing-masing senilai Rp2,99 triliun dan Rp2,55 miliar, dengan nilai surplus tahun 2016 senilai Rp173,86 miliar.

Hasil pemeriksaan atas LK BP DAU Tahun 2016, BPK tidak mengungkapkan temuan terkait dengan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPJS Ketenagakerjaan

BPK memberikan opini WTP atas LK Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak tahun 2016. Sebelumnya, BPK tidak melakukan pemeriksaan terhadap LK BPJS Ketenagakerjaan. Pada opini atas LK Konsolidasian tersebut, BPK menekankan bahwa manajemen BPJS Ketenagakerjaan melakukan penyajian kembali atas LK Konsolidasian BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak terkait dengan dampak liabilitas imbalan kerja, reklasifikasi akun deposito yang dibatasi penggunaannya dan pendapatan bunga *deposito on call*.

Selain itu, terdapat hal lain yang diungkapkan yaitu informasi keuangan entitas induk disajikan secara wajar, LK BPJS Ketenagakerjaan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2015 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut diperiksa oleh auditor independen lain, dan BPJS mengembangkan Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (SIJSTK) dengan basis utama program *Oracle Siebel CRM* dan *Oracle database*. Perubahan sistem informasi yang signifikan untuk mendukung pengelolaan dana jaminan sosial ketenagakerjaan terjadi sejak 2 November 2015 yang ditandai dengan migrasi *database* dari Sistem Informasi Pelayanan Terpadu (SIPT) ke sistem yang baru (SIJSTK). Penyempurnaan aplikasi secara terus-menerus masih dilakukan untuk memenuhi kebutuhan informasi atas pendapatan iuran, beban



klaim, saldo dana jaminan sosial ketenagakerjaan maupun memvalidasi *database* kepesertaan.

Nilai aset dan kewajiban BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 adalah senilai Rp13,37 triliun dan Rp2,94 triliun. Laba bersih yang berhasil diperoleh BPJS Ketenagakerjaan untuk tahun 2016 adalah senilai Rp1,53 triliun.

Selain opini, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 16 temuan yang memuat 35 permasalahan yang terdiri dari 23 permasalahan kelemahan SPI dan 12 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan-undangan senilai Rp80,49 miliar yang tidak memengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan, di antaranya:

- Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, dan kelemahan pengelolaan fisik aset.

Terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset tetap, properti investasi, aset dalam konstruksi, biaya yang masih harus dibayar (BYMHD), kewajiban lain aset tetap kantor wilayah dan kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, yaitu aset tetap tidak ditemukan/hilang, pencatatan aset tetap tidak sesuai kondisinya, pengamanan aset tanah belum memadai, ketentuan beban tangguhan atas tanah pada PERDIR/62/092015 tidak sesuai dengan pedoman akuntansi,

dan kebijakan pencatatan properti investasi, aset dalam konstruksi, BYMHD, kewajiban lain aset tetap belum sesuai dengan pedoman akuntansi.

Hal ini mengakibatkan:

- ▶ Aset tetap yang tidak ditemukan/ hilang dan belum diproses sesuai dengan ketentuan berpotensi tidak terpulihkan.
- ▶ Pencatatan aset tetap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya.
- ▶ Aset tetap yang dalam status sengketa/ dikuasai pihak lain dan tidak diketahui keberadaannya tidak dapat dimanfaatkan untuk mendukung operasional BPJS Ketenagakerjaan, tidak memberikan kontribusi pendapatan, dan berpotensi hilang serta timbulnya kerugian negara.
- ▶ Nilai saldo aset tetap belum didukung perincian nilai perolehan aset yang benar.
- ▶ Klasifikasi properti investasi dan BYMHD, aset dalam konstruksi belanja modal - aset tidak berwujud dan kewajiban lain aset tetap, piutang lain - pinjaman kendaraan, dan kewajiban lain aset dalam laporan keuangan belum menunjukkan kondisi sebenarnya.

Permasalahan tersebut terjadi antara lain karena:

- ▶ Kepala Bidang Umum dan SDM kantor cabang terkait kurang cermat dalam menatausahakan pencatatan aset tetap, kewajiban aset tetap lainnya, dan tidak segera mengusulkan penghapusan atas aset tetap yang sudah tidak dipergunakan.
- ▶ Kepala Kantor Cabang terkait dan Kepala Kantor Wilayah terkait kurang optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pengelolaan aset tetap.
- ▶ Pedoman verifikasi laporan keuangan Dana Jaminan Sosial (DJS) dan BPJS Ketenagakerjaan tidak mengacu pada PSAK, Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, dan Pedoman Akuntansi Program Jaminan Hari Tua mengenai pengakuan aset dalam konstruksi, properti investasi dan pengakuan BYMHD.

- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan dan penyimpanan peraturan bidang investasi.

BPJS Ketenagakerjaan telah menempatkan dana yang berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) senilai Rp500,00 miliar dalam bentuk deposito dengan jangka waktu 1 tahun pada Bank Jabar Banten (BJB) serta tidak didukung dengan analisis yang cukup.

Hal ini mengakibatkan BPJS Ketenagakerjaan kehilangan kesempatan memperoleh keamanan jaminan terbaik atas deposito yang ditempatkan, dan berpotensi mengalami permasalahan likuiditas dana atas penempatan deposito yang berjangka waktu satu tahun.

Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Divisi Keuangan belum sepenuhnya melaksanakan strategi penempatan dana deposito pada bank yang memiliki rasio keuangan terbaik, kurang memperhatikan ketentuan mengenai penempatan deposito yang merupakan aset BPJS Ketenagakerjaan dan belum mempunyai proses bisnis terkait dengan pengelolaan deposito dari dana PMN.

- Kekurangan penerimaan atas pemotongan PPh hasil investasi.

Pengenaan PPh senilai Rp79,54 miliar atas pendapatan hasil investasi dana Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) tidak sesuai dengan PP Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Hal ini mengakibatkan hasil investasi senilai Rp79,54 miliar tidak dapat segera dimanfaatkan pada program JKK dan JKM.

Permasalahan tersebut terjadi karena Divisi Keuangan belum melaksanakan prosedur permohonan restitusi/ kompensasi atas potongan PPh hasil investasi kepada Ditjen Pajak.

Atas permasalahan tersebut, Direksi BPJS Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- BPJS Ketenagakerjaan sedang melaksanakan inventarisasi aset tetap yang tidak ditemukan dan aset tetap yang tidak sesuai dengan kondisinya secara nasional mulai dari bulan Maret-Oktober 2017 dan sudah ada keputusan *inkracht* atas aset tanah dalam sengketa dari

pengadilan bahwa BPJS Ketenagakerjaan adalah pemilik sah atas tanah tersebut. Terhadap temuan kebijakan pencatatan properti investasi, aset dalam konstruksi, BYMHD, kewajiban lain aset tetap yang belum sesuai dengan pedoman akuntansi, akan dilakukan perbaikan.

- Strategi dan analisis penempatan deposito pada Bank BJB didasarkan atas *single rate* tertinggi yang telah di-*set-up* Divisi Investasi dalam aplikasi Siinvest dan berdasarkan surat penawaran dari bank-bank kerja sama. Pada bulan Mei, Divisi Keuangan melakukan pencairan dan melakukan penempatan kembali deposito dengan jangka waktu 1 bulan *Automatic Roll Over* (ARO).
- BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan restitusi pajak dan sedang dalam proses pengumpulan dan verifikasi bukti potong pajak. Pada saat ini restitusi pajak belum diajukan karena Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara pembebasan pajak Dana Jaminan Sosial belum terbit.

BPK merekomendasikan kepada Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan agar:

- Merevisi ketentuan dalam Peraturan Direksi Nomor PERDIR/62/092015 mengenai beban tangguhan atas tanah untuk disesuaikan dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, menetapkan kebijakan pelaporan aset dalam konstruksi sesuai dengan Pedoman Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, melakukan prosedur penyelesaian aset hilang/ tidak ditemukan dan menatausahakan pencatatan aset tetap berdasarkan kondisi fisiknya sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud; dan melakukan pengamanan fisik atas aset tanah.
- Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dhi. Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka mendorong percepatan penerbitan PMK tentang tata cara pengecualian pemotongan pajak penghasilan atas hasil investasi atau pengembangan dana dari aset Dana Jaminan Sosial dan segera mengajukan permohonan restitusi/ kompensasi atas potongan PPh hasil investasi kepada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan pedoman pemanfaatan dana PMN sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengevaluasi jangka waktu penempatan dana PMN pada Bank Jabar Banten (BJB) untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan Kinerja

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN atas tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan dilakukan atas 8 objek pemeriksaan pada BUMN.

Hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan cukup efektif. Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 104 temuan yang memuat 129 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan, 27 ketidakefisienan senilai Rp222,40 miliar, 93 ketidakefektifan senilai Rp1,31 triliun, 3 potensi kerugian senilai Rp169,53 miliar, dan 5 kekurangan penerimaan senilai Rp425,57 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan kinerja pada BUMN selengkapnya disajikan pada *Lampiran D.2*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester I 2017, BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas 8 objek pemeriksaan pada BUMN terkait dengan tema perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi kegiatan niaga dan transportasi gas; pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat; efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi; penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja; pengelolaan KPR Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/ Subsidi Selisih Bunga; dan pengelolaan pelayanan penerbangan haji. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran I.3 No. 7-14* pada *flash disk*.

Kegiatan Niaga & Transportasi Gas

PEMERIKSAAN efektivitas kegiatan niaga dan transportasi gas dilakukan pada PT Pertamina Gas (Pertagas), anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya tahun 2014, 2015, dan semester I 2016 di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas kegiatan niaga gas dan menilai efektivitas kegiatan transportasi gas.

BPK menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan niaga dan transportasi gas pada Pertagas masih kurang efektif. Penyebabnya antara lain:

- Pada kegiatan niaga gas, Pertagas menanggung kehilangan pendapatan senilai US\$16,57 juta dan timbulnya piutang macet senilai US\$11,86 juta



akibat penyusunan nominasi, skema niaga, dan operasi pemanfaatan gas Pondok Tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan *Compressed Natural Gas* (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PT ME). Hal ini mengakibatkan PT Pertagas menanggung kerugian dari *impairment* piutang senilai US\$16,57 juta dari gas stok hasil penjualan kepada PT ME dan indikator pencapaian kinerja niaga dan transportasi gas tahun 2013-2015 tidak mencerminkan kondisi yang objektif. Hal tersebut terjadi karena Pejabat fungsi *Business Development* tidak tepat dalam menentukan nominasi dan kontrak penjualan gas pada *metering* bersama secara alokasi *range* pertingkat, dan mengalihkan nominasi konsumen lain kepada PT ME tanpa mempertimbangkan penyelesaian yang efektif peningkatan stok PT ME, serta Direksi PT Pertagas belum menyusun Prosedur/ TKO (Tata Kerja Organisasi) perhitungan dan penetapan maksimum *shipper stock*.

- Pada kegiatan transportasi gas, terdapat proyek pipanisasi Belawan-KIM-KEK (Kawasan Industri Medan–Kawasan Ekonomi Khusus) senilai US\$59,58 juta dan Rp3,00 miliar berpotensi membebani keuangan perusahaan dalam jangka panjang. Proyek tersebut belum selesai karena dua hal. Pertama, terdapat item pekerjaan–*commisioning*–yang tidak bisa dilaksanakan karena sampai saat ini belum ada konsumen yang bisa menerima gas dan dalam hal ini bukan menjadi tanggung jawab rekanan. Kedua, belum selesainya proses amendemen kontrak terkait dengan pekerjaan tambah kurang, sehingga belum bisa

dilakukan kalkulasi akhir terkait penyelesaian pekerjaan. Belum adanya konsumen yang bisa menerima gas menunjukkan adanya deviasi antara realisasi dengan perencanaan sebagaimana tertuang dalam *feasibility study*.

Hal ini mengakibatkan proyek pembangunan pipanisasi Belawan-KIM-KEK berpotensi membebani keuangan perusahaan. Hal ini terjadi karena Fungsi *Business Development* dan Fungsi Rencana dan Portofolio menyusun usulan *feasibility study* dan kajian keekonomian tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Terhadap permasalahan tersebut, Direksi PT Pertagas setuju dengan temuan BPK dan akan menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Atas permasalahan itu, BPK telah merekomendasikan kepada Presiden Direktur PT Pertagas agar:

- Melakukan evaluasi dan menetapkan prosedur mengenai penentuan jumlah maksimum *shipper stock*, pengalihan nominasi, dan mekanisme penyampaian informasi atas *rate inforce* pada kondisi tertentu dan melakukan upaya penagihan terhadap piutang macet PT ME dan apabila tidak dapat diselesaikan agar dilanjutkan ke proses hukum.
- Menyusun ulang *feasibility study* dan keekonomian *project* berdasarkan kondisi yang riil serta berkoordinasi dengan internal dan eksternal agar aset pipa Belawan-KIM-KEK dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hasil pemeriksaan BPK atas kegiatan niaga dan transportasi gas pada PT Pertagas, anak perusahaan, dan instansi terkait lainnya mengungkapkan 11 temuan yang memuat 17 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 13 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp1,28 triliun, 2 permasalahan potensi kerugian senilai Rp161,93 miliar, dan 2 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp14,17 miliar.

Pemasaran Luar Negeri & Pemeliharaan Pesawat

PEMERIKSAAN atas kinerja pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat tahun 2015 dan triwulan I 2016 dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (PT GI), anak perusahaan dan instansi terkait di Tangerang, Medan, Batam, Jakarta, Sydney, London, Paris dan Beijing.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah pengelolaan kegiatan pemasaran luar negeri telah dilaksanakan secara efektif dan pemeliharaan

pesawat telah dilaksanakan secara efisien dalam rangka menjadikan perusahaan tumbuh secara berkesinambungan untuk senantiasa memberi nilai tambah bagi *stakeholders* dan mencapai target-target yang telah ditetapkan. Sasaran pemeriksaan meliputi:

- Efektivitas pemasaran luar negeri yang meliputi aspek promosi, produksi, harga dan saluran distribusi pada PT GI tahun anggaran 2015 sampai triwulan I tahun 2016.
- Efisiensi pemeliharaan pesawat bagi PT GI dan PT Citilink Indonesia (PT CI) selaku operator pesawat meliputi aspek *plan, do, dan check* dan PT GMF Aeroasia (PT GMF) selaku perusahaan perawatan pesawat meliputi aspek *man, money, method* dan fasilitas/ material tahun anggaran 2015 sampai dengan triwulan I tahun 2016.

BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pemasaran luar negeri yang dilaksanakan kurang efektif. Permasalahan terkait dengan efektivitas kegiatan pemasaran luar negeri, di antaranya:

- Kinerja penerbangan internasional belum sesuai dengan target yang diharapkan. 1) Terdapat 28 rute penerbangan internasional yang dilayani belum memberikan keuntungan bagi perusahaan, di antaranya kerugian terbesar selama tahun 2016 yang dialami rute penerbangan CGK-SIN-LHR-CGK, 2) *Performance* rute destinasi China belum optimal, dan 3) Evaluasi rute tidak sesuai dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), tidak ada standarnya, serta hasil evaluasi tidak memberikan dampak perubahan kinerja. Akibatnya, penerbangan rute CGK-SIN-LHR-CGK memberikan kontribusi kerugian bagi perusahaan terbesar dibanding rute-rute yang lain sejak dibuka (Maret 2016) - Juli 2016 senilai US\$16,43 juta, *performance* Area Internasional 3 yang meliputi *region* China dan Taiwan kurang optimal dan evaluasi rute yang dibuat unit *Strategy and Business Development* belum memberikan perbaikan yang signifikan bagi perusahaan. Hal ini terjadi karena proses perencanaan dan evaluasi rute masih memiliki kelemahan dan slot yang dimiliki PT GI pada rute penerbangan internasional bukan merupakan slot terbaik, sehingga ada keterbatasan *inherent* untuk mencapai kinerja optimal.

Pada kegiatan pemeliharaan pesawat, hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan cukup efisien. Permasalahan yang terkait dengan efisiensi kegiatan pemeliharaan pesawat, di antaranya:

- Perjanjian pemeliharaan pesawat antara PT Garuda Maintenance Facility Aero Asia (PT GMF) dan pelanggan tidak secara optimal

menjamin pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sehingga berpotensi mengganggu *cashflow* PT GMF. Hal ini mengakibatkan penagihan PT GMF kepada pihak lain (PT GI/ PT CI) atas kegiatan pemeliharaan pesawat sebelum amendemen perjanjian disepakati dan ditandatangani kedua belah pihak berpotensi tidak dapat dibayar. PT GMF juga berpotensi kehilangan pendapatan atas denda keterlambatan pembayaran dari PT GI dan *time and material basis* (TMB) PT CI, serta berpotensi mengalami kesulitan *cashflow* karena waktu pembayaran yang relatif lama dari pelanggan. Hal tersebut terjadi karena Unit *Marketing Account Manager* PT GI dan PT CI tidak cermat dalam penyusunan kontrak yang melindungi kepentingan PT GMF, Unit *Business Contract* lalai dalam memonitor penyusunan kontrak dan amendemen kontrak pemeliharaan pesawat, serta penentuan masa berlaku kontrak, serta Unit *Treasury* dan *Account Manager* PT GI tidak cermat dalam penghitungan denda atas keterlambatan pembayaran pelanggan ke PT GMF.

- Pemeliharaan pesawat udara milik PT GI dan PT CI oleh PT GMF belum sepenuhnya mencapai target *Service Level Agreement* (SLA) yang disepakati, sehingga PT GMF berpotensi didenda senilai US\$2,06 juta untuk *serviceability* dan US\$204,32 ribu untuk *Dispatch Reliability*. Hal tersebut mengakibatkan PT GMF berpotensi dikenakan denda atas tidak tercapainya *serviceability* pesawat PT GI senilai US\$2,03 juta dan pesawat PT CI senilai US\$30,66 ribu serta *dispatch reliability* pesawat PT GI senilai US\$204,32 ribu yang dapat membebani perusahaan. Hal tersebut terjadi karena PT GMF belum sepenuhnya memadai dalam



merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pemenuhan material dalam perawatan pesawat. PT GMF juga belum optimal dalam mengambil langkah-langkah perbaikan dalam pencapaian SLA pemeliharaan pesawat PT GI dan PT CI.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut PT GI menjelaskan:

- Tidak semua rute dirancang untuk memberikan keuntungan, tetapi tetap diterbangkan selama bisa meng-cover sebagian dari *fleet cost* (posisi CM2) yang merupakan komponen biaya yang harus dikeluarkan oleh GA. Dengan kata lain jika pesawat tersebut diterbangkan akan memberikan kerugian lebih sedikit daripada pesawat tersebut tidak diterbangkan, sedangkan untuk rute destinasi China yang belum optimal dapat dijelaskan bahwa jadwal penerbangan CGK-BJS-CGK menyesuaikan ketersediaan slot di Beijing dan mengenai evaluasi rute tidak sesuai dengan RJPP, tidak ada standarnya, dan hasil evaluasi tidak memberikan dampak perubahan hal ini dapat disampaikan bahwa *Seat Load Factor* (SLF) dan *profitability* digunakan untuk evaluasi awal dalam menentukan prioritas *follow up route* dimana untuk rute-rute internasional dibagi dalam 3 kategori yaitu *on watch route*, *bottom route* dan optimasi rute-rute lainnya.
- Terhadap permasalahan perjanjian pemeliharaan pesawat, Direktur Utama PT GMF menyatakan sependapat bahwa denda belum diterapkan secara konsisten terkait dengan keterlambatan pembayaran oleh PT GI dan PT CI atas tagihan PT GMF. Namun, PT GMF belum bisa memastikan besaran nilai denda yang harus ditagihkan ke PT GI dan PT CI atas keterlambatan pembayaran tagihan yang dimaksud mengingat belum bisa dipastikan alasan keterlambatan pembayaran yang bisa disebabkan karena adanya item *dispute* dari tagihan. Sebagai tindak lanjut, PT GMF akan melakukan rekonsiliasi untuk hal tersebut dengan PT GI dan PT CI. Sedangkan terhadap kegiatan pemeliharaan pesawat yang belum memenuhi SLA, Direksi PT GMF menyatakan sependapat bahwa adanya SLA yang tidak tercapai pada bulan-bulan tertentu di tahun 2015 dan 2016. Namun, PT GMF selalu mengadakan perbaikan dalam pencapaian *performance* dan berupaya supaya mekanisme pengendalian dan evaluasi *key performance indikator* (KPI) PT GMF dijalankan dengan semestinya.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Kepada Direktur PT GI untuk menyempurnakan SOP penyusunan *feasibility study* pembukaan rute dan evaluasi rute lebih komprehensif yang memuat setiap proses penyusunan beserta standar yang digunakan dan mengevaluasi kinerja rute secara periodik dan

menyiapkan tahapan rencana untuk meningkatkan kinerja rute, sehingga ada indikator yang jelas untuk pengambilan keputusan dalam rangka menilai keberlangsungan rute yang dilayani.

- Kepada Direktur PT GMF agar:
 - ▶ Memberikan pembinaan kepada *GM Business Contract*, *VP Treasury Management*, dan *Account Manager* sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku, agar lebih cermat dalam pengelolaan; melakukan negosiasi addendum kontrak dengan PT GI dan PT CI untuk lebih melindungi kepentingan perusahaan; memerintahkan unit *Treasury* dan *Account Manager* untuk melakukan rekonsiliasi dengan pihak PT GI dan CI terkait dengan tagihan perhitungan denda keterlambatan pembayaran PT GI dan PT CI berdasarkan data *invoice* senilai Rp6,71 miliar, Sin\$12,54 ribu dan US\$2,89 juta serta kemudian melakukan penagihan denda atas keterlambatan pembayaran tersebut.
 - ▶ Melakukan evaluasi atas ketersediaan komponen untuk mempercepat pemenuhan komponen perawatan pesawat udara; melakukan penelitian lebih lanjut atas SLA yang tidak memenuhi target tersebut; melakukan koordinasi dengan PT GI dan PT CI apabila terdapat sanksi yang harus disepakati sesuai dengan perjanjian perawatan pesawat; dan melakukan pembayaran denda setelah melakukan penelitian dan koordinasi dengan PT GI dan PT CI.

Hasil pemeriksaan pemasaran luar negeri dan pemeliharaan pesawat mengungkapkan 27 temuan yang memuat 32 permasalahan, meliputi 20 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp2,77 miliar dan 11 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp163,27 miliar, selain itu terdapat 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp45,35 miliar.

Efisiensi & Efektivitas Produksi Alat Transportasi

PEMERIKSAAN atas efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi dilakukan atas 2 objek pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) di Bandung dan PT Industri Kereta Api (Persero) di Madiun. Pada PT Dirgantara Indonesia (PT DI), pemeriksaan bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi produksi pesawat terbang dan helikopter untuk tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2016. Sedangkan pada PT Industri Kereta Api (PT INKA), pemeriksaan bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas produksi kereta dan alat transportasi lainnya yang baru selesai atau masih dikerjakan pada tahun 2014 sampai dengan semester I tahun 2016.



Hasil pemeriksaan menyimpulkan pengelolaan produksi pesawat terbang dan helikopter pada PT DI serta kereta dan alat transportasi lainnya pada PT INKA belum sepenuhnya efisien dan efektif. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain:

- Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Helikopter pada PT DI dengan No. TRAK/1397/RM/XI/2011/AU dan TRAK/1548/PDN/XII/2011/AU dengan Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia senilai Rp178,08 miliar dan Rp170,12 miliar mengalami hambatan produksi karena beberapa komponen mengalami *obsolescence* (sudah tidak diproduksi lagi). Beberapa komponen helikopter yang sudah kedaluwarsa dan mengalami *obsolescence* tersebut adalah NSP 21 dan NSP 22. Akibatnya, PT DI mengalami rugi usaha senilai US\$3,26 juta yang terdiri atas proyek NSP 21 senilai US\$785,39 ribu dan C1e senilai US\$2,48 juta; terbebani biaya *refinance* dan *short term preservation* atas proyek C1e senilai US\$762,06 ribu; berpotensi terkena denda senilai US\$1,33 juta; harus memenuhi kewajiban 30 suku cadang NSP 21 senilai US\$252,00 ribu; serta belum dapat menerima penggantian atas biaya helikopter NSP 22 yang sekarang menjadi C1+ dan telah mengeluarkan biaya senilai US\$11,97 juta yang dapat mengganggu arus kas. Hal ini terjadi karena Direktorat Niaga dan Restrukturisasi kurang melakukan koordinasi dengan direktorat terkait perencanaan

pengadaan komponen NSP 21 dan NSP 22, serta Direktorat Produksi tidak melakukan identifikasi terhadap material-material *obsolescence*.

- Pemanfaatan aset lahan PT KAI berupa lajur emplasemen uji kereta (*test track*) dengan sistem sewa tidak efektif. PT INKA memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap lajur emplasemen Stasiun Kereta Api Madiun milik PT KAI yang disewa PT INKA sebagai *test track*. Hal ini karena selain digunakan sebagai *test track* yang makin meningkat ke depannya, juga sebagai satu-satunya akses bagi PT INKA untuk mengeluarkan produk berupa kereta/ gerbong menuju jalur utama kereta api. Akibatnya, terjadi ketidakefektifan atas pemanfaatan lahan dengan cara sewa lahan serta potensi/ ketidakpastian biaya sewa lahan yang selalu meningkat dan perbedaan luas lahan sewa dengan pemilik lain. Hal ini disebabkan pemanfaatan lajur uji kereta (*test track*) tidak bisa dilakukan secara maksimal karena masih terikat dengan kebijakan internal PT KAI serta posisi tawar (*bargaining power*) PT INKA sebagai produsen dengan *customer* utama (PT KAI) yang menjadi pemilik lahan obyek sewa menjadi sangat lemah.
- Penyelesaian proyek pengadaan 36 unit *single bus* pada PT INKA berlarut-larut. Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena seluruh fungsi terkait pengadaan pada Dishub DKI Jakarta dihentikan kewenangannya oleh Gubernur DKI Jakarta sampai waktu yang tidak terbatas, dan PT INKA menanggung biaya tambahan dikarenakan tertundanya penyerahan hasil pekerjaan. Akibatnya, PT INKA berpotensi menanggung denda keterlambatan maksimal senilai Rp3,56 miliar, berpotensi tidak dapat menerima pembayaran atas proyek pengadaan 36 unit *single bus* senilai Rp57,52 miliar serta menanggung biaya tambahan di luar kontrak pengadaan 36 unit *single bus* senilai Rp15,16 miliar, sehingga mengalami rugi usaha atas proyek tersebut senilai Rp11,92 miliar. Hal ini terjadi karena Divisi Keuangan terlambat menerbitkan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri untuk PT Gaskita Maju Bersama atas pembayaran pengadaan CNG karena keterbatasan fasilitas pembayaran, serta seluruh fungsi terkait pengadaan pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta dihentikan kewenangannya oleh Gubernur DKI Jakarta sampai waktu yang tidak terbatas karena tersangkut perkara pidana yang ditangani Kejaksaan Agung RI.

Terhadap permasalahan tersebut:

- Manajemen PT DI menyatakan:
 - ▶ Divisi Penjualan telah melakukan koordinasi secara intensif, tetapi selanjutnya terjadi deviasi, sehingga kajian bisnis perlu direvisi.

- ▶ Komponen NSP 21 yang banyak mengalami *obsolescence* dan keterlambatan pengiriman, tetapi berhasil di-*deliver* pada April 2015.
- ▶ Penyelesaian NSP 22 semakin sulit dilaksanakan, sehingga diusulkan mengganti helikopter super puma dengan versi lebih baru.
- ▶ PT DI belum bisa melaksanakan transaksi *hedging* karena juklak belum ada, akibatnya harga pokok penjualan (HPP) lebih besar dari penjualan.
- ▶ Secara akumulasi dua proyek ini masih akan memperoleh keuntungan senilai US\$209,20 ribu.
- Terkait dengan penyelesaian lahan *test track* milik PT KAI, Direktur Utama PT INKA menyatakan sependapat dan selalu berkoordinasi dengan PT KAI dan Kementerian BUMN. Sementara terkait dengan permasalahan 36 unit *single bus* Direktur Utama PT INKA juga menyatakan sependapat dan akan segera menuntaskan permasalahan yang masih belum ada penyelesaian. Langkah-langkah yang akan dilakukan antara lain melakukan kerjasama operasi (KSO) dengan Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta, tetapi dalam perjalanan untuk melaksanakan KSO tersebut menimbulkan konsekuensi yang merugikan perusahaan. Untuk itu akan diupayakan penajakan KSO dengan operator lain.

Atas permasalahan itu, BPK merekomendasikan kepada:

- Direksi PT DI agar :
 - ▶ Membuat SOP kajian bisnis.
 - ▶ Memerintahkan Direktorat Niaga dan Restrukturisasi agar berkoordinasi dalam membuat kajian bisnis dan kajian risiko serta mendokumentasikan semua bukti pendukung dalam membuat kajian bisnis.
 - ▶ Memerintahkan kepada seluruh Komite Manajemen Risiko agar membuat suatu dokumen kajian risiko dalam perencanaan proyek helikopter.
 - ▶ Mengupayakan percepatan penjualan NSP 22 C1+ untuk menghindari terganggunya likuiditas (*cashflow*) perusahaan.
- Direksi PT INKA untuk berkoordinasi dengan PT KAI dan Kementerian BUMN untuk mengupayakan kepemilikan lahan *test track* oleh PT INKA berdasar azas saling menguntungkan termasuk opsi untuk

membeli lahan tersebut dari PT KAI. Sedangkan terkait dengan proyek pengadaan 36 *single bus*, Direksi PT INKA agar berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI untuk mencari penyelesaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan BPK atas efisiensi dan efektivitas produksi alat transportasi mengungkapkan 20 temuan yang memuat 25 permasalahan, yaitu 2 permasalahan ketidakefisienan, 22 permasalahan ketidakefektifan, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp24,64 juta.

Penyediaan Bahan Baku Tebu, Pengolahan Tebu, Penjualan Gula, & Pengelolaan Modal Kerja

PEMERIKSAAN atas kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja dilakukan atas 2 objek pada PT Pabrik Gula (PG) Rajawali I dan PT PG Rajawali II tahun 2014 sampai dengan semester I 2016 di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai, menyimpulkan dan memberikan rekomendasi atas efektivitas penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula serta efisiensi pengolahan tebu dan pengelolaan modal kerja.

BPK mencatat adanya upaya dan capaian PT PG Rajawali I dan PT PG Rajawali II dalam usaha mewujudkan pengelolaan kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu dan penjualan gula yang makin baik, antara lain:

- PT PG Rajawali I telah memiliki sumber daya yang memadai untuk melakukan berbagai analisis terkait dengan efisiensi pabrik. Analisis tersebut dilakukan oleh Bagian *Quality Control* (QC) yang bekerja sama dengan tenaga independen dalam melakukan pengujian indikator-indikator produksi secara rutin. Selain itu, angka-angka indikator yang diuji oleh Bagian QC tersebut ditampilkan secara *real time* dalam monitor angka produktivitas. Hal ini membantu manajemen mengambil tindakan secara cepat berdasarkan informasi yang akurat.
- PT PG Rajawali I telah menerapkan mekanisme pengeluaran atau penyerahan produk gula yang memadai, baik untuk gula direksi maupun penjualan lokal atau gula Asosiasi Petani Tebu Rakyat (APTR). Verifikasi keabsahan *delivery order* (DO) dan dokumen pendukung telah berjalan secara tertib sesuai dengan standar, antara lain karena telah menggunakan *barcode* yang terkoneksi dengan sistem teknologi informasi. Selain itu, Pabrik Gula Kreet Baru (PG KB) juga menerapkan alat penukaran gula natura bagian petani berupa cek/ bilyet giro yang sulit untuk dipalsukan.

- PT PG Rajawali II mampu mendapat sumber dana dari nonbank yang sangat membantu perusahaan dalam pemenuhan modal kerja guna kelangsungan operasional perusahaan, dalam kondisi keuangan perusahaan PT PG Rajawali II yang tidak sehat, likuiditas tidak stabil dan tidak *bankable*.
- PT PG Rajawali II telah melakukan penyempurnaan Sistem Informasi (SI), yaitu pengembangan Sistem Informasi Rajawali (SiRaja) dimana yang semula memakai sistem underDOS diganti menjadi under Windows. Jenis aplikasi lain yang dimiliki dan dimanfaatkan, antara lain Sistem Analisa Usaha Per Kebun (SAUP), Geotag (Sistem pengawasan pekerjaan kebun dengan menggunakan photo yang dilengkapi *Global Positioning System* (GPS) pada Lahan Hak Guna Usaha (HGU) dan Sistem Informasi Tebang Angkut (SITA).

Pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan usaha industri gula PT PG Rajawali I cukup efektif dalam aspek pengelolaan penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula serta cukup efisien dalam aspek pengolahan tebu. Sedangkan pengelolaan usaha industri gula PT PG Rajawali II kurang efektif dalam aspek kegiatan penyediaan bahan baku tebu dan penjualan gula, serta kurang efisien dalam aspek kegiatan pengolahan tebu dan pengelolaan modal kerja.

Permasalahan-permasalahan yang terkait dengan kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja, antara lain:

- Penyediaan bahan baku tebu
 - ▶ PT PG Rajawali I belum memiliki komposisi varietas tanaman tebu yang ideal. Hal ini mengakibatkan penyediaan tebu varietas masak awal untuk memenuhi kebutuhan PG KB dan PG Rejo Agung Baru (RAB) pada masa awal giling tidak tercapai. Hal tersebut terjadi karena prosedur operasional standar pembibitan yang dimiliki PG KB dan PG RAB belum mengatur prosedur antisipasi apabila terdapat penyimpangan varietas ideal di lapangan.
 - ▶ PT PG Rajawali I belum optimal dalam menerapkan mekanisme penetapan rendemen bagi hasil pada PG RAB dan PG KB yang mengakibatkan kehilangan potensi pendapatan dalam perhitungan gula petani di PG RAB senilai Rp2,35 miliar dan tambahan rendemen di PG KB senilai Rp41,54 miliar. Hal tersebut terjadi karena PT PG Rajawali I belum memiliki mekanisme dan pendokumentasian pemberian tambahan rendemen bagi hasil secara memadai.



- ▶ PT PG Rajawali II dalam mengelola KTG (kebun tebu giling) musim tanam 2013/ 2014, 2014/ 2015, dan 2015/ 2016 belum optimal. Komposisi varietas KTG pada PG Tersana Baru dan PG Jatitujuh berdasarkan masa tanamnya belum ideal. Penggunaan varietas-varietas tebu belum didasarkan pada tipologi wilayah dan komposisi kemasakan yang seimbang antara masak awal, masak tengah dan masak akhir, sehingga rendemen tidak optimal. Hal tersebut mengakibatkan tingkat produktivitas dan rendemen tidak mencapai target. Hal tersebut terjadi karena bagian tanaman tiap-tiap pabrik gula belum sepenuhnya melakukan penataan varietas tanaman *plant cane* sesuai dengan periode kemasakannya.

- **Pengolahan Tebu**

- ▶ PT PG Rajawali I belum menetapkan standar peningkatan gula reduksi yang dapat ditoleransi. Hal ini mengakibatkan PT PG Rajawali kehilangan potensi pendapatan dari penjualan gula kristal senilai Rp7,72 miliar. Hal ini terjadi karena manajemen PG KB I, KB II dan PG RAB belum optimal dalam melakukan pengendalian faktor-faktor yang mempengaruhi (pH, suhu dan waktu) kenaikan gula reduksi.
- ▶ PT PG Rajawali II dalam pengendalian pemenuhan kebutuhan listrik dan pengelolaan persediaan ampas PG Sindanglaut belum didukung prosedur operasional standar yang memadai, sehingga terjadi inefisiensi biaya listrik PLN senilai Rp1,19 miliar dan terindikasi kehilangan ampas senilai 16.782,44 ton atau Rp2,46 miliar. Hal tersebut terjadi karena PG Sindanglaut tidak memiliki data jumlah

persediaan ampas harian dan tidak memiliki mekanisme yang mengatur penggunaan skema pemenuhan kebutuhan listrik secara efisien.

- Penjualan Gula

PT PG Rajawali I dan II dalam mengemas dan menimbang gula kemasan 50 kg belum dilakukan secara akurat. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengujian terhadap seluruh persediaan gula menunjukkan bahwa rata-rata berat gula zak pada PT PG Rajawali I adalah 50,34 kg/ zak dan 50,32 kg/ zak dari standar 50,20 kg/ zak dan pada PT PG Rajawali II terdapat selisih kurang dan lebih atas berat karung gula dari berat ideal 50,15 kg dan 50,20 kg. Akibatnya, kehilangan potensi pendapatan pada PT PG Rajawali I senilai Rp12,56 miliar dan PT PG Rajawali II senilai Rp995,44 juta. Hal tersebut karena lemahnya *quality control* bagian pengemasan dan belum adanya mekanisme yang memadai terkait dengan pengecekan akhir berat gula yang dikemas sebelum dan sesudah dijahit.

- Pengelolaan Modal Kerja

Penjualan produk gula dan tetes melalui *forward sales* dan dana talangan kurang menguntungkan PT PG Rajawali II. Hal tersebut mengakibatkan PT PG Rajawali II terindikasi kehilangan pendapatan senilai Rp8,38 miliar atas penggunaan skema *forward sale*. Permasalahan tersebut disebabkan Direksi PT PG Rajawali II dalam menetapkan skema penjualan *forward* dan dana talangan tanpa memperhitungkan risiko kehilangan pendapatan atas harga kontrak yang lebih rendah dari harga pasar pada saat DO atau HPP serta klausul perjanjian penjualan tidak memperhatikan prinsip *fairness* bagi masing-masing pihak.

Atas permasalahan tersebut, PT PG Rajawali I dan II menyampaikan menerima temuan dan simpulan BPK, dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah merekomendasikan antara lain kepada:

- Direksi PT PG Rajawali I agar memerintahkan *General Manager* (GM) PG KB dan PG RAB untuk menyusun rencana pemanfaatan lahan TS baik Hak Guna Usaha (HGU) maupun sewa untuk seoptimal mungkin mengurangi penyimpangan varietas ideal di lapangan.
- Direksi PT PG Rajawali I agar memerintahkan GM PG KB dan GM RAB untuk menyempurnakan mekanisme pengajuan usulan tambahan rendemen dan mendokumentasikannya secara memadai.

- Direksi PT PG Rajawali II untuk menginstruksikan para GM PG di lingkungan PT PG Rajawali II untuk melakukan analisis kelayakan kebun secara memadai setiap sebelum musim tanam.
 - ▶ Direksi PT PG Rajawali I memerintahkan GM PG KB untuk menjaga pH, suhu dan waktu tetap dalam kondisi optimal, sehingga kenaikan gula reduksi dapat diminimalisasi.
 - ▶ Direksi PT PG Rajawali II menetapkan SOP baku yang mengatur penggunaan skema pemenuhan kebutuhan listrik pada saat musim giling secara efisien.
 - ▶ Direksi PT PG Rajawali I agar memerintahkan GM PG KB dan GM PG RAB untuk menyempurnakan prosedur pengemasan gula dalam karung dengan memasukkan fungsi kontrol atas berat gula dalam karung.
 - ▶ Direksi PT PG Rajawali II menetapkan SOP pengujian berat kembali GKP pada gudang gula PG Sindanglaut, PG Jatitujuh dan PG Subang.
 - ▶ Direksi PT PG Rajawali II dalam membuat klausul perjanjian memperhatikan prinsip *fairness* bagi masing-masing pihak.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan penyediaan bahan baku tebu, pengolahan tebu, penjualan gula, dan pengelolaan modal kerja mengungkapkan 25 temuan yang memuat 25 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 11 permasalahan ketidakefisienan senilai Rp59,12 miliar dan 14 permasalahan ketidakefektifan senilai Rp25,51 miliar.

Pengelolaan KPR Sejahtera & Subsidi Selisih Angsuran/ Subsidi Selisih Bunga

PEMERIKSAAN atas efektivitas pengelolaan kredit pemilikan rumah (KPR) Sejahtera dan subsidi selisih angsuran (SSA)/ subsidi selisih bunga (SSB) dilakukan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan instansi terkait lainnya. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB yang dilakukan oleh Bank BTN.

Bank BTN telah berusaha maksimal untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB. Usaha tersebut diwujudkan melalui penguatan bisnis perumahan dengan kecepatan layanan,

perbaikan teknologi, kecepatan *approval* kredit dan optimalisasi *human capital*.

Hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB menunjukkan bahwa secara umum Bank BTN dalam menjalankan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian/ pengawasan KPR Sejahtera dan SSA/ SSB cukup efektif.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

- Pemberian Fasilitas Kredit Yasa Griya (KYG) sebesar Rp3,00 miliar dan Kredit Pemilikan Lahan (KPL) sebesar Rp2,00 miliar kepada PT RJ tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta penyaluran KPR tidak sesuai dengan ketentuan dan pembangunan unit rumah kepada 34 debitur termasuk 31 debitur KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan SSA/ SSB Perumahan Gerbang Mahkota/ Taas Korpri di Manado senilai Rp2,38 miliar terbengkalai sejak tahun 2012. Berdasarkan pemeriksaan atas legalitas pembangunan Perumahan Gerbang Mahkota/ Taas Korpri diketahui bahwa Izin Lokasi/ Izin Penunjukan Penggunaan Tanah belum pernah diterbitkan oleh Dinas Tata Kota, *site plan* atas lokasi perumahan masih berupa blok plan yang belum disahkan oleh instansi terkait, serta belum terdapat IMB induk untuk pembangunan. Hal tersebut mengakibatkan Bank BTN berindikasi mengalami kerugian sebesar Rp7,60 miliar dan penyaluran KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB kepada 31 debitur Perumahan Gerbang Mahkota/ Taas Korpri tidak menunjang tercapainya tujuan kredit program sebab rumah tidak dapat dihuni. Hal itu terjadi karena Kepala Bank BTN KC Manado memberikan fasilitas KYG dan KPL kepada PT RJ serta menyalurkan KPR atas properti perumahan PT RJ meskipun tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan SOP *Mortgage and Equity Loan* dan persetujuan pemberian KPR; DBM *Commercial Loan* dan analisis Bank BTN KC Manado dalam menyusun prestasi proyek untuk pencairan KYG PT RJ tidak sesuai dengan prestasi kerja yang sebenarnya; dan *Mortgage Consumer Loan Service Head* Bank BTN KC Manado dalam menyetujui KPR atas 34 debitur tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebanyak 5.108 unit KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB belum dimanfaatkan oleh debitur. Dari 5.108 unit rumah tersebut, sebanyak 538 unit merupakan hasil cek fisik oleh tim dan 4.570 unit berasal dari laporan Bank BTN. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), debitur wajib memanfaatkan rumah sejahtera secara terus-menerus dalam



waktu satu tahun. Akibatnya, pencapaian tujuan program pemerintah dalam memberikan bantuan penyediaan rumah kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kurang efektif dengan masih adanya rumah yang tidak dihuni, dialihkan, dan proses dialihkan serta debitur/nasabah berpotensi tidak membayar tunggakan karena kewajiban sudah dialihkan kepada pihak lain. Hal ini dikarenakan Bank BTN Kantor Cabang belum melaksanakan ketentuan terkait dengan pemanfaatan rumah KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB secara optimal dan Bank BTN tidak melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf d Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2016.

- Bank BTN belum proaktif mengajukan potensi klaim asuransi kredit macet senilai Rp366,01 miliar dan belum sepenuhnya melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi kredit macet yang telah terbayar. Selain itu, Divisi *Consumer Collection and Remedial Division (CCRD)* dan kantor cabang belum optimal dalam memproses pengajuan klaim asuransi KPR Sejahtera FLPP. Dari nilai *outstanding NPL (Non Performing Loan)* senilai Rp1,04 triliun yang berpotensi dapat diajukan klaim asuransi kredit senilai Rp388,77 miliar atau 37,08%. Dari nilai tersebut yang telah ditagih dan dibayar klaimnya oleh PT Askrindo/ Perum Jamkrindo hanya senilai Rp22,75 miliar atau 5,85%, sehingga potensi nilai klaim asuransi kredit macet yang belum diterima Bank BTN senilai Rp366,01 miliar. Permasalahan lain yang ditemukan adalah kantor cabang tidak melaporkan monitoring hasil realisasi klaim asuransi debitur macet yang diproses oleh kantor cabang kepada Divisi CCRD dan Divisi CCRD belum mengajukan penghapusbukuan kepada Divisi *Asset Management Division (AMD)* atas 120 debitur macet yang telah dibayarkan klaim asuransinya. Hal itu berakibat, Bank BTN belum

mendapatkan kembali dana yang telah disalurkan pada program KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB atas klaim asuransi kredit macet senilai Rp366,01 miliar dan penyajian nilai *outstanding* debitur macet yang klaim asuransinya telah diterima yang tidak dihapus buku tidak menunjukkan nilai sebenarnya dan masih memperhitungkan bunga dan denda. Hal itu disebabkan Bank BTN belum memiliki SOP dan *job description* atas pelaksanaan dan tanggung jawab kegiatan klaim asuransi dan Kepala Divisi CCRD, Kepala Divisi *Sharia Division* (SHAD), Kepala Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah belum melakukan monitoring secara berkala atas pengajuan klaim asuransi atas debitur macet, dan belum mengajukan penghapusbukuan terhadap debitur NPL yang sudah dibayarkan klaim asuransinya.

Atas permasalahan-permasalahan tersebut Direksi Bank BTN memberikan tanggapan:

- Langkah yang sedang dilakukan Direksi Bank BTN adalah menawarkan proyek PT RJ kepada calon investor baru, berupaya melakukan pendekatan kepada Dinas Tata Ruang untuk penyelesaian IMB bersama-sama dengan calon investor baru, dan atas sisa kavling dari hasil penjualan kepada calon investor baru, PT RJ akan menyelesaikan *prograss* bangunan sampai dengan selesai 100%.
- Ketetapan sasaran yang dilakukan Bank BTN adalah berdasarkan legal formal sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR No. 21/PRT/M/2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri PUPR No. 26/PRT/M/2016. Bank juga sudah melakukan edukasi kepada calon debitur KPR Bersubsidi. Untuk pelaksanaan pengawasan dan pemantauan program KPR Sejahtera dan KPR SSB/ SSM menyatakan bahwa kegiatan pengawasan dan pemantauan dilaksanakan oleh Pemerintah (Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan dan PPDP).
- Unit Usaha Syariah (UUS) Bank BTN telah melakukan pertemuan dengan pihak asuradur baik secara insidental maupun secara jadwal rutin setiap bulannya, tetapi atas sisa klaim yang belum dibayarkan, pihak asuradur belum menyampaikan dokumen tanggapan terkait dengan status klaim tersebut.

BPK merekomendasikan kepada Direksi Bank BTN untuk:

- Memberi sanksi sesuai dengan ketentuan internal Bank BTN kepada para pengelola kredit Bank BTN KC Manado atas pemberian fasilitas KYG dan KPL PT RJ serta penyaluran KPR atas 34 debitur Perumahan Gerbang Mahkota/ Taas Korpri yang tidak memenuhi prinsip kehati-hatian serta secara berjenjang melakukan penyelamatan/ penyelesaian

fasilitas KYG dan KPL PT RJ dan 34 debitur KPR Perumahan Gerbang Mahkota/ Taas Korpri untuk memulihkan kerugian.

- Memerintahkan para Kepala Kantor Cabang membentuk tim pemantauan pemanfaatan rumah dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada BLU PPDPP, sehingga BLU PPDPP dapat mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pemanfaatan rumah serta melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf d Peraturan Menteri PUPR Nomor 21 Tahun 2016 dan secara bulanan melaporkan kepada BLU PPDPP.
- Merumuskan SOP dan *job description* atas pelaksanaan dan tanggung jawab kegiatan klaim asuransi, memerintahkan Kepala Divisi CCRD, Kepala Divisi SHAD, Kepala Kantor Cabang dan Kantor Cabang Syariah untuk melakukan monitoring secara berkala atas pengajuan klaim asuransi debitur macet dan melakukan penghapusbukuan terhadap debitur NPL yang sudah dibayar klaim asuransinya serta menagih kepada PT Askrindo dan Perum Jamkrindo klaim asuransi kredit macet program KPR Sejahtera FLPP dan SSA/ SSB senilai Rp366,01 miliar oleh Kantor Pusat maupun Kantor Cabang Bank BTN.

Hasil pemeriksaan atas efektivitas pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran/ Subsidi Selisih Bunga (SSA/ SSB) mengungkapkan 10 temuan yang memuat 14 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 12 permasalahan ketidakefektifan, 1 permasalahan potensi kerugian senilai Rp7,60 miliar, dan 1 permasalahan kekurangan penerimaan senilai Rp366,01 miliar.

Pengelolaan Pelayanan Penerbangan Haji

PEMERIKSAAN kinerja atas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji tahun 1437H/ 2016M dilakukan pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk (yang selanjutnya disebut PT GI) di Cengkareng, Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Jeddah/ Medinah-Saudi Arabia.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai bahwa pengelolaan pelayanan penerbangan haji PT GI telah efektif terhadap tujuan perusahaan dan menilai bahwa pengelolaan penyusunan tarif penerbangan haji telah efisien untuk kepentingan nasional dengan menggunakan standar kriteria yang telah disepakati bersama, serta menilai kesesuaian antara pelaksanaan penyusunan tarif penerbangan haji dan pengelolaan kegiatan pelayanan haji dengan standar kriteria yang telah disepakati bersama, kontrak dan ketentuan lainnya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja BPK atas kegiatan pengelolaan dan pelayanan penerbangan haji dan perencanaan/ penyusunan tarif penerbangan haji yang dilaksanakan oleh PT GI pada tahun 1437H/ 2016M, secara garis besar diketahui bahwa:

- Perencanaan penyediaan pesawat haji telah sesuai dengan kebutuhan dan spesifikasi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, penyusunan rencana kloter per masing-masing embarkasi sudah disesuaikan dengan data dari Kementerian Agama dan data tahun lalu, penyusunan jadwal penerbangan sesuai dengan *slot time* yang telah disetujui GACA (*General Authority of Civil Aviation*), PT GI telah menetapkan KPI untuk mengukur ketepatan waktu pemberangkatan pesawat/ *on time performance* (OTP) di dalam standar operasional prosedur.
- PT GI telah memberangkatkan dan memulangkan jamaah haji, petugas haji dan awak kabin dengan selamat serta semua bagasi dapat diangkut dengan kondisi yang baik. Rata-rata ketepatan waktu pemberangkatan pesawat/ OTP baik pada fase keberangkatan maupun fase pemulangan senilai 93,66% atau di atas target OTP yang ditetapkan oleh PT GI yaitu 90% untuk fase 1 (keberangkatan) dan 75% untuk fase 2 (pemulangan).
- PT GI telah menyusun tarif penerbangan haji tahun 1437H/ 2016M dengan memperhitungkan biaya-biaya yang diatur dalam pedoman pelaksanaan haji yang disusun Kementerian Agama.

BPK menghargai berbagai upaya yang dilakukan PT GI dalam rangka memberikan pelayanan terbaik sebagaimana tersebut di atas, termasuk keberhasilan PT GI dalam menyelenggarakan layanan penerbangan haji dengan mengangkut jamaah haji pada saat keberangkatan sebanyak 78.778 orang terbagi dalam 205 kloter dengan selamat serta pencapaian tingkat ketepatan waktu penerbangan/ *OTP* senilai 93,66%. Berdasarkan



hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati untuk menilai efektivitas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji disimpulkan bahwa pengelolaan pelayanan penerbangan haji baik pada fase pemberangkatan dan pemulangan cukup efektif dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan haji tahun 2016.

Selain itu, PT GI juga telah menyusun tarif penerbangan haji tahun 1437H/ 2016M dengan memperhitungkan komponen biaya yang diatur dalam pedoman pelaksanaan haji yang disusun Kementerian Agama serta tarif penerbangan haji yang diajukan PT GI telah disetujui oleh pemerintah dan telah memiliki standar operasional prosedur perencanaan tarif.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK dengan menggunakan kriteria yang telah disepakati untuk menilai efisiensi penyusunan tarif penerbangan haji disimpulkan bahwa pengelolaan kegiatan penyusunan tarif penerbangan haji yang dilakukan oleh PT GI pada musim haji tahun 1437H/ 2016M cukup efisien dalam rangka mendukung pelaksanaan ibadah haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dhi. Kementerian Agama.

Namun demikian, BPK masih menemukan beberapa kelemahan yang terjadi di dalam pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji maupun penyusunan tarif yang perlu mendapat perhatian, antara lain sebagai berikut.

- Pengelolaan kegiatan penyediaan dan pengoperasian pesawat haji tahun 1437H/ 2016M belum sepenuhnya memadai.
 - ▶ Belum semua armada pesawat haji telah dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan spesifikasi di dalam kontrak PT GI dengan Kementerian Agama serta dapat berfungsi dengan baik, yaitu masih terdapat ketidaksesuaian jarak tempat duduk pada pesawat dengan tipe A330-300 yang digunakan pada Embarkasi Solo, Balikpapan dan Lombok karena terdapat jarak kursi yang kurang dari 29 inci dan pada beberapa nomor tempat duduk tidak terdapat *In-Flight Entertainment*.
 - ▶ Keberangkatan penerbangan haji belum sepenuhnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terdapat 37 keterlambatan keberangkatan penerbangan haji antara 1 - 7 jam.
 - ▶ Terdapat keterlambatan keberangkatan pesawat haji PT GI di Embarkasi Makassar dan Padang yang melebihi 4 jam, tetapi jamaah tidak mendapatkan kompensasi sesuai dengan standar yang diatur dalam perjanjian antara PT GI dan Kementerian Agama.

- ▶ PT GI juga belum melakukan survei kepuasan pelanggan terkait dengan penanganan kejadian *irregularities* penerbangan haji.

Hal tersebut mengakibatkan kenyamanan penumpang/ jamaah haji di atas pesawat berkurang, PT GI berpotensi dikenakan sanksi atas ketidaksesuaian spesifikasi pesawat tersebut, PT GI berpotensi menanggung pengenaan biaya tambahan oleh Pemerintah Arab Saudi, jamaah haji Embarkasi Makassar dan Embarkasi Padang mendapat kompensasi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dengan Kementerian Agama, serta *feedback* yang diharapkan dari jamaah atas pemberian kompensasi atau penanganan kejadian *irregularities* oleh PT GI tidak dapat diketahui/ diukur.

Penyebabnya adalah perubahan konfigurasi tempat duduk untuk pesawat jenis Airbus A330-300 PK-GPA sampai PK-GPG dari 42 tempat duduk kelas bisnis dan 215 tempat duduk kelas ekonomi menjadi 2 tempat duduk kelas bisnis dan 360 tempat duduk kelas ekonomi, adanya permasalahan teknik pada pesawat PT GI tidak melaksanakan kompensasi *irregularities* sesuai dengan kontrak kepada jamaah haji Embarkasi Makassar dan Embarkasi Padang, serta Unit Haji PT GI tidak melakukan survei kepuasan pelanggan terkait dengan keterlambatan pemberangkatan dan penanganan keterlambatan/ *irregularities*.

- PT GI belum sepenuhnya menyusun tarif penerbangan haji tahun 1437H/ 2016M dengan efisien, antara lain:
 - ▶ PT GI menggunakan basis data biaya yang berbeda. Untuk komponen biaya tertentu tidak diketahui basis data biayanya.
 - ▶ PT GI juga menggunakan besaran eskalasi perubahan harga yang tidak sama per komponen biaya apabila terdapat komponen biaya yang menggunakan eskalasi.
 - ▶ PT GI tidak mengatur secara jelas besaran atau persentase margin yang diharapkan diperoleh, sehingga besaran margin tidak sama untuk setiap embarkasi, bervariasi antara 1,13% sampai dengan 10,09 %.
 - ▶ Prosedur penyusunan tarif belum mengatur proses verifikasi. Terdapat permasalahan yang disebabkan tidak dilaksanakannya proses verifikasi di dalam penyusunan tarif penerbangan haji tahun 2016, di antaranya penghitungan jumlah pegawai *ground staff* yang tidak sama, tarif biaya *ground staff* tidak sama, pembebanan ganda atas beberapa komponen biaya haji, penggunaan kurs dalam penyusunan tarif yang tidak sepenuhnya sesuai kesepakatan dengan Kementerian Agama.

Permasalahan tersebut mengakibatkan perhitungan tarif biaya haji Tahun 1437H/ 2016M menjadi tidak tepat (kelebihan atau kekurangan perhitungan) dan PT GI tidak dapat menilai pencapaian kinerja keuangan dan melakukan penyempurnaan untuk meningkatkan kinerja keuangan masing-masing embarkasi.

Penyebabnya adalah *Hajj Quality Manual* dan *Hajj Procedure Manual* tidak secara jelas mengatur metode perhitungan dan asumsi besaran eskalasi harga, basis data, besaran *margin*, proses verifikasi, dan evaluasi dalam penyusunan tarif serta tidak mengatur kewajiban penyusunan laporan laba rugi per embarkasi, *Hajj Planner* kurang cermat dalam menyusun perhitungan tarif, dan *VP Hajj*, *Charter dan Umroh*, *Senior Manager Hajj Planning, Control & Support* serta *Senior Manager Hajj, VVIP and Charter Finance and Administration* kurang cermat dalam melakukan pengawasan penyusunan tarif angkutan udara jamaah haji dan kurang melakukan koordinasi dengan unit lain yang lebih kompeten.

Terhadap permasalahan tersebut, secara umum PT GI menyatakan menerima atas temuan dan simpulan BPK, serta akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja kegiatan pengelolaan pelayanan penerbangan haji dan efisiensi penyusunan tarif penerbangan haji, BPK merekomendasikan Direksi PT GI untuk:

- Membuat kesepakatan dengan Kementerian Agama terkait dengan konfigurasi tempat duduk pesawat dalam rangka memenuhi armada pesawat yang belum memiliki fasilitas tempat duduk sesuai spesifikasi yang ditetapkan Kementerian Agama pada pelaksanaan haji tahun berikutnya, memastikan kesiapan armada (*dispatch realibilty*) akibat gangguan teknis per pesawat minimal senilai 95% atau sesuai pedoman/ ketentuan yang berlaku, dan menyempurnakan survei kepuasan pelanggan, sehingga keterlambatan pemberangkatan dan penanganan keterlambatan menjadi bagian pelaksanaan survei.
- Menyempurnakan *Hajj Procedure Manual* dan Prosedur Penyelenggaraan Haji yang mengatur secara jelas metode perhitungan antara lain meliputi basis data yang digunakan, besaran eskalasi harga dan besaran margin pada masing-masing komponen biaya pembentuk tarif serta proses verifikasi dalam penyusunan tarif, dan memerintahkan *VP Hajj*, *Charter dan Umroh*, *Senior Manager Hajj Planning, Control & Support*, dan *Senior Manager Hajj, VVIP and Charter Finance and Administration* lebih cermat dalam melaksanakan verifikasi atas tarif yang disusun *Hajj Planner*.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan kegiatan pelayanan penerbangan haji mengungkapkan 11 temuan yang memuat 16 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 1 permasalahan ketidakhematan, 3 permasalahan ketidakefisienan, dan 12 permasalahan ketidakefektifan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDDT) atas tema perekonomian dan keuangan negara, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, serta pembangunan kewilayahan. Pemeriksaan dilakukan atas 23 objek pemeriksaan.

Hasil PDDT pada BUMN dan badan lainnya secara umum menyimpulkan pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 219 temuan yang memuat 358 permasalahan senilai Rp18,34 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 195 kelemahan sistem pengendalian intern, 141 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 22 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Rekapitulasi hasil PDDT menurut tema pemeriksaan disajikan pada *Lampiran D.3*. Sedangkan rekapitulasi per hasil pemeriksaan DTT pada BUMN dan badan lainnya selengkapnya disajikan pada *Lampiran 4.1* pada *flash disk*.

Perekonomian & Keuangan Negara

PADA semester I tahun 2017 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 19 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya, yang terkait dengan perekonomian dan keuangan negara. Pemeriksaan tersebut meliputi pengelolaan subsidi/kewajiban pelayanan publik (KPP), operasional BUMN, dan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah.

Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik

PADA semester I tahun 2017, BPK telah memeriksa pengelolaan subsidi/ kewajiban pelayanan publik (KPP) tahun 2016 terhadap 8 objek pemeriksaan di 2 BUMN berbentuk perseroan terbatas, 1 BUMN berbentuk perusahaan umum (Perum) dan 5 anak perusahaan BUMN, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2 Sebaran Pemeriksaan Pelaksanaan Subsidi/ KPP Tahun 2016

Jenis Subsidi/ KPP	Nama Perusahaan
Subsidi Beras	
Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan cadangan beras pemerintah (CBP)	Perum Bulog
Subsidi Pupuk	
	1. PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT)
	2. PT Pupuk Kujang (PT PK)
	3. PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM)
	4. PT Pupuk Sriwidjaya Palembang (PT PSP)
	5. PT Petrokimia Gresik (PT PG)
Kewajiban Pelayanan Publik	
Bidang angkutan laut penumpang kelas ekonomi angkutan dalam negeri	PT Pelayaran Nasional Indonesia/ PT Pelni (Persero)
Bidang angkutan kereta api pelayanan kelas ekonomi	PT Kereta Api Indonesia/ PT KAI (Persero)

Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 15-22 pada flash disk.*

Pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP secara umum bertujuan untuk menilai kewajaran perhitungan nilai subsidi yang layak dibayar oleh pemerintah serta menilai apakah pelaksanaan subsidi/ KPP telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Koreksi Subsidi

BPK telah memeriksa perhitungan subsidi/ KPP tahun 2016 yang mengungkapkan koreksi subsidi negatif senilai Rp560,78 miliar dan koreksi positif senilai Rp110,43 miliar. Dengan demikian BPK telah membantu menghemat pengeluaran negara senilai Rp450,35 miliar dengan mengurangi nilai subsidi/ KPP yang diajukan BUMN/ anak perusahaan BUMN.

Jumlah subsidi/ KPP tahun 2016 yang harus dibayar pemerintah menjadi lebih kecil dari Rp53,74 triliun menjadi Rp53,29 triliun. Pemerintah telah membayar subsidi/ KPP senilai Rp50,22 triliun, sehingga pemerintah kurang membayar subsidi tahun 2016 senilai Rp3,34 triliun kepada 7 perusahaan. Selain itu, pemerintah juga mengalami kelebihan pembayaran senilai Rp278,17 miliar kepada PT PG. Perhitungan subsidi/ KPP secara terperinci disajikan pada *Tabel 3.3.*

Tabel 3.3 Perhitungan Subsidi/ KPP per 31 Desember 2016
(dalam Rp Juta)

No.	Nama Perusahaan	Perhitungan Subsidi/KPP					
		Perusahaan (<i>unaudited</i>)	Koreksi		BPK (<i>audited</i>)	Telah dibayar Pemerintah	Kurang (Lebih) Bayar
			Positif	Negatif			
A.	Subsidi Beras						
1	Perum Bulog						
	a. Subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah	19.913.276,37	110.430,53	-	20.023.706,90	19.885.592,24	138.114,66
	b. <i>Margin Fee</i>	139.116,31	-	-	139.116,31	136.858,85	2.257,46
	Sub Total Subsidi Beras	20.052.392,68	110.430,53	-	20.162.823,21	20.022.451,09	140.372,12
B.	Subsidi Pupuk						
1	PT PKT	4.292.468,88	-	97.310,23	4.195.158,65	3.954.340,29	240.818,36
2	PT PK	2.602.773,86	-	47.078,17	2.555.695,69	1.857.288,79	698.406,90
3	PT PIM	2.303.412,32	-	54.623,31	2.248.789,01	1.450.242,22	798.546,79
4	PT PSP	5.134.250,78	-	103.522,25	5.030.728,53	3.643.020,46	1.387.708,07
5	PT PG	15.612.043,35	-	127.581,84	15.484.461,51	15.762.639,41	-278.177,90
	Sub Total Subsidi Pupuk	29.944.949,19	-	430.115,80	29.514.833,39	26.667.531,17	2.847.302,22
	Total Subsidi	49.997.341,87	110.430,53	430.115,80	49.677.656,60	46.689.982,26	2.987.674,34
C.	KPP						
1	PT Pelni	1.951.325,05	-	85.616,02	1.865.709,03	1.786.993,56	78.715,47
2	PT KAI	1.792.435,17	-	45.048,93	1.747.386,24	1.745.161,34	2.224,90
	Total KPU	3.743.760,22	-	130.664,95	3.613.095,27	3.532.154,90	80.940,37
	Total Subsidi + KPP	53.741.102,09	110.430,53	560.780,75	53.290.751,87	50.222.137,16	3.068.614,71

Keterangan: *Nilai tidak memperhitungkan PPN dan keuntungan

Selain melakukan koreksi subsidi, hasil pemeriksaan atas pengelolaan subsidi/ KPP menyimpulkan entitas belum sepenuhnya merancang dan melaksanakan sistem pengendalian intern secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta belum mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern atas pengelolaan subsidi/ KPP adalah SOP belum disusun/ tidak lengkap, SOP belum berjalan optimal, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.4 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Pelaksanaan Subsidi/ KPP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	16	4
Pemerintah belum menetapkan pedoman penyusunan tarif penyelenggaraan angkutan pelayanan publik yang rinci dan memadai terkait dengan komponen biaya pokok dan formula komponen biaya pokok yang disesuaikan dengan kondisi riil perusahaan. Kemudian ketentuan teknis terkait dengan pemisahan pembukuan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2005 belum tersedia.		PT KAI (Persero)
Ketentuan yang mengatur satuan dasar unit muatan serta peraturan pengelolaan dan penatausahaan suku cadang kapal barang rekondisi dan barang non mesin belum disusun.		PT Peln (Persero)
PT Pupuk Kujang belum memiliki ketentuan tegas yang mengatur batas maksimal penyimpanan <i>outstanding stock</i> oleh distributor, belum menyempurnakan SOP terkait dengan pengelolaan uang muka serta tata cara penilaian kinerja distributor dan pengecer.		PT Pupuk Kujang
PT Petrokimia Gresik belum memiliki SOP dan instruksi kerja yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan dan perhitungan harga pokok penjualan (HPP) pupuk bersubsidi. Selain itu, SOP pengajuan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas secara komprehensif belum dimiliki.		PT Petrokimia Gresik
SOP belum berjalan optimal.	11	5
- Penyaluran operasi pasar (OP) cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 194.528.400 kg atau senilai Rp1,43 triliun dilakukan oleh mitra OP yang tidak terdaftar/ ditunjuk oleh pemda setempat. - Beras turun mutu sebanyak 2.496.113 kg senilai Rp20,35 miliar belum diperbaiki, sehingga berpotensi menambah kesusutan beras. Selain itu, terdapat beras tidak sesuai dengan standar dan fumigasi tidak efektif berpotensi menurunkan mutu beras senilai Rp17,83 miliar.		Perum Bulog
Pelaksanaan fumigasi pada PT KAI dilakukan tidak sesuai dengan SOP dan kontrak kerja sama yaitu empat kali dalam setahun, sehingga aspek sanitasi dan kebersihan sarana kereta api kurang memadai. Selain itu, pendapatan dan biaya ekspedisi barang dan pendapatan sewa kereta makan belum diperhitungkan dalam penyusunan biaya operasi pokok.		PT KAI (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pemotongan gaji dan tunjangan terhadap karyawan yang tidak melakukan presensi belum dilakukan sesuai dengan ketentuan perusahaan.		PT Petrokimia Gresik
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya.	9	6
Sisa stok NPK formula 20-10-10 bersubsidi senilai 4.329,95 ton di Gudang Terboyo tidak tersalurkan sejak Maret 2014 mengakibatkan pemborosan biaya sewa gudang dan berisiko mengalami penurunan mutu.		PT Pupuk Kalimantan Timur
Kegiatan jasa konsultasi penyusunan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) tidak memenuhi asas/ unsur <i>urgency</i> karena penyusunan RDKK dan kompilasinya dan penentuan alokasi pupuk bersubsidi bukan merupakan wewenang PT PK, sehingga saran dan rekomendasi jasa konsultan tersebut tidak digunakan.		PT Pupuk Kujang
Terdapat pengeluaran biaya untuk kegiatan pengambilan sampel dan pemeriksaan kualitas yang dilakukan/ dirangkap oleh satu orang, sehingga membebani harga pembelian beras (HPB) untuk beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Rastra) tahun 2016 senilai Rp841,72 juta.		Perum Bulog
Lain-lain kelemahan SPI.	19	6
- PT Pelni kurang cermat dalam merencanakan jumlah <i>voyage</i> yang akan dijalankan terkait dengan adanya perubahan trayek, kerusakan kapal, penambahan rute dan ruas kapal tambahan yang masuk dalam KPP, sehingga terdapat realisasi <i>voyage</i> kurang dari kontrak. - Sistem informasi PT Pelni belum dapat menyajikan informasi yang akurat karena terdapat jurnal manual atas pendapatan uang tambang pasasi kelas ekonomi, perbedaan jumlah penerimaan penjualan tiket antara aplikasi <i>business intelligent</i> dan aplikasi <i>new pelni ticketing system</i> dan <i>database</i> penjualan.		PT Pelni (Persero)
Pendapatan bagi hasil penerimaan jasa tambat yang belum diperoleh dari PT Pelindo I belum dicatat sebagai piutang oleh PT Pupuk Iskanda Muda.		PT Pupuk Iskandar Muda
Sistem <i>enterprise resource planning systems application and product</i> (ERP SAP) belum dapat mengakomodir penginputan tarif angkutan pupuk bersubsidi dengan moda kereta secara otomatis karena adanya rute yang sama menggunakan moda transportasi truk.		PT Pupuk Sriwidjaja Palembang

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan subsidi/ KPP adalah penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.5 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pelaksanaan Subsidi/ KPP

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.	6	149.921,72	3
- Perum Bulog kurang menerima subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan <i>margin fee</i> tahun 2016 senilai Rp140,37 miliar. - Kekurangan penerimaan atas harga tebus raskin (HTR) tahun 2016 senilai Rp8,94 miliar pada 5 divisi regional dan penerimaan lain senilai Rp319,68 juta berupa denda wanprestasi penyerahan beras belum dipungut dan pendapatan jasa giro belum disetor ke kas negara.		149.634,88	Perum Bulog
Kekurangan penerimaan PT Pupuk Iskanda Muda (PIM) dari pendapatan bagi hasil penerimaan jasa tambat senilai Rp236,84 juta.		236,84	PT Pupuk Iskandar Muda
Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya.	1	46.561,92	1
PT PIM harus menanggung biaya inefisiensi pemakaian gas minimal senilai Rp46,56 miliar yang diperhitungkan dalam HPP pupuk urea bersubsidi dikarenakan terganggunya pasokan gas bumi dari PT Pertamina Hulu Energi (PHE).		46.561,92	PT Pupuk Iskandar Muda
Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah.	1	28.165,47	1
Koreksi tarif dasar total pada PT KAI periode 1 Januari - 31 Desember 2016 mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh pemerintah atas kewajiban pelayanan publik senilai Rp28,16 miliar.		28.165,47	PT KAI (Persero)
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.	55	22.115,65	8
- Penyalahgunaan uang pembelian beras dan kehilangan beras KPP pada tiga divisi regional merugikan Perum Bulog senilai Rp7,90 miliar. - Pembayaran <i>handling import</i>, bea masuk dan PPh beras komersial serta sewa gudang untuk kegiatan komersial menggunakan dana PSO senilai Rp5,62 miliar. - Aset tanah pada lahan Gudang Randu Garut berkurang seluas 1.522 m² atau senilai Rp2,15 miliar disebabkan adanya aktifitas pengerukan oleh PT WWWP. - Selain itu, terdapat permasalahan ketidakpatuhan lainnya senilai Rp1,93 miliar.		17.602,17	Perum Bulog
Harga beli pupuk petrogranik belum disesuaikan dengan harga pokok penjualan (HPP) <i>audited</i> PT Petrokimia Gresik, sehingga PT Pupuk Kaltim berpotensi lebih bayar senilai Rp2,78 miliar.		2.788,87	PT Pupuk Kalimantan Timur

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta)	Entitas
- Kementerian Perhubungan tidak memiliki kertas kerja perincian koreksi atas komponen penyusunan biaya pokok dalam menetapkan tarif operator PT KAI Commuter Jabodetabek (PT KCJ). - Potensi lebih bayar kewajiban pelayanan publik periode 26 - 31 Desember 2016 oleh pemerintah kepada PT KAI senilai Rp16,88 miliar karena adanya koreksi tarif dasar total Tahun 2016.			PT KAI (Persero)

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Perum Bulog belum dapat memanfaatkan pendapatan dari subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dan *margin fee* yang belum ditagihkan, HTR dan pendapatan lainnya yang belum diterima.
- PT PIM harus menanggung biaya inefisiensi (*opportunity loss*) pemakaian gas dalam belanja subsidi pupuk tahun 2016.
- Pemerintah menanggung kewajiban pelayanan publik yang lebih bayar senilai Rp28,16 miliar dan berpotensi lebih bayar senilai Rp16,88 miliar.
- BUMN mengalami kekurangan penerimaan dan indikasi kerugian atas penyalahgunaan uang perusahaan dan berkurangnya luas tanah.
- Akuntabilitas tarif PT KCJ yang disetujui oleh pemerintah belum memadai serta PT KAI dan PT KCJ tidak tepat dalam mengelompokkan komponen biaya-biaya yang dapat diperhitungkan atau tidak diperhitungkan dalam biaya operasi sebagai dasar penentuan tarif KRL.
- BUMN harus menanggung biaya akibat pemborosan/ ketidakhematan.
- Penyaluran CBP OP oleh mitra yang ditunjuk oleh pemda setempat berpotensi disalahgunakan dan tujuan stabilisasi harga beras tidak tercapai.
- Jumlah kunjungan di daerah-daerah yang seharusnya disinggahi kapal PT Peln berkurang dan nilai satuan dasar unit muatan perhitungan serta jumlah suku cadang baru maupun bekas pakai di kapal PT Peln belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.
- Perhitungan HPP pupuk bersubsidi cenderung tidak wajar dan pengeluaran dana untuk kegiatan pemasaran dan promosi perusahaan tidak dapat diyakini kebenarannya.

- Data yang disajikan tidak akurat dan laporan keuangan berpotensi salah saji.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat dan personel terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dan belum mengintensifkan penagihan atas kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran.
- Pejabat yang bertanggung jawab belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian.
- Kontrak perjanjian jual beli PT PIM dengan PT PHE tidak mengatur perikatan atas gangguan pasokan gas, sehingga PT PIM tidak bisa menagih kompensasi atas terjadinya gangguan pasokan gas.
- Pemerintah belum memiliki pedoman untuk menilai, memverifikasi maupun memvalidasi informasi dan data atas penilaian kewajaran biaya dalam penghitungan tarif badan penyelenggara sarana dalam rangka pelayanan kewajiban publik.
- PT Pupuk Kaltim belum melakukan perhitungan ulang harga jual beli petroganik dan belum mengajukan klaim atas kelebihan pembayaran yang telah dilakukan.
- Pihak terkait belum menyusun dan menyempurnakan SOP yang diperlukan untuk mengatur suatu kegiatan.
- Sistem informasi belum bisa mengakomodasi penginputan tarif angkutan pupuk dengan kereta secara otomatis dan menyajikan informasi yang akurat.
- Pemerintah tidak membuat kertas kerja dalam menetapkan tarif serta adanya ketidaksinkronan antara PMK 84/PMK.02/2016 dengan PP 45 Tahun 2013.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya perusahaan menerima hasil pemeriksaan BPK dan akan menindaklanjuti dengan memberikan sanksi berupa teguran kepada penanggung jawab dan pelaksana kegiatan, membuat standar dan kebijakan yang diperlukan, meningkatkan pengawasan dan pengendalian, serta menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran ke kas perusahaan.

BPK merekomendasikan kepada direksi perusahaan terkait agar:

- Menarik dan menyetorkan kekurangan penerimaan dan kelebihan pembayaran ke kas perusahaan.

- Direksi PT PIM agar berkoordinasi dengan PT PHE untuk membahas perubahan kontrak kerja sama terkait dengan pembiayaan *shutdown*.
- Direktur Jenderal Perkeretaapian agar memverifikasi kembali tagihan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) PT KAI dengan memperhatikan hasil pemeriksaan BPK dalam rangka pembayaran final.
- Menyusun dan menyempurnakan SOP yang diperlukan untuk mengatur suatu kegiatan.
- Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam kegiatan operasional perusahaan.
- Memberikan sanksi kepada pejabat terkait yang belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- Menyempurnakan sistem informasi untuk dapat mengakomodir penginputan tarif sesuai dengan ketentuan serta menyajikan informasi yang akurat.
- Membuat kertas kerja dalam menetapkan tarif KRL dan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk melakukan sinkronisasi peraturan terkait.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP mengungkapkan 74 temuan yang memuat 118 permasalahan senilai Rp246,76 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 55 kelemahan sistem pengendalian intern, 57 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 6 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, BUMN/ Perum terkait telah menindaklanjuti temuan BPK dengan menyetorkan ke kas perusahaan/ negara senilai Rp4,02 miliar. Rekapitulasi hasil pemeriksaan atas pelaksanaan subsidi/ KPP disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.1 dan D.3.2*.

Operasional BUMN

PADA semester I tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas operasional BUMN terhadap 10 BUMN/ anak perusahaan, di antaranya PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), PT Hutama Karya (Persero), PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dan PT Taspen (Persero). Pemeriksaan operasional BUMN meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya dan investasi tahun 2013-2016. Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 23-32* pada *flash disk*.

Pemeriksaan kegiatan operasional BUMN bertujuan untuk menilai apakah SPI telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai untuk mencapai tujuan pengendalian, serta menilai kesesuaian pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi yang dilakukan perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan pada umumnya pengelolaan operasional pendapatan, biaya dan investasi BUMN belum sepenuhnya sesuai dengan sistem pengendalian intern perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan itu didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan operasional BUMN, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam operasional BUMN antara lain SOP belum berjalan optimal, pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, SOP belum disusun/ tidak lengkap dan lain-lain kelemahan SPI.

Tabel 3.6 Permasalahan Utama Pengendalian Intern atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal.	34	5
Pelaksanaan proses analisis kredit tidak didahului oleh surat permohonan debitur, pencairan kredit tidak didukung dengan bukti pengeluaran/ <i>invoice</i> dan belum diverifikasi oleh konsultan independen. PT Bank Negara Indonesia (BNI) (Persero) melakukan pencairan kredit masih memperhitungkan biaya bunga, sehingga terjadi kelebihan pencairan kredit.		PT BNI (Persero) Tbk.
Direktorat Investasi belum melaksanakan mekanisme analisis <i>cut loss</i>, <i>average down</i>, dan <i>hold</i> untuk meminimalisasi penurunan nilai saham yang telah melewati 5% dari harga perolehan.		PT Taspen (Persero)
Pengelolaan dan penyelesaian piutang subrogasi dilaksanakan secara tidak optimal dan tidak sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang berlaku.		PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat.	18	7
Pembebanan dan pencatatan realisasi biaya pada 4 proyek tidak sesuai dengan rekening/ akun biaya yang ditetapkan.		PT Utama Karya (Persero)
Tagihan pendapatan perusahaan properti cabang Tanjung Perak belum diakui sebagai pendapatan dalam laporan keuangan.		PT Pelindo III (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perbedaan pencatatan dan pengungkapan saldo utang dalam laporan keuangan perusahaan dengan <i>outstanding</i> utang berdasarkan tagihan dan pembayaran.		Perum PNRI
Perhitungan cadangan piutang premi dan piutang reasuransi tidak tertib pada PT Asuransi Asei Indonesia (anak perusahaan PT Reasuransi Indonesia Utama), sehingga terjadi kekurangan pembebanan cadangan piutang premi minimal senilai Rp22,61 miliar dan piutang reasuransi minimal senilai Rp18,63 miliar.		PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	13	8
Pedoman pengadaan barang dan jasa belum mengatur secara terperinci jenis kontrak pekerjaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.		PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Petunjuk pelaksanaan penerapan sanksi atas ketidakpatuhan pertanggungjawaban uang muka kerja belum ditetapkan.		PT LEN Industri (Persero)
SOP terkait dengan pengelolaan dan monitoring subrogasi dan <i>recovery</i> belum disusun.		PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
Lain-lain Kelemahan SPI.	44	9
Keterlambatan proses pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol ruas Medan–Binjai berpotensi meningkatkan biaya investasi.		PT Utama Karya (Persero)
Pekerjaan pengadaan uang Rs500 dan Rs20 tidak dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga Perum Peruri berpotensi terkena sanksi denda dan reputasi menjadi rusak.		Perum Peruri
Potensi hilangnya pendapatan atas selisih tarif imbal jasa penggunaan alat <i>grab</i> dan <i>hopper</i> pada Terminal Jamrud selama periode 2014 – 2016.		PT Pelindo III (Persero)
- Terdapat 1.176 peserta yang telah meninggal dunia tetapi belum dibayarkan hak klaim Jaminan Kematian (JKM) senilai Rp38,90 miliar, walaupun premi sudah dibayarkan oleh pemberi kerja. - PT Taspen belum menghitung dan membayarkan klaim asuransi kematian kepada ahli waris dari peserta yang sudah mengajukan klaim uang duka wafat tahun 2016 minimal senilai Rp1,22 miliar.		PT Taspen (Persero)
Pemberian bantuan motivasi kepada karyawan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) minimal senilai Rp20,27 miliar belum diatur dalam perjanjian kerja sama dan belum mendapat persetujuan rapat umum pemegang saham.		PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN antara lain piutang berpotensi tidak tertagih, tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik, penggunaan kuantitas input untuk satu satuan *output* lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.7 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Operasional BUMN

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Piutang berpotensi tidak tertagih.	4	1.670.975,46	3
- Pemberian fasilitas kredit modal kerja kepada PT TRIO senilai Rp1,33 triliun berpotensi macet, karena tidak sesuai dengan ketentuan, antara lain: ▶ Tidak didukung analisa dan perhitungan yang memadai; ▶ Pelampauan wewenang (<i>overlapping</i>) dalam proses persetujuan perubahan peruntukan kredit oleh komite tingkat Pimpinan Divisi; serta ▶ Rekomendasi Dewan Komisaris terkait dengan penambahan fasilitas tidak ditindaklanjuti oleh direksi dan unit bisnis terkait. - Potensi piutang tidak tertagih minimal senilai Rp300,00 miliar atas <i>Mid Term Notes</i> (MTN) PT IBF yang telah jatuh tempo dan gagal bayar (<i>default</i>).		1.631.736,29	PT BNI (Persero) Tbk.
Penagihan pendapatan dalam proyek e-KTP, yaitu kepada Konsorsium PNRI, PT Pura Barutama, dan PT Trisakti Mustika Graphika berlarut-larut dan tidak memiliki dasar pengakuan yang kuat.		35.122,18	Perum PNRI
Pengelolaan piutang atas pekerjaan reparasi kapal di galangan Makassar tidak memadai dan berpotensi tidak tertagih.		4.116,99	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik.	3	329.913,58	1
Tugas instansi dalam perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan 3 proyek pengadaan yaitu proyek <i>Trade In Trade Off</i>, proyek pengadaan <i>crane</i> dan <i>ship simulator</i>, dan proyek <i>Double Tracking</i> tidak diselenggarakan dengan baik, sehingga terdapat potensi tidak terserapnya material proyek, dikenakan denda dan mengalami kerugian dari pekerjaan proyek.		329.913,58	PT LEN Industri (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp juta dan ribu valas)	Entitas
Penggunaan kuantitas <i>input</i> untuk satu satuan <i>output</i> lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya.	1	305.127,67	1
Keterlambatan penyelesaian pekerjaan pembangunan pabrik mengakibatkan <i>cost overrun</i> atas beban bunga dan kehilangan kesempatan penghematan penggunaan bahan baku gas dan ammonia.		305.127,67	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang
Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan.	57	35.783,75	8
		US\$16.392,50	
- Kewajiban PPh Pasal 26 kepada Badan Asing yang mengerjakan proyek Alur Pelayaran Barat Surabaya (APBS) tidak diperhitungkan/ dipotong oleh PT Pelindo III, sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban terutang PT Pelindo III kepada Negara senilai US\$15,70 juta. - Kelebihan pembayaran atas: - Konversi <i>lump sum capital dredging</i> pada proyek APBS tidak berdasarkan data survei yang andal, sehingga mengakibatkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi senilai US\$688,14 ribu. - Ketidaksesuaian dengan spesifikasi teknis kontrak dan item pengadaan yang diperhitungkan dua kali pada kontrak tahap 1 dan lanjutan senilai Rp1,98 miliar pada pekerjaan perkuatan talud tegak dan penambahan dermaga di Pelabuhan Gresik. - Material berupa persediaan <i>steel sheet pile</i> serta tiang pancang beton dan baja senilai Rp4,26 miliar tidak dimanfaatkan, serta permasalahan lainnya senilai Rp5,73 miliar.		11.986,20 US\$16.392,50	PT Pelindo III (Persero)
Mesin dan peralatan yang berfungsi untuk kepentingan penelitian dan pengembangan tidak dimanfaatkan.		15.250,74	PT LEN Industri (Persero)
- Tanah seluas ±4.700 m2 senilai Rp6,58 miliar di Unit Galangan Bitung dikuasai pihak lain, tetapi belum dilakukan upaya hukum untuk memulihkan objek sengketa atas tanah tersebut. - Denda atas keterlambatan penyelesaian paket pembangunan dan rehabilitasi fasilitas sarana galangan Bitung Tahap 11 senilai Rp686,57 juta belum dikenakan kepada kontraktor dan permasalahan lainnya senilai Rp318,99 juta.		7.585,55	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)

Permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Perusahaan berpotensi mengalami kerugian atas piutang/ fasilitas kredit yang berpotensi tidak tertagih.
- Potensi kerugian perusahaan atas penurunan harga saham yang semakin tinggi dan penurunan nilai material/ persediaan yang tidak dimanfaatkan.

- Peserta belum mendapatkan dan tidak dapat segera memanfaatkan dana klaim JKM senilai Rp38,90 miliar serta ahli waris tidak menerima hak asuransi kematian istri/suami/orangtua yang menjadi haknya minimal sebesar Rp1,22 miliar.
- Keandalan laporan keuangan perusahaan diragukan, sehingga dapat menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan bagi *stakeholders*.
- Perusahaan masih harus membayarkan kewajiban pajak terutang untuk memenuhi kewajiban perpajakan subjek pajak asing yang menerima penghasilan dari BUMN.
- Perusahaan harus menggunakan dana internal untuk menutupi realisasi kredit investasi *interest during construction* yang melebihi plafon kredit.
- Perusahaan kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan serta melakukan penghematan penggunaan bahan baku.
- Kelebihan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kondisi riil.
- Kekurangan pencatatan atas beban penyisihan piutang premi minimal sebesar Rp22,61 miliar dan piutang reasuransi minimal senilai Rp18,63 miliar.
- Pemberian bantuan motivasi senilai Rp20,27 miliar yang belum terdapat dalam perjanjian kerja sama dan belum mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) membebani keuangan perusahaan dan tidak mempunyai dasar hukum sebagai pengeluaran perusahaan.
- Proyek pembangunan jalan tol ruas Medan–Binjai yang dimiliki oleh PT HK berpotensi mengalami kenaikan biaya investasi sebesar Rp85,95 miliar.
- PT IKI kehilangan kepemilikan aktiva tetap berupa tanah di Bitung seluas ±4700 m² dengan nilai Rp6,58 miliar.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat dan personel terkait tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan.
- Pejabat yang bertanggung jawab kurang optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.

- Perusahaan belum menyusun SOP/ kebijakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- Direksi BUMN terkait belum optimal dalam melakukan penagihan piutang/ pembiayaan, kurang cermat dalam menyetujui pekerjaan, kurang melakukan monitoring dan belum melakukan upaya hukum untuk memulihkan obyek sengketa atas tanah.
- Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama tidak memedomani *Good Corporate Governance* BUMN pada saat menetapkan bantuan motivasi kepada karyawan.
- Keterbatasan sistem *Application Core Business* (ACB) yang tidak dapat mendeteksi data sebelum tahun 2005.

Menanggapi permasalahan tersebut, secara umum Direksi BUMN sependapat dengan temuan BPK dan akan melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, upaya eksekusi jaminan untuk mengurangi *outstanding* fasilitas kredit/ kewajiban MTN yang telah jatuh tempo serta mengintensifkan penagihan piutang. Selain itu, Direksi BUMN juga akan lebih cermat dan optimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyusun SOP yang diperlukan.

BPK merekomendasikan kepada Direksi BUMN terkait agar:

- Melakukan upaya penagihan atas piutang dan *recovery* fasilitas kredit/ MTN yang telah jatuh tempo, serta kelebihan pembayaran pekerjaan pengadaan.
- Memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian kepada pejabat yang belum optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian serta pejabat yang tidak cermat dalam melaksanakan pekerjaan.
- Memerintahkan Kepala Bidang/ Seksi Layanan dan Manfaat pada kantor cabang PT Taspen untuk proaktif melakukan monitoring premi-premi yang sudah dibayar untuk segera memproses klaim JKM dan membayarkannya senilai Rp38,90 miliar.
- Menyusun prosedur atau kebijakan yang belum diatur dan diperlukan oleh perusahaan.
- Segera melakukan upaya hukum untuk memulihkan objek sengketa atas tanah.

- Melakukan inventarisasi dan evaluasi kembali atas kolektibilitas piutang premi dan piutang reasuransi untuk selanjutnya dijadikan dasar koreksi nilai penyisihan/ cadangan piutangnya.
- Mempertanggungjawabkan pemberian bantuan motivasi kepada karyawan dengan meminta persetujuan RUPS.
- Memperbaiki sistem ACB dan melengkapinya dengan sistem *Early Warning System* (EWS).
- Menyelesaikan kewajiban perpajakan yang masih terutang dan menyampaikan progres penyelesaian kepada BPK.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan operasional pada 10 BUMN mengungkapkan 105 temuan yang memuat 174 permasalahan senilai Rp2,56 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 109 kelemahan sistem pengendalian intern, 52 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 13 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, beberapa BUMN telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp15,06 juta. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam operasional BUMN disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.3* dan *D.3.4*.

Pencetakan, Pengeluaran & Pemusnahan Rupiah

UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 20 mengatur bahwa untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pencetakan, pengeluaran dan pemusnahan rupiah, BPK melakukan audit secara periodik, dan dilakukan paling sedikit satu kali dalam satu tahun. Untuk memenuhi hal tersebut pada semester I 2017 BPK melakukan pemeriksaan atas kegiatan pencetakan, pengeluaran, serta pemusnahan rupiah tahun 2016 pada Bank Indonesia, Perum Peruri dan instansi terkait lainnya. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah kegiatan pencetakan, pengeluaran, serta pemusnahan rupiah pada tahun 2016 telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 33* pada *flash disk*.

Lingkup pemeriksaan BPK adalah kegiatan pengadaan bahan dan pencetakan uang, pengeluaran uang dan pemusnahan uang tidak layak edar selama tahun 2016. Batasan pemeriksaan ini adalah bahwa BPK tidak dapat memperoleh harga pembanding untuk memastikan kewajaran

harga bahan uang karena spesifikasinya yang khusus dan berbeda-beda antarnegara. Pengujian atas harga wajar dilakukan secara terbatas dengan menganalisis kewajaran tren harga dan ketaatan proses pengadaan sesuai dengan prosedur yang diharuskan.

Pengelolaan rupiah adalah suatu kegiatan yang mencakup perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan rupiah. Perencanaan merupakan suatu rangkaian kegiatan menetapkan besarnya jumlah dan jenis pecahan berdasarkan perkiraan kebutuhan rupiah dalam periode tertentu. Pencetakan merupakan rangkaian kegiatan mencetak rupiah, termasuk di dalamnya pengadaan bahan uang yang akan dicetak. Pengeluaran merupakan suatu rangkaian kegiatan menerbitkan rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pengedaran merupakan suatu rangkaian kegiatan mengedarkan atau mendistribusikan rupiah di wilayah NKRI. Pencabutan dan penarikan merupakan rangkaian kegiatan yang menetapkan rupiah tidak berlaku lagi sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah NKRI. Sedangkan pemusnahan merupakan suatu rangkaian kegiatan meracik, melebur, atau cara lain memusnahkan rupiah, sehingga tidak menyerupai rupiah.

Hasil pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pencetakan dan pengeluaran rupiah tahun 2016 telah sesuai dengan kriteria, sedangkan pemusnahan rupiah tahun 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hal tersebut didasarkan atas kelemahan sistem pengendalian intern dalam kegiatan pencetakan dan pemusnahan rupiah, terutama yang diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.8 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pencetakan, Pengeluaran dan Pemusnahan Rupiah**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal.	3	
Preferensi masyarakat terhadap uang logam lebih rendah daripada proyeksi BI, sehingga terdapat <i>stock</i> hasil cetak sempurna (HCS) uang logam dalam jumlah cukup tinggi yang masih tersimpan di khazanah BI dan Perum Peruri, dan belum didistribusikan.		Bank Indonesia
Menurut prosedur untuk hasil cetak tidak sempurna (HCTS) Perum Peruri harus melakukan pons bintang, mengemas ke dalam plastik dan memberi label HCTS, tetapi masih terdapat banyak HCTS uang kertas yang belum dilakukan pons bintang dan memenuhi khazanah departemen uang kertas.		Perum Peruri

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya.	2	
Pengiriman bahan uang dari pemasok luar negeri tertahan karena perusahaan pelayaran yang akan mengirimkan mengalami kepailitan, dan untuk mengatasi <i>stock</i> bahan uang yang menipis BI mengirimkan bahan uang tersebut menggunakan <i>air freight</i> dengan mengeluarkan biaya tambahan senilai EUR62.000,00 dan Rp360,28 juta. Di samping itu, proses pencetakan uang rupiah dihentikan selama dua minggu karena pemberitaan media terkait dengan isu desain <i>recto</i>verso.		Bank Indonesia
Terdapat pembayaran atas penggantian <i>sparepart</i> pada kegiatan pemeliharaan rutin mesin perkasan yang sebenarnya tidak dilaksanakan.		Bank Indonesia
Kelemahan pengelolaan fisik aset.	2	
Penyimpanan dan penatausahaan pelat cetak uang belum memadai, sehingga terdapat 12 pelat tahun produksi 2016 yang belum digunakan untuk produksi, tetapi tidak diketahui keberadaannya, dan petugas belum mengadministrasikan dan menyimpan pelat cetak afkir secara tertib.		Perum Peruri
Adanya hasil HCS uang logam yang dititipkan BI kepada Peruri sementara daya tampung ruang khazanah pada Peruri terbatas, mengakibatkan terdapat titipan HCS uang logam yang diletakkan di lorong gedung uang logam.		Perum Peruri
Proses penyusunan laporan tidak sesuai dengan ketentuan.	1	
Terdapat perbedaan/ selisih data persediaan bahan uang, karena BI belum melakukan rekonsiliasi secara periodik dan konsisten atas jumlah fisik persediaan bahan uang dalam laporan monitoring perkembangan persediaan bahan uang dengan data menurut tata usaha bayangan dan sistem akuntansi.		Bank Indonesia

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- Banyak HCTS uang kertas yang menumpuk di khazanah Perum Peruri.
- BI menanggung kelebihan biaya penggantian *sparepart*, biaya *air freight* dan biaya *storage*.
- Pelat cetak uang afkir yang masih tersimpan dan belum dimusnahkan tidak dapat dipastikan keamanannya.
- Titipan HCS uang logam berpotensi mengganggu proses produksi uang di Perum Peruri, dan risiko keamanan atas HCS uang logam yang berada di luar khazanah.
- Persediaan bahan uang di BI belum dapat diyakini keberadaannya.

Permasalahan tersebut terjadi karena:

- BI tidak memerintahkan Perum Peruri untuk segera melakukan pons bintang terhadap HCTS uang kertas.
- BI belum mengatur mitigasi risiko atas keterlambatan kedatangan bahan uang di dalam kontrak pengadaan.
- Pegawai bagian logistik tidak membandingkan realisasi item *sparepart* yang diganti dengan data pada kontrak.
- BI belum sepenuhnya melakukan pengendalian terhadap pelat cetak pada Perum Peruri.
- BI tidak segera mengambil fisik HCS uang logam yang telah diserahterimakan dari Perum Peruri.
- BI belum melakukan pencatatan persediaan bahan uang dalam tata usaha bayangan (TUB) secara tertib dan akurat.

Atas permasalahan tersebut, Bank Indonesia dan Perum Peruri memberikan tanggapan, antara lain:

- Perum Peruri berkomitmen akan menyelesaikan pemberian pons bintang terhadap HCTS pada triwulan I tahun 2017, dan akan menambah jumlah mesin pons yang ada.
- BI telah berkoordinasi dengan Perum Peruri untuk melakukan percepatan jadwal pencetakan untuk mengantisipasi kekurangan bahan uang.
- BI telah mengenakan sanksi denda atas *spareparts* yang tidak dilakukan penggantian atau jumlah penggantian lebih sedikit daripada yang diatur di kontrak.
- BI akan melakukan pemeriksaan terhadap laporan Peruri terkait dengan pembuatan dan penggunaan plat cetak, termasuk teknis administrasi dan penyimpanannya, serta akan mengambil titipan HCS uang logam yang ditempatkan di luar khazanah untuk dikirimkan kepada satker kas.
- BI akan menyempurnakan pencatatan persediaan bahan uang pada TUB serta melakukan rekonsiliasi secara periodik dan konsisten.

Atas permasalahan di atas, BPK merekomendasikan kepada Bank Indonesia agar:

- Memerintahkan Perum Peruri untuk melakukan pons bintang terhadap HCTS uang kertas.
- Memperbaiki kontrak pengadaan bahan uang untuk menjamin keamanan dan ketepatan waktu kedatangan.
- Mengenaikan sanksi denda atas ketidaksesuaian realisasi penggantian jumlah *sparepart*.
- Melakukan pengendalian terhadap pelat cetak yang digunakan Perum Peruri.
- Segera mengambil dan mendistribusikan HCS uang logam yang telah diserahkan dari Perum Peruri.
- Melakukan *due diligence* dan investigasi untuk menelusuri bahan uang yang tidak dapat diyakini keberadaannya.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah mengungkap 6 temuan yang memuat 8 permasalahan sistem pengendalian intern. Rekapitulasi kelemahan SPI PDTT atas pencetakan, pengeluaran, dan pemusnahan Rupiah disajikan pada *Lampiran D.3.5*.

Ketersediaan Energi & Ketenagalistrikan

PADA semester I tahun 2017 BPK telah menyampaikan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas 3 objek pemeriksaan yang terkait dengan ketersediaan energi, pada PT Pertamina (Persero) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Hasil pemeriksaan tersebut terdiri atas (1) kegiatan investasi hulu pada PT Pertamina (Persero) dan anak perusahaan, (2) perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi pada SKK Migas, serta (3) penyaluran jenis BBM khusus penugasan pada PT Pertamina (Persero). Daftar laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 34-36* pada *flash disk*.

Kegiatan Investasi Hulu

SUMBER daya alam berupa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui (*unrenewable natural resources*), sehingga suatu lapangan/ sumur migas apabila diproduksi

terus menerus akan habis cadangan migasnya. Untuk mempertahankan atau mengembalikan (*recover*) produksi migas di suatu blok/ lapangan maka diperlukan investasi di sektor hulu migas. Investasi sektor hulu di PT Pertamina (Persero), selanjutnya disebut Pertamina, menurut jenisnya dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu investasi organik dan investasi anorganik. Investasi organik adalah kegiatan investasi yang terdiri dari pengembangan, dan optimalisasi dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan, sedangkan investasi anorganik adalah kegiatan investasi yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka menciptakan kegiatan usaha baru, mengambil alih sebagian atau seluruh aset atau saham atau *participating interest/ license*. Investasi sektor hulu tersebut antara lain dimaksudkan untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi minyak dan gas dari lapangan *existing* serta mempercepat eksplorasi dan pengembangan lapangan baru baik di Indonesia maupun di luar negeri, serta meningkatkan produksi minyak dan gas dari lapangan-lapangan produksi baik di dalam maupun di luar negeri melalui program akuisisi.

Pemeriksaan dilakukan atas kegiatan investasi hulu pada Pertamina dan anak perusahaan bidang hulu untuk TA 2014, 2015 dan semester I 2016. Pemeriksaan bertujuan untuk menilai apakah kegiatan investasi telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian internal yang berlaku, telah efektif dari sisi keuangan dan ekonomi, serta telah sesuai dengan tujuan investasi yang ditetapkan Pertamina.

Hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi hulu menyimpulkan bahwa secara umum kegiatan investasi Pertamina pada TA 2014, 2015, dan semester I 2016 belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang berlaku.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam kegiatan investasi hulu TA 2014, 2015 dan semester I 2016 pada Pertamina dan anak perusahaan bidang hulu, baik dari aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam kegiatan investasi hulu pada Pertamina meliputi SOP belum berjalan optimal, SOP belum disusun/ tidak lengkap, dan lain-lain kelemahan SPI.

**Tabel 3.9 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal.	3	1
Investasi akuisisi ConocoPhillips Algeria Ltd (COPAL) belum sesuai dengan Pedoman Pengembangan Usaha Hulu secara anorganik, seperti proses tahapan kegiatan investasi akuisisi COPAL tidak berurutan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan dokumen <i>feasibility study</i> didasari data dan informasi yang kurang lengkap dan kurang konservatif. Selain itu, valuasi aset COPAL tidak mempertimbangkan tingkat produksi dalam <i>revised development plan</i> (RDP) 2005 dan realisasi produksi minyak mentah belum sesuai dengan forecast.		PT Pertamina (Persero)
Asset Sale Agreement atas akuisisi Participating Interest 10% Exxon Mobil di West Qurna 1 Irak telah dilakukan tanggal 2 Agustus 2013, yang berarti mendahului persetujuan dari Dewan Komisaris karena baru diperoleh tanggal 20 November 2013.		
Farm-in agreement Blok 10 dan 11.1 Vietnam antara Pertamina, Petrovietnam (PVEP), Petronas Carigali (PCOSB) dan Quad Energy ditandatangani lebih dahulu sebelum mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan tanpa melalui prosedur formal perusahaan. Selain itu, <i>feasibility study</i> dan mitigasi risiko atas proyek investasi Blok 10 & 11.1 di Vietnam dilakukan setelah <i>farm-in agreement</i> ditandatangani.		
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	2	1
Pertamina belum memiliki pedoman yang mengatur tentang metode perhitungan valuasi aset akuisisi, termasuk hal-hal yang relevan untuk dimasukkan sebagai asumsi perhitungan valuasi aset.		PT Pertamina (Persero)
Pedoman pengadaan yang harus memperhatikan nilai total dan nilai per item penawaran dari peserta pengadaan (<i>bidder</i>) dan harga pasar pada saat negosiasi belum disusun oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO).		
Lain-lain kelemahan SPI.	2	1
Realisasi produksi minyak Blok West Qurna 1 Irak belum mencapai target sesuai dengan prediksi dalam valuasi. Akibatnya, <i>remuneration fee</i> Pertamina menjadi lebih kecil dari rencana.		PT Pertamina (Persero)
Biaya <i>cash call</i> yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk Blok 10 & 11.1 Vietnam membebani keuangan perusahaan.		

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan investasi hulu pada Pertamina yaitu proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat, sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan.

Tabel 3.10 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan.	2	1
- Perubahan lingkup pekerjaan (PLK) kontrak rekayasa teknis pada <i>Joint Operating Body</i> Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi (JOB PMTS) dilakukan sebelum mengajukan permohonan persetujuan ke SKK Migas. - Proses pengadaan pipa untuk anjungan PHE-12 tidak sesuai dengan Pedoman Tata Kerja BP Migas No.007/revisi-II/PTK/I/2011, sehingga mengakibatkan harga hasil pengadaan kurang optimal.		PT Pertamina (Persero)
Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat, sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan.	1	1
Realisasi produksi dari investasi di lapangan Murphy Oil Company di Malaysia tidak sesuai dengan target produksi Pertamina, antara lain karena keterlambatan rencana <i>start up</i> dan <i>ramp up</i> produksi, penurunan produksi lapangan Kikeh dan tingginya <i>unplanned shutdown</i>.		PT Pertamina (Persero)

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan, antara lain:

- Tujuan dilakukannya investasi berpotensi tidak dapat tercapai secara optimal.
- Realisasi produksi dari investasi di lapangan COPAL, Murphy Oil Company, dan Exxon Mobil tidak sesuai dengan target produksi Pertamina.
- Informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan investasi menjadi kurang komprehensif.
- Berkurangnya penerimaan dari *remuneration fee* karena jumlah produksi yang tidak mencapai target perkiraan dan ditambah dengan adanya *baseline production* yang mengurangi jatah *remuneration fee* Pertamina.

- Keputusan *farm-in* atas investasi pada blok 10 dan 11.1 di Vietnam kurang memberikan manfaat bagi Pertamina dan biaya *cash call* membebani keuangan Pertamina.
- Tertundanya penerimaan hasil penjualan oleh JOB PMTS akibat penyelesaian pekerjaan konstruksi yang tidak tepat waktu.
- Negosiasi harga pembelian *pipeline & riser* untuk sumur PHE-12 di WMO kurang optimal.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Direksi Pertamina belum tertib dalam pelaksanaan proses investasi akuisisi dan kurang memperhatikan manfaat dan risiko dalam mengambil keputusan *farm-in* atas investasi pada blok 10 dan 11.1 di Vietnam pada tahun 2007.
- Tim Kerja Akuisisi Direktorat Hulu kurang memperhatikan SOP yang terdapat di dalam Pedoman Pengembangan Usaha Hulu secara Anorganik, kurang optimal dalam melakukan kajian terkait dengan penetapan asumsi kapasitas produksi dan estimasi jumlah produksi harian minyak mentah, serta kurang optimal dalam melakukan perhitungan valuasi.
- Pertamina belum memiliki pedoman yang mengatur tentang perhitungan valuasi aset akuisisi.
- PHE WMO belum memiliki *database* harga barang, sehingga tidak ada acuan sebagai dasar melakukan negosiasi harga.
- Pimpinan JOB PMTS kurang optimal dalam melakukan pengawasan pekerjaan pembangunan Senoro Gas *Development Project*.
- *Procurement Committee* kurang cermat dalam melakukan negosiasi untuk pengadaan pipa PHE-12 dengan tidak mengetahui perincian harga per item material yang dinegosiasikan.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya Pertamina sependapat dengan hasil temuan pemeriksaan BPK. *General Manager* JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi menambahkan bahwa Perubahan Lingkup Kerja (PLK) pada Proyek JOB PMTS merupakan PLK *Damage Control* yang dapat dikerjakan tanpa harus menunggu persetujuan SKK Migas terlebih dahulu, sesuai dengan Pedoman PTK 007 Buku Kelima Tahun 2012 PLK *Damage Control* dapat dilaksanakan tanpa harus dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Kontraktor KKS dengan fungsi pengendali/ pengawas teknis di SKK Migas.

Atas berbagai permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan:

- Direksi Pertamina agar memperbaiki tahapan pelaksanaan proses investasi akuisisi agar lebih tertib dan selalu mempedomani anggaran dasar, peraturan, serta pedoman dalam melakukan persetujuan/ penandatanganan suatu proyek investasi.
- Direksi Pertamina agar menjalin komunikasi yang lebih intensif dengan operator/ partner investasi dalam rangka meningkatkan produksi, membuat pedoman yang mengatur tentang perhitungan valuasi aset akuisisi, serta menginstruksikan kepada tim kerja berikutnya untuk menjalankan tahapan-tahapan investasi akuisisi secara lebih cermat, *prudent*, dan konservatif.
- Direktur PT PHE WMO agar menyusun pedoman pengadaan internal bahwa dalam pengadaan harus memperhatikan nilai total dan nilai per item penawaran dari peserta pengadaan (*bidder*) dan harga pasar pada saat proses negosiasi dilakukan. Selain itu, agar menyusun *database* harga barang yang wajar dan akurat sebagai dasar penyusunan HPS/ OE dan sebagai dasar negosiasi harga pada proses pengadaan berikutnya, dengan input atas *database* melalui proses verifikasi yang detail, serta di *update* secara berkala.
- Direktur Hulu Pertamina agar memerintahkan Presiden Direktur PT PHE untuk memberikan instruksi secara tertulis pada Tim Perencanaan dan Tim Teknis Pengadaan agar lebih cermat dalam menyusun rencana dan melaksanakan proyek di PT PHE. Kemudian BPK juga merekomendasikan Direktur Hulu Pertamina agar memerintahkan Presiden Direktur PT PHE untuk memerintahkan secara berjenjang pada Bagian Komersial JOB PMTS supaya berkoordinasi secara intensif dengan PT Donggi Senoro LNG (PT DSLNG) untuk menyusun nominasi volume penjualan lebih akurat.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas kegiatan investasi hulu pada Pertamina mengungkapkan 6 temuan yang memuat 10 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern, 2 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 1 permasalahan ketidakefektifan. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT atas investasi hulu pada PT Pertamina dapat dilihat pada *Lampiran D.3.6 dan D.3.7*.

Perhitungan Bagi Hasil Migas

KEGIATAN usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) adalah kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi. Di Indonesia, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dilakukan oleh para kontraktor berdasarkan suatu kontrak kerja sama dengan pemerintah. Kontrak Kerja Sama (KKS) adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

KKS ditandatangani oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), yang kini disebut Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) atas nama Pemerintah RI. Setiap KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pada satu wilayah kerja (WK).

Hasil eksploitasi migas di wilayah kerja akan menghasilkan minyak dan gas yang dibagi antara KKKS yang bersangkutan dengan negara (Pemerintah RI) sesuai dengan persentase yang dipersyaratkan dalam kontrak. Pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas adalah perhitungan antara pemerintah dalam hal ini SKK Migas dan KKKS di mana hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi (dalam unit) dibagi menurut suatu persentase yang telah ditetapkan dalam kontrak yang bersangkutan. Dalam kenyataannya, pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil tiap-tiap tahun dihitung berdasarkan *lifting* setelah dikurangi biaya operasi.



Pada semester I tahun 2017, BPK telah menyelesaikan pemeriksaan atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Migas tahun 2015 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pemeriksaan atas pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas bertujuan untuk menilai kewajaran pendapatan negara dari perhitungan bagi hasil migas tahun 2015, serta realisasi penerimaan minyak dan gas bumi termasuk penerimaan perpajakan dan kepatuhan SKK Migas dan KKKS terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas menyimpulkan bahwa:

- Masih dijumpai adanya biaya-biaya yang tidak semestinya dibebankan dalam *cost recovery* untuk menghitung bagi hasil migas tahun 2015.
- Masih ditemukan kelemahan-kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan-kelemahan pengendalian intern serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam perhitungan bagi hasil migas yaitu SOP belum berjalan optimal dan satuan pengawas intern belum optimal.

**Tabel 3.11 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Perhitungan Bagi Hasil Migas**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum berjalan optimal.	5	1
Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL) belum mengenakan sanksi kategori merah kepada penyedia barang/ jasa yang terlambat melaksanakan pekerjaan Proyek Banyu Urip - EPC 2 <i>Onshore Export Pipeline System</i> sesuai dengan kontrak selama 394 hari dan berakibat fatal bagi operasi KKKS sebagaimana diatur dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No.007.		SKK Migas
Amendemen II pekerjaan <i>Technical Service Contract for Arco Ardjuna Dry Docking</i> oleh PHE ONWJ tidak berdasarkan perencanaan yang memadai dan lebih ditujukan agar kontrak tidak berakhir serta kontraktor dapat melanjutkan pekerjaan.		

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
- Pengendalian dan pengawasan oleh SKK Migas atas pemenuhan kewajiban perpajakan KKKS masih lemah, antara lain: - Tidak menyampaikan surat tembusan pemberitahuan atas keterlambatan dan/ atau kesalahan penghitungan kewajiban PPh Migas KKKS kepada DJA/ DJP, sehingga proses tindak lanjut oleh DJA tidak berjalan. - Tidak memiliki data yang komprehensif yang memuat informasi akumulasi seluruh kurang bayar PPh Migas KKKS.		
Satuan Pengawas Intern belum optimal.	1	1
SKK Migas belum melakukan evaluasi/ <i>post audit</i> atas pembebanan biaya tanggap darurat untuk penanganan kebocoran <i>Single Buoy Mooring</i> (SBM) dan <i>pipe line end manifold</i> wilayah kerja Bawean pada KKKS Camar Resources Canada yang nilainya melebihi persetujuan <i>Work Program & Budget</i> revisi 2015 senilai US\$447.182,00		SKK Migas

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perhitungan bagi hasil migas, yaitu koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS, penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.12 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (US\$ ribu)	Entitas
Koreksi Perhitungan Bagi Hasil dengan KKKS.	14	956.043,14	1
Pembebanan biaya-biaya yang tidak semestinya diperhitungkan dalam <i>cost recovery</i>.			SKK Migas dan KKKS terkait
Penerbitan <i>change order</i> atas Kontrak Proyek Banyu Urip – EPC 1 <i>Production Processing Facilities</i> yang belum mendapat persetujuan SKK Migas, melebihi batas maksimal dan tidak mempertimbangkan aspek kontraktual dan komersial senilai US\$484,11 juta. Selain itu, terdapat denda keterlambatan yang belum dikenakan serta pembebanan biaya <i>estimated sum</i> yang tidak sesuai dengan kontrak total senilai US\$58,25 juta.			
SKK Migas belum melakukan audit atas pembebanan biaya <i>farm out</i> kapal pemboran <i>Deepwater Asgard</i> ke Teluk Meksiko, USA senilai US\$266,00 juta, sehingga pembebanan biaya tersebut belum dapat diyakini kewajarannya.			

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (US\$ ribu)	Entitas
Pembebanan biaya atas remunerasi, iuran pensiun, bonus insentif, asuransi serta tunjangan pajak penghasilan tenaga kerja asing (TKA) tahun 2015 senilai US\$89,94 juta tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan dan PTK SKK Migas.			
Permasalahan koreksi perhitungan bagi hasil dengan KKKS yang lainnya senilai US\$57,74 juta.			
Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima.	1	209.251,08	1
17 KKKS ataupun pemegang <i>Working Interest (Partner)</i> belum menyelesaikan kewajiban pajaknya sampai dengan tahun pajak 2015 senilai US\$209,25 juta.		209.251,08	SKK Migas dan KKKS terkait
Lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.	2	-	1
Belum ada pengenaan sanksi sesuai dengan PMK no. 70/ PMK.03/2015 terhadap 40 KKKS yang belum menyampaikan Laporan Penerimaan Negara (LPN). Selain itu, KKKS belum menyelesaikan kewajiban perpajakan tahun 2015, sehingga berpotensi dikenakan denda/ bunga keterlambatan minimal senilai US\$11,45 juta.		-	SKK Migas dan KKKS terkait
Terdapat jangka waktu pelaksanaan kontrak 2014 Pamaguan <i>very low pressure compression rental service</i> pada KKKS VICO yang tidak dilindungi jaminan pelaksanaan, yaitu periode 20 Desember 2016 - 30 Juni 2017.		-	SKK Migas dan KKKS terkait

Permasalahan-permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Berkurangnya pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Migas dari kelebihan pembebanan *cost recovery* tahun 2015 senilai US\$956,04 juta.
- Negara tidak dapat segera memanfaatkan dana pajak senilai US\$209,25 juta untuk kepentingan pembangunan nasional.
- Negara kehilangan potensi dari pengenaan denda/ bunga minimal untuk tahun pajak 2015 senilai US\$11,45 juta.
- Kelangsungan pekerjaan Kontrak Pamaguan VLP *Compression Rental Service* pada KKKS VICO tidak dilindungi dengan jaminan pelaksanaan yang sesuai.

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pejabat terkait di SKK Migas belum melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan.
- KKKS tidak mematuhi ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta tidak cermat dalam merencanakan penambahan waktu pelaksanaan pekerjaan kontrak.
- VP/ *Finance Manager* masing-masing KKKS tidak mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan kewajiban perpajakan, serta mengabaikan surat himbauan dari SKK Migas untuk segera menyelesaikan kewajiban PPh Migas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Pelaksana pekerjaan tidak menaati ketentuan waktu pengiriman yang telah diatur dalam kontrak dan tidak segera memperpanjang jaminan.
- Pejabat yang bertanggung jawab lalai tidak melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pekerjaan personel di bawah pengawasannya.

Atas permasalahan tersebut SKK Migas antara lain menyatakan bahwa telah melaksanakan tugasnya berpedoman pada aturan yang berlaku dan sependapat terkait dengan denda keterlambatan. Dalam hal pengawasan perpajakan terkait dengan masalah penerapan sanksi, SKK Migas menyatakan bahwa hal tersebut di luar kewenangannya.

BPK merekomendasikan kepada Kepala SKK Migas agar:

- Memerintahkan KKKS untuk melakukan koreksi/ menunda pembebanan *cost recovery* pada perhitungan bagi hasil minyak dan gas bumi tahun 2015.
- Berkoordinasi dengan Dirjen Pajak untuk penyelesaian kewajiban pajak penghasilan badan dan pajak bunga deviden dan royalti (PBDR) dan mengenakan denda sesuai dengan ketentuan perpajakan.
- Memberikan surat peringatan kepada pimpinan masing-masing KKKS terkait dengan pemberian remunerasi TKA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada.
- Memberikan peringatan kepada pejabat yang bertanggung jawab karena tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Melakukan pemeriksaan khusus terkait dengan penanganan tanggap darurat kebocoran pipa salur bawah laut.

- Memerintahkan KKKS untuk menyelesaikan perpanjangan jaminan pelaksanaan kontrak.
- Melakukan audit untuk menetapkan besaran biaya *farm out* dan *change of local* yang dapat dibebankan pada biaya operasi serta pembagiannya pada masing-masing wilayah kerja.

Selain itu, BPK juga merekomendasikan kepada Ketua Komisi Pengawas SKK Migas memberikan peringatan kepada Kepala SKK Migas untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung dan menindaklanjuti temuan BPK serta menghindari terjadinya temuan berulang.

Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan atas perhitungan bagi hasil migas mengungkapkan 16 temuan yang memuat 23 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 6 kelemahan sistem pengendalian intern dan 17 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp15,52 triliun. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT atas perhitungan bagi hasil migas dapat dilihat pada *Lampiran D.3.8* dan *D.3.9*.

Selama proses pemeriksaan, KKKS telah menindaklanjuti permasalahan ketidakpatuhan tersebut dengan melakukan penyetoran kas negara senilai Rp3,34 miliar.

Penyaluran BBM Khusus Penugasan

PEMERINTAH telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Jenis BBM yang diatur dalam perpres tersebut terdiri atas jenis BBM tertentu, jenis BBM khusus penugasan, dan jenis BBM umum.

Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi dan/ atau bahan bakar yang berasal dan/ atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (*Biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi.

Untuk TA 2015, penyediaan dan penyaluran JBKP dilakukan oleh PT Pertamina (Persero), yang selanjutnya disebut Pertamina, dan PT Aneka Kimia Raya Corporindo Tbk., yang selanjutnya disebut AKR.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas penyaluran JBKP yaitu Premium RON 88 di wilayah selain Jawa, Madura, dan Bali tahun 2015 pada Badan Usaha yang terdiri dari Pertamina, AKR, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), dan Ditjen Migas Kementerian ESDM.

Pemeriksaan bertujuan untuk menilai kewajaran volume JBKP yang didistribusikan kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia selama tahun 2015 dan kewajaran penghitungan kelebihan maupun kekurangan pendapatan badan usaha atas penjualan JBKP.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa badan usaha belum sepenuhnya melaporkan volume penyaluran JBKP yang didistribusikan secara wajar, karena itu harus dilakukan koreksi volume. Selain itu, formula harga dasar JBKP belum disusun secara wajar, sehingga memengaruhi perhitungan kelebihan maupun kekurangan pendapatan badan usaha atas penjualan JBKP.

Simpulan tersebut didasarkan atas kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam penyaluran JBKP, baik pada aspek pengendalian intern maupun kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelemahan tersebut dijabarkan sebagai berikut.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam penyaluran JBKP adalah SOP belum disusun/ tidak lengkap dan sistem informasi tidak memadai.

**Tabel 3.13 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Penyaluran BBM Khusus Penugasan**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
SOP belum disusun/ tidak lengkap.	2	1
SOP yang digunakan Kementerian ESDM dalam penyusunan formula harga dasar JBKP tahun 2015 belum mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 dan SOP tersebut tidak mengatur prosedur penyusunan formula harga dasar.		Kementerian ESDM
Kementerian ESDM belum menyusun aturan dan atau prosedur tata cara kompensasi badan usaha terkait dengan pencampuran bahan bakar nabati periode Januari-Agustus (periode dihilangkannya subsidi bahan bakar nabati (BBN) tanpa adanya masa transisi untuk penyesuaian pola subsidi ke Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPD PKS).		Kementerian ESDM

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Sistem Informasi tidak memadai.	1	1
Volume penyaluran yang diperhitungkan Pertamina didasarkan pada penyaluran Pertamina kepada lembaga penyalur, yang seharusnya adalah volume yang disalurkan kepada konsumen pengguna. Akibatnya, perhitungan volume Pertamina belum memperhitungkan stok akhir yang belum tersalurkan dan <i>losses</i> yang terjadi.		PT Pertamina (Persero)

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama yang terkait dengan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penyaluran JBKP yaitu penyimpangan peraturan bidang tertentu.

Tabel 3.14 Permasalahan Utama Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Penyaluran BBM Khusus Penugasan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Penyimpangan peraturan bidang tertentu.	3	1
Penetapan formula biaya perolehan, biaya distribusi dan penyimpanan serta formula margin Tahun 2015 tidak sesuai dengan Surat Keputusan Menteri ESDM No.2856K/12/MEM/2015. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam periode data dan periode acuan (MOPS dan kurs) yang digunakan dalam penyusunan formula harga dasar tahun 2015.		PT Pertamina (Persero), PT AKR, dan Kementerian ESDM.
Klaim AKR atas selisih kurang pendapatan akibat pencampuran bahan bakar nabati ke solar subsidi ditetapkan terlalu tinggi senilai Rp15,13 miliar.		
Harga dasar JBKP yang diajukan AKR belum menggunakan formulasi hasil koreksi BPK, sehingga mengakibatkan kekurangan pendapatan AKR atas pendistribusian JBKP senilai Rp1,81 miliar.		

Permasalahan tersebut mengakibatkan antara lain:

- Penyaluran JBKP disajikan lebih tinggi dalam perhitungan penyaluran JBKP tahun 2015.
- Besaran formula dasar yang ditetapkan oleh Menteri ESDM menjadi tidak wajar.

- Nilai potensi pendapatan yang tidak diterima oleh Pertamina karena harga jual eceran (HJE) ditetapkan tidak sesuai dengan ketentuan menjadi lebih tinggi senilai Rp2,15 triliun dari nilai yang wajar.
- AKR memperoleh pendapatan melebihi yang seharusnya dari hasil transaksi penyaluran jenis bahan bakar tertentu (JBT) solar senilai Rp3,30 miliar.
- Kekurangan pendapatan AKR atas pendistribusian JBKP karena harga rata-rata JBKP yang ditetapkan lebih rendah dibandingkan dengan formula harga JBKP setelah koreksi menjadi Rp1,81 miliar (sebelum pajak).

Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Pertamina belum memperhitungkan stok awal, stok akhir, dan *losses* yang terjadi dalam melakukan perhitungan penyaluran JBKP 2015.
- Kementerian ESDM tidak memiliki SOP yang berisi pola perhitungan acuan parameter dan periode data yang digunakan dalam penyusunan formula harga dasar.
- Kementerian ESDM tidak cermat dalam melakukan evaluasi atas usulan formula harga dasar dari Badan Usaha.
- Keputusan Pemerintah dan Undang-Undang APBN Perubahan tahun 2015 yang menghilangkan subsidi BBM tanpa adanya masa transisi untuk penyesuaian pola subsidi ke BPDPKS.
- Perhitungan selisih kurang AKR terkait dengan pendistribusian JBKP belum memperhitungkan hasil temuan BPK terkait dengan kewajaran harga dasar JBKP.
- Perhitungan HJE yang ditetapkan oleh pemerintah tidak mengakomodasi biaya yang dikeluarkan badan usaha untuk mencampur BBN ke solar.

Atas permasalahan tersebut, Pertamina dan PT AKR memberikan tanggapan bahwa:

- Pertamina setuju dengan temuan BPK dan meminta agar Kementerian ESDM mengatur titik serah untuk produk premium JBKP, formula harga jual premium JBKP hasil audit BPK tidak menjadi dasar audit premium JBKP karena kebijakan pemerintah setiap tahun berbeda.

- AKR menyatakan telah melakukan pencampuran BBN ke solar subsidi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM meskipun biaya yang telah dikeluarkan selama periode Januari-Agustus 2015 tidak mendapatkan penggantian dari pemerintah. Terkait dengan penugasan JBKP bensin premium tahun 2015, AKR mengalami kerugian sesuai dengan perhitungan formula harga dasar yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri ESDM. AKR memohon agar biaya atas selisih harga BBN dan BBN atas pencampuran BBN yang telah dilakukan serta penyaluran JBKP yang telah dilakukan dapat diperhitungkan sesuai dengan formula harga dasar yang telah ditetapkan melalui keputusan menteri ESDM.

Kementerian ESDM memberikan tanggapan bahwa temuan BPK menjadi masukan untuk perumusan formula harga dasar pada periode berikutnya serta akan membuat kebijakan terkait dengan SOP penyusunan formula harga dasar.

BPK merekomendasikan kepada:

- Pertamina agar memperhitungkan stok awal, stok akhir, dan *losses* yang terjadi dalam perhitungan volume penyaluran JBKP. Selain itu, Pertamina agar mengoreksi pernyataan asersi Pertamina terkait dengan nilai potensi pendapatan yang tidak diterima badan usaha atas penyaluran JBKP senilai Rp3,67 triliun.
- Kementerian ESDM agar membuat SOP tentang pola perhitungan acuan parameter dan periode data yang digunakan dalam penyusunan formula harga dasar serta menyusun aturan dan atau prosedur tata cara kompensasi badan usaha terkait dengan pencampuran BBN periode Januari-Agustus (periode dihilangkannya subsidi BBN).
- Kementerian Keuangan agar menetapkan status dan menyelesaikan hak dan kewajiban antara Pemerintah dan badan usaha atas kekurangan pendapatan JBKP Premium senilai Rp3,63 triliun (sebelum pajak) dan kelebihan pendapatan JBT senilai Rp2,74 triliun (sebelum pajak) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
- Selain itu, Kementerian Keuangan agar menetapkan status dan menyelesaikan hak dan kewajiban antara pihak AKR dan pemerintah atas kekurangan pendapatan JBKP Premium senilai Rp1,81 miliar (sebelum pajak) dan kelebihan pendapatan AKR atas pencampuran BBN ke JBT Solar senilai Rp3,30 miliar (sebelum pajak) berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

- AKR agar menyesuaikan asersi kekurangan pendapatan atas pencampuran BBN sesuai dengan hasil temuan BPK. Selain itu, AKR agar mengoreksi pernyataan asersi AKR terkait dengan kekurangan pendapatan yang tidak diterima AKR atas penyaluran JBKP menjadi senilai Rp1,81 miliar.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas penyaluran JBKP mengungkapkan 4 temuan yang memuat 6 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 3 kelemahan sistem pengendalian intern dan 3 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDTT atas penyaluran JBKP dapat dilihat pada *Lampiran D.3.10 dan D.3.11*.

Pembangunan Kewilayahan

PADA semester I tahun 2017, BPK telah menyampaikan 1 objek pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang terkait dengan pembangunan kewilayahan dengan fokus konektivitas nasional, yaitu pengelolaan investasi pada PT Kereta Api Indonesia (PT KAI Persero) dan anak perusahaan. Laporan hasil pemeriksaan selengkapnya disajikan pada *Lampiran 1.3 No. 37 pada flash disk*.

Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan

DALAM RPJMN Tahun 2015-2019, salah satu penguatan konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan adalah pengembangan moda transportasi kereta api untuk angkutan umum massal di perkotaan, juga untuk angkutan jarak menengah dan jarak jauh dalam rangka penyaluran logistik. Di samping itu, akses jalur kereta api menuju pelabuhan maupun bandara akan dikembangkan secara optimal dan diselenggarakan secara terpadu. Untuk itu dalam proyek strategis nasional, pemerintah mencanangkan pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana kereta api antar kota dan infrastruktur kereta api dalam kota. Pembangunan infrastruktur perkeretaapian juga melibatkan peran PT Kereta Api Indonesia (PT KAI Persero), selanjutnya disebut PT KAI.

PT KAI merupakan satu-satunya BUMN perkeretaapian di Indonesia. Adanya diversifikasi usaha di bidang perkeretaapian mendorong PT KAI untuk mendirikan anak perusahaan. Sampai tahun 2016 PT KAI memiliki enam anak perusahaan yaitu: 1) PT Reska Multi Usaha (RMU) dengan bidang usaha pengelolaan restoran KA dan usaha lainnya, 2) PT Railink yang mengelola layanan KA bandara, 3) PT KAI Commuter Jabodetabek (KCJ)

yang mengelola layanan KA commuter Jabodetabek, 4) PT KA Pariwisata yang mengelola layanan KA pariwisata, 5) PT KA Logistik (KALOG) yang berusaha di bidang layanan distribusi logistik berbasis kereta api, dan 6) PT KA Properti Manajemen (KAPM), yang berusaha di bidang pengelolaan aset/ properti perkeretaapian milik PT KAI.

Untuk meningkatkan layanan di bidang perkeretaapian, PT KAI dan anak perusahaan melakukan investasi yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalur, stasiun serta sarana dan prasarana lainnya untuk menunjang layanan perkeretaapian. Pemeriksaan atas pengelolaan investasi PT KAI dan anak perusahaan tahun buku 2014 - triwulan I 2016 bertujuan untuk menilai kesesuaian pengelolaan investasi pada PT KAI dan anak perusahaan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa secara umum pengelolaan investasi PT KAI dan anak perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang terkait. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan maupun kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan selama pemeriksaan seperti diuraikan dibawah ini.

Sistem Pengendalian Intern

PERMASALAHAN utama pengendalian intern dalam Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan anak perusahaan meliputi perencanaan kegiatan tidak memadai, pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya, penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja, dan lain-lain kelemahan SPI.

**Tabel 3.15 Permasalahan Utama Pengendalian Intern
atas Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan**

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Perencanaan kegiatan tidak memadai.	2	1
Penggunaan dana tambahan penyertaan modal pemerintah pada PT KAI senilai Rp2,00 triliun untuk mendukung operasional angkutan jalur Trans Sumatra tidak berjalan sesuai dengan rencana awal, dan PT KAI belum melakukan perubahan atas rencana penggunaannya, sehingga dana tersebut hanya mengendap di bank.		PT KAI

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Entitas
Meskipun masih terdapat permasalahan pembebasan lahan dan penyelesaian pekerjaan memerlukan waktu lebih dari satu tahun, tetapi pembangunan jalur kereta api bandara Soekarno-Hatta dilaksanakan dengan sistem kontrak tahun tunggal.		PT KAI
Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya.	1	1
Tidak tersedianya lahan di lokasi pekerjaan membuat PT KALOG menunda penyelesaian pemasangan <i>gantry crane</i> dan <i>conveyor</i> di stasiun Kertapati Palembang, sehingga mengakibatkan kontraktor mengalami peningkatan biaya <i>overhead</i> dan mengajukan klaim senilai Rp7,31 miliar.		PT KALOG & PT KAPM
Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja.	1	1
Pembayaran PT KALOG kepada PT KAPM atas pelaksanaan pekerjaan penataan emplasemen dan pembangunan <i>overcapping</i> di Stasiun Arjawinangun Cirebon, dilakukan berdasarkan persentase bobot pekerjaan yang selesai tetapi tidak didukung dengan <i>back-up</i> data atas volume pekerjaan yang terpasang.		PT KALOG & PT KAPM
Lain-lain kelemahan SPL.	3	1
Petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan PT KAI belum mengakomodasi peraturan perundangan tentang jasa konstruksi serta petunjuk pelaksanaannya.		PT KAI
PT RMU menetapkan PT KAPM sebagai pelaksana pekerjaan pembangunan <i>double decker</i> satu lantai di stasiun Bogor melalui metode penunjukan langsung, sedangkan PT KAPM bertindak sebagai perencana dan penyusun HPS pekerjaan, dan dalam pelaksanaannya PT KAPM mengalihkan seluruh pekerjaan tersebut kepada pihak lain.		PT RMU & PT KAPM

Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

PERMASALAHAN utama ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam kegiatan pengelolaan investasi pada PT KAI (Persero) antara lain kelebihan pembayaran selain kekurangan volume, kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan, pemborosan atau kemahalan harga, dan lain-lain permasalahan ketidakpatuhan.

Tabel 3.16 Permasalahan Utama Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan atas Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan

Permasalahan Utama dan Contohnya	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Miliar)	Entitas
Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume.	1	6,47	1
PT KALOG mengadakan pekerjaan <i>gantry crane</i> di stasiun Kertapati Palembang dan PT KAPM ditunjuk sebagai kontraktor utama. Namun demikian, seluruh pekerjaan dialihkan kepada subkontraktor PT NI, sehingga terjadi kelebihan pembayaran senilai Rp6,47 miliar.		6,47	PT KALOG & PT KAPM
Kelebihan pembayaran pekerjaan, tetapi belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan.	1	3,39	1
- Terdapat kekurangan volume atas pekerjaan pondasi <i>conveyor belt</i> senilai Rp1,17 miliar dan atas pekerjaan mekanikal dan elektrikal senilai Rp1,99 miliar. - Selain itu, terdapat potensi kelebihan pembayaran karena indikasi pemahalan harga pada pengadaan <i>conveyor belt</i> dan <i>boogie gantry receiving hooper</i> senilai Rp222,76 juta.		3,39	PT KALOG & PT KAPM
Pemborosan/ kemahalan harga.	2	5,92	1
Terdapat pemborosan senilai Rp2,88 miliar atas hasil studi kelayakan pembangunan jalur KA bandara melalui pusat pemerintahan Kota Tangerang yang tidak digunakan karena adanya penolakan perijinan dari Pemkot Tangerang, sehingga dilakukan studi kelayakan baru untuk pembangunan jalur KA yang berdampingan dengan jalan tol JORR-2.		2,88	PT KAI
Terdapat ketidakhematan atas pekerjaan yang tidak sesuai dengan klausul kontrak pada pembangunan pondasi <i>gantry crane</i> dan pengadaan <i>conveyor</i> di Stasiun Kertapati Palembang tahap 1 senilai Rp185,00 juta, serta tahap 1A dan 2 senilai Rp2,85 miliar.		3,04	PT KALOG & PT KAPM
Lain-lain permasalahan ketidapatuhan.	8	0,12	1
Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan pembangunan pondasi <i>gantry crane</i> tahap I dan pekerjaan mekanikal dan elektrikal seluruhnya senilai Rp128,06 juta.		0,12	PT KALOG
- PT KAPM ditunjuk secara langsung oleh PT KAI untuk menyelesaikan pekerjaan penataan <i>spoor</i> dan pembangunan emplasemen Tanjung Enim Baru Divre III Sumsel tetapi mensubkontrakkan sebagian besar pekerjaan kepada pihak lain, sehingga terjadi penambahan biaya kontrak dan penyelesaiannya berlarut-larut. - Selain itu, PT KAPM belum menyampaikan kepada PT KAI seluruh bukti pertanggungjawaban <i>real cost</i> atas pekerjaan tersebut.			PT KAI & PT KAPM

Permasalahan tersebut antara lain mengakibatkan:

- Dana penyertaan modal negara (PMN) pada PT KAI *idle* karena tidak segera dimanfaatkan.
- Pemborosan keuangan perusahaan atas hasil studi kelayakan yang tidak digunakan.
- Kelebihan pembayaran dan/ atau potensi kelebihan pembayaran karena selisih harga yang tidak wajar dan kekurangan volume pekerjaan.
- Penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan jasa mengakibatkan PT KAI dan anak perusahaan tidak dapat memperoleh harga pekerjaan yang paling menguntungkan perusahaan.

Permasalahan tersebut antara lain terjadi karena:

- Rencana penggunaan dana PMN belum disusun secara cermat dan belum ada koordinasi dengan Kementerian Perhubungan.
- PT KAI tidak optimal dalam melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam perencanaan pembangunan jalur kereta api bandara Soekarno-Hatta.
- PT KAPM yang ditunjuk langsung sebagai kontraktor utama, mengalihkan seluruh pekerjaan kepada subkontraktor tanpa melalui prosedur pemilihan, dan subkontraktor menargetkan keuntungan yang melebihi kewajaran.
- Pejabat pengadaan barang dan jasa belum optimal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dan adanya kelemahan dalam proses pengadaan, penyusunan dan pelaksanaan kontrak.

Atas permasalahan tersebut, pada umumnya PT KAI dan anak perusahaan sependapat dengan hasil temuan pemeriksaan BPK. PT KAI akan mengakomodasi peraturan tentang jasa konstruksi di dalam keputusan direksi tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, serta akan melakukan koordinasi dengan Pemkot Tangerang dalam penetapan *trase* pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, PT KAPM telah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran ke PT KALOG senilai Rp6,60 miliar.



BPK merekomendasikan Direksi PT KAI agar:

- Menyusun revisi dan mengajukan izin perubahan pemanfaatan dana PMN.
- Memberikan sanksi kepada bagian perencanaan PT KAI yang kurang cermat dalam perencanaan pembangunan jalur kereta api Bandara Soekarno-Hatta.
- Melakukan pembinaan kepada PT KALOG dan PT KAPM karena tidak cermat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan meminta pertanggungjawaban atas pemborosan keuangan perusahaan yang terjadi.
- Memerintahkan pejabat pengadaan barang jasa melaksanakan pengadaan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan investasi pada PT KAI dan anak perusahaan mengungkapkan 8 temuan yang memuat 19 permasalahan senilai Rp15,91 miliar. Permasalahan tersebut meliputi 7 kelemahan sistem pengendalian intern, 10 ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 2 permasalahan ketidakhematan.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, entitas telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas perusahaan senilai Rp6,60 miliar. Rekapitulasi kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan PDDT atas investasi pada PT KAI dan anak perusahaan disajikan selengkapnya pada *Lampiran D.3.12* dan *D.3.13*.

Hasil pemeriksaan atas 37 objek pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya mengungkapkan 368 temuan yang memuat 566 permasalahan senilai Rp20,56 triliun. Permasalahan tersebut meliputi 248 kelemahan sistem pengendalian intern, 175 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan 143 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Selama proses pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti ketidakpatuhan tersebut dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/perusahaan senilai Rp13,99 miliar. Hasil pemeriksaan pada BUMN dan badan lainnya disajikan pada *Tabel 3.17*.

Tabel 3.17 Hasil Pemeriksaan pada BUMN dan Badan Lainnya

Keterangan	Hasil Pemeriksaan Keuangan		Hasil Pemeriksaan Kinerja		Hasil Pemeriksaan PDDT		Total	
	Per-masa-lahan	Nilai (Rp juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp juta)	Per-masa-lahan	Nilai (Rp juta)
A. Kelemahan SPI	53				195		248	
• Kelemahan SPI	53				195		248	
B. Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	26	85.918,79	8	595.109,61	141	17.629.957,73	175	18.310.986,13
• Ketidapatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan:								
▶ Kerugian	5	706,63	-	-	19	39.582,27	24	40.288,90
▶ Potensi Kerugian	-	-	3	169.539,41	11	1.681.874,87	14	1.851.414,28
▶ Kekurangan Penerimaan	6	85.212,16	5	425.570,20	26	15.908.500,59	37	16.419.282,95
Sub Total (berdampak finansial)	11	85.918,79	8	595.109,61	56	17.629.957,73	75	18.310.986,13
• Penyimpangan Administrasi	15		-		85		100	
C. Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	-	-	121	1.538.868,62	22	713.412,25	143	2.252.280,87
• Ketidakhematan	-	-	1	-	8	11.713,36	9	11.713,36
• Ketidakefisienan	-	-	27	222.401,58	3	351.913,59	30	574.315,17
• Ketidakefektifan	-	-	93	1.316.467,04	11	349.785,30	104	1.666.252,34
Total (A+B+C)	79	85.918,79	129	2.133.978,23	358	18.343.369,98	566	20.563.267,00
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/perusahaan		-		-		13.991,21		13.991,21
Jumlah Temuan		45		104		219		368
Jumlah Rekomendasi		133		262		603		998
Jumlah LHP		6		8		23		37



IHPS I TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017

BAB IV

Hasil Pemantauan BPK





UNTUK memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah oleh pemerintah. Selain itu, apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang dan memantau tindak lanjutnya.

Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada lembaga perwakilan yaitu DPR, DPD, dan DPRD dalam bentuk IHPS.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) sampai dengan 30 Juni 2017 atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2017. Hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-2009 disajikan secara umum, sedangkan hasil pemantauan atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2010-2014 dan LHP yang diterbitkan dari tahun 2015-30 Juni 2017 disajikan menurut entitas kementerian/ lembaga, pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota, BUMN, dan badan lainnya.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/ atau sanksi pidana.

Pemantauan TLRHP dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menentukan bahwa pejabat terkait telah melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/ atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/ penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan tindak lanjut diklasifikasikan dalam empat kelompok status, yaitu:

- Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi.
- Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pejabat yang diperiksa sesuai dengan rekomendasi BPK. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/ daerah/ perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/ aset ke negara/ daerah/ perusahaan atau melengkapi pekerjaan/ barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/ atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/ atau pelaksana kegiatan.

Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/ daerah/ perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK telah meluncurkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK sendiri sistem tersebut dirancang agar dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Dengan adanya SIPTL ini, diharapkan data TLRHP bisa lebih mutakhir, akurat dan informatif.

Secara keseluruhan sejak tahun 2005-30 Juni 2017, BPK telah memantau 463.715 rekomendasi hasil pemeriksaan senilai Rp285,23 triliun. Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi tersebut sebagai berikut:

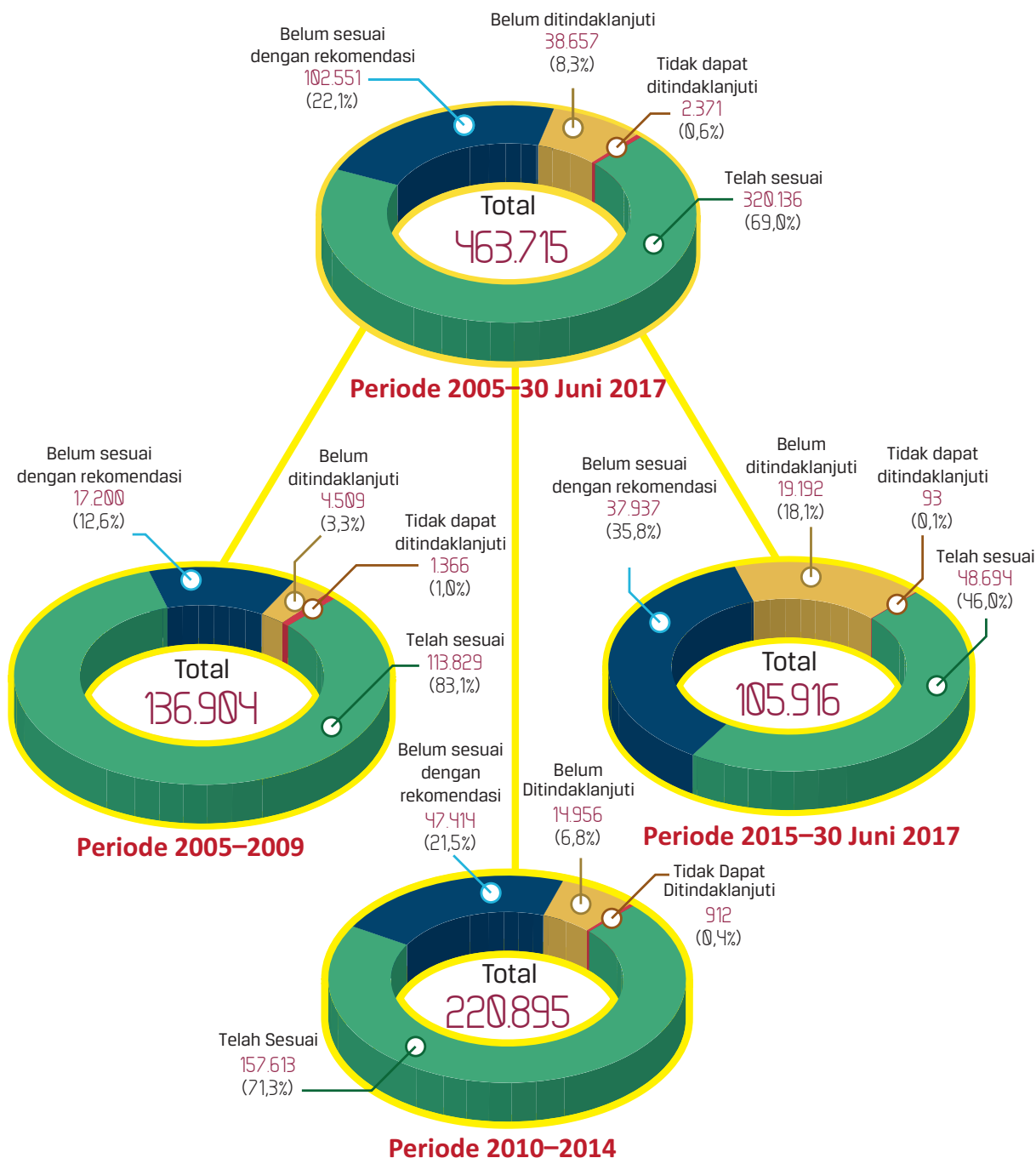
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 320.136 rekomendasi (69,0%) senilai Rp132,16 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 102.551 rekomendasi (22,1%) senilai Rp103,38 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 38.657 rekomendasi (8,3%) senilai Rp37,68 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 2.371 rekomendasi (0,6%) senilai Rp12,01 triliun.

Rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2005-30 Juni 2017 dikelompokkan menurut periode RPJMN, yaitu RPJMN 2005-2009, RPJMN 2010-2014 dan RPJMN 2015-30 Juni 2017 yang disajikan pada *Grafik 4.1*.

Penyebab rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti di antaranya karena ada perubahan regulasi, *force majeure*, perubahan struktur organisasi entitas yang diperiksa, dan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-30 Juni 2017 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp72,61 triliun.

Grafik 4.1 Hasil Pemantauan TLRHP Tahun 2005-30 Juni 2017



Pemantauan TLRHP 2005–2009

BPK telah memantau 136.904 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2005-2009 senilai Rp76,39 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 113.829 rekomendasi (83,1%) senilai Rp60,32 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 17.200 rekomendasi (12,6%) senilai Rp11,53 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 4.509 rekomendasi (3,3%) senilai Rp1,07 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 1.366 rekomendasi (1,0%) senilai Rp3,47 triliun.

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005-2009 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp28,57 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Pemantauan TLRHP 2010–2014

BPK telah memantau 220.895 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2010-2014 senilai Rp105,04 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

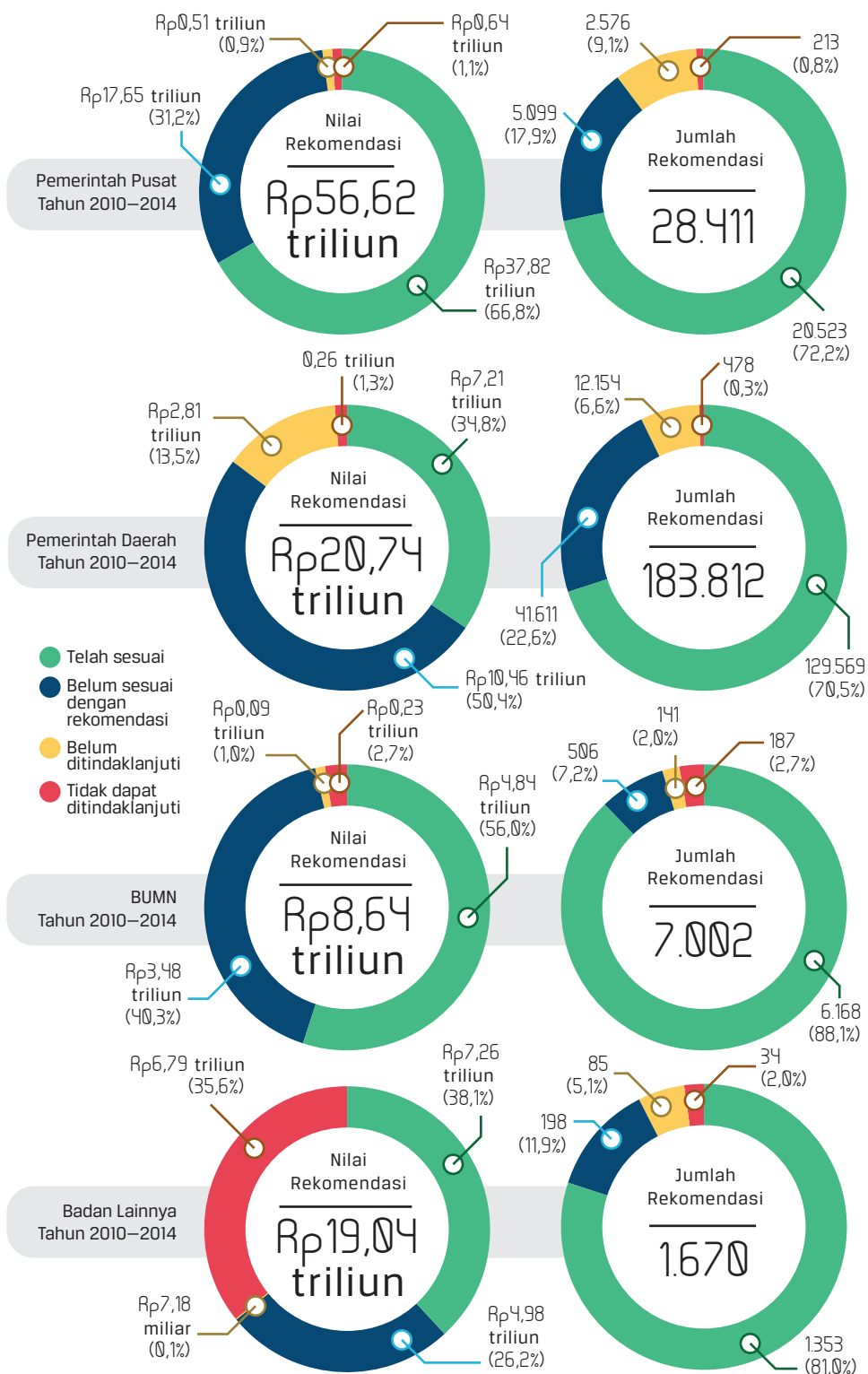
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 157.613 rekomendasi (71,3%) senilai Rp57,13 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 47.414 rekomendasi (21,5%) senilai Rp36,57 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 14.956 rekomendasi (6,8%) senilai Rp3,41 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 912 rekomendasi (0,4%) senilai Rp7,93 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK dalam periode 2010-2014, terdapat 11 entitas dengan status rekomendasi belum ditindaklanjuti di atas 70%. Entitas tersebut adalah Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Waropen, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Sarmi, PT Industri Gelas (Persero), PT Pertani (Persero), dan PT Merpati Nusantara Airlines (Persero).

Secara kumulatif sampai dengan 30 Juni 2017, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2010-2014 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp37,25 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode RPJMN 2010-2014 dapat dilihat pada *Grafik 4.2*.

Grafik 4.2 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2010-2014



Pemantauan TLRHP 2015–30 Juni 2017

BPK telah memantau 105.916 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 senilai Rp103,79 triliun. Adapun, hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi untuk periode tersebut sebagai berikut:

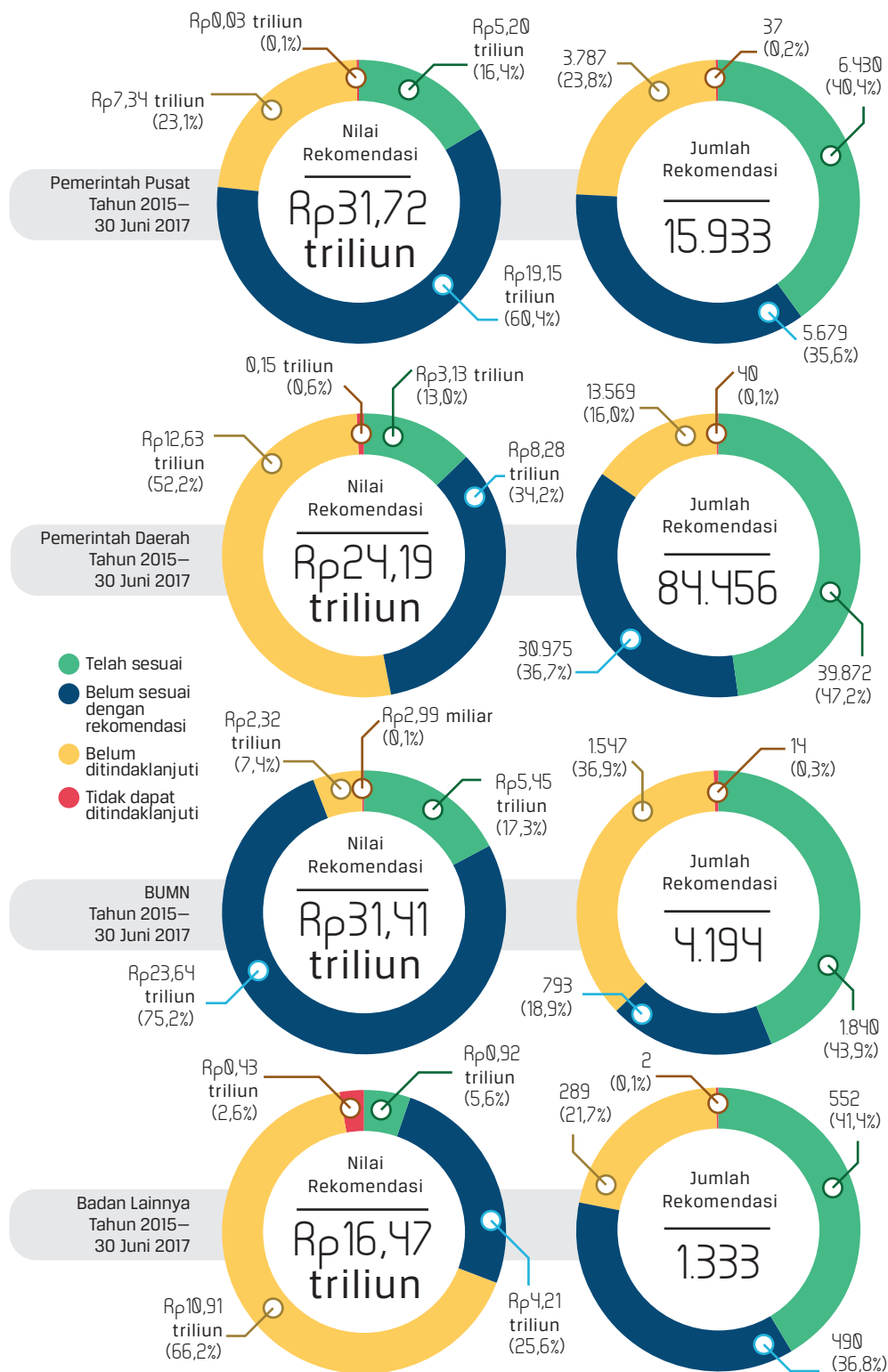
- Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 48.694 rekomendasi (46,0%) senilai Rp14,70 triliun.
- Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 37.937 rekomendasi (35,8%) senilai Rp55,28 triliun.
- Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 19.192 rekomendasi (18,1%) senilai Rp33,19 triliun.
- Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 93 rekomendasi (0,1%) senilai Rp0,61 triliun.

Dari seluruh entitas yang diperiksa BPK selama semester I 2017, sebanyak 3 entitas telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dengan status telah sesuai dengan rekomendasi pada periode yang sama. Entitas tersebut adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, dan Arsip Nasional. Hal ini menunjukkan komitmen yang tinggi dari pimpinan entitas bersangkutan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Secara kumulatif, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 yang ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan adalah sebesar Rp6,78 triliun. Perincian pemantauan TLRHP menurut jumlah dan nilai rekomendasi serta penyerahan aset dan/ atau penyetoran uang ke kas negara/ daerah/ perusahaan per tahunnya dapat dilihat pada *Lampiran E.1*.

Perkembangan data TLRHP untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan badan lainnya untuk periode penerbitan LHP 2015-30 Juni 2017 dapat dilihat pada *Grafik 4.3*.

Grafik 4.3 Perkembangan Data TLRHP Tahun 2015-30 Juni 2017



Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Pusat

BPK telah memantau 15.933 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 senilai Rp31,72 triliun kepada entitas pemerintah pusat yang meliputi 97 kementerian/ lembaga dan badan lainnya.

Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 6.430 rekomendasi (40,4%) senilai Rp5,20 triliun. Sebanyak 5.679 rekomendasi (35,6%) senilai Rp19,15 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 3.787 rekomendasi (23,8%) senilai Rp7,34 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 37 rekomendasi (0,2%) senilai Rp0,03 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara senilai Rp1,22 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.1* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Pemerintah Daerah

BPK telah memantau 84.456 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 senilai Rp24,19 triliun kepada 542 pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 39.872 rekomendasi (47,2%) senilai Rp3,13 triliun. Sebanyak 30.975 rekomendasi (36,7%) senilai Rp8,28 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 13.569 rekomendasi (16,0%) senilai Rp12,63 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 40 rekomendasi (0,1%) senilai Rp0,15 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ daerah senilai Rp2,91 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.2* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada BUMN

BPK telah memantau 4.194 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 senilai Rp31,41 triliun kepada BUMN. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 1.840 rekomendasi (43,9%) senilai Rp5,45 triliun. Sebanyak 793 rekomendasi (18,9%) senilai Rp23,64 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 1.547 rekomendasi (36,9%) senilai Rp2,32 triliun belum ditindaklanjuti, dan sebanyak 14 rekomendasi (0,3%) senilai Rp2,99 miliar tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ perusahaan senilai Rp2,48 triliun.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.3* dalam *flash disk* terlampir.

Hasil Pemantauan TLRHP pada Badan Lainnya

BPK telah memantau 1.333 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2015-30 Juni 2017 senilai Rp16,47 triliun kepada Badan Lainnya. Dari jumlah tersebut, rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi sebanyak 552 rekomendasi (41,4%) senilai Rp0,92 triliun. Sebanyak 490 rekomendasi (36,8%) senilai Rp4,21 triliun belum sesuai dengan rekomendasi, sebanyak 289 rekomendasi (21,7%) senilai Rp10,91 triliun belum ditindaklanjuti dan sebanyak dua rekomendasi (0,1%) senilai Rp0,43 triliun tidak dapat ditindaklanjuti. Terhadap rekomendasi tersebut, entitas telah menindaklanjuti dengan penyerahan aset/ penyetoran ke kas negara/ badan lainnya senilai Rp164,95 miliar.

Hasil pemantauan TLRHP pada entitas tersebut disajikan pada *Lampiran 5.4* dalam *flash disk* terlampir.

Pemantauan Penyelesaian

Ganti Kerugian Negara/ Daerah

IHPS I Tahun 2017 memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/ daerah tahun 2005-30 Juni 2017 dengan status telah ditetapkan. Hasil pemantauan menunjukkan kerugian negara/ daerah yang telah ditetapkan senilai Rp4,37 triliun (nilai kerugian dalam valas telah dikonversikan ke dalam rupiah dengan nilai konversi per 30 Juni 2017). Kerugian negara/ daerah tersebut terjadi pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, seperti disajikan pada *Grafik 4.4*.

Grafik 4.4 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran

Pemerintah Pusat



Rp698,97 miliar

Pemerintah Daerah



Rp 3.525,09 miliar

BUMN



Rp131,29 miliar

BUMD



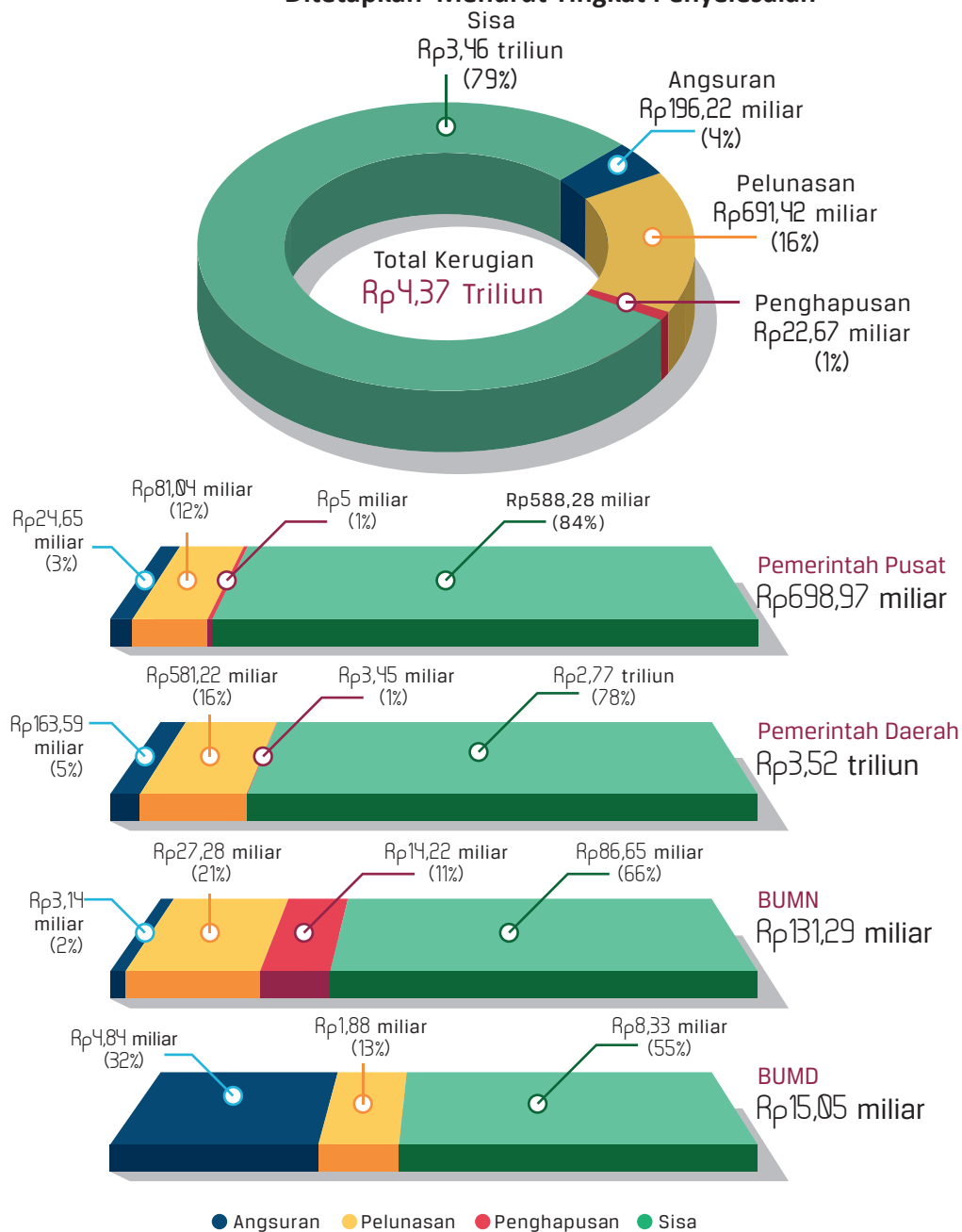
Rp15,05 miliar

Nilai kerugian negara/ daerah hasil pemantauan tahun 2005-30 Juni 2017 dengan status telah ditetapkan yang terbesar adalah nilai kerugian negara/ daerah yang terjadi pada pemerintah daerah, yaitu senilai Rp3,52 triliun (80%) dari total nilai kerugian negara/ daerah dengan status telah ditetapkan senilai Rp4,37 triliun.

Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah

TINGKAT penyelesaian yang terjadi pada tahun 2005-30 Juni 2017 menunjukkan terdapat angsuran senilai Rp196,22 miliar (4%), pelunasan senilai Rp691,42 miliar (16%), dan penghapusan senilai Rp22,67 miliar (1%). Dengan demikian, sisa kerugian senilai Rp3,46 triliun (79%). Perincian data hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian tahun 2005-30 Juni 2017 menurut penanggungjawab dan menurut pengelola anggaran serta menurut tingkat penyelesaian disajikan dalam *Lampiran E.2.1 dan E.2.2* serta *Grafik 4.5*.

**Grafik 4.5 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/ Daerah Tahun 2005-30 Juni 2017 dengan Status Telah
Ditetapkan Menurut Tingkat Penyelesaian**



Pemerintah Pusat

HASIL pemantauan pada pemerintah pusat menunjukkan terdapat kerugian negara senilai Rp698,97 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp24,65 miliar (3%), pelunasan senilai Rp81,04 miliar (12%), dan penghapusan senilai Rp5 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah pusat senilai Rp588,28 miliar (84%).

Pemerintah Daerah

HASIL pemantauan pada pemerintah daerah menunjukkan terdapat kerugian daerah senilai Rp3,52 triliun dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp163,59 miliar (5%), pelunasan senilai Rp581,22 miliar (16%) dan penghapusan senilai Rp3,45 miliar (1%). Sisa kerugian pada pemerintah daerah senilai Rp2,77 triliun (78%).

BUMN

HASIL pemantauan pada BUMN menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp131,29 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp3,14 miliar (2%), pelunasan senilai Rp27,28 miliar (21%) dan penghapusan senilai Rp14,22 miliar (11%). Sisa kerugian pada BUMN senilai Rp86,65 miliar (66%).

BUMD

HASIL pemantauan pada BUMD menunjukkan terdapat kerugian senilai Rp15,05 miliar dengan tingkat penyelesaian terdiri atas angsuran senilai Rp4,84 miliar (32%), pelunasan senilai Rp1,88 miliar (13%), dan tidak ada penghapusan. Sisa kerugian pada BUMD senilai Rp8,33 miliar (55%).

Pemantauan Penanganan Temuan Pemeriksaan BPK yang Disampaikan kepada Instansi Berwenang

BERDASARKAN Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, maka BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang yaitu Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selama periode 2003-30 Juni 2017, BPK telah menyampaikan temuan pemeriksaan yang mengandung indikasi pidana kepada instansi yang berwenang sebanyak 232 surat yang memuat 447 temuan pemeriksaan mengandung indikasi pidana senilai Rp33,52 triliun dan US\$841,88 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp44,74 triliun.

Temuan yang disampaikan kepada Kepolisian RI sebanyak 66 temuan senilai Rp20,78 triliun dan US\$14,04 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp20,97 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 60 temuan senilai Rp20,54 triliun telah ditindaklanjuti. Perinciannya, sebanyak 23 temuan dalam status penyelidikan, 5 temuan dalam status penyidikan, 5 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, 15 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi, 11 temuan dalam status Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dan 1 temuan dalam status lain-lain.

Adapun, temuan yang disampaikan kepada Kejaksaan RI sebanyak 206 temuan senilai Rp6,70 triliun dan US\$218,76 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp9,62 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 199 temuan senilai Rp8,61 triliun telah ditindaklanjuti. Perinciannya, sebanyak 37 temuan dalam status dilimpahkan, 23 temuan dalam status penyelidikan, 25 temuan dalam status penyidikan, 4 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, 99 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi, dan 11 temuan dalam status SP3.

Sementara itu, temuan yang disampaikan kepada KPK sebanyak 175 temuan senilai Rp6,04 triliun dan US\$609,08 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp14,15 triliun. Dari total temuan tersebut, sebanyak 166 temuan senilai Rp14,07 triliun telah ditindaklanjuti. Perinciannya, sebanyak 40 temuan dalam status dilimpahkan, 46 temuan dalam status penyelidikan, 40 temuan dalam status penyidikan, 8 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, dan 32 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi.

Secara keseluruhan, penanganan temuan pemeriksaan BPK mengandung indikasi pidana yang sudah ditindaklanjuti oleh instansi berwenang adalah 425 temuan senilai Rp33,05 triliun dan US\$763,50 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp43,22 triliun (97%). Perinciannya, sebanyak 77 temuan dalam status dilimpahkan, 92 temuan dalam status penyelidikan, 70 temuan dalam status penyidikan, 17 temuan dalam status tuntutan/ proses peradilan, 146 temuan dalam status vonis/ banding/ kasasi, 22 temuan dalam status SP3, dan 1 temuan dalam status lain-lain.

Adapun, temuan yang belum ditindaklanjuti atau belum diperoleh informasi tindak lanjut dari instansi berwenang sebanyak 22 temuan senilai Rp473,47 miliar dan US\$78,38 juta atau seluruhnya ekuivalen Rp1,52 triliun (3%). Perincian hasil pemantauan tindak lanjut penanganan temuan BPK yang mengandung indikasi pidana dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang periode tahun 2003-30 Juni 2017 selengkapnya disajikan pada *Lampiran E.3* dan *Grafik 4.6*.

Selain itu, sesuai dengan kewenangan BPK dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, selama periode 2013–30 Juni 2017 BPK telah menerima permintaan Penghitungan

Grafik 4.6
Temuan yang Disampaikan ke Instansi Berwenang Tahun 2003-30 Juni 2017



Kerugian Negara (PKN) sebanyak 323 kasus dari Kepolisian RI, KPK, dan Kejaksaan RI, yang terdiri atas:

- Permintaan PKN dari Kepolisian RI sebanyak 122 kasus, dengan perincian 43 kasus dalam proses penanganan, 12 kasus belum ditindaklanjuti, 12 kasus kerugian negara tidak dapat dihitung, dan 55 kasus telah diterbitkan LHP;
- Permintaan PKN dari KPK sebanyak 30 kasus dengan perincian 12 kasus dalam proses penanganan, 3 kasus belum ditindaklanjuti, dan 15 kasus telah diterbitkan LHP; dan
- Permintaan PKN dari Kejaksaan RI sebanyak 171 kasus dengan perincian 60 kasus dalam proses penanganan, 22 kasus belum ditindaklanjuti, 39 kasus kerugian negara tidak dapat dihitung, dan 50 kasus telah diterbitkan LHP.

Jumlah kerugian negara dari 120 kasus yang telah diterbitkan LHP PKN adalah sebesar Rp10,37 triliun dan US\$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp46,56 triliun, yang terdiri atas:

- Kepolisian RI sebanyak 55 kasus senilai Rp790,11 miliar dan US\$2,71 miliar atau seluruhnya ekuivalen Rp36,97 triliun;
- KPK sebanyak 15 kasus senilai Rp8,62 triliun; dan
- Kejaksaan RI sebanyak 50 kasus senilai Rp966,44 miliar.



IHPS I TAHUN 2017

**IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017**

Lampiran

Lampiran A.1

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
A. Semua Komisi				
Komisi I sampai dengan Komisi IX				
1	1	Pemerintah Pusat	1	LK Pemerintah Pusat Tahun 2016
2	2	Dewan Perwakilan Rakyat	1	LK Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2016
		Jumlah	2	
B. Setiap Komisi				
Komisi I				
1	3	Badan Intelijen Negara	1	LK Badan Intelijen Negara Tahun 2016
2	4	Badan Keamanan Laut	1	LK Badan Keamanan Laut Tahun 2016
3	5	Dewan Ketahanan Nasional	1	LK Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2016
4	6	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1	LK Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2016
	7		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta
5	8	Kementerian Luar Negeri	1	LK Kementerian Luar Negeri Tahun 2016
6	9	Kementerian Pertahanan	1	LK Kementerian Pertahanan Tahun 2016
7	10	Lembaga Ketahanan Nasional	1	LK Lembaga Ketahanan Nasional Tahun 2016
8	11	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Tahun 2016
9	12	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	1	LK Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Tahun 2016
10	13	Lembaga Sandi Negara	1	LK Lembaga Sandi Negara Tahun 2016
		Jumlah	11	
Komisi II				
1	14	Arsip Nasional Republik Indonesia	1	LK Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2016
2	15	Badan Kepegawaian Negara	1	LK Badan Kepegawaian Negara Tahun 2016
3	16	Badan Pengawas Pemilihan Umum	1	LK Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2016
4	17	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	1	LK Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2016
5	18	Kementerian Dalam Negeri	1	LK Kementerian Dalam Negeri Tahun 2016
6	19	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1	LK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
7	20	Kementerian Sekretariat Negara	1	LK Kementerian Sekretariat Negara Tahun 2016
	21		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta
8	22	Komisi Pemilihan Umum	1	LK Komisi Pemilihan Umum Tahun 2016
9	23	Lembaga Administrasi Negara	1	LK Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016
10	24	Ombudsman Republik Indonesia	1	LK Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2016
11	25	Sekretariat Kabinet	1	LK Sekretariat Kabinet Tahun 2016
		Jumlah	12	
Komisi III				
1	26	Badan Narkotika Nasional	1	LK Badan Narkotika Nasional Tahun 2016
2	27	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Tahun 2016
3	28	Dewan Perwakilan Daerah	1	LK Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2016
4	29	Kejaksaan Republik Indonesia	1	LK Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2016
5	30	Kementerian Hukum dan HAM	1	LK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2016
6	31	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	LK Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2016
7	32	Komisi Nasional HAM	1	LK Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2016
8	33	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	LK Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Tahun 2016
9	34	Komisi Yudisial	1	LK Komisi Yudisial Tahun 2016
10	35	Mahkamah Agung	1	LK Mahkamah Agung Tahun 2016
11	36	Mahkamah Konstitusi	1	LK Mahkamah Konstitusi Tahun 2016
12	37	Majelis Permusyawaratan Rakyat	1	LK Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 2016
13	38	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	LK Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Tahun 2016
		Jumlah	13	
Komisi IV				
1	39	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	LK Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2016
	40		1	LK Loan ADB 3094-INO dan Grant ADB 0379-INO Tahun 2016 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi Terkait Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
	41		1	LK Loan WB IBRD No. 8336-ID dan Grant WB No. TF015470 Tahun 2016 pada Coral Reef Rehabilitation and Management Program-Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) Project Ditjen Pengelolaan Ruang Laut dan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Instansi terkait lainnya
2	42	Kementerian Pertanian	1	LK Kementerian Pertanian Tahun 2016
	43		1	LK pada Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination (SMARTD) Project Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2016
	44		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran BA 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Maluku
	45		1	DTT atas Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan Sumatera Utara
	46		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014, TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan
		Jumlah	8	
Komisi V				
1	47	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	1	LK Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun 2016
2	48	Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura	1	LK Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura Tahun 2016
3	49	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	LK Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Tahun 2016
4	50	Badan SAR Nasional	1	LK Badan SAR Nasional Tahun 2016
5	51	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1	LK Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016
	52		1	LK Loan ADB Nomor 2817-INO pada Regional Roads Development Project Tahun 2016 Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	53		1	LK Loan ADB 2654-INO pada Metropolitan Sanitation Management and Health Project Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016
	54		1	LK Loan World Bank / IBRD No. 8121-ID Tahun 2016 pada Jakarta Urgent Flood Mitigation Project (JUFMP)/Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI) Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	55		1	LK ADB Loan 3122-INO pada Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2 (NUSP-2) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2016
	56		1	LK Loan No. 8043-ID Tahun 2016 pada Western Indonesia National Roads Improvement Project Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
6	57	Kementerian Perhubungan	1	LK Kementerian Perhubungan Tahun 2016
	58		1	DTT atas Pengelolaan Aset/Barang Milik Negara s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta
		Jumlah	12	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	59	Badan Koordinasi Penanaman Modal	1	LK Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2016
2	60	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1	LK Badan Nasional Pengelola Perbatasan Tahun 2016
3	61	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Tahun 2016
4	62	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam	1	LK Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Tahun 2016
5	63	Badan Standardisasi Nasional	1	LK Badan Standardisasi Nasional Tahun 2016
6	64	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	LK Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2016
7	65	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1	LK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2016
8	66	Kementerian Perdagangan	1	LK Kementerian Perdagangan Tahun 2016
9	67	Kementerian Perindustrian	1	LK Kementerian Perindustrian Tahun 2016
10	68	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	LK Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2016
		Jumlah	10	
Komisi VII				
1	69	Badan Informasi Geospasial	1	LK Badan Informasi Geospasial Tahun 2016
2	70	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1	LK Badan Pengawas Tenaga Nuklir Tahun 2016
3	71	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1	LK Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tahun 2016
4	72	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1	LK Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2016
5	73	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1	LK Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2016
6	74	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	1	LK Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Tahun 2016
7	75	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1	LK Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Tahun 2016
		Jumlah	7	
Komisi VIII				
1	76	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	LK Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016
2	77	Kementerian Agama	1	LK Kementerian Agama Tahun 2016
3	78	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	LK Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2016
4	79	Kementerian Sosial	1	LK Kementerian Sosial Tahun 2016
	80		1	DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 Tahun Anggaran 2016 pada Kementerian Sosial
		Jumlah	5	
Komisi IX				
1	81	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1	LK Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2016
2	82	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1	LK Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Tahun 2016
3	83	Badan Pengawas Obat dan Makanan	1	LK Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2016
4	84	Kementerian Kesehatan	1	LK Kementerian Kesehatan Tahun 2016
5	85	Kementerian Ketenagakerjaan	1	LK Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2016
		Jumlah	5	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi X				
1	86	Badan Ekonomi Kreatif	1	LK Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2016
2	87	Kementerian Pariwisata	1	LK Kementerian Pariwisata Tahun 2016
3	88	Kementerian Pemuda dan Olahraga	1	LK Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016
4	89	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016
	90		1	LK Program Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (Program PKP-SPM DIKDAS) Grant ADB TA 8358-INO Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2016
5	91	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	1	LK Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2016
		Jumlah	6	
Komisi XI				
1	92	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1	LK Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Tahun 2016
	93		1	LK Konsolidasi State Accountability Revitalization Project ADB Loan No.2927-INO Tahun 2016 pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
2	94	Badan Pusat Statistik	1	LK Badan Pusat Statistik Tahun 2016
	95		1	LK Pelaksanaan Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) No. 8038-ID Statistical Capacity Building - Change and Reform For The Development of Statistics (STATCAP-CERDAS) pada Badan Pusat Statistik Tahun 2016
3	96	Bendahara Umum Negara	1	LK Bendahara Umum Negara Tahun 2016
4	97	Kementerian Keuangan	1	LK Kementerian Keuangan Tahun 2016
	98		1	LK Indonesia Infrastructure Finance Development (IIFD) Tahun 2016 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan
	99		1	Kinerja atas Efektifitas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dalam mendukung Pencapaian Target Penerimaan Pajak TA 2011 s.d. Semester I 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, KPP PMA Dua, KPP PMA Lima, KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Madya Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Medan, dan Surabaya
	100		1	DTT atas Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Penindakan dan Penyidikan (Dit.P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) TA 2013 s.d. Semester I 2016 Pada Kantor Pusat DJBC, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, PSO Batam, PSO Pantoloan dan Instansi Serta Pihak Terkait Lainnya di Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Batam, Pantoloan, dan Lampung
	101		1	DTT atas Penagihan Pajak Tahun 2012 dan Semester I Tahun 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar Satu, KPP Wajib Pajak Besar Dua, KPP Wajib Pajak Besar Empat, KPP Minyak dan Gas Bumi, dan KPP Madya Jakarta Pusat Serta Instansi Terkait di Jakarta
5	102	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	1	LK Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2016
6	103	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	1	LK Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Tahun 2016
		Jumlah	12	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
C. Gabungan Komisi				
Komisi II dan Komisi V				
1	104	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	1	LK Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2016
		Jumlah	1	
Komisi IV dan Komisi VII				
1	105	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	DTT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) Tahun 2013 sampai dengan 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik
2	106	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	1	LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016
		Jumlah	2	
Komisi VII dan Komisi X				
1	107	Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi	1	LK Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun 2016
	108		1	LK Loan ADB 2928-Ino dan Grant ADB 0343-INO (EF) Tahun 2016 pada Polytechnic Education Development Project (PEDP) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
	109		1	LK Loan International Bank For Reconstruction and Development (IBRD) No. 8245-ID Tahun 2016 pada Research and Innovation in Science and Technology Project Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
		Jumlah	3	
D. Lintas Komisi				
1	110	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2016
2	111	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2016
3	112	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2016
4	113	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	1	LK Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tahun 2016
		Jumlah	4	
Jumlah LHP pada Pemerintah Pusat			113	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
I	Provinsi Aceh			
1	1	Provinsi Aceh	1	LK Pemerintah Aceh Tahun 2016
2	2	Kabupaten Aceh Barat	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016
3	3	Kabupaten Aceh Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016
4	4	Kabupaten Aceh Besar	1	LKPD Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016
5	5	Kabupaten Aceh Jaya	1	LKPD Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016
6	6	Kabupaten Aceh Selatan	1	LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016
7	7	Kabupaten Aceh Tamiang	1	LKPD Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2016
8	8	Kabupaten Aceh Tengah	1	LKPD Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016
9	9	Kabupaten Aceh Timur	1	LKPD Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016
10	10	Kabupaten Aceh Utara	1	LKPD Kabupaten Aceh Utara Tahun 2016
11	11	Kabupaten Bener Meriah	1	LKPD Kabupaten Bener Meriah Tahun 2016
12	12	Kabupaten Bireuen	1	LKPD Kabupaten Bireuen Tahun 2016
13	13	Kabupaten Gayo Lues	1	LKPD Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016
14	14	Kabupaten Nagan Raya	1	LKPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016
15	15	Kabupaten Simeulue	1	LKPD Kabupaten Simeulue Tahun 2016
16	16	Kota Banda Aceh	1	LKPD Kota Banda Aceh Tahun 2016
17	17	Kota Langsa	1	LKPD Kota Langsa Tahun 2016
18	18	Kota Sabang	1	LKPD Kota Sabang Tahun 2016
19	19	Kota Subulussalam	1	LKPD Kota Subulussalam Tahun 2016
		Jumlah	19	
II	Provinsi Sumatera Utara			
1	20	Provinsi Sumatera Utara	1	LKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016
2	21	Kabupaten Asahan	1	LKPD Kabupaten Asahan Tahun 2016
3	22	Kabupaten Batu Bara	1	LKPD Kabupaten Batu Bara Tahun 2016
4	23	Kabupaten Dairi	1	LKPD Kabupaten Dairi Tahun 2016
5	24	Kabupaten Deli Serdang	1	LKPD Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016
6	25	Kabupaten Humbang Hasundutan	1	LKPD Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2016
7	26	Kabupaten Karo	1	LKPD Kabupaten Karo Tahun 2016
8	27	Kabupaten Labuhanbatu	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2016
9	28	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016
10	29	Kabupaten Labuhanbatu Utara	1	LKPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016
11	30	Kabupaten Langkat	1	LKPD Kabupaten Langkat Tahun 2016
12	31	Kabupaten Mandailing Natal	1	LKPD Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016
13	32	Kabupaten Nias	1	LKPD Kabupaten Nias Tahun 2016
14	33	Kabupaten Nias Barat	1	LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun 2016
15	34	Kabupaten Nias Selatan	1	LKPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016
16	35	Kabupaten Nias Utara	1	LKPD Kabupaten Nias Utara Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
17	36	Kabupaten Padang Lawas	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Tahun 2016
18	37	Kabupaten Padang Lawas Utara	1	LKPD Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2016
19	38	Kabupaten Pakpak Bharat	1	LKPD Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016
20	39	Kabupaten Samsir	1	LKPD Kabupaten Samsir Tahun 2016
21	40	Kabupaten Serdang Bedagai	1	LKPD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016
22	41	Kabupaten Simalungun	1	LKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2016
23	42	Kabupaten Tapanuli Selatan	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016
24	43	Kabupaten Tapanuli Tengah	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2016
25	44	Kabupaten Tapanuli Utara	1	LKPD Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2016
26	45	Kabupaten Toba Samsir	1	LKPD Kabupaten Toba Samsir Tahun 2016
27	46	Kota Binjai	1	LKPD Kota Binjai Tahun 2016
28	47	Kota Gunung Sitoli	1	LKPD Kota Gunung Sitoli Tahun 2016
29	48	Kota Medan	1	LKPD Kota Medan Tahun 2016
30	49	Kota Padangsidimpuan	1	LKPD Kota Padangsidimpuan Tahun 2016
31	50	Kota Pematangsiantar	1	LKPD Kota Pematangsiantar Tahun 2016
32	51	Kota Sibolga	1	LKPD Kota Sibolga Tahun 2016
33	52	Kota Tanjungbalai	1	LKPD Kota Tanjungbalai Tahun 2016
34	53	Kota Tebing Tinggi	1	LKPD Kota Tebing Tinggi Tahun 2016
		Jumlah	34	
III	Provinsi Sumatera Barat			
1	54	Provinsi Sumatera Barat	1	LKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016
2	55	Kabupaten Agam	1	LKPD Kabupaten Agam Tahun 2016
3	56	Kabupaten Dharmasraya	1	LKPD Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016
4	57	Kabupaten Kepulauan Mentawai	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2016
5	58	Kabupaten Lima Puluh Kota	1	LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016
6	59	Kabupaten Padang Pariaman	1	LKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016
7	60	Kabupaten Pasaman	1	LKPD Kabupaten Pasaman Tahun 2016
8	61	Kabupaten Pasaman Barat	1	LKPD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016
9	62	Kabupaten Pesisir Selatan	1	LKPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016
10	63	Kabupaten Sijunjung	1	LKPD Kabupaten Sijunjung Tahun 2016
11	64	Kabupaten Solok	1	LKPD Kabupaten Solok Tahun 2016
12	65	Kabupaten Solok Selatan	1	LKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016
13	66	Kabupaten Tanah Datar	1	LKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016
14	67	Kota Bukittinggi	1	LKPD Kota Bukittinggi Tahun 2016
15	68	Kota Padang	1	LKPD Kota Padang Tahun 2016
16	69	Kota Padang Panjang	1	LKPD Kota Padang Panjang Tahun 2016
17	70	Kota Pariaman	1	LKPD Kota Pariaman Tahun 2016
18	71	Kota Payakumbuh	1	LKPD Kota Payakumbuh Tahun 2016
19	72	Kota Sawahlunto	1	LKPD Kota Sawahlunto Tahun 2016
20	73	Kota Solok	1	LKPD Kota Solok Tahun 2016
		Jumlah	20	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
IV	Provinsi Riau			
1	74	Provinsi Riau	1	LKPD Provinsi Riau Tahun 2016
2	75	Kabupaten Bengkalis	1	LKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016
3	76	Kabupaten Indragiri Hilir	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016
4	77	Kabupaten Indragiri Hulu	1	LKPD Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016
5	78	Kabupaten Kampar	1	LKPD Kabupaten Kampar Tahun 2016
6	79	Kabupaten Kepulauan Meranti	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016
7	80	Kabupaten Kuantan Singingi	1	LKPD Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016
8	81	Kabupaten Pelalawan	1	LKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2016
9	82	Kabupaten Rokan Hilir	1	LKPD Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016
10	83	Kabupaten Rokan Hulu	1	LKPD Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016
11	84	Kabupaten Siak	1	LKPD Kabupaten Siak Tahun 2016
12	85	Kota Dumai	1	LKPD Kota Dumai Tahun 2016
13	86	Kota Pekanbaru	1	LKPD Kota Pekanbaru Tahun 2016
		Jumlah	13	
V	Provinsi Jambi			
1	87	Provinsi Jambi	1	LKPD Provinsi Jambi Tahun 2016
2	88	Kabupaten Batang Hari	1	LKPD Kabupaten Batang Hari Tahun 2016
3	89	Kabupaten Bungo	1	LKPD Kabupaten Bungo Tahun 2016
4	90	Kabupaten Kerinci	1	LKPD Kabupaten Kerinci Tahun 2016
5	91	Kabupaten Merangin	1	LKPD Kabupaten Merangin Tahun 2016
6	92	Kabupaten Muaro Jambi	1	LKPD Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016
7	93	Kabupaten Sarolangun	1	LKPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2016
8	94	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016
9	95	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	1	LKPD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016
10	96	Kabupaten Tebo	1	LKPD Kabupaten Tebo Tahun 2016
11	97	Kota Jambi	1	LKPD Kota Jambi Tahun 2016
12	98	Kota Sungai Penuh	1	LKPD Kota Sungai Penuh Tahun 2016
		Jumlah	12	
VI	Provinsi Sumatera Selatan			
1	99	Provinsi Sumatera Selatan	1	LKPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016
2	100	Kabupaten Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Banyuasin Tahun 2016
3	101	Kabupaten Empat Lawang	1	LKPD Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016
4	102	Kabupaten Lahat	1	LKPD Kabupaten Lahat Tahun 2016
5	103	Kabupaten Muara Enim	1	LKPD Kabupaten Muara Enim Tahun 2016
6	104	Kabupaten Musi Banyuasin	1	LKPD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016
7	105	Kabupaten Musi Rawas	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016
8	106	Kabupaten Musi Rawas Utara	1	LKPD Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016
9	107	Kabupaten Ogan Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016
10	108	Kabupaten Ogan Komering Ilir	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016
11	109	Kabupaten Ogan Komering Ulu	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016
12	110	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	111	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	1	LKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016
14	112	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	1	LKPD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016
15	113	Kota Lubuklinggau	1	LKPD Kota Lubuklinggau Tahun 2016
16	114	Kota Pagar Alam	1	LKPD Kota Pagar Alam Tahun 2016
17	115	Kota Palembang	1	LKPD Kota Palembang Tahun 2016
18	116	Kota Prabumulih	1	LKPD Kota Prabumulih Tahun 2016
		Jumlah	18	
VII	Provinsi Bengkulu			
1	117	Provinsi Bengkulu	1	LKPD Provinsi Bengkulu Tahun 2016
2	118	Kabupaten Bengkulu Selatan	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016
3	119	Kabupaten Bengkulu Tengah	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016
4	120	Kabupaten Bengkulu Utara	1	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016
5	121	Kabupaten Kaur	1	LKPD Kabupaten Kaur Tahun 2016
6	122	Kabupaten Kepahiang	1	LKPD Kabupaten Kepahiang Tahun 2016
7	123	Kabupaten Lebong	1	LKPD Kabupaten Lebong Tahun 2016
8	124	Kabupaten Mukomuko	1	LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun 2016
9	125	Kabupaten Rejang Lebong	1	LKPD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016
10	126	Kabupaten Seluma	1	LKPD Kabupaten Seluma Tahun 2016
11	127	Kota Bengkulu	1	LKPD Kota Bengkulu Tahun 2016
		Jumlah	11	
VIII	Provinsi Lampung			
1	128	Provinsi Lampung	1	LKPD Provinsi Lampung Tahun 2016
2	129	Kabupaten Lampung Barat	1	LKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016
3	130	Kabupaten Lampung Selatan	1	LKPD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016
4	131	Kabupaten Lampung Tengah	1	LKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016
5	132	Kabupaten Lampung Timur	1	LKPD Kabupaten Lampung Timur Tahun 2016
6	133	Kabupaten Lampung Utara	1	LKPD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016
7	134	Kabupaten Mesuji	1	LKPD Kabupaten Mesuji Tahun 2016
8	135	Kabupaten Pesawaran	1	LKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2016
9	136	Kabupaten Pesisir Barat	1	LKPD Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016
10	137	Kabupaten Pringsewu	1	LKPD Kabupaten Pringsewu Tahun 2016
11	138	Kabupaten Tanggamus	1	LKPD Kabupaten Tanggamus Tahun 2016
12	139	Kabupaten Tulang Bawang	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016
13	140	Kabupaten Tulang Bawang Barat	1	LKPD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016
14	141	Kabupaten Way Kanan	1	LKPD Kabupaten Way Kanan Tahun 2016
15	142	Kota Bandar Lampung	1	LKPD Kota Bandar Lampung Tahun 2016
16	143	Kota Metro	1	LKPD Kota Metro Tahun 2016
		Jumlah	16	
IX	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung			
1	144	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1	LKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016
2	145	Kabupaten Bangka	1	LKPD Kabupaten Bangka Tahun 2016
3	146	Kabupaten Bangka Barat	1	LKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	147	Kabupaten Bangka Selatan	1	LKPD Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016
5	148	Kabupaten Bangka Tengah	1	LKPD Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016
6	149	Kabupaten Belitung	1	LKPD Kabupaten Belitung Tahun 2016
7	150	Kabupaten Belitung Timur	1	LKPD Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016
8	151	Kota Pangkalpinang	1	LKPD Kota Pangkalpinang Tahun 2016
		Jumlah	8	
X Provinsi Kepulauan Riau				
1	152	Provinsi Kepulauan Riau	1	LKPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016
2	153	Kabupaten Bintan	1	LKPD Kabupaten Bintan Tahun 2016
3	154	Kabupaten Karimun	1	LKPD Kabupaten Karimun Tahun 2016
4	155	Kabupaten Kepulauan Anambas	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016
5	156	Kabupaten Lingga	1	LKPD Kabupaten Lingga Tahun 2016
6	157	Kabupaten Natuna	1	LKPD Kabupaten Natuna Tahun 2016
7	158	Kota Batam	1	LKPD Kota Batam Tahun 2016
8	159	Kota Tanjungpinang	1	LKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2016
		Jumlah	8	
XI Provinsi DKI Jakarta				
1	160	Provinsi DKI Jakarta	1	LKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016
		Jumlah	1	
XII Provinsi Jawa Barat				
1	161	Provinsi Jawa Barat	1	LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2016
2	162	Kabupaten Bandung	1	LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016
3	163	Kabupaten Bandung Barat	1	LKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016
4	164	Kabupaten Bekasi	1	LKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2016
5	165	Kabupaten Bogor	1	LKPD Kabupaten Bogor Tahun 2016
6	166	Kabupaten Ciamis	1	LKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2016
7	167	Kabupaten Cianjur	1	LKPD Kabupaten Cianjur Tahun 2016
8	168	Kabupaten Cirebon	1	LKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2016
9	169	Kabupaten Garut	1	LKPD Kabupaten Garut Tahun 2016
10	170	Kabupaten Indramayu	1	LKPD Kabupaten Indramayu Tahun 2016
11	171	Kabupaten Karawang	1	LKPD Kabupaten Karawang Tahun 2016
12	172	Kabupaten Kuningan	1	LKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2016
13	173	Kabupaten Majalengka	1	LKPD Kabupaten Majalengka Tahun 2016
14	174	Kabupaten Pangandaran	1	LKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2016
15	175	Kabupaten Purwakarta	1	LKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2016
16	176	Kabupaten Subang	1	LKPD Kabupaten Subang Tahun 2016
17	177	Kabupaten Sukabumi	1	LKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2016
18	178	Kabupaten Sumedang	1	LKPD Kabupaten Sumedang Tahun 2016
19	179	Kabupaten Tasikmalaya	1	LKPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016
20	180	Kota Bandung	1	LKPD Kota Bandung Tahun 2016
21	181	Kota Banjar	1	LKPD Kota Banjar Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
22	182	Kota Bekasi	1	LKPD Kota Bekasi Tahun 2016
23	183	Kota Bogor	1	LKPD Kota Bogor Tahun 2016
24	184	Kota Cimahi	1	LKPD Kota Cimahi Tahun 2016
25	185	Kota Cirebon	1	LKPD Kota Cirebon Tahun 2016
26	186	Kota Depok	1	LKPD Kota Depok Tahun 2016
27	187	Kota Sukabumi	1	LKPD Kota Sukabumi Tahun 2016
28	188	Kota Tasikmalaya	1	LKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2016
		Jumlah	28	
XIII Provinsi Jawa Tengah				
1	189	Provinsi Jawa Tengah	1	LKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016
2	190	Kabupaten Banjarnegara	1	LKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
3	191	Kabupaten Banyumas	1	LKPD Kabupaten Banyumas Tahun 2016
4	192	Kabupaten Batang	1	LKPD Kabupaten Batang Tahun 2016
5	193	Kabupaten Blora	1	LKPD Kabupaten Blora Tahun 2016
6	194	Kabupaten Boyolali	1	LKPD Kabupaten Boyolali Tahun 2016
7	195	Kabupaten Brebes	1	LKPD Kabupaten Brebes Tahun 2016
8	196	Kabupaten Cilacap	1	LKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2016
9	197	Kabupaten Demak	1	LKPD Kabupaten Demak Tahun 2016
10	198	Kabupaten Grobogan	1	LKPD Kabupaten Grobogan Tahun 2016
11	199	Kabupaten Jepara	1	LKPD Kabupaten Jepara Tahun 2016
12	200	Kabupaten Karanganyar	1	LKPD Kabupaten Karanganyar Tahun 2016
13	201	Kabupaten Kebumen	1	LKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2016
14	202	Kabupaten Kendal	1	LKPD Kabupaten Kendal Tahun 2016
15	203	Kabupaten Klaten	1	LKPD Kabupaten Klaten Tahun 2016
16	204	Kabupaten Kudus	1	LKPD Kabupaten Kudus Tahun 2016
17	205	Kabupaten Magelang	1	LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2016
18	206	Kabupaten Pati	1	LKPD Kabupaten Pati Tahun 2016
19	207	Kabupaten Pekalongan	1	LKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2016
20	208	Kabupaten Pemalang	1	LKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016
21	209	Kabupaten Purbalingga	1	LKPD Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
22	210	Kabupaten Purworejo	1	LKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2016
23	211	Kabupaten Rembang	1	LKPD Kabupaten Rembang Tahun 2016
24	212	Kabupaten Semarang	1	LKPD Kabupaten Semarang Tahun 2016
25	213	Kabupaten Sragen	1	LKPD Kabupaten Sragen Tahun 2016
26	214	Kabupaten Sukoharjo	1	LKPD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016
27	215	Kabupaten Tegal	1	LKPD Kabupaten Tegal Tahun 2016
28	216	Kabupaten Temanggung	1	LKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2016
29	217	Kabupaten Wonogiri	1	LKPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2016
30	218	Kabupaten Wonosobo	1	LKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
31	219	Kota Magelang	1	LKPD Kota Magelang Tahun 2016
32	220	Kota Pekalongan	1	LKPD Kota Pekalongan Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
33	221	Kota Salatiga	1	LKPD Kota Salatiga Tahun 2016
34	222	Kota Semarang	1	LKPD Kota Semarang Tahun 2016
35	223	Kota Surakarta	1	LKPD Kota Surakarta Tahun 2016
36	224	Kota Tegal	1	LKPD Kota Tegal Tahun 2016
		Jumlah	36	
XIV	Provinsi D.I. Yogyakarta			
1	225	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	1	LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016
2	226	Kabupaten Bantul	1	LKPD Kabupaten Bantul Tahun 2016
3	227	Kabupaten Gunung Kidul	1	LKPD Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2016
4	228	Kabupaten Kulon Progo	1	LKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016
5	229	Kabupaten Sleman	1	LKPD Kabupaten Sleman Tahun 2016
6	230	Kota Yogyakarta	1	LKPD Kota Yogyakarta Tahun 2016
		Jumlah	6	
XV	Provinsi Jawa Timur			
1	231	Provinsi Jawa Timur	1	LKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2016
2	232	Kabupaten Bangkalan	1	LKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2016
3	233	Kabupaten Banyuwangi	1	LKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016
4	234	Kabupaten Blitar	1	LKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016
5	235	Kabupaten Bojonegoro	1	LKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016
6	236	Kabupaten Bondowoso	1	LKPD Kabupaten Bondowoso Tahun 2016
7	237	Kabupaten Gresik	1	LKPD Kabupaten Gresik Tahun 2016
8	238	Kabupaten Jember	1	LKPD Kabupaten Jember Tahun 2016
9	239	Kabupaten Jombang	1	LKPD Kabupaten Jombang Tahun 2016
10	240	Kabupaten Kediri	1	LKPD Kabupaten Kediri Tahun 2016
11	241	Kabupaten Lamongan	1	LKPD Kabupaten Lamongan Tahun 2016
12	242	Kabupaten Lumajang	1	LKPD Kabupaten Lumajang Tahun 2016
13	243	Kabupaten Madiun	1	LKPD Kabupaten Madiun Tahun 2016
14	244	Kabupaten Magetan	1	LKPD Kabupaten Magetan Tahun 2016
15	245	Kabupaten Malang	1	LKPD Kabupaten Malang Tahun 2016
16	246	Kabupaten Mojokerto	1	LKPD Kabupaten Mojokerto Tahun 2016
17	247	Kabupaten Nganjuk	1	LKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2016
18	248	Kabupaten Ngawi	1	LKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2016
19	249	Kabupaten Pacitan	1	LKPD Kabupaten Pacitan Tahun 2016
20	250	Kabupaten Pamekasan	1	LKPD Kabupaten Pamekasan Tahun 2016
21	251	Kabupaten Pasuruan	1	LKPD Kabupaten Pasuruan Tahun 2016
22	252	Kabupaten Ponorogo	1	LKPD Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
23	253	Kabupaten Probolinggo	1	LKPD Kabupaten Probolinggo Tahun 2016
24	254	Kabupaten Sampang	1	LKPD Kabupaten Sampang Tahun 2016
25	255	Kabupaten Sidoarjo	1	LKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016
26	256	Kabupaten Situbondo	1	LKPD Kabupaten Situbondo Tahun 2016
27	257	Kabupaten Sumenep	1	LKPD Kabupaten Sumenep Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
28	258	Kabupaten Trenggalek	1	LKPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2016
29	259	Kabupaten Tuban	1	LKPD Kabupaten Tuban Tahun 2016
30	260	Kabupaten Tulungagung	1	LKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2016
31	261	Kota Batu	1	LKPD Kota Batu Tahun 2016
32	262	Kota Blitar	1	LKPD Kota Blitar Tahun 2016
33	263	Kota Kediri	1	LKPD Kota Kediri Tahun 2016
34	264	Kota Madiun	1	LKPD Kota Madiun Tahun 2016
35	265	Kota Malang	1	LKPD Kota Malang Tahun 2016
36	266	Kota Mojokerto	1	LKPD Kota Mojokerto Tahun 2016
37	267	Kota Pasuruan	1	LKPD Kota Pasuruan Tahun 2016
38	268	Kota Probolinggo	1	LKPD Kota Probolinggo Tahun 2016
39	269	Kota Surabaya	1	LKPD Kota Surabaya Tahun 2016
		Jumlah	39	
XVI Provinsi Banten				
1	270	Provinsi Banten	1	LKPD Provinsi Banten Tahun 2016
2	271	Kabupaten Lebak	1	LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2016
3	272	Kabupaten Pandeglang	1	LKPD Kabupaten Pandeglang Tahun 2016
4	273	Kabupaten Serang	1	LKPD Kabupaten Serang Tahun 2016
5	274	Kabupaten Tangerang	1	LKPD Kabupaten Tangerang Tahun 2016
6	275	Kota Cilegon	1	LKPD Kota Cilegon Tahun 2016
7	276	Kota Serang	1	LKPD Kota Serang Tahun 2016
8	277	Kota Tangerang	1	LKPD Kota Tangerang Tahun 2016
9	278	Kota Tangerang Selatan	1	LKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016
		Jumlah	9	
XVII Provinsi Bali				
1	279	Provinsi Bali	1	LKPD Provinsi Bali Tahun 2016
2	280	Kabupaten Badung	1	LKPD Kabupaten Badung Tahun 2016
3	281	Kabupaten Bangli	1	LKPD Kabupaten Bangli Tahun 2016
4	282	Kabupaten Buleleng	1	LKPD Kabupaten Buleleng Tahun 2016
5	283	Kabupaten Gianyar	1	LKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2016
6	284	Kabupaten Jembrana	1	LKPD Kabupaten Jembrana Tahun 2016
7	285	Kabupaten Karangasem	1	LKPD Kabupaten Karangasem Tahun 2016
8	286	Kabupaten Klungkung	1	LKPD Kabupaten Klungkung Tahun 2016
9	287	Kabupaten Tabanan	1	LKPD Kabupaten Tabanan Tahun 2016
10	288	Kota Denpasar	1	LKPD Kota Denpasar Tahun 2016
		Jumlah	10	
XVIII Provinsi Nusa Tenggara Barat				
1	289	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016
2	290	Kabupaten Bima	1	LKPD Kabupaten Bima Tahun 2016
3	291	Kabupaten Dompu	1	LKPD Kabupaten Dompu Tahun 2016
4	292	Kabupaten Lombok Barat	1	LKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
5	293	Kabupaten Lombok Tengah	1	LKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016
6	294	Kabupaten Lombok Timur	1	LKPD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016
7	295	Kabupaten Lombok Utara	1	LKPD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2016
8	296	Kabupaten Sumbawa	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Tahun 2016
9	297	Kabupaten Sumbawa Barat	1	LKPD Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016
10	298	Kota Bima	1	LKPD Kota Bima Tahun 2016
11	299	Kota Mataram	1	LKPD Kota Mataram Tahun 2016
		Jumlah	11	
XIX	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	300	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1	LKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016
2	301	Kabupaten Alor	1	LKPD Kabupaten Alor Tahun 2016
3	302	Kabupaten Belu	1	LKPD Kabupaten Belu Tahun 2016
4	303	Kabupaten Ende	1	LKPD Kabupaten Ende Tahun 2016
5	304	Kabupaten Flores Timur	1	LKPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2016
6	305	Kabupaten Kupang	1	LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2016
7	306	Kabupaten Lembata	1	LKPD Kabupaten Lembata Tahun 2016
8	307	Kabupaten Malaka	1	LKPD Kabupaten Malaka Tahun 2016
9	308	Kabupaten Manggarai	1	LKPD Kabupaten Manggarai Tahun 2016
10	309	Kabupaten Manggarai Barat	1	LKPD Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2016
11	310	Kabupaten Manggarai Timur	1	LKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016
12	311	Kabupaten Nagekeo	1	LKPD Kabupaten Nagekeo Tahun 2016
13	312	Kabupaten Ngada	1	LKPD Kabupaten Ngada Tahun 2016
14	313	Kabupaten Rote Ndao	1	LKPD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016
15	314	Kabupaten Sabu Raijua	1	LKPD Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016
16	315	Kabupaten Sikka	1	LKPD Kabupaten Sikka Tahun 2016
17	316	Kabupaten Sumba Barat	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2016
18	317	Kabupaten Sumba Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2016
19	318	Kabupaten Sumba Tengah	1	LKPD Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2016
20	319	Kabupaten Sumba Timur	1	LKPD Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016
21	320	Kabupaten Timor Tengah Selatan	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016
22	321	Kabupaten Timor Tengah Utara	1	LKPD Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2016
23	322	Kota Kupang	1	LKPD kota Kupang Tahun 2016
		Jumlah	23	
XX	Provinsi Kalimantan Barat			
1	323	Provinsi Kalimantan Barat	1	LKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016
2	324	Kabupaten Bengkayang	1	LKPD Kabupaten Bengkayang Tahun 2016
3	325	Kabupaten Kapuas Hulu	1	LKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016
4	326	Kabupaten Kayong Utara	1	LKPD Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016
5	327	Kabupaten Ketapang	1	LKPD Kabupaten Ketapang Tahun 2016
6	328	Kabupaten Kubu Raya	1	LKPD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016
7	329	Kabupaten Landak	1	LKPD Kabupaten Landak Tahun 2016
8	330	Kabupaten Melawi	1	LKPD Kabupaten Melawi Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
9	331	Kabupaten Mempawah	1	LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2016
10	332	Kabupaten Sambas	1	LKPD Kabupaten Sambas Tahun 2016
11	333	Kabupaten Sanggau	1	LKPD Kabupaten Sanggau Tahun 2016
12	334	Kabupaten Sekadau	1	LKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2016
13	335	Kabupaten Sintang	1	LKPD Kabupaten Sintang Tahun 2016
14	336	Kota Pontianak	1	LKPD Kota Pontianak Tahun 2016
15	337	Kota Singkawang	1	LKPD Kota Singkawang Tahun 2016
		Jumlah	15	
XXI Provinsi Kalimantan Tengah				
1	338	Provinsi Kalimantan Tengah	1	LKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016
2	339	Kabupaten Barito Selatan	1	LKPD Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016
3	340	Kabupaten Barito Timur	1	LKPD Kabupaten Barito Timur Tahun 2016
4	341	Kabupaten Barito Utara	1	LKPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2016
5	342	Kabupaten Gunung Mas	1	LKPD Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016
6	343	Kabupaten Kapuas	1	LKPD Kabupaten Kapuas Tahun 2016
7	344	Kabupaten Katingan	1	LKPD Kabupaten Katingan Tahun 2016
8	345	Kabupaten Kotawaringin Barat	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016
9	346	Kabupaten Kotawaringin Timur	1	LKPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
10	347	Kabupaten Lamandau	1	LKPD Kabupaten Lamandau Tahun 2016
11	348	Kabupaten Murung Raya	1	LKPD Kabupaten Murung Raya Tahun 2016
12	349	Kabupaten Pulang Pisau	1	LKPD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016
13	350	Kabupaten Seruyan	1	LKPD Kabupaten Seruyan Tahun 2016
14	351	Kabupaten Sukamara	1	LKPD Kabupaten Sukamara Tahun 2016
15	352	Kota Palangka Raya	1	LKPD Kota Palangka Raya Tahun 2016
		Jumlah	15	
XXII Provinsi Kalimantan Selatan				
1	353	Provinsi Kalimantan Selatan	1	LKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016
2	354	Kabupaten Balangan	1	LKPD Kabupaten Balangan Tahun 2016
3	355	Kabupaten Banjar	1	LKPD Kabupaten Banjar Tahun 2016
4	356	Kabupaten Barito Kuala	1	LKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
5	357	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016
6	358	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016
7	359	Kabupaten Hulu Sungai Utara	1	LKPD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2016
8	360	Kabupaten Kotabaru	1	LKPD Kabupaten Kotabaru Tahun 2016
9	361	Kabupaten Tabalong	1	LKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2016
10	362	Kabupaten Tanah Bumbu	1	LKPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016
11	363	Kabupaten Tanah Laut	1	LKPD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016
12	364	Kabupaten Tapin	1	LKPD Kabupaten Tapin Tahun 2016
13	365	Kota Banjarbaru	1	LKPD Kota Banjarbaru Tahun 2016
14	366	Kota Banjarmasin	1	LKPD Kota Banjarmasin Tahun 2016
		Jumlah	14	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXIII	Provinsi Kalimantan Timur			
1	367	Provinsi Kalimantan Timur	1	LKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
2	368	Kabupaten Berau	1	LKPD Kabupaten Berau Tahun 2016
3	369	Kabupaten Kutai Barat	1	LKPD Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016
4	370	Kabupaten Kutai Kartanegara	1	LKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016
5	371	Kabupaten Kutai Timur	1	LKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
6	372	Kabupaten Mahakam Ulu	1	LKPD Kabupaten Mahakam Ulu Tahun 2016
7	373	Kabupaten Paser	1	LKPD Kabupaten Paser Tahun 2016
8	374	Kabupaten Penajam Paser Utara	1	LKPD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016
9	375	Kota Balikpapan	1	LKPD Kota Balikpapan Tahun 2016
10	376	Kota Bontang	1	LKPD Kota Bontang Tahun 2016
11	377	Kota Samarinda	1	LKPD Kota Samarinda Tahun 2016
		Jumlah	11	
XXIV	Provinsi Kalimantan Utara			
1	378	Provinsi Kalimantan Utara	1	LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016
2	379	Kabupaten Bulungan	1	LKPD Kabupaten Bulungan Tahun 2016
3	380	Kabupaten Malinau	1	LKPD Kabupaten Malinau Tahun 2016
4	381	Kabupaten Nunukan	1	LKPD Kabupaten Nunukan Tahun 2016
5	382	Kabupaten Tana Tidung	1	LKPD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016
6	383	Kota Tarakan	1	LKPD Kota Tarakan Tahun 2016
		Jumlah	6	
XXV	Provinsi Sulawesi Utara			
1	384	Provinsi Sulawesi Utara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016
2	385	Kabupaten Bolaang Mongondow	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2016
3	386	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2016
4	387	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2016
5	388	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1	LKPD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2016
6	389	Kabupaten Kepulauan Sangihe	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016
7	390	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2016
8	391	Kabupaten Kepulauan Talaud	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016
9	392	Kabupaten Minahasa	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tahun 2016
10	393	Kabupaten Minahasa Selatan	1	LKPD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2016
11	394	Kabupaten Minahasa Tenggara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2016
12	395	Kabupaten Minahasa Utara	1	LKPD Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2016
13	396	Kota Bitung	1	LKPD Kota Bitung Tahun 2016
14	397	Kota Kotamobagu	1	LKPD Kota Kotamobagu Tahun 2016
15	398	Kota Manado	1	LKPD Kota Manado Tahun 2016
16	399	Kota Tomohon	1	LKPD Kota Tomohon Tahun 2016
		Jumlah	16	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXVI	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	400	Provinsi Sulawesi Tengah	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016
2	401	Kabupaten Banggai	1	LKPD Kabupaten Banggai Tahun 2016
3	402	Kabupaten Banggai Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016
4	403	Kabupaten Banggai Laut	1	LKPD Kabupaten Banggai Laut Tahun 2016
5	404	Kabupaten Buol	1	LKPD Kabupaten Buol Tahun 2016
6	405	Kabupaten Donggala	1	LKPD Kabupaten Donggala Tahun 2016
7	406	Kabupaten Morowali	1	LKPD Kabupaten Morowali Tahun 2016
8	407	Kabupaten Morowali Utara	1	LKPD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016
9	408	Kabupaten Parigi Moutong	1	LKPD Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016
10	409	Kabupaten Sigi	1	LKPD Kabupaten Sigi Tahun 2016
11	410	Kabupaten Tojo Una-Una	1	LKPD Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016
12	411	Kabupaten Tolitoli	1	LKPD Kabupaten Tolitoli Tahun 2016
13	412	Kabupaten Poso	1	LKPD Kabupaten Poso Tahun 2016
14	413	Kota Palu	1	LKPD Kota Palu Tahun 2016
		Jumlah	14	
XXVII	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	414	Provinsi Sulawesi Selatan	1	LKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016
2	415	Kabupaten Bantaeng	1	LKPD Kabupaten Bantaeng Tahun 2016
3	416	Kabupaten Barru	1	LKPD Kabupaten Barru Tahun 2016
4	417	Kabupaten Bone	1	LKPD Kabupaten Bone Tahun 2016
5	418	Kabupaten Bulukumba	1	LKPD Kabupaten Bulukumba Tahun 2016
6	419	Kabupaten Enrekang	1	LKPD Kabupaten Enrekang Tahun 2016
7	420	Kabupaten Gowa	1	LKPD Kabupaten Gowa Tahun 2016
8	421	Kabupaten Jeneponto	1	LKPD Kabupaten Jeneponto Tahun 2016
9	422	Kabupaten Kepulauan Selayar	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016
10	423	Kabupaten Luwu	1	LKPD Kabupaten Luwu Tahun 2016
11	424	Kabupaten Luwu Timur	1	LKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016
12	425	Kabupaten Luwu Utara	1	LKPD Kabupaten Luwu Utara Tahun 2016
13	426	Kabupaten Maros	1	LKPD Kabupaten Maros Tahun 2016
14	427	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Pangkajene Kepulauan Tahun 2016
15	428	Kabupaten Pinrang	1	LKPD Kabupaten Pinrang Tahun 2016
16	429	Kabupaten Sidenreng Rappang	1	LKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016
17	430	Kabupaten Sinjai	1	LKPD Kabupaten Sinjai Tahun 2016
18	431	Kabupaten Soppeng	1	LKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2016
19	432	Kabupaten Takalar	1	LKPD Kabupaten Takalar Tahun 2016
20	433	Kabupaten Tana Toraja	1	LKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016
21	434	Kabupaten Toraja Utara	1	LKPD Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016
22	435	Kabupaten Wajo	1	LKPD Kabupaten Wajo Tahun 2016
23	436	Kota Makassar	1	LKPD Kota Makassar Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
24	437	Kota Palopo	1	LKPD Kota Palopo Tahun 2016
25	438	Kota Parepare	1	LKPD Kota Parepare Tahun 2016
		Jumlah	25	
XXVIII	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	439	Provinsi Sulawesi Tenggara	1	LKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016
2	440	Kabupaten Bombana	1	LKPD Kabupaten Bombana Tahun 2016
3	441	Kabupaten Buton	1	LKPD Kabupaten Buton Tahun 2016
4	442	Kabupaten Buton Selatan	1	LKPD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2016
5	443	Kabupaten Buton Tengah	1	LKPD Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016
6	444	Kabupaten Buton Utara	1	LKPD Kabupaten Buton Utara Tahun 2016
7	445	Kabupaten Kolaka	1	LKPD Kabupaten Kolaka Tahun 2016
8	446	Kabupaten Kolaka Timur	1	LKPD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016
9	447	Kabupaten Kolaka Utara	1	LKPD Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016
10	448	Kabupaten Konawe	1	LKPD Kabupaten Konawe Tahun 2016
11	449	Kabupaten Konawe Kepulauan	1	LKPD Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016
12	450	Kabupaten Konawe Selatan	1	LKPD Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016
13	451	Kabupaten Konawe Utara	1	LKPD Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016
14	452	Kabupaten Muna	1	LKPD Kabupaten Muna Tahun 2016
15	453	Kabupaten Muna Barat	1	LKPD Kabupaten Muna Barat Tahun 2016
16	454	Kabupaten Wakatobi	1	LKPD Kabupaten Wakatobi Tahun 2016
17	455	Kota Baubau	1	LKPD Kota Baubau Tahun 2016
18	456	Kota Kendari	1	LKPD Kota Kendari Tahun 2016
		Jumlah	18	
XXIX	Provinsi Gorontalo			
1	457	Provinsi Gorontalo	1	LKPD Provinsi Gorontalo Tahun 2016
2	458	Kabupaten Boalemo	1	LKPD Kabupaten Boalemo Tahun 2016
3	459	Kabupaten Bone Bolango	1	LKPD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016
4	460	Kabupaten Gorontalo	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2016
5	461	Kabupaten Gorontalo Utara	1	LKPD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2016
6	462	Kabupaten Pohuwato	1	LKPD Kabupaten Pohuwato Tahun 2016
7	463	Kota Gorontalo	1	LKPD Kota Gorontalo Tahun 2016
		Jumlah	7	
XXX	Provinsi Sulawesi Barat			
1	464	Provinsi Sulawesi Barat	1	LKPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2016
2	465	Kabupaten Majene	1	LKPD Kabupaten Majene Tahun 2016
3	466	Kabupaten Mamasa	1	LKPD Kabupaten Mamasa Tahun 2016
4	467	Kabupaten Mamuju	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tahun 2016
5	468	Kabupaten Mamuju Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2016
6	469	Kabupaten Mamuju Utara	1	LKPD Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2016
7	470	Kabupaten Polewali Mandar	1	LKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016
		Jumlah	7	

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
XXXI	Provinsi Maluku			
1	471	Provinsi Maluku	1	LKPD Provinsi Maluku Tahun 2016
2	472	Kabupaten Buru	1	LKPD Kabupaten Buru Tahun 2016
3	473	Kabupaten Buru Selatan	1	LKPD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2016
4	474	Kabupaten Kepulauan Aru	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016
5	475	Kabupaten Maluku Barat Daya	1	LKPD Kabupaten Maluku Barat Daya Tahun 2016
6	476	Kabupaten Maluku Tengah	1	LKPD Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016
7	477	Kabupaten Maluku Tenggara	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2016
8	478	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	1	LKPD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
9	479	Kabupaten Seram Bagian Barat	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2016
10	480	Kabupaten Seram Bagian Timur	1	LKPD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016
11	481	Kota Ambon	1	LKPD Kota Ambon Tahun 2016
12	482	Kota Tual	1	LKPD Kota Tual Tahun 2016
		Jumlah	12	
XXXII	Provinsi Maluku Utara			
1	483	Provinsi Maluku Utara	1	LKPD Provinsi Maluku Utara Tahun 2016
2	484	Kabupaten Halmahera Barat	1	LKPD Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2016
3	485	Kabupaten Halmahera Selatan	1	LKPD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2016
4	486	Kabupaten Halmahera Tengah	1	LKPD Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2016
5	487	Kabupaten Halmahera Timur	1	LKPD Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2016
6	488	Kabupaten Halmahera Utara	1	LKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016
7	489	Kabupaten Kepulauan Sula	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun 2016
8	490	Kabupaten Pulau Morotai	1	LKPD Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016
9	491	Kabupaten Pulau Taliabu	1	LKPD Kabupaten Pulau Taliabu Tahun 2016
10	492	Kota Ternate	1	LKPD Kota Ternate Tahun 2016
11	493	Kota Tidore Kepulauan	1	LKPD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2016
		Jumlah	11	
XXXIII	Provinsi Papua			
1	494	Provinsi Papua	1	LKPD Provinsi Papua Tahun 2016
2	495	Kabupaten Asmat	1	LKPD Kabupaten Asmat Tahun 2016
3	496	Kabupaten Biak Numfor	1	LKPD Kabupaten Biak Numfor Tahun 2016
4	497	Kabupaten Boven Digoel	1	LKPD Kabupaten Boven Digoel Tahun 2016
5	498	Kabupaten Deiyai	1	LKPD Kabupaten Deiyai Tahun 2016
6	499	Kabupaten Dogiyai	1	LKPD Kabupaten Dogiyai Tahun 2016
7	500	Kabupaten Intan Jaya	1	LKPD Kabupaten Intan Jaya Tahun 2016
8	501	Kabupaten Jayapura	1	LKPD Kabupaten Jayapura Tahun 2016
9	502	Kabupaten Jayawijaya	1	LKPD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2016
10	503	Kabupaten Keerom	1	LKPD Kabupaten Keerom Tahun 2016
11	504	Kabupaten Kepulauan Yapen	1	LKPD Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2016
12	505	Kabupaten Lanny Jaya	1	LKPD Kabupaten Lanny Jaya Tahun 2016
13	506	Kabupaten Mamberamo Raya	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Raya Tahun 2016

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
14	507	Kabupaten Mamberamo Tengah	1	LKPD Kabupaten Mamberamo Tengah Tahun 2016
15	508	Kabupaten Mappi	1	LKPD Kabupaten Mappi Tahun 2016
16	509	Kabupaten Merauke	1	LKPD Kabupaten Merauke Tahun 2016
17	510	Kabupaten Mimika	1	LKPD Kabupaten Mimika Tahun 2016
18	511	Kabupaten Nabire	1	LKPD Kabupaten Nabire Tahun 2016
19	512	Kabupaten Nduga	1	LKPD Kabupaten Nduga Tahun 2016
20	513	Kabupaten Paniai	1	LKPD Kabupaten Paniai Tahun 2016
21	514	Kabupaten Pegunungan Bintang	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Bintang Tahun 2016
22	515	Kabupaten Puncak	1	LKPD Kabupaten Puncak Tahun 2016
23	516	Kabupaten Puncak Jaya	1	LKPD Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2016
24	517	Kabupaten Sarmi	1	LKPD Kabupaten Sarmi Tahun 2016
25	518	Kabupaten Supiori	1	LKPD Kabupaten Supiori Tahun 2016
26	519	Kabupaten Tolikara	1	LKPD Kabupaten Tolikara Tahun 2016
27	520	Kabupaten Waropen	1	LKPD Kabupaten Waropen Tahun 2016
28	521	Kabupaten Yahukimo	1	LKPD Kabupaten Yahukimo Tahun 2016
29	522	Kabupaten Yalimo	1	LKPD Kabupaten Yalimo Tahun 2016
30	523	Kota Jayapura	1	LKPD Kota Jayapura Tahun 2016
		Jumlah	30	
XXXIV	Provinsi Papua Barat			
1	524	Provinsi Papua Barat	1	LKPD Provinsi Papua Barat Tahun 2016
2	525	Kabupaten Fakfak	1	LKPD Kabupaten Fakfak Tahun 2016
3	526	Kabupaten Kaimana	1	LKPD Kabupaten Kaimana Tahun 2016
4	527	Kabupaten Manokwari	1	LKPD Kabupaten Manokwari Tahun 2016
5	528	Kabupaten Manokwari Selatan	1	LKPD Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2016
6	529	Kabupaten Maybrat	1	LKPD Kabupaten Maybrat Tahun 2016
7	530	Kabupaten Pegunungan Arfak	1	LKPD Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2016
8	531	Kabupaten Raja Ampat	1	LKPD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2016
9	532	Kabupaten Sorong	1	LKPD Kabupaten Sorong Tahun 2016
10	533	Kabupaten Sorong Selatan	1	LKPD Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2016
11	534	Kabupaten Tambrauw	1	LKPD Kabupaten Tambrauw Tahun 2016
12	535	Kabupaten Teluk Bintuni	1	LKPD Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016
13	536	Kabupaten Teluk Wondama	1	LKPD Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016
14	537	Kota Sorong	1	LKPD Kota Sorong Tahun 2016
		Jumlah	14	
Jumlah LHP Daerah			537	

Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) IHPS I Tahun 2017 pada BUMN dan Badan Lainnya

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
Komisi VI				
1	1	Perum Bulog	1	DTT atas Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 pada Perum Bulog di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara barat, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara
2	2	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
3	3	Perum Peruri	1	DTT atas Penjualan dan Pemenuhan Order Penjualan Luar Negeri Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) pada Perum Peruri di Jakarta dan Jawa Barat
4	4	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1	Kinerja atas Efektivitas dan Efisiensi Produksi Proyek Pesawat Terbang dan Helikopter pada PT Dirgantara Indonesia (Persero) Tahun 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Bandung
5	5	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	1	Kinerja atas Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat Tahun 2015 dan Triwulan I 2016 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di Tangerang, Medan, Batam, Jakarta, Sydney, London, Paris dan Beijing
	6		1	Kinerja atas Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Penerbangan Haji Tahun 1437H/ 2016M pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk di Cengkareng, Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Jeddah/ Medinah-Saudi Arabia
6	7	PT Utama Karya (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Utama Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara
7	8	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) TB 2014, 2015 dan 2016 di Makassar dan Bitung
8	9	PT Industri Kereta Api (Persero)	1	Kinerja atas Efisiensi dan Efektivitas Produksi Kereta dan Alat Transportasi Lainnya pada PT Industri Kereta Api (Persero) Tahun 2014 s.d. Semester I 2016 di Madiun
9	10	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Investasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan TB 2014 s.d. Triwulan I 2016 Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, dan Palembang
	11		1	DTT atas Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Biaya Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (IMO) dan Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian (TAC) TA 2015 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung, Jakarta, Cikampek, Cirebon, Purwokerto, Semarang, Surabaya, Madiun, Jember, Yogyakarta, Palembang, Lampung dan Medan
10	12	PT LEN Industri (Persero)	1	DTT atas Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya TB 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT LEN Industri (Persero) di Bandung
11	13	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014 s.d. TW I 2016 di Surabaya dan Banjarmasin
12	14	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Dalam Negeri TA 2016 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar, Sorong, Ambon, dan Labuan Bajo

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
13	15	PT Pertamina (Persero)	1	DTT atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015 pada PT Pertamina (Persero), PT AKR Corporindo, Kementerian ESDM, BPH Migas dan Instansi Terkait Lainnya
	16		1	DTT atas Kegiatan Investasi Hulu TA 2014, 2015 dan Semester I 2016 Pada PT Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan Bidang Hulu di Jakarta, Gresik, Cepu, Bojonegoro, dan Malaysia
14	17	PT Pertamina Gas	1	Kinerja atas Efektivitas Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas pada PT Pertamina Gas, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014, 2015, dan 2016 (Semester I) di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur
15	18	PT Petrokimia Gresik	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Jakarta, Lampung dan Nusa Tenggara Timur
16	19	PT PG Rajawali I	1	Kinerja atas Kegiatan Penyediaan Bahan Baku Tebu, Pengolahan Tebu dan Penjualan Gula Tahun 2014 s.d. 2016 (Semester I) pada PT PG Rajawali I di DKI Jakarta dan Jawa Timur
17	20	PT PG Rajawali II	1	Kinerja atas Penyediaan Bahan Baku Tebu, Pengolahan Tebu, Penjualan Gula, dan Pengelolaan Modal Kerja pada PT PG Rajawali II Tahun 2014 s.d. Semester I Tahun 2016 di Jakarta dan Jawa Barat
18	21	PT Pupuk Iskandar Muda	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan DKI Jakarta
19	22	PT Pupuk Kalimantan Timur	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta
20	23	PT Pupuk Kujang	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat dan Banten
21	24	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	1	DTT atas Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi TA 2016 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah dan Kalimantan Barat
	25		1	DTT atas Pembangunan Pabrik Pupuk Pusri-IIB (Ammonia) pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2013 s.d. Tahun 2016 di Jakarta dan Palembang
22	26	PT Taspen (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (THT, JKK, JKM), Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional TB 2016 pada PT Taspen (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Surabaya, dan Medan
		Jumlah	26	
Komisi VI dan Komisi XI				
1	27	Bank Indonesia dan Perum Peruri	1	DTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2016 pada Bank Indonesia, Perum Peruri, dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta dan 12 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
2	28	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1	DTT atas Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi TB 2016 pada PT BNI (Persero) Tbk. di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, dan Jawa Timur serta Instansi Terkait Lainnya
3	29	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1	Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera dan Subsidi Selisih Angsuran (SSA)/ Subsidi Selisih Bunga (SSB) pada PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Instansi Terkait

No Urut		Entitas	Jml	Laporan Hasil Pemeriksaan
4	30	PT Reasuransi Umum Indonesia (Persero)	1	DTT atas Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan, dan Biaya Operasional TB 2015 dan 2016 pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jerman, Jepang, Bandung, dan Surabaya
		Jumlah	4	
Komisi VII				
1	31	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)	1	DTT atas Pendapatan Negara dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 pada Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Jakarta, Surabaya, Milan dan Madrid
		Jumlah	1	
Komisi VIII				
1	32	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	1	LK Badan Pengelola Dana Abadi Umat Tahun 2016
2	33	Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	LK Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1437H/ 2016M
		Jumlah	2	
Komisi IX				
1	34	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	1	LK Konsolidasian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Entitas Anak Tahun 2016
		Jumlah	1	
Komisi XI				
1	35	Bank Indonesia	1	LK Tahunan Bank Indonesia Tahun 2016
2	36	Lembaga Penjamin Simpanan	1	LK Lembaga Penjamin Simpanan Tahun 2016
3	37	Otoritas Jasa Keuangan	1	LK Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2016
		Jumlah	3	
Jumlah LHP pada BUMN dan Badan Lainnya			37	

Daftar Opini LKKL dan LKBUN Tahun 2012–2016

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan ⁵⁾	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	005	Mahkamah Agung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	006	Kejaksaan Republik Indonesia	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WTP
6	007	Kementerian Sekretariat Negara	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
7	010	Kementerian Dalam Negeri	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
8	011	Kementerian Luar Negeri	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
9	012	Kementerian Pertahanan	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
10	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
11	015	Kementerian Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	018	Kementerian Pertanian	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
13	019	Kementerian Perindustrian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WTP	WTP	WDP	WDP	WTP
15	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
17	024	Kementerian Kesehatan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	025	Kementerian Agama	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	WTP
19	026	Kementerian Ketenagakerjaan (sebelumnya: Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
20	027	Kementerian Sosial	WTP-DPP	WTP-DPP	WDP	TMP	WTP
21	029	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya: Kementerian Kehutanan)	WTP-DPP	WTP	WTP	WDP	WDP
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	TMP
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebelumnya: Kementerian Pekerjaan Umum)	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WTP	WTP	WTP	²⁾	²⁾
27	036	Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	¹⁾	¹⁾	¹⁾	WTP	WTP
28	040	Kementerian Pariwisata (sebelumnya: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif)	WDP	TMP	TMP	WTP	WTP
29	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP
30	042	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (sebelumnya: Kementerian Riset dan Teknologi)	WTP	WDP	WTP-DPP	WDP	WTP
31	043	Kementerian Lingkungan Hidup	WTP-DPP	WTP	WTP	²⁾	²⁾

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
32	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	WTP-DPP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
33	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WDP	WDP
34	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
35	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
36	051	Lembaga Sandi Negara	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
37	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
38	054	Badan Pusat Statistik	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
39	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
40	056	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
41	057	Perpustakaan Nasional RI	WTP	WDP	WDP	WDP	WTP
42	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP
43	060	Kepolisian Negara RI	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
44	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	TMP	WDP	WTP	WTP	WTP
45	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP	WTP
46	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
47	066	Badan Narkotika Nasional	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
48	067	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (sebelumnya: Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal)	WTP-DPP	WTP	WDP	WDP	WTP
49	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP
50	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP	WTP	WTP	TMP	TMP
51	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
52	076	Komisi Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
53	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
54	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
55	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
57	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
58	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
59	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP	TMP	TMP	WDP	WDP
60	084	Badan Standardisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
61	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
62	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WDP	WTP	WTP
64	088	Badan Kepegawaian Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
65	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
66	090	Kementerian Perdagangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
67	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WDP	WTP-DPP	WTP	²⁾	²⁾

No.	BA	Kementerian/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2012	2013	2014	2015	2016
68	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP
69	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
72	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	WTP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
73	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
74	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WTP
75	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	WTP	WDP	WTP	WTP	WDP
76	107	Badan SAR Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
77	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
78	109	Badan Pelaksana - Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
79	110	Ombudsman RI	WTP	WTP	TMP	WDP	WTP
80	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
81	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
82	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
83	114	Sekretariat Kabinet	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
84	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
85	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP
86	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	WDP	WDP	TMP	TMP	TMP
87	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
88	119	Badan Keamanan Laut	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	TMP
89	120	Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman	¹⁾	¹⁾	¹⁾	WDP	WTP
90	121	Badan Ekonomi Kreatif	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	⁴⁾	TMP
91	999	Bendahara Umum Negara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP-DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

¹⁾ : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2015

²⁾ : Kementerian/ Lembaga di likuidasi mulai Tahun 2015

³⁾ : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru hasil gabungan K/L likuidasi mulai Tahun 2015

⁴⁾ : Nomenklatur Kementerian/ Lembaga Baru mulai Tahun 2016

⁵⁾ : BPK diperiksa oleh KAP

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKKL Tahun 2016

No.	Kementerian/Lembaga	Opini	Aset lancar	Aset tetap	Aset lainnya	Kewajiban	Pendapatan	Belanja	Beban LO
1	Kementerian Pertahanan	WDP					√		√
2	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebelumnya: Kemeterian Kehutanan)	WDP	√	√					
3	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	√	√	√	√		√	
4	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WDP	√					√	
5	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	√					√	
6	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	TMP	√	√				√	
7	Komisi Pemilihan Umum	WDP	√						
8	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WDP							√
9	Kementerian Pemuda dan Olahraga	TMP	√	√				√	
10	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	WDP		√					
11	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	WDP	√				√		
12	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	TMP	√	√	√	√	√	√	
13	Badan Keamanan Laut	TMP						√	
14	Badan Ekonomi Kreatif	TMP	√					√	
Total Pengecualian			10	6	2	2	3	8	2
Persentase			31%	18%	6%	6%	9%	24%	6%

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	331	37
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	146	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	116	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	64	
4	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	5	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	381	43
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	98	
2	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	95	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	86	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	49	
5	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	38	
6	Lain-lain	15	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	172	20
1	SOP belum disusun/ tidak lengkap	105	
2	SOP belum berjalan optimal	45	
3	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	19	
4	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
5	Lain-Lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		884	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan
terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian Negara	535	613.792,57
			US\$ 2,67
			CNY 2,14
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		613.832,30
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	128	285.519,86
2	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	115	141.834,94
3	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	94	47.746,26
			US\$ 1,38
			CNY 2,14
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		47.768,81
4	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	20	37.871,66
5	Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	50	30.671,95
6	Kerugian negara lainnya:	128	70.147,90
			US\$ 1,29
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		70.165,08
a	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	57	26.667,98
			US\$ 1,29
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		26.685,16
b	Pemahalan harga (<i>Mark up</i>)	28	14.679,28
c	Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	4	8.408,33
d	Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif lainnya	7	2.472,26
e	Belanja perjalanan dinas fiktif	8	1.179,44
f	Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi	3	739,66
g	Lain-lain kerugian negara	21	16.000,95
II	Potensi Kerugian Negara	49	2.260.515,51
			US\$ 1.142,50
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		2.275.732,46
1	Piutang berpotensi tidak tertagih	5	1.728.328,24
			US\$ 1.142,50
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		1.743.545,19
2	Aset dikuasai pihak lain	12	165.279,48
3	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	13	100.410,52
4	Aset tidak diketahui keberadaannya	11	31.639,02
5	Potensi kerugian negara lainnya:	8	234.858,25
a	Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	4	5.980,58

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
	b Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	3	231,66
	c Lain-lain	1	228.646,01
III	Kekurangan Penerimaan	186	462.463,02
			US\$ 4.165,78
			EUR 242,72
			SAR 13,59
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		521.605,67
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	87	252.855,60
			US\$ 4.155,80
			SAR 13,59
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		308.254,95
2	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	91	206.897,67
			US\$ 9,98
			EUR 242,72
	Sub Total Ekuivalen Rupiah		210.640,97
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	2	2.281,97
4	Pengenaan tarif pajak/ PNBP lebih rendah dari ketentuan	6	427,78
IV	Administrasi	367	
1	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	107	
2	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	93	
3	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	45	
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	36	
5	Penyetoran penerimaan negara terlambat	26	
6	Penyimpangan administrasi lainnya:		
a	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	23	
b	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/ tidak valid	14	
c	Sisa kas dibendahara pengeluaran akhir tahun anggaran terlambat/ belum disetor ke kas negara	9	
d	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	5	
e	Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	3	
f	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	2	
g	Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	2	
h	Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan	1	
i	Lain-lain	1	
		1.137	3.336.771,10
			US\$ 5.310,95
			EUR 242,72
			SAR 13,59
			CNY 2,14
	Jumlah Rupiah Total		3.411.170,43

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Daftar Opini LKPHLN Tahun 2012–2016

No	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri	Opini BPK atas PHLN				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Loan World Bank No. TF0A2268 IIFD	*	*	*	*	WTP
2	Loan IBRD No. 8038-ID STATCAP-CERDAS BPS	*	*	*	WTP	WTP
3	Loan ADB No.2927-INO BPKP	*	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Loan ADB No. 2928 INO PEDP	*	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Loan IBRD No. 8245-ID RISET PRO	*	WTP	WTP	WTP	WTP
6	Loan World Bank No. 8121-ID JUFMP/JEDI	*	WDP	WDP	WTP	WTP
7	Loan ADB No. 2654-INO MSMHP	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
8	Loan ADB No. 3122-INO NUSP-2	*	*	*	WTP	WTP
9	Loan ADB No. 2817-INO RRDP	*	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Loan IBRD No. 8043-ID WINRIP	*	WTP	WTP	WTP	WTP
11	Loan ADB No. 3094-INO dan Grant ADB 0379 INO pada COREMAP-CTI Project	*	*	WTP	WTP	WTP
12	Loan WB IBRD No. 8336-ID dan Grant WB TF015470 pada COREMAP-CTI Project	*	*	*	WTP	WTP
13	Loan IBRD No. 8188-ID SMARTD	*	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Grant ADB No. 8358-INO pada Program PKP-SPM Dikdas	*	*	*	WTP	WTP

Keterangan

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

* : BPK belum memeriksa pinjaman luar negeri pada tahun tersebut

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016

No	Kelompok	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	3	7
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	2	
2	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	22	54
1	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	8	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	6	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	4	
4	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	2	
5	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	2	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	16	39
1	SOP belum berjalan optimal	11	
2	SOP belum disusun/ tidak lengkap	2	
3	Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	2	
4	Satuan Pengawas Intern tidak optimal	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		41	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Perma- salahan	%	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan				
I	Kerugian negara	42	62	15.103,40
				AUD 7,21
				EUR 10,16
				GBP 57,38
				JPY 196,22
				US\$ 7,54
	Jumlah Ekiuvalen Rupiah			16.418,85
1	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	9		6.079,68
				US\$ 2,23
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			6.109,38
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	7		3.747,71
				AUD 7,21
				EUR 10,16
				GBP 57,38
				JPY 196,22
				US\$ 5,31
	Jumlah Ekuivalen Rupiah			5.033,46
3	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	7		1.746,03
4	Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	1		1.557,58
5	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	9		1.445,38
6	Kerugian negara lainnya	9		527,02
a	Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	6		175,97
b	Belanja perjalanan dinas fiktif	1		86,58
c	Belanja atau pengadaan barang/ jasa fiktif lainnya	1		27,00
d	Lain-lain	1		237,47
II	Potensi Kerugian Negara	3	4	1.429,89
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	3		1.429,89
III	Kekurangan Penerimaan	11	16	10.787,86
1	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	6		9.375,76
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	4		1.412,10
3	Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1		-
IV	Administrasi	12	18	-
1	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai dengan ketentuan	3		
2	Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/ tidak valid	2		-

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Perma- salahan	%	Nilai
3	Bukti pertanggungjawaban selain perjalanan dinas tidak lengkap/ tidak valid	2		
4	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2		
5	Penyimpangan peraturan bidang tertentu.	2		
6	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	1		
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		68	100	27.321,15
				AUD 7,21
				EUR 10,16
				GBP 57,38
				JPY 196,22
				US\$ 7,54
	Jumlah Ekuivalen Rupiah	68	100	28.636,60

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Total		Temuan Ketidakhematan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan								
						Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		
				Permasa-Lahan		Permasa-Lahan		Permasa-Lahan		Permasa-Lahan		Permasa-Lahan		
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
A	Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi													
1	Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak													
	Komisi XI													
1	1	Efektifitas Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak dalam mendukung Pencapaian Target Penerimaan Pajak TA 2011 s.d. Semester I 2013 pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, KPP PMA Dua, KPP PMA Lima, KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Polonia, KPP Madya Surabaya, dan KPP Pratama Surabaya Rungkut Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Medan, dan Surabaya	11	41	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-
		Jumlah Kegiatan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak	11	41	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-
		Jumlah Pemeriksaan Kinerja pada Pemerintah Pusat	11	41	12	-	12	-	-	-	-	-	12	-

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada Pemerintah Pusat menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/ Komisi/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas		Nilai penyerahan aset atau penyer- toran ke kas negara/ daerah atas temuan yang telah ditin- dak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Reko- men- dasi	Jml per- ma- salah- an	Nilai Temuan	Jml perma- salahan	Jml perma- salah- an	Nilai Temuan	Jml perma- salah- an	Nilai temuan	
Perekonomian dan Keuangan Negara											
A	Pengelolaan Pendapatan	7	24	12	1.269.503,56	5	7	1.269.503,56	-	-	-
B	Pengelolaan Belanja	34	74	49	14.477,61	25	21	14.228,03	3	249,58	2.612,54
C	Pengelolaan Aset	11	53	18	18.026,41	8	10	18.026,41	-	-	-
D	Kontrak Karya PT Freeport Indonesia	14	28	21	2.416,73	11	10	2.416,73	-	-	-
Ketersediaan Pangan											
E	Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan	12	38	21	3.004,16	9	6	2.304,16	6	700,00	445,10
	TOTAL	78	217	121	1.307.428,47	58	54	1.306.478,89	9	949,58	3.057,64

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai ketentuan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi XI					
1	1	Kementerian Keuangan	Penagihan Pajak TA 2012 dan Semester I 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar satu, KPP Wajib Pajak Besar dua, KPP Wajib Pajak Besar empat, KPP Minyak dan Gas Bumi dan KPP Madya Jakarta Pusat serta instansi terkait di Jakarta	5	2	2	1
Jumlah Permasalahan				5	2	2	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Pendapatan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Piutang Berpotensi Tidak Tertagih		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi XI									
1	1	Kementerian Keuangan	Penagihan Pajak TA 2012 dan Semester I 2013 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar satu, KPP Wajib Pajak Besar dua, KPP Wajib Pajak Besar empat, KPP Minyak dan Gas Bumi dan KPP Madya Jakarta Pusat serta instansi terkait di Jakarta	7	848.346,26	3	523.908,23	1	324.438,03	3	-
					US\$31.620,79		US\$31.620,79				
Jumlah				7	848.346,26	3	523.908,23	1	324.438,03	3	-
					US\$31.620,79		US\$31.620,79				
Jumlah ekuivalen Rupiah				7	1.269.503,56	3	945.065,53	1	324.438,03	3	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan											

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Belanja

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disu- sun/ tidak leng- kap	SOP belum berja- lan optimal	Penyim- pangan terhadap peraturan tentang pendapat- an dan belanja	Lain-lain Kelemah- an SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
		Komisi I						
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kementerian Komuni- kasi dan Informatika di Jakarta	4	1	1	-	2
		Komisi II						
2	2	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kementerian Sekretariat di Jakarta	5	1	1	2	1
		Komisi IV						
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta	9	3	2	1	3
	4		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Ja- karta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara	-	-	-	-	-
		Komisi VIII						
4	5	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi untuk Subsidi Pangan/ Beras) TA 2016 pada Kementerian Sosial	6	2	1	1	2
		Komisi XI						
5	6	Kementerian Keuangan	Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Jenderal Pen- indakan dan Penyelidikan (Dit. P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) TA 2013 s.d. Semester I 2016 pada Kantor Pusat DJBC, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, PSO Batam, PSO Pantoloan dan Instansi serta Pihak Terkait Lainnya di Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Batam, Pantoloan dan Lampung	1	-	-	-	1
Jumlah Permasalahan				25	7	5	4	9
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				5	4	4	3	5
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				5	4	4	3	5

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Belanja
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Potensi Kerugian		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi I											
1	1	Kementerian Komunikasi dan Informa- tika	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kemen- terian Komunikasi dan Informatika di Jakarta	2	43,82	-	-	-	-	-	-	2	43,82
		Komisi II											
2	2	Kementerian Sekretariat Negara	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.08 TA 2016 pada Kemen- terian Sekretariat Negara di Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi IV											
3	3	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi Pupuk) TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kemen- terian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	4		Pengadaan Barang dan Jasa TA 2014 dan Semester I 2015 pada Kementerian Pertan- nian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sumatera Utara	10	7.848,07	-	-	2	5.300,65	2	1.198,51	6	1.348,91

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Potensi Kerugian		Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi VIII											
4	5	Kementerian Sosial	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Bagian Anggaran 999.07 (Belanja Subsidi untuk Subsidi Pangan/ Beras) TA 2016 pada Kementerian Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Komisi XI											
5	6	Kementerian Keuangan	Pengadaan Kapal Patroli Cepat Direktorat Jenderal Penindakan dan Penyelidikan (Dit. P2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) TA 2013 s.d. Semester I 2016 pada Kantor Pusat DJBC, Pangkalan Sarana Operasi (PSO) Tanjung Balai Karimun, PSO Batam, PSO Pantoloan dan Instansi serta Pihak Terkait Lainnya di Jakarta, Tanjung Balai Karimun, Batam, Pantoloan dan Lampung	10	6.585,72	1	5.353,49	-	-	1	1.022,23	8	210,00
Jumlah				24	14.477,61	1	5.353,49	2	5.300,65	3	2.220,74	18	1.602,73
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				3		1		1		2		3	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				4		1		1		2		4	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan				2.612,54									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengelolaan Aset

No Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	Pencatatan belum dilaku- kan atau tidak akurat	Proses penyusun- an laporan tidak sesuai ketentuan	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan hilangnya potensi penerimaan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi V					
1	1	Kementerian Perhubungan	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta	8	4	3	1
Jumlah Permasalahan				8	4	3	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Pengelolaan Aset
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya		Aset Dikuasai Pihak Lain		Aset hilang belum diproses TGR		Lain-lain Permasalahan Ketidak-patuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi V											
1	1	Kementerian Perhubungan	Pengelolaan Aset/ Barang Milik Negara s.d. Semester I Tahun 2016 pada Kementerian Perhubungan di DKI Jakarta	10	18.026,41	1	12.928,87	1	4.324,57	1	772,97	7	-
Jumlah				10	18.026,41	1	12.928,87	1	4.324,57	1	772,97	7	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai Penyetoran Selama Proses Pemeriksaan				-									

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Satuan pengawas intern tidak berjalan optimal	Lain - lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
		Komisi VII						
1	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) Tahun 2013 s.d. 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik	11	4	3	2	2
Jumlah Permasalahan				11	4	3	2	2
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	
		Komisi VII							
1	1	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Kontrak Karya PT Freeport Indonesia (PTFI) Tahun 2013 s.d. 2015 pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jayapura, Timika dan Gresik	10	US\$181,45	1	US\$181,45	9	
Jumlah				10	US\$181,45	1	US\$181,45	9	
Jumlah ekuivalen Rupiah				10	2.416,73	1	2.416,73	9	
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan				-					

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai nilai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum ber- jalan optimal	Lain-lain Kelema- han SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan
		Komisi IV						
1	1	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014, TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan	9	2	2	2	3
Jumlah Permasalahan				9	2	2	2	3
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Pengamanan Produksi Pangan untuk Kemandirian dan Diversifikasi Pangan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Obyek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Penggunaan Uang untuk Kepentingan Pribadi		Penerimaan selain denda keterlambatan belum diterima		Pelaksanaan kegiatan terlambat/ terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
		Komisi IV											
1	1	Kementerian Pertanian	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja TA 2014, TA 2015 dan Semester I TA 2016 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Aceh dan Sulawesi Selatan	12	3.004,16	1	1.047,30	2	811,76	1	700,00	8	445,10
Jumlah			12	3.004,16	1	1.047,30	2	811,76	1	700,00	8	445,10	
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan			1		1		1		1		1		
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan			1		1		1		1		1		
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan			445,10										

Daftar Opini LKPD Tahun 2012–2016

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
1	Provinsi Aceh												
	LKPD			24		24		24		24		19	
	1	1	Prov. Aceh	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	2	Kab. Aceh Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	3	Kab. Aceh Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	4	Kab. Aceh Besar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	5	Kab. Aceh Jaya	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	6	Kab. Aceh Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	7	Kab. Aceh Singkil	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP		*
	8	8	Kab. Aceh Tamiang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	9	Kab. Aceh Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	10	Kab. Aceh Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		*
	11	11	Kab. Aceh Timur	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	12	Kab. Aceh Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	13	Kab. Bener Meriah	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	14	Kab. Bireuen	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	15	Kab. Gayo Lues	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	16	Kab. Nagan Raya	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	17	17	Kab. Pidie	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		*
	18	18	Kab. Pidie Jaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP		*
	19	19	Kab. Simeulue	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	20	Kota Banda Aceh	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	21	21	Kota Langsa	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	22	Kota Lhokseumawe	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP		*
	23	23	Kota Sabang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	24	Kota Subulussalam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
2	Provinsi Sumatera Utara												
	LKPD			34		34		34		34		34	
	1	25	Prov. Sumatera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	26	Kab. Asahan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	3	27	Kab. Batubara	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	4	28	Kab. Dairi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	29	Kab. Deli Serdang	1	TW	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	6	30	Kab. Humbang Hasun- dutan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	7	31	Kab. Karo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	8	32	Kab. Labuhanbatu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	9	33	Kab. Labuhanbatu Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	34	Kab. Labuhanbatu Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	35	Kab. Langkat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	36	Kab. Mandailing Natal	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	37	Kab. Nias	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	38	Kab. Nias Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	15	39	Kab. Nias Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	40	Kab. Nias Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	17	41	Kab. Padang Lawas	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	42	Kab. Padang Lawas Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	43	Kab. Pakpak Bharat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	20	44	Kab. Samsir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	21	45	Kab. Serdang Bedagai	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	22	46	Kab. Simalungun	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	47	Kab. Tapanuli Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	24	48	Kab. Tapanuli Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	49	Kab. Tapanuli Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	26	50	Kab. Toba Samsir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	27	51	Kota Binjai	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	28	52	Kota Gunungsitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	29	53	Kota Medan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
	30	54	Kota Padangsidimpuan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	31	55	Kota Pematangsiantar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	32	56	Kota Sibolga	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	TMP	1	TMP
	33	57	Kota Tanjungbalai	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	34	58	Kota Tebing Tinggi	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
3	Provinsi Sumatera Barat												
	LKPD			20		20		20		20		20	
	1	59	Prov. Sumatera Barat	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	60	Kab. Agam	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	61	Kab. Dharmasraya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	62	Kab. Kep. Mentawai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	63	Kab. Lima Puluh Kota	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	64	Kab. Padang Pariaman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	65	Kab. Pasaman	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	66	Kab. Pasaman Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	67	Kab. Pesisir Selatan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	68	Kab. Sijunjung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	69	Kab. Solok	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	70	Kab. Solok Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	13	71	Kab. Tanah Datar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	72	Kota Bukittinggi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	73	Kota Padang	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	74	Kota Padang Panjang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	75	Kota Pariaman	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	76	Kota Payakumbuh	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	77	Kota Sawahlunto	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	78	Kota Solok	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
4	Provinsi Riau												
	LKPD			13		13		13		13		13	
	1	79	Prov. Riau	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	80	Kab. Bengkalis	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	81	Kab. Indragiri Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	82	Kab. Indragiri Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	83	Kab. Kampar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	84	Kab. Kepulauan Meranti	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	85	Kab. Kuantan Singingi	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	86	Kab. Pelalawan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	87	Kab. Rokan Hilir	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	88	Kab. Rokan Hulu	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	11	89	Kab. Siak	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	90	Kota Dumai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	91	Kota Pekanbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
5	Provinsi Jambi												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	92	Prov. Jambi	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	93	Kab. Batang Hari	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	94	Kab. Bungo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	95	Kab. Kerinci	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	96	Kab. Merangin	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	97	Kab. Muaro Jambi	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	98	Kab. Sarolangun	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	99	Kab. Tanjung Jabung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP
	9	100	Kab. Tanjung Jabung Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	101	Kab. Tebo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	102	Kota Jambi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WTP
	12	103	Kota Sungai Penuh	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
6	Provinsi Sumatera Selatan												
	LKPD			16		16		18		18		18	
	1	104	Prov. Sumatera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	2	105	Kab. Banyuasin	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	106	Kab. Empat Lawang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	107	Kab. Lahat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	108	Kab. Muara Enim	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	109	Kab. Musi Banyuasin	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	110	Kab. Musi Rawas	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	8	111	Kab. Musi Rawas Utara					1	TMP	1	WDP	1	WDP
	9	112	Kab. Ogan Ilir	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	10	113	Kab. Ogan Komering Ilir	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	114	Kab. Ogan Komering Ulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	115	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	116	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	117	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir					1	TMP	1	WDP	1	WTP
	15	118	Kota Lubuklinggau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	119	Kota Pagar Alam	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	120	Kota Palembang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	121	Kota Prabumulih	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
7 Provinsi Bengkulu													
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	122	Prov. Bengkulu	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	2	123	Kab. Bengkulu Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	3	124	Kab. Bengkulu Tengah	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	125	Kab. Bengkulu Utara	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	5	126	Kab. Kaur	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WTP
	6	127	Kab. Kepahiang	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	7	128	Kab. Lebong	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	129	Kab. Mukomuko	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	130	Kab. Rejang Lebong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	131	Kab. Seluma	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	11	132	Kota Bengkulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
8 Provinsi Lampung													
	LKPD			15		15		16		16		16	
	1	133	Prov. Lampung	1	WTP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	134	Kab. Lampung Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	135	Kab. Lampung Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	136	Kab. Lampung Tengah	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	137	Kab. Lampung Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	138	Kab. Lampung Utara	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	139	Kab. Mesuji	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	8	140	Kab. Pesawaran	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	141	Kab. Pesisir Barat					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	10	142	Kab. Pringsewu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	143	Kab. Tanggamus	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	12	144	Kab. Tulang Bawang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	145	Kab. Tulang Bawang Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	146	Kab. Way Kanan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	147	Kota Bandar Lampung	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	16	148	Kota Metro	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
9	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	149	Prov. Bangka Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	2	150	Kab. Bangka	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	151	Kab. Bangka Barat	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	4	152	Kab. Bangka Selatan	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	153	Kab. Bangka Tengah	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	154	Kab. Belitung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	155	Kab. Belitung Timur	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	8	156	Kota Pangkalpinang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
10	Provinsi Kepulauan Riau												
	LKPD			8		8		8		8		8	
	1	157	Prov. Kepulauan Riau	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	158	Kab. Bintan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	159	Kab. Karimun	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	160	Kab. Kepulauan Anambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	5	161	Kab. Lingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	162	Kab. Natuna	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP
	7	163	Kota Batam	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	164	Kota Tanjungpinang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
11	Provinsi DKI Jakarta												
	LKPD			1		1		1		1		1	
	1	165	Prov. DKI Jakarta	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
12	Provinsi Jawa Barat												
	LKPD			27		27		28		28		28	
	1	166	Prov. Jawa Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	167	Kab. Bandung	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	3	168	Kab. Bandung Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	169	Kab. Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	170	Kab. Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	171	Kab. Ciamis	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	7	172	Kab. Cianjur	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	173	Kab. Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	174	Kab. Garut	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	175	Kab. Indramayu	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	176	Kab. Karawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	177	Kab. Kuningan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	178	Kab. Majalengka	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	179	Kab. Pangandaran					1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	180	Kab. Purwakarta	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	16	181	Kab. Subang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	17	182	Kab. Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	18	183	Kab. Sumedang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	19	184	Kab. Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	185	Kota Bandung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	21	186	Kota Banjar	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	22	187	Kota Bekasi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	188	Kota Bogor	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	24	189	Kota Cimahi	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	190	Kota Cirebon	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	26	191	Kota Depok	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	27	192	Kota Sukabumi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	28	193	Kota Tasikmalaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
13	Provinsi Jawa Tengah												
	LKPD			36		36		36		36		36	
	1	194	Prov. Jawa Tengah	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	195	Kab. Banjarnegara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	196	Kab. Banyumas	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	197	Kab. Batang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	198	Kab. Blora	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	199	Kab. Boyolali	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	200	Kab. Brebes	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	201	Kab. Cilacap	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	202	Kab. Demak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	203	Kab. Grobogan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	204	Kab. Jepara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	205	Kab. Karanganyar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	206	Kab. Kebumen	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	14	207	Kab. Kendal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	208	Kab. Klaten	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	16	209	Kab. Kudus	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	17	210	Kab. Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	18	211	Kab. Pati	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	19	212	Kab. Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	20	213	Kab. Pemalang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	21	214	Kab. Purbalingga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	22	215	Kab. Purworejo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	23	216	Kab. Rembang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	217	Kab. Semarang	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	25	218	Kab. Sragen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	26	219	Kab. Sukoharjo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	27	220	Kab. Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	28	221	Kab. Temanggung	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	29	222	Kab. Wonogiri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	30	223	Kab. Wonosobo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	31	224	Kota Magelang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	32	225	Kota Pekalongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	33	226	Kota Salatiga	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	34	227	Kota Semarang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	35	228	Kota Surakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	36	229	Kota Tegal	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
14	Provinsi D.I. Yogyakarta												
	LKPD			6		6		6		6		6	
	1	230	Prov. D.I. Yogyakarta	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	231	Kab. Bantul	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	3	232	Kab. Gunungkidul	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	233	Kab. Kulon Progo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	234	Kab. Sleman	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	235	Kota Yogyakarta	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
15	Provinsi Jawa Timur												
	LKPD			39		39		39		39		39	
	1	236	Prov. Jawa Timur	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	237	Kab. Bangkalan	1	WTP	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	238	Kab. Banyuwangi	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	239	Kab. Blitar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	5	240	Kab. Bojonegoro	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	241	Kab. Bondowoso	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	242	Kab. Gresik	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	243	Kab. Jember	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WDP
	9	244	Kab. Jombang	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	245	Kab. Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	246	Kab. Lamongan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	12	247	Kab. Lumajang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	13	248	Kab. Madiun	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	249	Kab. Magetan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	250	Kab. Malang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	251	Kab. Mojokerto	1	WDP	1	TW	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	17	252	Kab. Nganjuk	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	18	253	Kab. Ngawi	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	254	Kab. Pacitan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	20	255	Kab. Pamekasan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	21	256	Kab. Pasuruan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	22	257	Kab. Ponorogo	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	23	258	Kab. Probolinggo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	24	259	Kab. Sampang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	25	260	Kab. Sidoarjo	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	26	261	Kab. Situbondo	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP
	27	262	Kab. Sumenep	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	28	263	Kab. Trenggalek	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	29	264	Kab. Tuban	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	30	265	Kab. Tulungagung	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	31	266	Kota Batu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	32	267	Kota Blitar	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	33	268	Kota Kediri	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	34	269	Kota Madiun	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	35	270	Kota Malang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	36	271	Kota Mojokerto	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	37	272	Kota Pasuruan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	38	273	Kota Probolinggo	1	WTP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	39	274	Kota Surabaya	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
16	Provinsi Banten												
	LKPD			9		9		9		9		9	
	1	275	Prov. Banten	1	WDP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	2	276	Kab. Lebak	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	277	Kab. Pandeglang	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	4	278	Kab. Serang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	279	Kab. Tangerang	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	280	Kota Cilegon	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	281	Kota Serang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	282	Kota Tangerang	1	WTP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	9	283	Kota Tangerang Selatan	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
17	Provinsi Bali												
	LKPD			10		10		10		10		10	
	1	284	Prov. Bali	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	2	285	Kab. Badung	1	WTP	1	TW	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	286	Kab. Bangli	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	287	Kab. Buleleng	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	288	Kab. Gianyar	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	289	Kab. Jembrana	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	290	Kab. Karangasem	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	291	Kab. Klungkung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	292	Kab. Tabanan	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	293	Kota Denpasar	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
18	Provinsi Nusa Tenggara Barat												
	LKPD			11		11		11		11		11	
	1	294	Prov. Nusa Tenggara Barat	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	295	Kab. Bima	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	296	Kab. Dompu	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	297	Kab. Lombok Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	298	Kab. Lombok Tengah	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	299	Kab. Lombok Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	300	Kab. Lombok Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	301	Kab. Sumbawa	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	302	Kab. Sumbawa Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	303	Kota Bima	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	304	Kota Mataram	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
19	Provinsi Nusa Tenggara Timur												
	LKPD			22		22		23		23		23	
	1	305	Prov. Nusa Tenggara Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	306	Kab. Alor	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	307	Kab. Belu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	308	Kab. Ende	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	309	Kab. Flores Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	310	Kab. Kupang	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	311	Kab. Lembata	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	312	Kab. Malaka					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	313	Kab. Manggarai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	314	Kab. Manggarai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	315	Kab. Manggarai Timur	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	316	Kab. Nagekeo	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	13	317	Kab. Ngada	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	318	Kab. Rote Ndao	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	15	319	Kab. Sabu Raijua	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	16	320	Kab. Sikka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	17	321	Kab. Sumba Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	18	322	Kab. Sumba Barat Daya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	19	323	Kab. Sumba Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	324	Kab. Sumba Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	21	325	Kab. Timor Tengah Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	326	Kab. Timor Tengah Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	23	327	Kota Kupang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
20	Provinsi Kalimantan Barat												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	328	Prov. Kalimantan Barat	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	329	Kab. Bengkayang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	330	Kab. Kapuas Hulu	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	4	331	Kab. Kayong Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	5	332	Kab. Ketapang	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	333	Kab. Kubu Raya	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	334	Kab. Landak	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	335	Kab. Melawi	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	336	Kab. Mempawah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	10	337	Kab. Sambas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	338	Kab. Sanggau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	339	Kab. Sekadau	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	340	Kab. Sintang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	14	341	Kota Pontianak	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	342	Kota Singkawang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
21	Provinsi Kalimantan Tengah												
	LKPD			15		15		15		15		15	
	1	343	Prov. Kalimantan Tengah	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	344	Kab. Barito Selatan	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	3	345	Kab. Barito Timur	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	4	346	Kab. Barito Utara	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	347	Kab. Gunung Mas	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	348	Kab. Kapuas	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	349	Kab. Katingan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	350	Kab. Kotawaringin Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	351	Kab. Kotawaringin Timur	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	352	Kab. Lamandau	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	11	353	Kab. Murung Raya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	354	Kab. Pulang Pisau	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	355	Kab. Seruyan	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	356	Kab. Sukamara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	357	Kota Palangka Raya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
22	Provinsi Kalimantan Selatan												
	LKPD			14		14		14		14		14	
	1	358	Prov. Kalimantan Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	359	Kab. Balangan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	360	Kab. Banjar	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	361	Kab. Barito Kuala	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	362	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	6	363	Kab. Hulu Sungai Tengah	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	364	Kab. Hulu Sungai Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	365	Kab. Kotabaru	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	9	366	Kab. Tabalong	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	367	Kab. Tanah Bumbu	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	368	Kab. Tanah Laut	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	369	Kab. Tapin	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	370	Kota Banjarbaru	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	14	371	Kota Banjarmasin	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
23	Provinsi Kalimantan Timur												
	LKPD			10		10		11		11		11	
	1	372	Prov. Kalimantan Timur	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	373	Kab. Berau	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	374	Kab. Kutai Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	375	Kab. Kutai Kartanegara	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	376	Kab. Kutai Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	377	Kab. Mahakam Ulu					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	7	378	Kab. Paser	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	8	379	Kab. Penajam Paser Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	380	Kota Balikpapan	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	381	Kota Bontang	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	382	Kota Samarinda	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
24	Provinsi Kalimantan Utara												
	LKPD			5		5		6		6		6	
	1	383	Prov. Kalimantan Utara					1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	384	Kab. Bulungan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	385	Kab. Malinau	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	386	Kab. Nunukan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	387	Kab. Tana Tidung	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	388	Kota Tarakan	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP
25	Provinsi Sulawesi Utara												
	LKPD			16		16		16		16		16	
	1	389	Prov. Sulawesi Utara	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	390	Kab. Bolaang Mongon-dow	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	TMP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	3	391	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	4	392	Kab. Bolaang Mongondow Timur	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	5	393	Kab. Bolaang Mongondow Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	394	Kab. Kepulauan Sangihe	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	7	395	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	8	396	Kab. Kepulauan Talaud	1	TW	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	9	397	Kab. Minahasa	1	TW	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	10	398	Kab. Minahasa Selatan	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	11	399	Kab. Minahasa Tenggara	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	400	Kab. Minahasa Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	13	401	Kota Bitung	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	402	Kota Kotamobagu	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	15	403	Kota Manado	1	WDP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WDP
	16	404	Kota Tomohon	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
26	Provinsi Sulawesi Tengah												
	LKPD			12		12		14		14		14	
	1	405	Prov. Sulawesi Tengah	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	406	Kab. Banggai	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	407	Kab. Banggai Kepulauan	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	4	408	Kab. Banggai Laut					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	5	409	Kab. Buol	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	410	Kab. Donggala	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	7	411	Kab. Morowali	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	412	Kab. Morowali Utara					1	TMP	1	TMP	1	WDP
	9	413	Kab. Parigi Moutong	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	10	414	Kab. Poso	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	11	415	Kab. Sigi	1	WTP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	416	Kab. Tojo Una-Una	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	417	Kab. Tolitoli	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	418	Kota Palu	1	WTP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
27	Provinsi Sulawesi Selatan												
	LKPD			25		25		25		25		25	
	1	419	Prov. Sulawesi Selatan	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	420	Kab. Bantaeng	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	421	Kab. Barru	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	TW	1	WTP
	4	422	Kab. Bone	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	5	423	Kab. Bulukumba	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	6	424	Kab. Enrekang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	7	425	Kab. Gowa	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	8	426	Kab. Jeneponto	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP
	9	427	Kab. Kep. Selayar	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP
	10	428	Kab. Luwu	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	429	Kab. Luwu Timur	1	WTP DPP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	12	430	Kab. Luwu Utara	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	13	431	Kab. Maros	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	14	432	Kab. Pangkajene dan Kepulauan	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	15	433	Kab. Pinrang	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	16	434	Kab. Sidenreng Rappang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	17	435	Kab. Sinjai	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	18	436	Kab. Soppeng	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	19	437	Kab. Takalar	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	20	438	Kab. Tana Toraja	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	21	439	Kab. Toraja Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	22	440	Kab. Wajo	1	WTP DPP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	23	441	Kota Makassar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	24	442	Kota Palopo	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	25	443	Kota Parepare	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
28	Provinsi Sulawesi Tenggara												
	LKPD			13		13		15		18		18	
	1	444	Prov. Sulawesi Tenggara	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	445	Kab. Bombana	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	446	Kab. Buton	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	447	Kab. Buton Selatan							1	WDP	1	WDP
	5	448	Kab. Buton Tengah							1	WDP	1	WDP
	6	449	Kab. Buton Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	7	450	Kab. Kolaka	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	8	451	Kab. Kolaka Timur					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	452	Kab. Kolaka Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	453	Kab. Konawe	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	11	454	Kab. Konawe Kepulauan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	455	Kab. Konawe Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	13	456	Kab. Konawe Utara	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	WDP
	14	457	Kab. Muna	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	15	458	Kab. Muna Barat							1	WDP	1	WTP
	16	459	Kab. Wakatobi	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	17	460	Kota Baubau	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	461	Kota Kendari	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
29	Provinsi Gorontalo												
	LKPD			7		7		7		7		7	
	1	462	Prov. Gorontalo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	463	Kab. Boalemo	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	3	464	Kab. Bone Bolango	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	465	Kab. Gorontalo	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	5	466	Kab. Gorontalo Utara	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	6	467	Kab. Pohuwato	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	7	468	Kota Gorontalo	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
30	Provinsi Sulawesi Barat												
	LKPD			6		6		7		7		7	
	1	469	Prov. Sulawesi Barat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	470	Kab. Majene	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	471	Kab. Mamasa	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	4	472	Kab. Mamuju	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
	5	473	Kab. Mamuju Tengah					1	WDP	1	WTP	1	WTP
	6	474	Kab. Mamuju Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	475	Kab. Polewali Mandar	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
31	Provinsi Maluku												
	LKPD			12		12		12		12		12	
	1	476	Prov. Maluku	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	2	477	Kab. Buru	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	478	Kab. Buru Selatan	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	4	479	Kab. Kepulauan Aru	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	480	Kab. Maluku Barat Daya	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	481	Kab. Maluku Tengah	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	482	Kab. Maluku Tenggara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	8	483	Kab. Maluku Tenggara Barat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	484	Kab. Seram Bagian Barat	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	10	485	Kab. Seram Bagian Timur	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	11	486	Kota Ambon	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	12	487	Kota Tual	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
32	Provinsi Maluku Utara												
	LKPD			10		10		11		11		11	
	1	488	Prov. Maluku Utara	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	2	489	Kab. Halmahera Barat	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	3	490	Kab. Halmahera Selatan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	491	Kab. Halmahera Tengah	1	WDP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
	5	492	Kab. Halmahera Timur	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	6	493	Kab. Halmahera Utara	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	7	494	Kab. Kepulauan Sula	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP
	8	495	Kab. Pulau Morotai	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	9	496	Kab. Pulau Taliabu					1	TW	1	TW	1	TMP
	10	497	Kota Ternate	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	498	Kota Tidore Kepulauan	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
33	Provinsi Papua												
	LKPD			30		30		30		30		30	
	1	499	Prov. Papua	1	TMP	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP
	2	500	Kab. Asmat	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	3	501	Kab. Biak Numfor	1	WDP	1	WDP	1	TW	1	TMP	1	TMP
	4	502	Kab. Boven Digoel	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	5	503	Kab. Deiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	6	504	Kab. Dogiyai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	7	505	Kab. Intan Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	8	506	Kab. Jayapura	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	507	Kab. Jayawijaya	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	10	508	Kab. Keerom	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP
	11	509	Kab. Kepulauan Yapen	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	12	510	Kab. Lanny Jaya	1	TMP	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP
	13	511	Kab. Mamberamo Raya	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	14	512	Kab. Mamberamo Tengah	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	15	513	Kab. Mappi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	16	514	Kab. Merauke	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	17	515	Kab. Mimika	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	18	516	Kab. Nabire	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WTP
	19	517	Kab. Nduga	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	TMP
	20	518	Kab. Paniai	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	21	519	Kab. Pegunungan Bintang	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	22	520	Kab. Puncak	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	23	521	Kab. Puncak Jaya	1	TMP	1	TW	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	24	522	Kab. Sarmi	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	25	523	Kab. Supiori	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	26	524	Kab. Tolikara	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	27	525	Kab. Waropen	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	TMP
	28	526	Kab. Yahukimo	1	TMP	1	WDP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	29	527	Kab. Yalimo	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	30	528	Kota Jayapura	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP

No	Entitas Pemerintah Daerah			Opini Tahun 2012		Opini Tahun 2013		Opini Tahun 2014		Opini Tahun 2015		Opini Tahun 2016	
34	Provinsi Papua Barat												
	LKPD			12		12		14		14		14	
	1	529	Prov. Papua Barat	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	2	530	Kab. Fakfak	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	3	531	Kab. Kaimana	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	4	532	Kab. Manokwari	1	TMP	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP
	5	533	Kab. Manokwari Selatan					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	6	534	Kab. Maybrat	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP
	7	535	Kab. Pegunungan Arfak					1	WDP	1	WDP	1	WDP
	8	536	Kab. Raja Ampat	1	WDP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	9	537	Kab. Sorong	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	10	538	Kab. Sorong Selatan	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	11	539	Kab. Tambrauw	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	12	540	Kab. Teluk Bintuni	1	WDP	1	WTP DPP	1	WTP	1	WTP	1	WTP
	13	541	Kab. Teluk Wondama	1	TMP	1	TMP	1	WDP	1	WDP	1	WDP
	14	542	Kota Sorong	1	TMP	1	WDP	1	WTP	1	WTP	1	WDP
		Jumlah		524		524		539		542		537	

Keterangan:

WTP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*)

WTP DPP : Opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas (*unqualified opinion with modified wording*)

WDP : Opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*)

TW : Opini Tidak Wajar (*adverse opinion*)

TMP : Tidak Menyatakan Pendapat (*disclaimer opinion*)

* : Terlambat menyerahkan LKPD kepada BPK

Daftar Akun yang Disajikan Tidak Sesuai dengan SAP pada LKPD Tahun 2016

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi - LO	Akun Lainnya
	LKPD										
Opini Wajar Dengan Pengecualian											
1	Kab. Asahan	V	V						V		
2	Kab. Batubara	V	V					V	V		V
3	Kab. Deli Serdang	V	V					V			
4	Kab. Labuhanbatu	V	V								V
5	Kab. Langkat		V						V		
6	Kab. Mandailing Natal	V	V					V			
7	Kab. Nias		V						V		V
8	Kab. Nias Utara	V	V						V	V	
9	Kab. Padang Lawas	V	V	V					V		
10	Kab. Padang Lawas Utara	V	V						V	V	
11	Kab. Samosir	V	V								V
12	Kab. Serdang Bedagai	V	V						V		
13	Kab. Simalungun		V							V	
14	Kab. Tapanuli Tengah		V	V					V		
15	Kota Gunungsitoli		V							V	V
16	Kota Medan	V	V	V				V	V		
17	Kota Padangsidempuan	V	V					V			
18	Kota Tanjungbalai	V	V								
19	Kab. Kep. Mentawai	V		V				V			
20	Kab. Solok		V	V							
21	Kab. Rokan Hilir		V								
22	Kota Dumai										V
23	Kab. Bungo	V	V								
24	Kab. Tanjung Jabung Timur										V
25	Kab. Musi Rawas Utara		V	V							
26	Prov. Bengkulu								V		
27	Kab. Bengkulu Selatan			V					V		
28	Kab. Bengkulu Tengah							V			
29	Kab. Bengkulu Utara									V	
30	Kab. Kepahiang							V			
31	Kab. Mukomuko							V			
32	Kab. Rejang Lebong		V								
33	Kab. Seluma	V	V								
34	Kota Bengkulu								V		
35	Kab. Lampung Timur		V								

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi - LO	Akun Lainnya
	LKPD										
36	Kab. Pesisir Barat	V	V						V		
37	Kab. Tanggamus	V		V							V
38	Prov. Bangka Belitung		V	V							V
39	Kab. Bangka Selatan	V	V		V						
40	Kab. Belitung	V	V								
41	Kab. Belitung Timur	V	V		V					V	V
42	Kota Pangkalpinang	V	V						V		
43	Kab. Kepulauan Anambas		V							V	
44	Kab. Lingga		V							V	
45	Kab. Natuna		V							V	
46	Prov. DKI Jakarta		V	V							
47	Kab. Bandung Barat	V	V							V	
48	Kab. Subang	V	V				V			V	
49	Kota Bandung	V	V			V				V	
50	Kab. Brebes		V								
51	Kab. Kebumen								V		
52	Kab. Klaten								V		V
53	Kab. Rembang		V								
54	Kota Tegal		V	V							
55	Kab. Bangkalan				V			V	V		
56	Kab. Jember		V								
57	Kab. Nganjuk	V	V								
58	Kab. Sampang			V	V				V		
59	Kab. Sumenep				V			V			
60	Kab. Tulungagung							V			
61	Kota Madiun				V			V			
62	Kota Probolinggo	V	V								V
63	Kota Serang		V	V							V
64	Kab. Alor	V	V	V							
65	Kab. Belu	V	V	V	V						
66	Kab. Ende	V	V	V							
67	Kab. Flores Timur		V	V						V	
68	Kab. Kupang	V	V		V					V	
69	Kab. Lembata	V	V		V		V				
70	Kab. Malaka	V	V							V	
71	Kab. Manggarai	V	V					V		V	V
72	Kab. Manggarai Barat		V	V							
73	Kab. Manggarai Timur		V							V	
74	Kab. Nagekeo	V	V								

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi - LO	Akun Lainnya
	LKPD										
75	Kab. Ngada		V								
76	Kab. Rote Ndao		V		V					V	
77	Kab. Sabu Raijua	V	V		V				V		V
78	Kab. Sumba Barat	V	V	V	V						
79	Kab. Sumba Barat Daya	V	V		V						
80	Kab. Sumba Tengah	V	V	V	V					V	V
81	Kab. Timor Tengah Selatan	V	V							V	V
82	Kab. Timor Tengah Utara		V								
83	Kota Kupang		V		V					V	
84	Kab. Bengkayang	V	V								
85	Kab. Kapuas Hulu		V								
86	Kab. Kayong Utara		V								
87	Kab. Melawi		V							V	
88	Kab. Sambas		V							V	
89	Kota Singkawang		V								
90	Kab. Barito Selatan		V							V	
91	Kab. Berau	V	V								
92	Kab. Mahakam Ulu	V	V			V					
93	Kab. Bulungan		V	V							V
94	Kab. Tana Tidung		V	V						V	
95	Kota Tarakan		V								
96	Kota Manado	V	V					V	V		
97	Kab. Banggai Kepulauan	V	V						V		
98	Kab. Banggai Laut		V			V					
99	Kab. Donggala	V	V						V		
100	Kab. Morowali Utara	V	V					V		V	
101	Kab. Parigi Moutong		V						V	V	
102	Kab. Poso	V	V							V	V
103	Kab. Sigi		V								
104	Kab. Tolitoli	V	V								
105	Kab. Enrekang		V					V	V		
106	Kab. Takalar	V	V	V				V			
107	Kab. Tana Toraja	V	V			V					V
108	Kab. Buton Selatan	V	V				V	V		V	V
109	Kab. Buton Tengah		V								
110	Kab. Buton Utara	V			V		V	V		V	V
111	Kab. Kolaka Timur	V	V		V						V
112	Kab. Konawe Kepulauan	V	V								
113	Kab. Konawe Utara	V	V					V			V

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi - LO	Akun Lainnya
	LKPD										
114	Kab. Boalemo	V								V	
115	Kab. Gorontalo Utara	V					V			V	
116	Kab. Mamuju							V			
117	Kab. Maluku Barat Daya		V								
118	Kab. Maluku Tenggara Barat		V			V	V				
119	Kab. Seram Bagian Timur		V				V				
120	Kota Ambon		V				V				V
121	Kota Tual		V								
122	Kab. Halmahera Barat		V*)					V		V*)	
123	Kab. Halmahera Tengah		V*)						V		
124	Kab. Kepulauan Sula								V		
125	Kab. Pulau Morotai							V			V
126	Kab. Intan Jaya	V	V	V							
127	Kab. Keerom	V	V	V			V				
128	Kab. Lanny Jaya	V	V	V							
129	Kab. Paniai			V				V		V	
130	Kab. Pegunungan Bintang		V	V							
131	Kab. Puncak Jaya		V					V			
132	Kab. Supiori	V	V								
133	Kab. Yahukimo	V	V					V	V		
134	Kab. Yalimo		V	V				V			
135	Kab. Manokwari	V	V								
136	Kab. Manokwari Selatan	V	V								
137	Kab. Pegunungan Arfak	V	V								
138	Kab. Teluk Wondama			V							
139	Kota Sorong		V					V			
Opini Tidak Menyatakan Pendapat											
140	Kab. Karo	V	V		V			V	V	V	
141	Kab. Nias Barat	V	V			V		V	V		V
142	Kab. Nias Selatan	V	V					V	V		V
143	Kota Sibolga	V	V					V	V	V	V
144	Kab. Tanjung Jabung Barat		V		V						V
145	Kab. Bolaang Mongondow	V	V			V				V	
146	Kab. Jeneponto	V	V			V		V	V	V	V
147	Kab. Buru Selatan		V	V		V	V	V	V		V
148	Kab. Kepulauan Aru	V	V			V	V				V
149	Kab. Seram Bagian Barat	V	V				V	V			V
150	Kab. Pulau Taliabu	V	V*)		V*)			V			
151	Kab. Biak Numfor	V	V		V			V			

No	Entitas Pemerintah Daerah	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi Jangka Panjang	Kewajiban Jangka Pendek	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	Belanja Operasi	Belanja Modal	Beban Operasi - LO	Akun Lainnya
	LKPD										
152	Kab. Boven Digoel	V	V	V				V		V	
153	Kab. Deiyai	V	V					V			
154	Kab. Dogiyai	V	V	V				V	V		
155	Kab. Mamberamo Raya	V	V	V				V			
156	Kab. Mamberamo Tengah	V	V	V				V	V	V	
157	Kab. Mappi	V	V	V							
158	Kab. Nduga	V	V					V	V		
159	Kab. Puncak	V	V					V	V		
160	Kab. Sarmi	V	V	V				V			
161	Kab. Tolikara	V	V					V			
162	Kab. Waropen	V	V	V		V		V			
Jumlah		87	136	38	21	11	12	48	38	40	34
Persentase		19%	29%	8%	5%	2%	3%	10%	8%	9%	7%

Keterangan:

*) Pembatasan lingkup

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	%
Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	2.156	36
1	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	941	
2	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	813	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	351	
4	Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan lainnya :	51	
	- Entitas terlambat menyampaikan laporan	14	
	- Sistem informasi akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai	36	
	- Lain-lain	1	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.657	44
1	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	744	
2	Perencanaan kegiatan tidak memadai	694	
3	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	409	
4	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja lainnya :	810	
	- Mekanisme pengelolaan penerimaan daerah tidak sesuai dengan ketentuan	274	
	- Pelaksanaan belanja di luar mekanisme APBD	21	
	- Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	393	
	- Lain-lain	122	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	1.240	20
1	SOP belum disusun atau tidak lengkap	539	
2	SOP belum berjalan optimal	446	
3	Satuan pengawas intern tidak optimal	243	
4	Kelemahan struktur pengendalian intern lainnya :	12	
	- Entitas tidak memiliki satuan pengawas intern	2	
	- Tidak ada pemisahan tugas dan fungsi yang memadai	9	
	- Lain-Lain	1	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		6.053	100

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan yang Mengakibatkan			
I	Kerugian	2.525	1.130.169,18
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	693	416.932,61
2	Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan	612	181.298,95
3	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	360	127.253,12
4	Biaya perjalanan dinas ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	231	52.909,58
5	Penggunaan uang/ barang untuk kepentingan pribadi	71	46.729,03
6	Kerugian daerah lainnya:	558	305.045,89
	- Pembayaran honorarium ganda dan atau melebihi standar yang ditetapkan	110	27.620,61
	- Belanja atau pengadaan fiktif lainnya	66	33.697,12
	- Belanja perjalanan dinas fiktif	59	25.197,70
	- Spesifikasi barang/ jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak	58	16.485,69
	- Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	56	24.040,72
	- Rekanan pengadaan barang/ jasa tidak menyelesaikan pekerjaan	47	26.124,48
	- Kelebihan penetapan dan pembayaran restitusi pajak atau penetapan kompensasi kerugian	1	1.967,58
	- Penjualan/ pertukaran/ penghapusan aset daerah tidak sesuai ketentuan dan merugikan daerah	1	402,68
	- Pengembalian pinjaman/ piutang atau dana bergulir macet	1	236,00
	- Lain-lain	159	149.273,31
II	Potensi Kerugian	413	419.601,99
1	Kelebihan pembayaran pekerjaan, namun belum dilakukan pelunasan pembayaran kepada rekanan	246	230.504,97
2	Aset tidak diketahui keberadaannya	33	87.272,04
3	Aset dikuasai pihak lain	71	68.947,25
4	Piutang berpotensi tidak tertagih	23	18.548,00
5	Potensi kerugian daerah lainnya:	40	14.329,73
	- Rekanan belum melaksanakan kewajiban pemeliharaan barang hasil pengadaan yang telah rusak selama masa pemeliharaan	18	3.530,01
	- Pemberian jaminan pelaksanaan dalam pelaksanaan pekerjaan pemanfaatan barang dan pemberian fasilitas tidak sesuai ketentuan	7	4.545,09
	- Pihak ketiga belum melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan aset kepada daerah	8	5,94
	- Pembelian aset yang berstatus sengketa	1	425,00
	- Penghapusan piutang tidak sesuai ketentuan	1	-
	- Lain-lain	5	5.823,69

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Jumlah Permasalahan	Nilai
III	Kekurangan Penerimaan	846	537.720,28
1	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	459	267.006,21
2	Denda keterlambatan pekerjaan belum dipungut/ diterima	343	263.559,09
3	Kekurangan penerimaan lainnya:	44	7.154,98
	- Penggunaan langsung penerimaan negara/ daerah	23	1.534,26
	- Pengenaan tarif pajak/ PNPB lebih rendah dari ketentuan	15	4.954,56
	- Penerimaan negara/ daerah diterima oleh instansi yang tidak berhak	2	580,56
	- Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah	1	32,15
	- Lain-lain	3	53,45
IV	Administrasi	2.331	
1	Bukti pertanggungjawaban tidak lengkap/ tidak valid	572	
2	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMD	489	
3	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	488	
4	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	260	
5	Penyetoran penerimaan daerah terlambat	175	
6	Penyimpangan Administrasi lainnya :	347	
	- Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	103	
	- Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	80	
	- Sisa kas di bendahara pengeluaran akhir tahun anggaran belum disetor ke kas negara/ daerah	62	
	- Bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas tidak lengkap/ tidak valid	49	
	- Pengeluaran investasi pemerintah tidak didukung bukti yang sah	32	
	- Pemecahan kontrak untuk menghindari pelelangan	6	
	- Pelaksanaan lelang secara proforma	6	
	- Pengalihan anggaran antar MAK tidak sah	4	
	- Pembentukan cadangan piutang tidak sesuai ketentuan	1	
	- Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1	
	- Lain-lain	3	
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan		6.115	2.087.491,45

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Kelemahan SPI
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Entitas	Permasalahan	
			Jumlah	%
I	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan		23	43
1	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	Bank Indonesia	1	
		Otoritas Jasa Keuangan	5	
		BPJS Ketenagakerjaan	4	
2	Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	Bank Indonesia	2	
		Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	
		BPJS Ketenagakerjaan	2	
3	Sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai	Bank Indonesia	1	
		Otoritas Jasa Keuangan	2	
		BPJS Ketenagakerjaan	5	
II	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja		11	21
1	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Otoritas Jasa Keuangan	2	
		Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	
2	Mekanisme pengelolaan penerimaan negara tidak sesuai dengan ketentuan	Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	
3	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lembaga Penjamin Simpanan	1	
4	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan	BPJS Ketenagakerjaan	4	
5	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan belanja	Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	
6	Lain-lain	BPJS Ketenagakerjaan	1	
III	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern		19	36
1	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Otoritas Jasa Keuangan	7	
		Penyelenggaraan Ibadah Haji	1	
		BPJS Ketenagakerjaan	5	
2	SOP belum berjalan optimal	Otoritas Jasa Keuangan	1	
		Lembaga Penjamin Simpanan	3	
		BPJS Ketenagakerjaan	2	
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			53	100,00

Daftar Kelompok dan Jenis Temuan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Entitas
		Jumlah	Nilai	
I	Kerugian Negara	5	706,63	
1	Kekurangan volume pekerjaan dan/ atau barang	1	43,13	BPJS Ketenagakerjaan
2	Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume	1	186,97	Otoritas Jasa Keuangan
3	Pemahalan harga (<i>mark up</i>)	1	39,97	BPJS Ketenagakerjaan
4	Pembayaran honorarium ganda dan/ atau melebihi standar yang ditetapkan	1	113,85	Penyelenggaraan Ibadah Haji
5	Belanja tidak sesuai ketentuan	1	322,71	Penyelenggaraan Ibadah Haji
II	Kekurangan Penerimaan	6	85.212,16	
1	Denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	1	543,07	BPJS Ketenagakerjaan
2	Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima	3	329,76	BPJS Ketenagakerjaan
				Bank Indonesia
				Otoritas Jasa Keuangan
3	Penggunaan langsung penerimaan negara	1	4.799,26	Otoritas Jasa Keuangan
4	Lain-lain	1	79.540,07	BPJS Ketenagakerjaan
III	Administrasi	15	-	
1	Pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran	1		Otoritas Jasa Keuangan
2	Proses pengadaan barang/ jasa tidak sesuai ketentuan	2		Otoritas Jasa Keuangan
				Lembaga Penjamin Simpanan
3	Penyimpangan peraturan bidang pengelolaan perlengkapan atau BMN	2		BPJS Ketenagakerjaan
4	Penyimpangan peraturan bidang tertentu	6		Otoritas Jasa Keuangan
				Lembaga Penjamin Simpanan
				Penyelenggaraan Ibadah Haji
				BPJS Ketenagakerjaan
5	Penyetoran penerimaan negara terlambat	1		BPJS Ketenagakerjaan
6	Pertanggungjawaban/ penyetoran uang persediaan melebihi batas waktu yang ditentukan	1		BPJS Ketenagakerjaan
7	Kepemilikan aset belum didukung bukti yang sah	2		Otoritas Jasa Keuangan
				BPJS Ketenagakerjaan
Total Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		26	85.918,79	

**Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas
atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Lainnya Tahun 2016
(Nilai dalam Rp Juta)**

No	Entitas	Jml Temuan SPI & Kepatuhan	Jml Rekomendasi	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Perundang-Undangan yang Mengakibatkan									
				Jml Temuan SPI	Total Permasalahan SPI	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	Kelemahan Sistem Pengendalian Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	Jml Temuan Kepatuhan	Total		Kerugian Negara		Kekurangan Penerimaan		Administrasi		
									Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan	Nilai	Jml Permasalahan
1	Bank Indonesia	5	8	4	4	4	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	
2	Otoritas Jasa Keuangan	12	30	7	17	7	2	8	5	8	4.986,23	1	186,97	2	4.799,26	5	
3	Lembaga Penjamin Simpanan	5	12	3	4	-	1	3	2	2	-	-	-	-	2	-	
4	Penyelenggaraan Ibadah Haji	7	7	4	5	1	3	1	3	3	436,56	2	436,56	-	1	-	
5	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	BPIS Ketenagakerjaan	16	76	8	23	11	5	7	8	12	80.496,00	2	83,10	3	80.412,90	7	
Total		45	133	26	53	23	11	19	26	26	85.918,79	5	706,63	6	85.212,16	15	0

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Kinerja pada BUMN Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

		Temuan Ketidakhormatan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan				Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan														
No	Tema/komis/ Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL		Jml Rekomendasi	Jml Temuan	Sub Total		Ketidak-hormatan	Ketidakefisienan		Ketidakefektifan	Sub Total		Potensi	Kekurangan Penerimaan					
		Permasalahan	Permasalahan			Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan		Permasalahan	Permasalahan							
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			
Perekonomian Dan Keuangan Negara																				
Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas																				
Komisi VI																				
1	Efektivitas Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas pada PT Pertamina Gas, Anak Perusahaan, dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014, 2015, dan 2016 (Semester I) di Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur	11	27	17	102.700,70	13	93.530,78	-	-	-	-	13	93.530,78	4	9.169,92	2	9.169,92	2	-	-
					US\$ 102.228,68		US\$ 89.694,86						US\$ 89.694,86		US\$ 12.533,82		US\$ 11.469,70		US\$ 1.064,12	
	Jumlah Kegiatan Niaga dan Transportasi Gas	11	27	17	102.700,70	13	93.530,78	-	-	-	-	13	93.530,78	4	9.169,92	2	9.169,92	2	-	-
					US\$ 102.228,68		US\$ 89.694,86						US\$ 89.694,86		US\$ 12.533,82		US\$ 11.469,70		US\$ 1.064,12	
	Jumlah Ekuivalen Rupiah				1.464.284,48		1.288.176,62	-	-	-	-		1.288.176,62		176.107,86		161.934,85		14.173,01	

No	Tema/Komis/ Kementrian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Temuan Ketidakhormatan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidapatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan							
							Sub Total		Ketidak-hormatan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Potensi		Kekurangan Peneri-maan	
				Permasalahan			Permasalahan		Perma-salahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
2	Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat																			
Komisi VI																				
2	1	Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat Tahun 2015 dan Triwulan I 2016 pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, Anak Perusahaan dan Instansi Ter-kait di Tangerang, Medan, Batam, Jakarta, Sydney, London, Paris dan Beijing	27	75	32	11.218,75	31	4.508,26	-	-	-	11	1.728,82	20	2.779,44	1	6.710,49	-	1	6.710,49
						US\$ 14.992,30 Sin\$ 45,70 Ch¥ 38,37		US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37				US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37		US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54		US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54			US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54	
		Jumlah Pemasaran Luar Negeri dan Pemeliharaan Pesawat	27	75	32	11.218,75	31	4.508,26	-	-	-	11	1.728,82	20	2.779,44	1	6.710,49	-	1	6.710,49
						US\$ 14.992,30 Sin\$ 45,70 Ch¥ 38,37		US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37				US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37		US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54		US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54			US\$ 2.892,46 Sin\$ 12,54	
		Jumlah Ekuivalen Rupiah				211.414,42		166.058,99		-	-	-	163.279,55		2.779,44		45.355,43			45.355,43
3	Efisiensi dan Efektivitas Produksi Alat Transportasi																			
Komisi VI																				
3	1	Efektivitas dan Efisiensi Produksi Proyek Pesawat Terbang dan Helikopter pada PT Dirgantara In-donesia (Persero) Tahun 2014 s.d. 2016 (Semester I) di Bandung	8	26	9	-	9	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-

No	Tema/Komis/ Kementrian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	Jml Temuan	Jml Rekomendasi	TOTAL			Temuan Ketidakhormatan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan						Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-Undangan							
				Permasalahan			Sub Total		Ketidakhematan		Ketidakefisienan		Ketidakefektifan		Sub Total		Potensi		Kekurangan Penerimaan	
				Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	
6	Pengelolaan Pelayanan Penerbangan Haji																			
Komisi VI																				
8	1	Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Penerbangan Haji Tahun 1437H/ 2016M pada PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk di Cengkareng, Jakarta, Solo, Makassar, Medan, Padang, Balikpapan, Lombok, dan Jeddah/ Medinah-Saudi Arabia	11	35	16	-	16	-	1	-	3	-	12	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Penerbangan Haji		11	35	16	-	16	-	1	-	3	-	12	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah Perekonomian Dan Keuangan Negara		104	262	129	572.174,14 US\$ 117.222,83 Sin\$ 45,70 Ch¥ 38,37	121	182.672,05 US\$ 101.794,70 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37	1	-	27	60.850,85 US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37	93	121.821,20 US\$ 89.694,86 - -	8	389.502,09 US\$ 15.428,13 Sin\$ 12,54 -	3	16.774,48 US\$ 11.469,70 -	5	372.727,61 US\$ 3.958,43 Sin\$ 12,54 -
	Jumlah Ekuivalen Rupiah					2.133.978,23		1.538.868,62	-	-	-	222.401,58		1.316.467,04		595.109,61		169.539,41	425.570,20	
	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Pada BUMN		104	262	129	572.174,14 US\$ 117.222,83 Sin\$ 45,70 Ch¥ 38,37	121	182.672,05 US\$ 101.794,70 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37	1	-	27	60.850,85 US\$ 12.099,84 Sin\$ 33,16 Ch¥ 38,37	93	121.821,20 US\$ 89.694,86 - -	8	389.502,09 US\$ 15.428,13 Sin\$ 12,54 -	3	16.774,48 US\$ 11.469,70 -	5	372.727,61 US\$ 3.958,43 Sin\$ 12,54 -
	Jumlah Ekuivalen Rupiah					2.133.978,23		1.538.868,62				222.401,58		1.316.467,04		595.109,61		169.539,41	425.570,20	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan DTT pada BUMN dan Badan Lainnya Menurut Tema Pemeriksaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Tema/ Komisi/Kementerian atau Lembaga/ Objek Pemeriksaan	TOTAL				Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Perundang-undangan		Ketidakhormatan, dan Ketidakefisienan dan Ketidakefektifan		Nilai penyelesaian aset atau penyeteroran ke kas negara/perusahaan atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan
		Jml Temuan	Jml Rekomendasi	Jml permasalahan	Nilai Temuan		Jml permasalahan	Nilai Temuan	Jml permasalahan	Nilai temuan	
Perekonomian Dan Keuangan Negara											
A	Pengelolaan Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik	74	173	118	246.764,76	55	57	198.831,33	6	47.933,43	4.029,00
B	Operasional BUMN	105	293	174	2.560.132,17	109	52	1.900.577,40	13	659.554,77	15.06
C	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah	6	12	8	-	8	-	-	-	-	-
Ketersediaan Energi Dan Ketenagalistrikan											
D	Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)	6	14	10	-	7	2	-	1	-	-
E	Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi	16	74	23	15.520.553,72	6	17	15.520.553,72	-	-	3.347,06
F	Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan	4	12	6	-	3	3	-	-	-	-
Pembangunan Kewilayahan											
G	Pengelolaan Investasi pada PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan	8	25	19	15.919,33	7	10	9.995,28	2	5.924,05	6.600,09
Total Rupiah		219	603	358	18.343.369,98	195	141	17.629.957,73	22	713.412,25	13.991,21

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi IV								
	Subsidi Beras							
1	1	Perum Bulog	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 pada Perum Bulog di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara	8	-	4	3	1
			Jumlah Subsidi Beras	8	-	4	3	1
Komisi VI								
	Subsidi Pupuk							
2	2	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta	2	-	-	1	1
3	3	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat dan Banten	4	3	-	1	-
4	4	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan DKI Jakarta	4	-	-	1	3
5	5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jakarta	2	-	1	-	1
6	6	PT Petrokimia Gresik	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Petrokimia Gresik di Jawa Timur, Jakarta, Lampung dan Nusa Tenggara Timur	7	2	2	-	3
			Jumlah Subsidi Pupuk	19	5	3	3	8

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum disusun/ tidak lengkap	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan pening- katan biaya	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
	Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)							
7	7	PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)	Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan dalam Negeri Tahun Anggaran 2016 pada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) di Jakarta, Makassar, Sorong, Ambon dan Labuan Bajo	15	2	1	2	10
8	8	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) Bidang Angkutan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2016 pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya di Bandung, Jakarta, Medan, Palembang, Yogyakarta dan Surabaya	13	9	3	1	-
			Jumlah Kewajiban Pelayanan Publik (KPP)	28	11	4	3	10
Jumlah Permasalahan				55	16	11	9	19
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				8	4	5	6	6
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				8	4	5	6	6

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Subsidi/ Kewajiban Pelayanan Publik
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas		No. Objek Pemeriksaan		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan												
Komisi DPR RI/ Entitas		Objek Pemeriksaan		Total Ketidakpatuhan		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/ tinggi dari yang seharusnya		Kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan				
				Permasalahan	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai	Permasalahan	Jml	Nilai
Komisi IV																
Subsidi Beras																
1	1	Perum Bulog	Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah dan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Tahun Anggaran 2016 pada Perum Bulog di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Barat dan Sumatera Utara	18	167.237,05	4	149.634,88	-	-	-	-	-	14	17.602,17		
			Jumlah Subsidi Beras	18	167.237,05	4	149.634,88	-	-	-	-	-	14	17.602,17		
Komisi VI																
Subsidi Pupuk																
2	2	PT Pupuk Kalimantan Timur	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Kalimantan Timur di Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Jakarta	3	2.788,87	-	-	-	-	-	-	-	3	2.788,87		
3	3	PT Pupuk Kujang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Kujang di Jawa Barat dan Banten	7	373,14	1	50,00	-	-	-	-	-	6	323,14		
4	4	PT Pupuk Iskandar Muda	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Iskandar Muda di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan DKI Jakarta	6	47.845,38	1	236,84	1	46.561,92	-	-	-	4	1.046,62		
5	5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Perhitungan Subsidi Pupuk dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016 pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang di Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat dan Jakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-		

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Operasional BUMN

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pencatatan belum dilaku- kan atau tidak akurat	SOP belum disusun/tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Perma- salahan	Jml Perma- salahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014 s.d TW I 2016 di Surabaya dan Banjarmasin	13	-	3	1	9
2	2	PT Utama Karya (Persero)	Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Utama Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara	7	-	4	-	3
3	3	PT LEN Industri (Per-sero)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT LEN Industri (Persero) di Bandung	13	-	2	2	9
4	4	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Tahun Buku 2014, 2015 dan 2016 di Makassar dan Bitung	9	-	3	4	2
5	5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	8	1	2	2	3
6	6	Perum Peruri	Penjualan dan Pemenuhan Order Penjualan Luar Negeri Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) pada Perum Peruri di Jakarta dan Jawa Barat	3	-	-	1	2
7	7	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pembangunan Pabrik Pupuk Pusri IIB (Ammonia) pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2013 sampai dengan 2016 di Jakarta dan Palembang	2	2	-	-	-
Komisi VI dan XI								
8	8	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Instansi Terkait Lainnya	25	22	-	1	2

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat	SOP belum disusun/tidak lengkap	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
9	9	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan 2016 pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jerman, Jepang, Bandung dan Surabaya	14	4	3	1	6
10	10	PT TASPEN (Persero)	Pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (THT, JKK, JKM), Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2016 pada PT TASPEN (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya	15	5	1	1	8
Jumlah Permasalahan				109	34	18	13	44
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				10	5	7	8	9
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				10	5	7	8	9

**Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Operasional BUMN
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)**

No. Entitas		No. Objek Pemeriksaan		Komisi DPR RI/ Entitas		Objek Pemeriksaan		Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan					
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan					
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai				
Komisi VI																	
1	1	PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)		Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya Tahun 2014 s.d TW I 2016 di Surabaya dan Banjarmasin	19	11.986,20	-	-	-	-	-	-	19	11.986,20			
						US\$16.392,50								US\$16.392,50			
2	2	PT Hutama Karya (Persero)		Pengelolaan Pendapatan Usaha, Pengendalian Biaya dan Kegiatan Investasi pada PT Hutama Karya (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait di DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan dan Sumatera Utara	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-			
3	3	PT LEN Industri (Persero)		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan dan Pengendalian Biaya Tahun Buku 2015 dan 2016 (Semester I) pada PT LEN Industri (Persero) di Bandung	9	345.164,32	-	-	3	329.913,58	-	-	6	15.250,74			
4	4	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan, Biaya dan Investasi pada PT Industri Kapal Indonesia (Persero) Tahun Buku 2014, 2015 dan 2016 di Makassar dan Bitung	12	11.702,54	1	4.116,99	-	-	-	-	11	7.585,55			
5	5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia		Pengelolaan Pendapatan, Pengendalian Biaya dan Pengelolaan Aset Tahun 2015 dan 2016 (Semester I) pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	8	35.172,88	1	35.122,18	-	-	-	-	7	50,70			
6	6	Perum Peruri		Penjualan dan Pemenuhan Order Penjualan Luar Negeri Tahun 2016 dan 2017 (Triwulan I) pada Perum Peruri di Jakarta dan Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

No. Entitas			No. Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
Komisi DPR RI/ Entitas			Objek Pemeriksaan	Total Ketidakpatuhan		Piutang berpotensi tidak tertagih		Tugas dan fungsi tidak diselenggarakan dengan baik		Penggunaan kuantitas input untuk satu satuan output lebih besar/tinggi dari yang seharusnya		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
7	7	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang	Pembangunan Pabrik Pupuk Pusri IIB (Ammonia) pada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang Tahun 2013 sampai dengan 2016 di Jakarta dan Palembang	1	305.127,67	-	-	-	-	1	305.127,67	-	-
Komisi VI dan XI													
8	8	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Pengelolaan Kredit Segmen Korporasi Tahun Buku 2016 pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk di DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Jawa Timur serta Instansi Terkait Lainnya	3	1.631.736,29	2	1.631.736,29	-	-	-	-	1	-
9	9	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	Pengelolaan Bisnis, Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2015 dan 2016 pada PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jerman, Jepang, Bandung dan Surabaya	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
10	10	PT TASPEN (Persero)	Pengelolaan Program Pensiun, Program Asuransi (THT,JKK, JKM), Investasi, Pendapatan dan Biaya Operasional Tahun Buku 2016 pada PT TASPEN (Persero) dan Instansi Terkait Lainnya	5	910.56	-	-	-	-	-	-	5	910.56
			Jumlah	65	2.341.800,46	4	1.670.975,46	3	329.913,58	1	305.127,67	57	35.783,75
				-	US\$16.392,50	-	-	-	-	-	-	US\$16.392,50	
			Jumlah ekuivalen Rupiah	65	2.560.132,17	4	1.670.975,46	3	329.913,58	1	305.127,67	57	254.115,46
			Jumlah entitas yang terdapat permasalahan	9		3		1		1		8	
			Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan	9		3		1		1		8	
			Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan	15,06									

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Pelaksanaan kebijakan mengakibat- kan peningkat- an biaya	Kelemahan pengelolaan fisik aset	Proses penyus- unan laporan tidak sesuai ketentuan
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi XI								
1	1	Bank Indonesia	Pencetakan, Pengeluaran, dan Pemusnahan Rupiah Tahun 2016 pada Bank Indonesia, Perum Peruri dan Instansi Terkait Lainnya	8	3	2	2	1
Jumlah Permasalahan				8	3	2	2	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Objek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDDT atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern			
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	SOP belum disusun/ tidak lengkap	Lain-lain kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI							
1	1	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Investasi Hulu TA 2014, 2015, dan Semester I 2016 pada PT. Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan Bidang Hulu di Jakarta, Gresik, Cepu, Bojonegoro, dan Malaysia	7	3	2	2
Jumlah Permasalahan				7	3	2	2
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Kegiatan Investasi Hulu pada PT Pertamina (Persero)
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan					
				Total Ketidakpatuhan		Proses Pengadaan Barang/ Jasa Tidak Sesuai Ketentuan		Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempenga- ruhi pencapaian tujuan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI									
1	1	PT Pertamina (Persero)	Kegiatan Investasi Hulu TA 2014, 2015, dan Semester I 2016 pada PT. Pertamina (Persero) dan Anak Perusahaan Bidang Hulu di Jakarta, Gresik, Cepu, Bojonegoro, dan Malaysia	3	-	2	-	1	-
Jumlah				3	-	2	-	1	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1	
Nilai penyeteroran selama proses pemeriksaan				-					

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas

No. Entitas	No Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	SOP belum berjalan optimal	Satuan Pengawas Intern belum optimal
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VII						
1	1	SKK Migas	Pendapatan Negara Dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 Pada SKK MIGAS dan KKKS	6	5	1
Jumlah Permasalahan				6	5	1
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Perhitungan Bagi Hasil Migas
(Nilai dalam Rp Juta dan Ribu Valas)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI / Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan							
				Total Ketidakpatuhan		Koreksi Perhitungan Bagi Hasil Dengan KKKS		Penerimaan selain denda keterlambatan belum dipungut/ diterima		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VII											
1	1	SKK MIGAS	Pendapatan Negara Dari Perhitungan Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi Tahun 2015 Pada SKK MIGAS dan KKKS	17	US\$1.165.294,22	14	US\$956.043,14	1	US\$209.251,08	2	-
Jumlah				17	US\$1.165.294,22	14	US\$956.043,14	1	US\$209.251,08	2	-
Jumlah Ekuivalen Rupiah				17	15.520.553,71	14	12.733.538,58	1	2.787.015,13	2	-
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1	
Nilai Penyerahan Aset										US\$251,30	
Nilai Penyerahan Aset ekuivalen Rupiah										3.347,06	

Keterangan:

Nilai valas telah dikonversikan sesuai kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern		
				Total SPI	SOP belum disusun/tidak lengkap	Sistem Informasi tidak memadai
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI						
1	1	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR	Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015	3	2	1
Jumlah Permasalahan				3	2	1
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1

Rekapitulasi Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDTT atas Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
				Total Ketidakpatuhan		Penyimpangan peraturan bidang tertentu	
				Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI							
1	1	PT Pertamina (Persero) dan PT AKR	Penyaluran Jenis BBM Khusus Penugasan Tahun 2015	3	-	3	-
Jumlah				3	-	3	-
Jumlah entitas yang terdapat permasalahan				1		1	
Jumlah objek pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1	
Nilai penyetoran selama proses pemeriksaan				-			

Rekapitulasi Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
PDTT atas Investasi PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern				
				Total SPI	Perencanaan kegiatan tidak memadai	Pelaksanaan kebijakan mengakibatkan peningkatan biaya	Penyimpangan terhadap peraturan tentang pendapatan dan belanja	Lain-lain Kelemahan SPI
				Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
Komisi VI								
1	1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengelolaan Investasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2014 s.d. Triwulan I 2016 Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, dan Palembang	7	2	1	1	3
Jumlah Permasalahan				7	2	1	1	3
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1	1	1	1	1

Rekapitulasi Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
PDDT atas Investasi PT KAI (Persero) dan Anak Perusahaan
(Nilai dalam Rp Juta)

No. Entitas	No. Objek Pemeriksaan	Komisi DPR RI/ Entitas	Objek Pemeriksaan	Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan									
				Total Ketidakpatuhan		Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume		Kelebihan Pembayaran Pekerjaan namun Belum Dilakukan Pelunasan Pembayaran kepada Rekanan		Pemborosan atau kemahalan harga		Lain-lain Permasalahan Ketidakpatuhan	
				Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan		Permasalahan	
				Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai
Komisi VI													
1	1	PT Kereta Api Indonesia (Persero)	Pengelolaan Investasi pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan Anak Perusahaan Tahun Buku 2014 s.d. Triwulan I 2016 Serta Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Bandung, dan Palembang	12	15.919,33	1	6.472,03	1	3.395,19	2	5.924,05	8	128,06
Jumlah				12	15.919,33	1	6.472,03	1	3.395,19	2	5.924,05	8	128,06
Jumlah Entitas yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Jumlah Obyek Pemeriksaan yang terdapat permasalahan				1		1		1		1		1	
Nilai Penyetoran selama proses pemeriksaan				6.600,09									

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2005–30 Juni 2017
(Nilai dalam Rp)

TOTAL	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut						Tidak Dapat Ditindaklanjuti	Nilai penyerahan aset atau penyertaan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
	Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti				
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
Periode											
2005	14.484	5.576.057.955.786,88	12.275	3.688.070.629.373,32	1.630	1.274.865.694.502,26	337	55.786.674.448,20	242	557.334.957.463,10	3.533.994.501.049,22
2006	21.001	10.746.616.300.709,38	18.030	5.477.219.031.956,03	2.019	3.054.552.836.907,19	557	225.165.328.414,65	395	1.989.679.103.431,51	4.774.829.548.156,47
2007	28.101	17.639.366.800.495,00	23.806	15.821.027.893.020,60	3.094	1.324.318.192.270,36	984	331.800.573.151,98	217	162.220.142.052,06	9.850.413.328.461,63
2008	34.538	26.370.643.175.416,02	28.836	22.442.773.999.226,00	4.436	3.329.407.694.954,96	1.037	208.804.150.287,03	229	389.657.330.948,03	4.624.875.379.187,06
2009	38.780	16.062.785.041.582,22	30.882	12.894.889.789.270,20	6.021	2.551.045.984.522,74	1.594	248.389.407.753,38	283	368.459.860.035,90	5.786.816.319.898,31
TOTAL 2005-2009	136.904	76.395.469.273.989,50	113.829	60.323.981.342.846,15	17.200	11.534.190.403.157,51	4.509	1.069.946.134.055,24	1.366	3.467.351.393.930,60	28.570.929.076.752,69
2010	41.139	10.275.180.687.185,04	32.269	6.729.249.191.194,50	6.662	2.912.594.906.297,21	1.981	476.002.203.001,76	227	157.334.386.691,57	4.926.252.040.022,00
2011	45.926	16.923.377.549.980,26	33.661	12.436.082.379.430,00	8.590	3.754.819.442.504,20	3.473	476.438.235.911,55	202	256.037.492.133,51	3.837.686.478.470,29
2012	45.444	16.071.378.719.682,76	32.407	8.257.971.321.074,04	9.377	6.614.154.228.388,66	3.445	862.751.146.331,97	215	336.502.023.888,09	4.119.836.871.700,97
2013	43.619	15.665.517.174.932,88	30.406	7.763.503.683.437,01	10.157	6.751.388.605.973,32	2.899	943.185.711.449,43	157	207.439.174.073,12	3.701.888.556.636,56
2014	44.767	46.107.588.220.029,20	28.870	21.946.852.105.104,30	12.628	16.538.165.100.748,70	3.158	650.605.339.320,74	111	6.971.965.674.855,46	20.669.052.759.882,50
TOTAL 2010-2014	220.895	105.043.042.351.810,14	157.613	57.133.658.680.240,85	47.414	36.571.122.283.912,09	14.956	3.408.982.636.015,45	912	7.929.278.751.641,75	37.254.716.706.712,32
2015	41.468	30.018.289.083.725,83	23.746	5.078.725.067.761,10	13.250	14.020.971.011.058,20	4.396	10.333.748.857.891,20	76	584.844.147.015,33	3.878.125.936.753,55
2016	40.365	58.508.548.565.888,55	18.862	9.306.367.077.507,35	15.721	38.485.903.204.225,50	5.766	10.687.105.080.066,90	16	29.173.204.088,80	2.391.848.116.706,32
Sem I 2017	24.083	15.265.936.652.535,42	6.086	318.200.925.460,15	8.966	2.769.164.615.294,87	9.030	12.178.571.111.780,40	1	-	519.989.056.527,18
TOTAL 2015-Sem I 2017	105.916	103.792.774.302.149,80	48.694	14.703.293.070.728,60	37.937	55.276.038.830.578,57	19.192	33.199.425.049.738,50	93	614.017.351.104,13	6.789.963.109.987,05
TOTAL 2005-Sem I 2017	463.715	285.231.285.927.949,44	320.136	132.160.933.093.815,60	102.551	103.381.351.517.648,17	38.657	37.678.353.819.809,19	2.371	12.010.647.496.676,48	72.615.608.893.452,06

PEMERINTAH PUSAT	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
			Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
2005	3.403	1.445.889.830.900,45	3.031	885.364.950.311,49	278	333.263.456.626,25	12	54.002.203,21	82	227.207.421.759,50	822.436.872.417,55
2006	3.270	2.116.749.782.156,07	2.840	1.047.398.229.609,65	131	920.083.862.876,17	77	122.068.087.868,96	222	27.199.601.801,29	992.514.769.171,12
2007	3.731	8.197.428.372.542,91	3.154	8.059.085.415.637,34	308	116.140.329.738,39	173	1.690.196.434,05	96	20.512.430.733,13	8.059.172.458.370,48
2008	3.349	3.081.515.112.346,62	2.944	1.860.365.919.708,66	304	952.418.410.206,92	63	114.062.179.228,79	38	154.668.603.202,25	2.022.810.644.844,99
2009	4.392	2.254.269.536.642,40	3.813	1.423.153.332.443,93	407	509.253.596.632,52	121	52.820.327.708,97	51	269.042.279.856,98	1.006.435.700.565,97
TOTAL 2005-2009	18.145	17.095.852.634.588,45	15.782	13.275.367.847.711,07	1.428	2.831.159.656.080,25	446	290.694.793.443,98	489	698.630.337.353,15	12.903.370.445.370,11
2010	4.709	3.692.532.911.671,42	4.004	3.006.965.376.513,00	430	457.430.514.425,45	212	147.076.389.629,13	63	81.060.631.103,84	2.702.433.743.249,82
2011	5.098	12.353.415.161.458,79	3.647	10.429.732.984.479,30	606	1.636.208.648.742,98	815	94.820.315.327,69	30	192.653.212.908,82	2.543.824.161.889,25
2012	5.746	8.288.560.198.524,38	4.228	4.322.220.133.188,78	923	3.798.334.456.144,89	554	14.467.654.636,49	41	153.537.954.554,22	1.578.790.070.215,88
2013	5.317	5.799.914.978.048,02	3.794	4.419.106.618.915,64	1.086	1.262.943.545.347,65	389	18.706.913.332,14	48	99.157.900.452,59	2.283.960.047.690,69
2014	7.541	26.488.586.979.200,22	4.850	15.645.459.903.405,90	2.054	10.494.023.803.392,40	606	230.500.960.276,00	31	118.602.312.125,92	14.812.275.156.389,30
TOTAL 2010-2014	28.411	56.623.010.228.902,83	20.523	37.823.485.016.502,62	5.099	17.648.940.968.053,37	2.576	505.572.233.201,45	213	645.012.011.145,39	23.921.283.179.434,94
2015	6.368	8.535.397.883.069,18	3.373	781.070.588.178,22	2.196	6.899.335.431.372,66	766	826.374.405.122,04	33	28.617.458.396,26	428.335.139.959,14
2016	5.820	20.611.104.205.565,14	2.204	4.356.623.098.125,73	2.550	10.350.404.316.317,-0	1.062	5.903.486.951.121,41	4	589.840.000,00	667.587.602.583,58
Sem I 2017	3.745	2.578.191.173.382,45	853	63.546.492.483,58	933	1.899.751.006.485,06	1.959	614.893.674.413,81	-	-	130.116.966.704,12
TOTAL 2015- Sem I 2017	15.933	31.724.693.262.016,77	6.430	5.201.240.178.787,53	5.679	19.149.490.754.175,72	3.787	7.344.755.030.657,26	37	29.207.298.396,26	1.226.039.709.246,84
TOTAL 2005- Sem I 2017	62.489	105.443.556.125.508,05	42.735	56.300.093.043.001,22	12.206	39.629.591.378.309,34	6.809	8.141.022.057.302,69	739	1.372.849.646.894,80	38.050.693.334.051,89

PEMERINTAH DAERAH	Periode	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyerahan ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/ daerah
		Jumlah	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
				Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	
	2005	10.252	2.063.841.713.284,89	8.470	1.015.274.397.865,07	1.328	897.661.324.103,32	318	50.704.537.696,72	136	100.201.453.619,78	992.679.442.247,86
	2006	16.339	2.734.422.815.046,31	13.932	1.551.483.680.437,18	1.855	943.085.375.915,36	457	72.170.255.586,10	95	167.683.503.107,67	1.406.249.663.958,37
	2007	23.452	2.663.990.894.643,16	19.797	1.032.904.532.818,65	2.738	1.162.288.563.478,65	809	330.110.376.717,93	108	138.687.421.627,93	875.403.018.476,33
	2008	30.513	3.644.126.224.654,22	25.296	1.756.018.475.200,68	4.107	1.559.813.464.260,41	963	94.741.971.058,24	147	233.552.314.134,89	1.272.517.298.133,69
	2009	33.519	4.115.742.378.245,61	26.288	2.084.575.701.335,74	5.568	1.756.921.994.845,61	1.471	193.069.080.044,41	192	81.175.602.019,85	1.432.146.514.574,97
	TOTAL 2005-2009	114.075	15.222.124.025.874,19	93.783	7.440.256.787.657,32	15.596	6.319.770.722.603,35	4.018	740.796.221.103,40	678	721.300.294.510,12	5.978.995.937.391,22
	2010	35.360	3.630.699.189.918,39	27.323	1.527.910.275.748,59	6.188	1.732.189.839.960,11	1.730	328.925.813.372,63	119	41.673.260.837,06	1.289.304.014.452,07
	2011	39.017	3.590.473.124.258,20	28.307	1.261.378.016.306,18	7.924	1.887.130.754.543,47	2.649	381.617.920.583,86	137	60.346.432.824,69	1.126.943.074.089,12
	2012	38.062	4.494.741.975.152,60	26.768	1.405.832.039.489,81	8.305	2.160.292.012.337,71	2.879	848.283.491.695,48	110	80.334.431.629,60	1.132.109.557.884,99
	2013	36.091	3.819.028.355.869,41	24.693	1.410.950.535.405,27	8.889	1.459.110.377.264,52	2.441	908.111.978.858,59	68	40.855.464.341,03	1.181.145.450.368,17
	2014	35.282	5.201.331.696.400,18	22.478	1.604.456.293.128,40	10.305	3.217.300.474.832,05	2.455	339.485.438.638,43	44	40.089.489.801,30	1.281.769.555.022,96
	TOTAL 2010-2014	183.812	20.736.274.341.598,78	129.569	7.210.527.160.078,25	41.611	10.456.023.458.937,86	12.154	2.806.424.643.148,99	478	263.299.079.433,68	6.011.271.651.817,31
	2015	32.634	13.306.972.046.123,36	18.761	1.172.388.405.064,28	10.480	2.602.888.480.181,45	3.362	9.408.568.330.064,09	31	123.126.830.813,54	1.027.608.093.894,15
	2016	32.421	7.351.434.826.813,76	15.885	1.706.349.509.974,83	12.527	4.804.070.298.796,86	4.001	812.431.653.953,27	8	28.583.364.088,80	1.509.899.116.375,38
	Sem I 2017	19.401	3.530.400.753.914,89	5.226	254.654.432.976,58	7.968	869.012.990.302,17	6.206	2.406.733.330.636,14	1	-	378.576.366.920,18
	TOTAL 2015- Sem I 2017	84.456	24.188.807.626.852,01	39.872	3.133.392.348.015,69	30.975	8.275.971.769.280,48	13.569	12.627.733.314.653,50	40	151.710.194.902,34	2.916.083.577.189,71
	TOTAL 2005- Sem I 2017	382.343	60.147.205.994.324,98	263.224	17.784.176.295.751,26	88.182	25.051.765.950.821,69	29.741	16.174.954.178.905,89	1.196	1.136.309.568.846,14	14.906.351.166.398,24

BUMN	Rekomendasi				Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah	
					Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti			
	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai		
Periode														
2005	705	1.833.932.463.453,20	650	1.555.037.333.048,42	24	43.940.913.772,69	7	5.028.134.548,27	24	229.926.082.083,82	24	1.488.024.238.235,47		
2006	1.215	5.464.938.065.495,84	1.087	2.448.297.221.575,03	30	1.190.917.860.438,67	23	30.926.984.959,59	75	1.794.795.998.522,55	75	2.342.021.290.374,20		
2007	687	2.465.456.916.344,29	628	2.444.470.040.247,63	44	17.966.586.405,66	2	-	13	3.020.289.691,00	13	813.711.733.842,81		
2008	521	1.812.349.377.348,89	477	1.088.588.252.141,02	18	722.324.711.596,98	11	-	15	1.436.413.610,89	15	1.328.309.988.682,38		
2009	708	9.543.014.145.133,40	635	9.278.368.917.064,19	32	243.903.249.910,14	2	2.500.000.000,00	39	18.241.978.159,07	39	3.340.424.722.227,56		
TOTAL 2005-2009	3.836	21.119.690.967.775,62	3.477	16.814.761.764.076,29	148	2.219.053.322.124,14	45	38.455.119.507,86	166	2.047.420.762.067,33	166	9.312.491.973.362,42		
2010	848	1.297.995.655.811,01	775	1.071.703.756.275,77	29	191.691.404.784,57	-	-	44	34.600.494.750,67	44	678.694.309.326,87		
2011	1.481	436.598.742.851,15	1.395	202.080.857.233,40	50	231.480.039.217,75	2	-	34	3.037.846.400,00	34	165.755.219.479,15		
2012	1.311	1.269.190.940.042,51	1.156	934.573.700.130,64	102	232.187.102.207,60	10	-	43	102.430.137.704,27	43	480.191.706.033,31		
2013	1.900	2.980.323.816.745,46	1.672	1.348.315.787.981,66	138	1.548.445.581.991,30	50	16.136.637.493,00	40	67.425.809.279,50	40	235.631.503.654,40		
2014	1.462	2.662.724.699.638,20	1.170	1.283.449.912.924,08	187	1.278.907.997.694,46	79	73.671.321.334,00	26	26.695.467.685,66	26	1.023.862.156.579,74		
TOTAL 2010-2014	7.002	8.646.833.855.088,33	6.168	4.840.124.014.545,55	506	3.482.712.125.895,68	141	89.807.958.827,00	187	234.189.755.820,10	187	2.584.134.895.073,47		
2015	1.973	4.175.941.852.288,35	1.285	2.403.764.455.476,37	421	1.670.379.524.106,89	256	98.806.122.705,09	11	2.991.750.000,00	11	2.412.665.914.436,64		
2016	1.549	26.379.002.150.645,60	555	3.044.216.376.968,60	372	21.972.040.999.297,-0	619	1.362.744.774.379,00	3	-	3	63.573.015.388,35		
Sem I 2017	672	859.186.942.967,26	-	-	-	-	672	859.186.942.967,26	-	-	-	6.650.098.648,26		
TOTAL 2015-Sem I 2017	4.194	31.414.130.945.901,21	1.840	5.447.980.832.444,97	793	23.642.420.523.404,89	1.547	2.320.737.840.051,35	14	2.991.750.000,00	14	2.482.889.028.473,25		
TOTAL 2005-Sem I 2017	15.032	61.180.655.768.765,16	11.485	27.102.866.611.066,81	1.447	29.344.185.971.424,71	1.733	2.449.000.918.386,21	367	2.284.602.267.887,43	367	14.379.515.896.909,14		

BADAN LAINNYA	Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut										Nilai penyerahan aset atau penyotoran ke kas negara/daerah atau perusahaan negara/daerah		
			Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Sesuai dengan Rekomendasi				Belum Ditindaklanjuti			Tidak Dapat Ditindaklanjuti	
			Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
Periode	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai	Jumlah	Nilai			
2005	124	232.393.948.148,34	124	232.393.948.148,34	-	-	-	-	-	-	-	-	230.853.948.148,34		
2006	177	430.505.638.011,16	171	430.039.900.334,16	3	465.737.677,00	-	-	-	-	3	-	34.043.824.652,78		
2007	231	4.312.490.616.964,67	227	4.284.567.904.317,01	4	27.922.712.647,66	-	-	-	-	-	-	102.126.117.772,00		
2008	155	17.832.652.461.066,35	119	17.737.801.352.175,70	7	94.851.108.890,65	-	-	-	-	29	-	1.237.447.526,00		
2009	161	149.758.981.560,84	146	108.791.838.426,37	14	40.967.143.134,47	-	-	-	-	1	-	7.809.382.529,81		
TOTAL 2005-2009	848	22.957.801.645.751,36	787	22.793.594.943.401,58	28	164.206.702.349,78	-	-	-	-	33	-	376.070.720.628,93		
2010	222	1.653.952.929.784,22	167	1.122.669.782.657,14	15	531.283.147.127,08	39	-	-	-	1	-	255.819.972.993,24		
2011	330	542.890.521.412,09	312	542.890.521.412,09	10	-	7	-	-	-	1	-	1.164.023.012,78		
2012	325	2.018.885.605.963,26	255	1.595.345.448.264,80	47	423.340.657.698,46	2	-	-	-	21	-	928.745.537.566,78		
2013	311	3.066.250.024.269,99	247	585.130.741.134,44	44	2.480.889.101.369,85	19	230.181.765,70	-	-	1	-	1.151.554.923,30		
2014	482	11.754.944.844.790,61	372	3.413.485.995.645,96	82	1.547.932.824.829,75	18	6.947.619.072,31	-	-	10	6.786.578.405.242,59	3.551.145.891.890,56		
TOTAL 2010-2014	1.670	19.036.923.926.220,17	1.353	7.259.522.489.114,43	198	4.983.445.731.025,14	85	7.177.800.838,01	-	-	34	6.786.777.905.242,59	4.738.026.980.386,66		
2015	493	3.999.977.302.245,00	327	721.501.619.042,23	153	2.848.367.575.397,24	12	-	-	-	1	430.108.107.805,53	9.516.788.463,62		
2016	575	4.167.007.382.864,09	218	199.178.092.438,19	272	1.359.387.589.812,64	84	2.608.441.700.613,26	-	-	1	-	150.788.382.359,01		
Sem I 2017	265	8.298.157.782.270,82	7	-	65	400.618.507,64	193	8.297.757.163.763,18	-	-	-	-	4.645.624.254,62		
TOTAL 2015-Sem I 2017	1.333	16.465.142.467.379,91	552	920.679.711.480,42	490	4.208.155.783.717,52	289	10.906.198.864.376,44	-	-	2	430.108.107.805,53	164.950.795.077,25		
TOTAL 2005-Sem I 2017	3.851	58.459.868.039.351,44	2.692	30.973.797.143.996,43	716	9.355.808.217.092,44	374	10.913.376.665.214,45	-	-	69	7.216.886.013.048,12	5.279.048.496.092,84		

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2017
dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Penanggung Jawab
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Ka-sus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
TGR BENDAHARA	IDR	824	288,63	151	28,86	524	36,15	8	0,83	292	222,79
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	28.186	1.106,77	4.236	106,94	19.656	333,12	99	2,27	8.431	664,44
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	709	6.045,38	57	240,64	540	1.220,52	3	100,25	166	4.483,97
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	7.352	2.558,78	908	50,16	5.267	298,63	95	2,22	1.990	2.207,77
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	263	71,99	96	7,02	115	3,98	15	13,14	133	47,85
TOTAL											
	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Ka- sus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	36.625	4.026,17	5.391	192,98	25.562	671,88	217	18,46	10.846	3.142,85
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	714	6.350,11	57	240,64	542	1.228,88	5	246,62	167	4.633,97
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	995	344,23	61	3,24	705	19,54	16	4,21	274	317,24
TOTAL KERUGIAN	IDR	37.620	4.370,40	5.452	196,22	26.267	691,42	233	22,67	11.120	3.460,09

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2017, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www. Currency-Converter.net](http://www.Currency-Converter.net) per 30 Juni 2017

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/ Daerah Tahun 2005–30 Juni 2017
dengan Status Telah Ditetapkan Menurut Pengelola Anggaran
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
Pemerintah Pusat											
TGR BENDAHARA	IDR	73	21,95	25	1,50	39	2,37	2	0,04	32	18,04
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
	USD	5	304,73	-	-	2	8,36	2	146,37	1	150,00
TGR NON BENDAHARA	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	3.960	199,61	472	13,24	2.703	45,71	14	0,75	1.243	139,91
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	709	6.045,38	57	240,64	540	1.220,52	3	100,25	166	4.483,97
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
PIHAK KETIGA	IDR	606	133,18	36	6,67	536	13,42	-	-	70	113,09
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL											
	AUD	40	2.836,57	-	-	19	21,33	-	-	21	2.815,24
	BND	1	1,11	-	-	1	1,11	-	-	-	-
	CAD	18	331,19	2	0,52	15	29,27	-	-	3	301,40
	CHF	1	0,09	-	-	1	0,09	-	-	-	-

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
	CUP	2	0,16	-	-	1	0,06	-	-	1	0,10
	EUR	110	8.247,16	-	-	66	134,13	1	0,05	43	8.112,98
	FJD	2	2,92	-	-	-	-	-	-	2	2,92
	GBP	11	253,51	-	-	5	0,71	1	2,75	5	250,05
	HKD	17	111,68	-	-	16	99,64	-	-	1	12,04
	IDR	4.639	354,74	533	21,41	3.278	61,50	16	0,79	1.345	271,04
	JPY	28	826.806,64	1	239,52	-	-	-	-	28	826.567,12
	MMK	4	35,10	-	-	4	35,10	-	-	-	-
	MYR	18	122,66	1	1,05	17	121,57	-	-	1	0,04
	NOK	1	1,02	-	-	1	1,02	-	-	-	-
	NZD	6	2,53	-	-	6	2,53	-	-	-	-
	PHP	3	0,92	-	-	3	0,92	-	-	-	-
	QAR	1	18,26	-	-	-	-	-	-	1	18,26
	RUB	2	48,23	-	-	2	48,23	-	-	-	-
	SEK	1	2,59	-	-	1	2,59	-	-	-	-
	SGD	13	71,12	-	-	5	5,96	8	65,16	-	-
	USD	714	6.350,11	57	240,64	542	1.228,88	5	246,62	167	4.633,97
	ZWD	1	164,53	-	-	-	-	-	-	1	164,53
	KES	1	2.000,00	-	-	-	-	1	2.000,00	-	-
TOTAL VALAS EKUIVALEN *)	IDR	995	344,23	61	3,24	705	19,54	16	4,21	274	317,24
TOTAL KERUGIAN	IDR	5.634	698,97	594	24,65	3.983	81,04	32	5,00	1.619	588,28

Pemerintah Daerah											
TGR BENDAHARA	IDR	749	261,37	126	27,36	484	33,78	6	0,79	259	199,44
TGR NON BENDAHARA	IDR	24.214	906,81	3.762	93,68	16.948	287,32	85	1,52	7.181	524,29
PIHAK KETIGA	IDR	6.630	2.356,91	870	42,55	4.707	260,12	8	1,14	1.915	2.053,10
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	IDR	31.593	3.525,09	4.758	163,59	22.139	581,22	99	3,45	9.355	2.776,83

BUMN											
TGR BENDAHARA	IDR	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TGR NON BENDAHARA	IDR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PIHAK KETIGA	IDR	113	68,20	2	0,94	21	24,60	87	1,08	5	41,58
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	133	63,09	34	2,20	77	2,68	15	13,14	41	45,07
TOTAL	IDR	247	131,29	36	3,14	99	27,28	102	14,22	46	86,65

Subjek	Mata Uang	Kerugian		Pembayaran						Sisa	
				Angsuran		Pelunasan		Penghapusan			
Penanggung Jawab		Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai	Jml Kasus	Nilai
BUMD											
TGR BENDAHARA	IDR	1	5,31	-	-	-	-	-	-	1	5,31
TGR NON BENDAHARA	IDR	12	0,35	2	0,02	5	0,09	-	-	7	0,24
PIHAK KETIGA	IDR	3	0,49	-	-	3	0,49	-	-	-	-
PENGELOLA KEUANGAN	IDR	130	8,90	62	4,82	38	1,30	-	-	92	2,78
TOTAL	IDR	146	15,05	64	4,84	46	1,88	-	-	100	8,33

Keterangan:

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai kerugian negara/ daerah dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia per 30 Juni 2017, beberapa mata uang disajikan berdasarkan nilai kurs tengah menurut [www. Currency-Converter.net](http://www.Currency-Converter.net) per 30 Juni 2017

**) Jumlah sisa kasus kerugian pada kolom 11 tidak dapat dijumlahkan secara matematis, dengan penjelasan:

- Angsuran terhadap kasus tidak mengurangi jumlah kasus;
- Angsuran lunas akan mengurangi jumlah kasus;
- Jumlah kasus yang telah lunas/ penghapusan mengurangi jumlah kasus kerugian

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Mengandung Indikasi Pidana
Periode 2003-30 Juni 2017
(Nilai dalam Rp Milliar dan Ribu Valas)

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti							Belum Ditindaklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Lim-pah	Peny-elidi-kan	Penyi-dikan	Tun-tutan/ Proses Peradi-lan	Vonis/ Bandi-ng/ Kasasi	SP3	Lain-lain	
			Surat Ke-luar	Temu-an	Nilai (Rp)	Nilai (US\$)								
1	Kepolisian RI	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2		2004	1	10	18.964,61	-	-	-	-	-	-	10	-	-
3		2005	1	1	103,62	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4		2006	1	4	391,13	3.191,92	-	-	-	-	-	-	-	4
5		2007	5	9	1.130,88	-	-	4	-	-	5	-	-	-
6		2008	2	2	7,96	-	-	-	1	-	1	-	-	-
7		2009	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
8		2010	2	2	16,13	-	-	-	-	-	2	-	-	-
9		2011	6	23	17,79	-	-	17	-	2	3	1	-	-
10		2012	6	5	30,03	10.846,07	-	1	1	1	1	-	1	-
11		2013	5	4	8,96	-	-	1	1	1	1	-	-	-
12		2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13		2015	3	3	73,45	-	-	-	1	1	-	-	-	1
14		2016	1	1	39,67	-	-	-	1	-	-	-	-	-
15		2017	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	Jumlah		35	66	-	-	-	23	5	5	15	11	1	6
							60							
	Sub Total (IDR)				20.784,23		20.391,69							392,54
	Sub Total (Valas)					14.037,99	10.846,07							3.191,92
	Sub Total Valas Ekuivalen *					186,97	144,46							42,51
	Sub Total					20.971,20	20.536,15							435,05
1	Kejaksaan RI	2003	4	17	120,57	-	1	-	10	-	6	-	-	-
2		2004	9	54	383,83	3.240,00	22	-	-	3	29	-	-	-
3		2005	8	17	2.758,08	39.598,17	-	3	2	-	8	2	-	2
4		2006	11	23	1.185,81	112.047,47	1	6	6	-	8	1	-	1
5		2007	10	29	1.681,83	53.838,40	-	8	-	-	17	4	-	-
6		2008	7	9	86,50	-	5	-	-	-	2	1	-	1
7		2009	17	21	216,54	315,40	1	-	4	-	13	2	-	1
8		2010	10	15	82,15	8.834,63	2	3	3	-	6	1	-	-
9		2011	3	2	1,29	-	1	-	-	-	1	-	-	-
10		2012	9	8	26,47	-	3	1	-	-	4	-	-	-
11		2013	7	6	140,71	-	1	-	-	-	4	-	-	1
12		2014	4	5	22,71	893,30	-	2	-	1	1	-	-	1
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15		2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah		99	206	-	-	37	23	25	4	99	11	-	7
							199							

No	APH	Tahun	Kasus				Sudah Ditindaklanjuti								Belum Ditindaklanjuti
			Surat Ketua dan Anggota				Lim-pah	Peny-elidi-kan	Penyi-dikan	Tun-tutan/ Proses Peradi-lan	Vonis/ Bandi-ng/ Kasasi	SP3	Lain-lain		
			Surat Ke-luar	Temu-an	Nilai (Rp)	Nilai (US\$)									
	Sub Total (IDR)				6.706,49		6.701,25								5,24
	Sub Total (Valas)					218.767,37	143.614,52								75.152,85
	Sub Total Valas Ekuivalen *					2.913,76	1.912,80								1.000,96
	Sub Total				9.620,25				8.614,05					1.006,20	
1	KPK	2003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2		2004	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3		2005	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4		2006	3	8	120,33	-	3	-	-	-	5	-	-	-	
5		2007	5	5	18,76	235.214,22	1	-	-	-	4	-	-	-	
6		2008	23	38	3.627,74	26.375,63	5	22	-	-	10	-	-	1	
7		2009	22	23	402,57	1.463,99	3	10	-	-	6	-	-	4	
8		2010	13	46	394,98	453,01	26	12	-	5	-	-	-	3	
9		2011	4	4	78,51	-	2	-	2	-	-	-	-	-	
10		2012	12	8	321,01	-	-	-	3	2	3	-	-	-	
11		2013	11	38	144,97	345.572,34	-	2	32	1	2	-	-	1	
12		2014	5	5	928,90	-	-	-	3	-	2	-	-	-	
13		2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14		2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15		2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Jumlah		98	175	-	-	40	46	40	8	32	-	-	9	
							166								
	Sub Total (IDR)				6.037,77		5.962,08								75,69
	Sub Total (Valas)					609.079,19	609.041,18								38,01
	Sub Total Valas Ekuivalen *					8.112,33	8.111,82								0,51
	Sub Total				14.150,10				14.073,90					76,20	
	Jumlah		232	447			77	92	70	17	146	22	1	22	
							17%	21%	16%	4%	33%	5%	0%	5%	
							425								22
							95%								5%
	Total (IDR)				33.528,49		33.055,02								473,47
	Total (Valas)					841.884,55	763.501,77								78.382,78
	Total Valas Ekuivalen *)					11.213,06	10.169,08								1.043,98
	Total				44.741,55				43.224,10					1.517,45	
							97%								3%

*) Total valas ekuivalen yaitu total nilai dalam valuta asing yang telah dikonversi ke dalam nilai mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia tanggal 30 Juni 2017 Rp13.319,00

Daftar Singkatan & Akronim

A

ACB	:	<i>Application Core Business</i>
ADB	:	Asian Development Bank
ADP	:	Aset Dalam Penyelesaian
AKR, PT	:	Aneka Kimia Raya Corporindo, PT. Tbk.
Alokon	:	Alat dan Obat Kontrasepsi
Alsintan	:	Alat Mesin Pertanian
Alutsista	:	Alat Utama Sistem Persenjataan
AMD	:	<i>Asset Management Division</i>
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
APBS	:	Alur Pelayaran Barat Surabaya
APH	:	Aparat Penegak Hukum
APIP	:	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
APTR	:	Asosiasi Petani Tebu Rakyat
AR	:	<i>Account Representative</i>
ARO	:	<i>Automatic Roll Over</i>
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
ATB	:	Aset Tak Berwujud

B

BA	:	Bagian Anggaran
Bakamla	:	Badan Keamanan Laut
Banmas	:	Bantuan Kemasyarakatan
Bansos	:	Bantuan Sosial
BAST	:	Berita Acara Serah Terima
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BBN	:	Bahan Bakar Nabati
BBN-KB	:	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEKRAF	:	Badan Ekonomi Kreatif
Belawan-KIM-KEK	:	Belawan-Kawasan Industri Medan - Kawasan Ekonomi Khusus
BHP	:	Biaya Hak Penggunaan
BI	:	Bank Indonesia
BJB	:	Bank Jabar Banten
BKKBN	:	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
BLU	:	Badan Layanan Umum
BLUD	:	Badan Layanan Umum Daerah
BMD	:	Barang Milik Daerah
BMH	:	Barang Milik Haji
BMKG	:	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika
BMN	:	Barang Milik Negara
BNI	:	Bank Negara Indonesia
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BOS	:	Bantuan Operasional Sekolah
BP2KSI	:	Balai Penelitian Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Ikan
BP DAU	:	Badan Pengelola Dana Abadi Umat
BPDPKS	:	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
BPH Migas	:	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPIH	:	Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
BPJN	:	Balai Pelaksana Jalan Nasional

BPJS	:	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPKAD	:	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
BPKB	:	Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
BPKD	:	Badan Pengelola Keuangan Daerah
BPKH	:	Badan Pengelola Keuangan Haji
BPKP	:	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BP Migas	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPMA	:	Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian
BPMK	:	Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung
BPO	:	Biaya Penunjang Operasional
BPPR	:	Beban Pusat Persekot Resmi
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BRI	:	Bank Rakyat Indonesia
BTN	:	Bank Tabungan Negara
BUD	:	Bendahara Umum Daerah
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara

C

CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
CBP	:	Cadangan Beras Pemerintah
CCRD	:	<i>Consumer Collection and Remedial Division</i>
CGK-SIN-LHR-CGK	:	Cengkareng-Singapura-London (<i>Heathrow</i>) -Cengkareng
CI, PT	:	Citilink Indonesia, PT
CM2	:	<i>Contribution Margine 2</i>
CNG	:	<i>Compressed Natural Gas</i>
COPAL	:	ConocoPhillips Algeria Ltd

COREMAP-CTI	:	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative</i>
CPCL	:	Calon Penerima dan Calon Lokasi
CPMU	:	<i>Central Project Management Unit</i>
CSR	:	Corporate Social Responsibility

D

DAK	:	Dana Alokasi Khusus
Dapodik	:	Data Pokok Pendidikan
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DHPB	:	Dana Hasil Produksi Batubara
DI, PT	:	Dirgantara Indonesia, PT
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Dirjen	:	Direktur Jenderal
Dispenda	:	Dinas Pendapatan Daerah
Ditjen	:	Direktorat Jenderal
Divre	:	Divisi Regional
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea Cukai
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJS	:	Dana Jaminan Sosial
DKI	:	Daerah Khusus Ibukota
DLOG	:	Departemen Logistik
DO	:	<i>Delivery Order</i>
DPD	:	Dewan Perwakilan Daerah
DPDPK	:	Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan
DPLK	:	Dana Pensiun Lembaga Keuangan
DPMD	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSLNG, PT	:	<i>Donggi Senoro Liquefied Natural Gas, PT</i>

E

E&P	:	<i>Exploration & Production</i>
e-KTP	:	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
EMCL	:	Exxon Mobil Cepu Limited
EO	:	<i>Event Organizer</i>
EPC	:	<i>Engineering, Procurement, and Construction</i>
ERP SAP	:	Enterprise Resource Planning Systems Application and Product
EWS	:	Early Warning System

F

FCX	:	Freeport McMoran Cooper Gold.Inc. atau Freeport NYSE
FLPP	:	Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan
FTC	:	<i>Fiscal Transparency Code</i>

G

GACA	:	<i>General Authority of Civil Aviation</i>
GCG	:	<i>Good Corporate Governance</i>
Gapoktan	:	Gabungan Kelompok Tani
GI, PT	:	Garuda Indonesia, PT
GIS	:	<i>Geographic Information System</i>
GM	:	<i>General Manager</i>
GMF, PT	:	Garuda Maintenance Facility, PT
GP-PTT	:	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu
GPS	:	<i>Global Positioning System</i>
GU	:	Ganti Uang

H

HCS	:	Hasil Cetak Sempurna
HCTS	:	Hasil Cetak Tidak Sempurna
HGU	:	Hak Guna Usaha
HJE	:	Harga Jual Eceran
HIV	:	<i>Human Immunodeficiency Virus</i>
HPB	:	Harga Pembelian Beras
HPP	:	Harga Pokok Penjualan
HPP	:	Harga Pokok Produksi
HPS	:	Harga Perkiraan Sendiri
HTR	:	Harga Tebus Raskin

I

IBRD	:	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IHPS	:	Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester
IIFD	:	<i>Indonesia's Infrastructure Finance Development</i>
IMB	:	Izin Mendirikan Bangunan
IMTA	:	Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
INKA, PT	:	Industri Kereta Api, PT
IOC	:	<i>Intelligent Operation Center</i>
IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
IPPKH	:	Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Irjen	:	Inspektur Jenderal
IUP	:	Izin Usaha Pertambangan
IUPK	:	Izin Usaha Pertambangan Khusus

J

Jabar	:	Jawa Barat
Jateng	:	Jawa Tengah
Jatim	:	Jawa Timur

JBKP	:	Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan
JBT	:	Jenis Bahan Bakar Tertentu
JKK	:	Jaminan Kecelakaan Kerja
JKM	:	Jaminan Kematian
JKN	:	Jaminan Kesehatan Nasional
JOB PMTS	:	Joint Operating Body Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi
JORR	:	<i>Jakarta Outer Ring Road</i>
JUFMP/JEDI	:	<i>Jakarta Urgent Flood Mitigation Project / Jakarta Emergency Dredging Initiative</i>

K

K/L	:	Kementerian / Lembaga
KAI, PT	:	Kereta Api Indonesia, PT
KAK	:	Kerangka Acuan Kerja
KALOG, PT	:	Kereta Api Logistik, PT
Kanwil	:	Kantor Wilayah
KAPM, PT	:	Kereta Api Properti Manajemen, PT
KCI, PT	:	Kereta Api Indonesia Commuter Jabodetabek, PT
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
Kejari	:	Kejaksaan Negeri
Kemendagri	:	Kementerian Dalam Negeri
Kemendikbud	:	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemenkumham	:	Kementerian Hukum dan HAM
Kemenlu	:	Kementerian Luar Negeri
Kemenpora	:	Kementerian Pemuda dan Olah Raga
Kemenristekdikti	:	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Kementerian ESDM	:	Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia
Kementerian Kominfo	:	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian LHK	:	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Kementerian PUPR	:	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
KIB	:	Kartu Inventaris Barang
KK	:	Kontrak Karya

KKP	:	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPA	:	Kuasa Pengguna Anggaran
KPI	:	<i>Key Performance Indicator</i>
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi
KPL	:	Kredit Pemilikan Lahan
KPP	:	Kantor Pelayanan Pajak
KPP	:	Kewajiban Pelayanan Publik
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KPPP	:	Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
KPR	:	Kredit Pemilikan Rumah
KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
KRL	:	Kereta Rel Listrik
KSO	:	Kerja Sama Operasi
KSOP	:	Kantor Kesyahbandaran Otoritas Pelabuhan
KTG	:	Kebun Tebu Giling
KYG	:	Kredit Yasa Griya

L

LAK	:	Laporan Arus Kas
LEN, PT	:	Lembaga Elektronik Nasional, PT
LHK	:	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
LHP	:	Laporan Hasil Pemeriksaan
LK	:	Laporan Keuangan
LKBUN	:	Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga
LKPD	:	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
LKPHLN	:	Laporan Keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri

LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LKTBI	:	Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia
LO	:	Laporan Operasional
LPSAL	:	Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
LPBP	:	Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
LPG	:	<i>Liquefied Petroleum Gas</i>
LPN	:	Laporan Penerimaan Negara
LPP RRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
LPP TVRI	:	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
LPPNPI, Perum	:	Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, Perum
LPS	:	Lembaga Penjamin Simpanan
LPU	:	Layanan Pos Universal
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LS	:	Langsung

M

MAK	:	Mata Anggaran Keluaran
MBR	:	Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ME, PT	:	Mutiara Energi, PT
Mektan	:	Mekanisasi pertanian
METI	:	<i>Maritime Education and Training Improvement</i>
MIFB	:	<i>The Malaysian International Food & Beverage Trade Fair</i>
Migas	:	Minyak dan Gas Bumi
Minerba	:	Mineral dan Batu Bara
ModADA	:	<i>Modified Ajkwa Deposition Area</i>
MOPS	:	<i>Mid Oil Platts Singapore</i>
MSMHP	:	<i>Metropolitan Sanitation Management and Health Project</i>
MTN	:	<i>Mid Term Notes</i>

N

NKRI	:	Negara Kesatuan Republik Indonesia
NOP	:	Nomor Objek Pajak
NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah
NPK	:	Nitrogen, Phospor dan Kalium
NPL	:	<i>Non Performing Loan</i>
NTB	:	Nusa Tenggara Barat
NTT	:	Nusa Tenggara Timur
NUSP-2	:	<i>Neighborhood Upgrading and Shelter Project Phase 2</i>

O

OE	:	<i>Owner Estimate</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
OP	:	Operasi Pasar
OPL	:	Optimasi Lahan
OTP	:	<i>On Time Performance</i>

P

P2M	:	Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
PAD	:	Pendapatan Asli Daerah
PAOH	:	Penyelenggaraan Anggaran Operasional Haji
PB	:	Pengurus Besar
PBB	:	Pajak Bumi dan Bangunan
PBB-KB	:	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
PBB-P2	:	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PBB-P3	:	Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan
PBDR	:	Pajak Bunga Deviden dan Royalti
PC	:	<i>Personal Computer</i>
PCN runway	:	<i>Pavement Classification Number runway</i>
PC NU	:	Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama

PCOSB	:	Petronas Carigali Overseas Sdn. Bhd
PDD	:	Pendapatan Diterima Dimuka
PDK	:	Peraturan Dewan Komisioner
PDTT	:	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu
PEDP	:	<i>Polytechnic Education Development Project</i>
Pelindo, PT	:	Pelabuhan Indonesia, PT
Pelni, PT	:	Pelayaran Nasional Indonesia, PT
Pemda	:	Pemerintah Daerah
Pemkab	:	Pemerintah Kabupaten
Pemkot	:	Pemerintah Kota
Pemprov	:	Pemerintah Provinsi
PEPARNAS	:	Pekan Paralimpiade Nasional
Permentan	:	Peraturan Menteri Pertanian
Perpres	:	Peraturan Presiden
Pertagas	:	Pertamina Gas
Perum	:	Perusahaan Umum
Peruri	:	Percetakan Uang Republik Indonesia
PG, PT	:	Pabrik Gula, PT
PG, PT	:	Petrokimia Gresik, PT
PG KB	:	Pabrik Gula Kreet Baru
PG RAB	:	Pabrik Gula Rejo Agung Baru
PHE, PT	:	Pertamina Hulu Energi
PHE ONWJ	:	Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java
PHLN	:	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PHU	:	Penyelenggara Haji dan Umrah
PIH	:	Penyelenggaraan Ibadah Haji
PIM, PT	:	Pupuk Iskandar Muda, PT
PIP	:	Program Indonesia Pintar
PIU	:	<i>Project Implementation Unit</i>
PJI	:	Pengembangan Jaringan Irigasi
PJU	:	Penerangan Jalan Umum
PK, PT	:	Pupuk Kujang, PT
PKB	:	Pajak Kendaraan Bermotor

PKH	:	Program Keluarga Harapan
PKP2B	:	Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara
PKP2Trans	:	Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi
PKP-SPM Dikdas	:	Pengembangan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
PKT, PT	:	Pupuk Kalimantan Timur, PT
PLK	:	Perubahan Lingkup Kerja
PLN, PT	:	Perusahaan Listrik Negara, PT
PLPS	:	Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan
PLTD	:	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PMI	:	Palang Merah Indonesia
PMK	:	Peraturan Menteri Keuangan
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PMO	:	<i>Project Management Office</i>
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNJ	:	Politeknik Negeri Jakarta
PNRI	:	Percetakan Negara Republik Indonesia
PNS	:	Pegawai Negeri Sipil
Polije	:	Politeknik Negeri Jember
PON	:	Pekan Olahraga Nasional
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPDPP	:	Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPh Migas	:	Pajak Penghasilan Minyak dan Gas
PPHP	:	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan
PPJU	:	Pajak Penerangan Jalan Umum
PPK	:	Pejabat Pembuat Komitmen
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPPTMGB LEMIGAS	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi Lembaga Minyak dan Gas Bumi
PPTK	:	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
PSAK	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

PSO	:	<i>Public Service Obligation</i>
PSP	:	Prasarana dan Sarana Pertanian
PSP, PT	:	Pupuk Sriwidjaya Palembang, PT
PT	:	Perseoran Terbatas
PTFI	:	PT Freeport Indonesia
PTN	:	Perguruan Tinggi Negeri
PTK	:	Pedoman Tata Kerja
PTKN	:	Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri
PU	:	Pekerjaan Umum
PUAP	:	Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan
Puslitbang SDA	:	Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air
PVEP	:	Petrovietnam Exploration Production

Q

QC	:	<i>Quality Control</i>

R

RAB, PG	:	Pabrik Gula Rejo Agung Baru
Rastra	:	Beras Sejahtera (Beras untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah)
RDKK	:	Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
RDP	:	<i>Revised Development Plan</i>
Renstra	:	Rencana Strategis
RI	:	Republik Indonesia
RISET PRO	:	<i>Research and Innovation in Science and Technology Project</i>
RJPP	:	Rencana Jangka Panjang Perusahaan
RKA-K/L	:	Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga
RKA-SKPD	:	Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
RKL-RPL	:	Rencana Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan
RKTTL	:	Rencana Kerja Tahunan Teknis dan Lingkungan
RMU, PT	:	Reska Multi Usaha, PT

RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPTRA	:	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak
RRDP	:	<i>Regional Road Development Project</i>
RSUD	:	Rumah Sakit Umum Daerah
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham

S

SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAR	:	Saudi Arabian Riyal (mata uang Saudi Arabia)
Satker	:	Satuan Kerja
SAUP	:	Sistem Analisa Usaha Per Kebun
SBM	:	Standar Biaya Masukan
SBM	:	<i>Single Buoy Mooring</i>
SBSN	:	Surat Berharga Syariah Negara
SDA	:	Sumber Daya Alam
	:	Sumber Daya Air
SDM	:	Sumber Daya Manusia
SHAD	:	Sharia Division
SI	:	Sistem Informasi
SID	:	Survei Investigasi dan Desain
SIJSTK	:	Sistem Informasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
SILPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIM	:	Sultan Iskandar Muda
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SIMPONI	:	Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
SIPO	:	Sistem Informasi Penerimaan OJK
SIPT	:	Sistem Informasi Pelayanan Terpadu
SIPTL	:	Sistem Informasi Pemantauan TLRHP BPK
SiRaja	:	Sistem Informasi Rajawali
SIRENA	:	Sistem Informasi Pendataan Pasien dan Layanan Rehabilitasi Secara Online

SITA	:	Sistem Informasi Tebang Angkut
SJSN	:	Sistem Jaminan Sosial Nasional
SK	:	Surat Keputusan
SK-CPCL	:	Surat Keputusan Calon Penerima dan Calon Lokasi
SKK Migas	:	Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
SKP	:	Surat Ketetapan Pajak
SKPD	:	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKTJM	:	Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
SLA	:	<i>Service Level Agreement</i>
SLF	:	<i>Seat Load Factor</i>
SMA	:	Sekolah Menengah Atas
SMARTD	:	<i>Sustainable Management of Agricultural Research and Technology Dissemination</i>
SMFR	:	Sistem Monitoring Frekuensi Radio
SMK	:	Sekolah Menengah Kejuruan
SNI	:	Standar Nasional Indonesia
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPI	:	Satuan Pengawas Intern
SPI	:	Sistem Pengendalian Intern
SPKN	:	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	:	Surat Perintah Membayar
SP3	:	Surat Penghentian Penyidikan Perkara
SPP	:	Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan
SPP-LS	:	Surat Permintaan Pembayaran Langsung
SPT	:	Surat Pemberitahuan Tahunan
SRI	:	<i>System of Rice Intensification</i>
SSA/SSB	:	Subsidi Selisih Angsuran/Selisih Subsidi Bunga
STAR -ADB	:	<i>State Accountability Revitalization Project - Asian Development Bank</i>
STATCAP-CERDAS	:	<i>Statistical Capacity Building- Change and Reform for The Development of Statistics</i>

STP	:	Surat Tagihan Pajak
STPBP	:	Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan
STPD	:	Surat Tagihan Pajak Daerah
Sumbar	:	Sumatera Barat
Sumsel	:	Sumatera Selatan
Sumut	:	Sumatera Utara
SUN	:	Surat Utang Negara

T

TA	:	Tahun Anggaran
TAPD	:	Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Taspen, PT	:	Tabungan dan Asuransi Pensiun, PT
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
TKA	:	Tenaga Kerja Asing
TKI	:	Tunjangan Komunikasi Insentif
TKO	:	Tata Kerja Organisasi
TLRHP	:	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMB	:	<i>Time and Material Basis</i>
TMP	:	Tidak Menyatakan Pendapat
TPG	:	Tunjangan Profesi Guru
TPK	:	Tindak Pidana Korupsi
TPKD	:	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPKS	:	Terminal Petikemas Semarang
TU	:	Tambahan Uang Persediaan
TW	:	Tidak Wajar

U

UKM	:	Usaha Kecil Menengah
UMB	:	Uang Muka Belanja
UP	:	Uang Persediaan
UPN	:	Universitas Pembangunan Nasional

UPPO	:	Unit Pengelola Pupuk Organik
UPT	:	Unit Pelaksana Teknis
UPTD	:	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USA	:	<i>United States of America</i>
UU	:	Undang-Undang
UUS	:	Unit Usaha Syariah

V

VICO	:	Virginia Indonesia Company
VLP	:	<i>Very Low Pressure</i>
VP	:	<i>Vice President</i>
VSAT	:	<i>Very Small Aperture Terminal</i>

W

WDP	:	Wajar Dengan Pengecualian
WK	:	Wilayah Kerja
WMO	:	<i>West Madura Offshore</i>
WINRIP	:	<i>Western Indonesia National Roads Improvement Project</i>
WP	:	Wajib Pajak
WTP	:	Wajar Tanpa Pengecualian

Glosarium

A

<i>Air Freight</i>	:	Biaya pengiriman barang dengan menggunakan pesawat.
Akrualisasi	:	Suatu metode akuntansi di mana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi, bukan ketika uang kas untuk transaksi-transaksi tersebut diterima atau dibayarkan.
<i>Allowable cost</i>	:	Biaya yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk disertakan dalam biaya yang akan dibayar kembali.
Amendemen	:	Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, dapat berupa penambahan atau penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi.
Amblesan permukaan	:	Longsor/ turunnya permukaan tanah yang diakibatkan tidak stabilnya kondisi tanah dan batuan yang berada di atas permukaan tambang bawah tanah.
Amortisasi	:	Penyusutan secara berangsur-angsur dari utang atau penyerapan nilai kekayaan yang tidak berwujud dan bersifat susut, seperti kontrak atau jatah keuntungan ke dalam pos biaya, selama jangka waktu tertentu.
<i>Approval</i>	:	Persetujuan.
<i>Asersi</i>	:	Suatu pernyataan yang dibuat oleh satu pihak yang dimaksudkan untuk digunakan oleh pihak lain, contoh asersi dalam laporan keuangan historis adalah adanya pernyataan manajemen bahwa laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
<i>Asphalt concrete</i>	:	Campuran yang homogen antara agregat (agregat kasar, agregat halus dan bahan pengisi atau filler) dan aspal sebagai bahan pengikat yang mempunyai gradasi tertentu, dicampur, diamparkan dan dipadatkan pada suhu tertentu untuk menerima beban lalu lintas yang tinggi.
<i>Asset Sale Agreement</i>	:	Kesepakatan/ perjanjian penjualan aset.
<i>Automatic Roll Over</i>	:	Perpanjangan deposito secara otomatis, setelah jatuh tempo, sampai pemiliknya mencairkan depositonya.
<i>Average down</i>	:	Pembelian tambahan saham dengan harga yang lebih rendah

B

<i>Back up</i>	:	Proses membuat data cadangan dengan cara menyalin atau membuat arsip data komputer sehingga data tersebut dapat digunakan kembali apabila terjadi kerusakan atau kehilangan
<i>Bandwith</i>	:	Kapasitas maksimum dari suatu jalur komunikasi yang dipakai untuk mentransfer data dalam hitungan detik.
<i>Bankable</i>	:	Usaha yang dapat memenuhi kriteria yang diminta oleh bank
<i>Baseline production</i>	:	Batas bawah volume produksi.
<i>Bargaining power</i>	:	Posisi tawar.
Biaya	:	Pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.
Biaya <i>Overhead</i> Kantor Pusat KKKS	:	Alokasi biaya dari Kantor Pusat KKKS yang tidak dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.
<i>Bidder</i>	:	Pihak yang melakukan penawaran pada sebuah proyek pengadaan.
<i>Biofuel</i>	:	Jenis bahan bakar nabati.
<i>Block grant</i>	:	Pemberian bantuan dana oleh pemerintah untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, baik dalam bidang pendidikan, pembangunan sosial politik, hukum atau pembangunan aspek lainnya dengan tujuan untuk dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat laju pembangunan.
<i>Blueprint</i>	:	Kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja.
<i>Boogie Gantry Receiving Hooper</i>	:	Kereta dengan mesin pada jalur kereta api dengan corong penerima.
<i>Bottom route</i>	:	Rute yang memberikan kontribusi kerugian yang besar bagi perusahaan.
<i>Business Development</i>	:	Pengembangan bisnis.

<i>Busway</i>	:	Sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Selatan, yang beroperasi sejak tahun 2004 di Jakarta, Indonesia.

C

<i>Capital dredging</i>	:	Salah satu jenis pengerukan. Pengerukan ini dilakukan untuk membuat pelabuhan baru, termasuk alur pelayarannya, melebarkan dan atau mendalami pelabuhan / terusan / sungai yang sudah ada, dan proyek reklamasi.
<i>Cash call</i>	:	Permintaan oleh operator suatu sumur/blok minyak kepada <i>partner</i> untuk menyetorkan sejumlah uang untuk biaya operasional.
<i>Cashflow</i>	:	Arus kas.
<i>Change order</i>	:	Perubahan kontrak atau perubahan kerja atau perubahan lingkup pekerjaan antara lain adanya pekerjaan tambah/ kurang, perubahan spesifikasi teknis dan gambar pekerjaan maupun penambahan pekerjaan baru.
<i>Cluster</i>	:	Unit alokasi.
<i>Command center</i>	:	Sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastruktur yang diperlukan, dimana seorang direktur bersama-sama dengan tim, untuk melakukan meeting, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasi, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi perusahaan, meliputi: tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaaan, dan langkah penyediaan informasi publik.
<i>Commisioning</i>	:	Serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengujian peralatan yang terinstalasi dalam sebuah proyek yang telah selesai dikerjakan dan hendak dioperasikan untuk meyakini bahwa peralatan tersebut memenuhi standar keamanan.
<i>Compressed Natural Gas</i>	:	Gas alam terkompresi.
<i>Concentrate</i>	:	Setengah jadi.
<i>Concentrate Handling</i>	:	Pemuatan konsentrat.
<i>Conveyor</i>	:	Suatu sistem mekanik yang mempunyai fungsi memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.
<i>Conveyor Belt</i>	:	Perlengkapan sederhana yang digunakan untuk mengangkut unit <i>load</i> atau <i>bulk</i> material.
<i>Cost overrun</i>	:	Penambahan biaya proyek pekerjaan.
<i>Cost recovery</i>	:	Pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi perminyakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan menggunakan hasil produksi minyak dan/atau gas bumi (migas) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
<i>Customer</i>	:	Pelanggan.
<i>Cut loss</i>	:	Tindakan yang menutup posisi merugi karena harga bergerak berlawanan dengan prediksi kita, sehingga kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar.

D

<i>Damage Control</i>	:	Serangkaian tindakan yang diambil agar hal-hal buruk di luar kendali penyedia barang/ jasa maupun kontraktor KKS dapat ditekan sekecil mungkin.
Dana Alokasi Khusus (DAK)	:	Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
Dana Bergulir	:	Dana yang bersumber dari APBD yang dipinjamkan kepada Koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah sebagai bagian dari peran fasilitas pemerintah daerah dalam mengembangkan koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan menengah untuk dibayarkan kembali kepada Pemerintah Daerah dalam waktu yang telah ditentukan.
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	:	Program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.
Dana Jaminan Sosial (DJS)	:	Dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran peserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program jaminan sosial.
Dana talangan	:	Kontrak penjualan produk gula maupun tetes dengan harga gula untuk sejumlah kuantum gula sesuai kontrak. Perbedaannya dengan <i>forward sales</i> adalah pada pembeli gula dana talangan yang akan memperoleh manfaat tambahan berupa <i>discount factor/</i> bunga atas nilai dana talangan. Selain itu, investor dana talangan akan memperoleh bagi hasil/ <i>profit sharing</i> sebesar 20% atas kelebihan harga lelang dibanding harga petani yang ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Persamaannya adalah harga yang telah disetujui sebelumnya pada kedua jenis kontrak sifatnya tidak berubah dan saat kontrak ditandatangani belum terjadi penyerahan gula/ tetes. Penyerahan gula/ tetes dilakukan sesuai dengan jadwal dan jumlah yang telah disepakati, dhi. mengikuti tahapan produksi dan lelang gula/tetes.
Data Pokok Pendidikan (Dapodik)	:	Sistem pendataan skala nasional yang terpadu, dan merupakan sumber data utama pendidikan nasional, yang merupakan bagian dari program perencanaan pendidikan nasional dalam mewujudkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif.
Defisit	:	Suatu organisasi (biasanya pemerintah) yang memiliki pengeluaran lebih banyak daripada penghasilan atau memiliki kekurangan dalam anggaran belanja.
<i>Deliver</i>	:	Kirim, mengirim.
<i>Delivery Order</i> (DO)	:	Dokumen yang berfungsi sebagai surat perintah penyerahan barang kepada pembawa surat tersebut, yang ditujukan kepada bagian yang menyimpan barang (bagian gudang) milik perusahaan

<i>Deposito on call</i>	:	Simpanan yang berada dalam bank selama deposit membutuhkan, tergantung perjanjian antara nasabah dengan bank penerbit.
<i>Design and Build Rehab</i>	:	Paket kerjasama antara <i>Designer</i> (arsitek) dan <i>Builder</i> (kontraktor) dalam mengerjakan suatu proyek pembangunan rumah/ gedung.
<i>Detail Engineering Design (DED)</i>	:	Produk dari konsultan perencana, yang biasa digunakan dalam membuat sebuah perencanaan (gambar kerja) detail bangunan sipil seperti gedung, kolam renang, jalan, jembatan, bendungan, dan pekerjaan konstruksi lainnya.
<i>Dispatch reliability</i>	:	Teknik kapal terbang.
<i>Divestasi saham</i>	:	Jumlah saham asing yang harus ditawarkan untuk dijual kepada peserta Indonesia.
<i>Dividen</i>	:	Pembagian laba kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki.
<i>Double Decker</i>	:	Susun dua.
<i>Double Posting</i>	:	Data/sesuatu yang terkirim/dibalas lebih dari satu kali dengan isi yang sama secara tidak sengaja.

E

<i>Eksplorasi</i>	:	Kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan.
<i>Eksplotasi</i>	:	Rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya.
<i>Embarkasi</i>	:	Pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut; keberangkatan.
<i>Emplasemen</i>	:	Tempat terbuka atau tanah lapang yang disediakan untuk jawatan atau satuan bangunan (seperti tanah lapang di dekat stasiun untuk keperluan jawatan kereta api).
<i>Esitimated Sum</i>	:	Nilai dengan jumlah tertentu yang dapat diberikan kurang lebih sesuai dengan nilai yang diestimasi.
<i>Executing agency</i>	:	Pejabat Eselon I atau yang disetarakan di lingkungan kementerian yang bertanggung jawab terhadap pemanfaatan serta pencapaian tujuan dan sasaran pinjaman dan hibah luar negeri di tingkat pusat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh menteri.
<i>Existing</i>	:	Yang sudah ada.

F

<i>Farm in</i>	:	Suatu pihak membeli atau memperoleh hak kepemilikan atas sewa milik operator dalam kondisi minyak atau gasnya telah ditemukan atau sedang diproduksi.
<i>Farm-in agreement</i>	:	Kontrak yang ditandatangani antara dua/lebih pihak antara <i>Farmor</i> dan <i>Farmee(s)</i> . <i>Farmor</i> adalah pemilik areal dan <i>Farmee(s)</i> adalah pihak yang bersedia melakukan pengeboran dan eksplorasi hulu migas di areal milik <i>Farmor</i> .
<i>Farm out</i>	:	Biaya yang timbul akibat pengalihan sepenuhnya kapal pemboran dari lokasi kerja semula ke lokasi kerja yang baru sebagai akibat berakhirnya kontrak lebih cepat dari jangka waktu yang ditetapkan.
<i>Feasibility study</i>	:	Studi kelayakan atau sebuah studi yang bertujuan untuk menilai kelayakan implementasi sebuah bisnis.
<i>Fee</i>	:	Komisi atau imbalan yang diterima atas usaha yang telah dikerjakan pihak lain.
<i>Feedback</i>	:	Umpan balik.
<i>Fiscal Transparency Code (FTC)</i>	:	Pedoman dan praktik-praktik transparansi fiskal yang baik.
<i>Flash disk</i>	:	Alat penyimpanan data memori <i>flash</i> tipe NAND yang memiliki alat penghubung USB yang terintegrasi. <i>Flashdisk</i> ini biasanya berukuran kecil, ringan, serta bisa dibaca dan ditulisi dengan mudah.
<i>Fleet Cost</i>	:	Biaya armada.
<i>Flyover</i>	:	Jalan yang dibangun tidak sebidang, dengan posisi di atas/ melayang untuk menghindari daerah/ kawasan yang menghadapi permasalahan seperti kemacetan lalu lintas atau persilangan kereta api. Flyover berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna jalan.
<i>Force majeure</i>	:	Keadaan kahar, yaitu suatu keadaan peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran, dan gangguan lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
<i>Forecast</i>	:	Perkiraan.
<i>Forward sales</i>	:	Kontrak penjualan produk gula dan tetes untuk pengambilan produk di masa datang dengan harga yang ditentukan saat ini (pada tanggal kontrak).
<i>Fumigasi</i>	:	Proses pembasmian serangga atau hama pengganggu melalui proses kimiawi.

G

<i>Gantry Crane</i>	:	Jenis <i>crane</i> yang tinggi dan besar untuk mengangkat benda yang besar dan berat seperti <i>container</i>
<i>Good mining practice</i>	:	Tertib penyelenggaraan usaha jasa pertambangan.
<i>Grab</i>	:	Mesin/ alat berat, berupa sekop raksasa yang digunakan untuk memindahkan barang dalam jumlah banyak, dari kapal tongkang ke kapal besar.
<i>Ground staff</i>	:	Petugas yang membantu operasional haji di Embarkasi, Jeddah dan Madinah.
Gula Reduksi	:	Kandungan gula dalam nira disebut dengan pol. Pol terdiri dari disakarida dan monosakarida. Disakarida adalah sukrosa, sedangkan monosakarida terdiri dari fruktosa dan glukosa atau sering disebut gula reduksi.

H

<i>Hajj Procedure Manual</i>	:	Prosedur penyesuaian tarif angkutan udara jamaah haji.
<i>Hajj Quality Manual</i>	:	Prosedur dalam perencanaan tarif penerbangan haji.
<i>Handling import</i>	:	Kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor). Segala biaya impor (biaya <i>letter of credit</i> , bea masuk, pajak dll) menjadi beban indentor. Importir akan memperoleh komisi (<i>handling fee</i>) dari indentor atas jasa tersebut.
<i>Hedging</i>	:	Teknik untuk melindungi risiko turunnya nilai tukar mata uang yang dipakai di dalam negeri dengan nilai tukar saat pembayaran (hutang/transaksi jual beli) jatuh tempo pada perdagangan internasional. Dilakukan terutama karena perusahaan memiliki hutang yang cukup besar dalam bentuk mata uang asing seperti Euro atau USD.
<i>Highland (Skywalk)</i>	:	Jalur khusus untuk pejalan kaki yang berada di lantai 1 atau 2 sebuah gedung atau bangunan (bukan di lantai dasar).
<i>Hold</i>	:	Mempertahankan saham dengan tidak melakukan penjualan dan pembelian saham.
<i>Hopper</i>	:	Mesin/ alat berat, berupa wadah atau bejana yang diisi dari atas dan lubang pengeluaran di bagian bawah, biasanya digunakan untuk proses bongkar muat material curah dari kapal menuju ke <i>stockyard</i> atau armada transportasi.
<i>Human Capital</i>	:	Keterampilan, kemampuan seseorang yang dapat digunakan untuk menghasilkan layanan.

<i>Idle</i>	:	Diam, tidak dimanfaatkan.
Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS)	:	IHPS adalah dokumen yang memuat ringkasan mengenai hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan hasil pemantauan penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/ daerah dalam satu semester.
<i>Impairment piutang</i>	:	Penurunan nilai piutang.
<i>Improvement</i>	:	Perbaikan.
<i>In- Flight Entertainment</i>	:	Perangkat hiburan bagi penumpang selama dalam perjalanan.
<i>Inkracht</i>	:	Suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Input	:	Segala sesuatu yang masuk ke dalam sistem dan selanjutnya menjadi bahan yang diproses.
Insentif	:	Tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya).
<i>Intelligent Operations Center (IOC)</i>	:	Teknologi yang memiliki kemampuan mengelola sebuah area secara terpadu dengan memaksimalkan penggunaan instrumen sensor, smartphone, kamera, perangkat biometrik, dan web. Teknologi tersebut memaksimalkan data dan informasi dari setiap kejadian di area tersebut. IOC biasanya dimiliki oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Pengoperasian teknologi IOC dapat diintegrasikan dengan data center pemerintah dan dapat digunakan untuk memonitor dan mengatur setiap layanan kunci di lokasi tersebut.
<i>Interest during construction</i>	:	Bunga selama masa periode konstruksi.
<i>Interface converter</i>	:	Sistem aplikasi yang bisa mengubah IGLE to NIGLE pada <i>mark to market</i> pada aplikasi <i>OPICS ke BI-SOSA</i> .
Inventarisasi	:	1. Pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik kantor, (sekolah, rumah tangga, dan sebagainya) yang dipakai dalam melaksanakan tugas; 2. Pencatatan atau pengumpulan data (tentang kegiatan, hasil yang dicapai, pendapat umum, persuratkabaran, kebudayaan, dan sebagainya).
Investasi	:	Penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
<i>Irregularities</i>	:	Perbedaan antara realisasi dengan jadwal waktu keberangkatan atau kedatangan dapat berupa penundaan penerbangan maupun pembatalan penerbangan.
Iuran Tetap	:	Iuran yang dibayarkan kepada Negara sebagai imbalan atas kesempatan eksplorasi, studi kelayakan, dan eksploitasi pada suatu wilayah usaha pertambangan.

J

Jambore	:	Pertemuan Pramuka Penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kwartir Gerakan Pramuka dari tingkat yang paling ranting sampai tingkat nasional.
<i>Job description</i>	:	Suatu catatan yang sistematis tentang tugas, wewenang dan tanggung jawab suatu jabatan tertentu, yang didefinisikan berdasarkan fakta-fakta yang ada.
<i>Joint Operating Body</i>	:	Sistem perhitungan bagi hasil antara Pertamina dengan Kontraktor di lapangan yang “dibiayai bersama” antara kontraktor dan Pertamina, namun biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina merupakan hutang kepada kontraktor yang di- <i>“reimburse”</i> (diganti kembali) dari bagian produksi Pertamina.

K

Kartu Inventaris Barang (KIB)	:	Kartu untuk mencatat barang-barang inventaris secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi data asal, volume, kapasitas, merk, <i>type</i> , nilai/harga, dan data lain mengenai barang tersebut yang diperlukan untuk inventarisasi maupun tujuan lain dan dipergunakan selama barang itu belum dihapuskan.
Khazanah	:	Tempat menyimpan harta benda atau tempat menyimpan barang berharga.
Komprehensif	:	1. Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; 2. Luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); 3. Mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas.
Konfigurasi	:	Bentuk; wujud (untuk menggambarkan orang atau benda).
Konservatif	:	Bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.
Konsentrat	:	Mineral mentah.
Kontrak karya	:	Suatu perjanjian perusahaan pertambangan antara pemerintah Indonesia dengan perusahaan swasta asing, patungan perusahaan asing dengan Indonesia dan perusahaan swasta nasional untuk melaksanakan usaha pertambangan di luar minyak gas dan bumi.
Kontrak tahun jamak	:	Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dan APBN lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Pekerjaan yang dapat di KTJ-kan adalah yang secara karakteristik tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran.
Kurs	:	Sebuah perjanjian yang dikenal sebagai nilai tukar mata uang terhadap pembayaran saat ini atau di kemudian hari, antara dua mata uang masing-masing negara atau wilayah.

L

Lajnah Pentashihan Al-Qur'an	:	Lembaga yang membantu menteri Agama dalam bidang pentashihan Mushaf al-Qur'an, baik dalam bentuk cetak, maupun dalam bentuk produk elektronik lainnya.
<i>Leased Line</i>	:	Saluran koneksi telepon permanen antara dua titik yang disediakan oleh perusahaan telekomunikasi publik. Umumnya, <i>leased line</i> digunakan ketika terdapat kebutuhan komunikasi data jarak jauh yang harus dilakukan secara terus-menerus.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)	:	Laporan yang memuat hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/ informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilaksanakan secara independent, objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan.
Liabilitas	:	Kewajiban adalah kemungkinan manfaat ekonomi di masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban sekarang dari suatu entitas untuk mengalihkan aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lain pada masa yang akan datang sebagai hasil dari transaksi di masa lalu.
<i>License</i>	:	Lisensi/ ijin.
<i>Lifting</i>	:	Proses pengangkutan atau pemindahan minyak mentah dari lapangan minyak menuju unit pengolahan melalui tanker, pipa, atau alat angkut lainnya.
Likuidasi	:	Pembubaran perusahaan oleh likuidator dan sekaligus pembersihan dengan cara melakukan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, pelunasan utang, dan penyelesaian sisa harta atau utang di antara para pemilik.
Likuiditas	:	Kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
<i>Living allowance</i>	:	Insentif atau tunjangan biaya hidup yang diberikan oleh penyelenggara beasiswa untuk kehidupan penerima beasiswa sehari-hari/ uang saku bulanan.
<i>Loan Agreement</i>	:	Perjanjian pinjaman luar negeri.
<i>Losses</i>	:	Kerugian.
<i>Lump sum</i>	:	Kontrak jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan persyaratan yang disepakati (gambar konstruksi, spesifikasi, jangka waktu, dan semua persyaratan dalam dokumen lainnya) dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti, tertentu dan tetap yang disetujui secara tertulis sebelum pekerjaan dimulai. Pemberi tugas setuju membayar harga atas penyelesaian pekerjaan berdasarkan cara pembayaran yang telah dinegosiasikan.

M

<i>Mainframe</i>	:	Kelas tertinggi dari komputer yang terdiri dari komputer-komputer yang mampu melakukan banyak tugas komputasi yang rumit dalam waktu yang singkat. Mainframe umumnya digunakan oleh banyak pengguna yang terkoneksi dengan menggunakan terminal.
<i>Maintenance</i>	:	Salah satu atau kombinasi dari <i>overhaul</i> , perbaikan, inspeksi, perbaikan kerusakan pesawat atau komponen pesawat.
<i>Margin fee</i>	:	Keuntungan yang diberikan oleh Pemerintah kepada BUMN yang melaksanakan penugasan pemerintah.
<i>Mark Up</i>	:	Pemahalan harga.
<i>Market Price</i>	:	Membeli/menjual dengan harga saat itu yang ada di pasar.
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	:	MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
<i>Metering</i>	:	Pengukuran.
<i>Midterm notes (MTN)</i>	:	Surat utang yang memiliki jangka waktu menengah antara 5 -10 tahun.
Mitigasi resiko	:	Serangkaian rencana aksi penanganan guna memperkecil keterjadian risiko.
<i>Model test</i>	:	Tes replika kapal yang dilakukan di laboratorium hidrodinamik, yang mencakup <i>self-propulsion test</i> , <i>resistance test</i> , <i>maneuvering test</i> , dan <i>sea-keeping test</i> .
<i>Modified Ajkwa Deposition Area (ModADA)</i>	:	Kawasan di dataran rendah yang telah ditentukan.

N

<i>Non allowable cost</i>	:	Biaya-biaya yang tidak diperkenankan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak untuk diperhitungkan dalam biaya yang akan dibayar kembali.

O

<i>Offset</i>	:	Kompensasi; mengganti kerugian.
<i>Online</i>	:	Istilah saat sedang terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial, email dan berbagai jenis akun lainnya yang dipakai atau digunakan lewat internet.

Opini	:	Pendapat yang diberikan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas. Ada empat jenis opini atas laporan keuangan yaitu: a) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), b) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), c) Tidak Wajar (TW), dan d) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). Indeks jumlah LKKL dan LKBUN yang andal dengan opini audit yang baik, dihitung dengan formula sebagai berikut: $\frac{\{(WTP * KL) + (WDP * K/L) + (TW * KL) + (TMP * KL)\}}{\text{Jumlah KL}}$ Keterangan nilai setiap opini: WTP: 4 WDP: 3 TW: 2 TMP:1
Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	:	Opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.
Opini Wajar Tanpa Pengecualian-Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP)	:	Opini yang dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambakkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal.
Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	:	Opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan <i>little adverse</i> (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi.
Opini Tidak Wajar (TW)	:	Opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor meyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)	:	Auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/ pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.
<i>Opportunity Loss</i>	:	Sebuah kondisi kerugian yang berasal dari hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan di masa depan.
Optimalisasi	:	Proses, cara, perbuatan menjadikan yang paling baik; menjadikan paling tinggi.
<i>Oracle database</i>	:	Basis data relasional yang terdiri dari kumpulan data dalam suatu sistem manajemen basis data RDBMS (<i>Relational Database Management System</i>). Perusahaan perangkat lunak Oracle memasarkan jenis basis data ini untuk bermacam-macam aplikasi yang bisa berjalan pada banyak jenis dan merk perangkat keras komputer (platform).
<i>Oracle Siebel Customer Relationship Management (CRM)</i>	:	<i>Oracle Siebel CRM</i> adalah sekelompok aplikasi yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola relasi dengan konsumennya. Aplikasi ini menyediakan kemampuan analisis prediktif terhadap data-data konsumen yang pernah bertransaksi dengan perusahaan.
<i>Output</i>	:	Keluaran (output) merupakan hasil dari pemrosesan. Pada sistem informasi, keluaran bisa berupa suatu informasi, saran, cetakan laporan, dan sebagainya.
<i>Outstanding</i>	:	Sisa utang/ piutang yang belum dilunasi.
<i>Outstanding Stock</i>	:	Persediaan berlebih.
<i>Overcapping</i>	:	Atap peron.
<i>Overhead</i>	:	Semua biaya pada laporan laba rugi selain untuk tenaga kerja langsung, bahan langsung dan beban langsung.

P

<i>Participating interest</i>	:	Keikutsertaan/ partisipasi suatu badan usaha dalam pengelolaan pada suatu sumur/blok/wilayah kerja hulu migas. Biasa dinyatakan dalam prosentase (%).
<i>PCN (Pavement Classification Number) runway</i>	:	Wilayah berbentuk persegi panjang di atas lapangan terbang yang digunakan untuk pendaratan dan lepas landas pesawat.
Pemeriksaan	:	Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

Pemeriksaan Keuangan	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (<i>reasonable assurance</i>) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan dilakukan BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
Pemeriksaan Kinerja	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/ atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDDT)	:	Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas suatu hal, sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDDT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigative.
Pendapatan-LO	:	Hak pemerintah pusat/ daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LRA	:	Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
<i>Performance</i>	:	Kinerja.
Permasalahan	:	Hal yang diungkapkan dalam temuan pemeriksaan. Berdasarkan rekomendasi yang diberikan, permasalahan dikelompokkan menjadi permasalahan yang berdampak finansial dan tidak berdampak finansial.
Permasalahan Berdampak Finansial	:	Permasalahan disebut berdampak finansial jika atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi yang berimplikasi nilai uang, yaitu tindak lanjut yang harus dilaksanakan berupa tindakan penyetoran uang atau pengembalian barang atau perbaikan/ penggantian barang/ jasa yang dapat dinilai dengan uang kepada negara/ daerah/ perusahaan.
Permasalahan Tidak Berdampak Finansial	:	Permasalahan disebut tidak berdampak finansial jika atas permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi yang tidak berimplikasi nilai uang, seperti pemberian sanksi/ teguran, penyusunan pedoman kerja/ peraturan/ kebijakan, perbaikan tata kelola, dan lain-lain.
Persero	:	BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
Persero Terbuka (Tbk)	:	Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

<i>Pipeline & riser</i>	:	Jaringan pipa dan pipa tegak.
<i>Pipe line end manifold</i>	:	Sebuah peralatan bawah laut (<i>subsea</i>) yang mengumpulkan lebih dari dua jalur pipa untuk kemudian diteruskan ke dalam satu jalur yang berbeda.
<i>PIU (Project Implementation Unit)</i>	:	Unit pelaksana proyek/ pekerjaan.
Piutang	:	Tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.
<i>Plant cane</i>	:	Tanaman tebu yang pertama kali di tanam pada lahan yang belum pernah ditanam tebu sebelumnya.
Pons bintang	:	Pemberian tanda pada uang yang tidak tercetak dengan sempurna (rusak) dengan alat pelubang berbentuk bintang.
Post audit	:	Audit yang dilakukan ketika periode akuntansi untuk seluruh kegiatan yang diaudit telah selesai, dengan kata lain telah tersedia asersi manajemen yang akan diverifikasi atau kejadian/ transaksi telah selesai.
<i>Power house</i>	:	Bangunan dimana semua mesin dan peralatan pembangkit tenaga listrik berada di dalamnya. Komponen-komponen utamanya adalah turbine, generator, beserta panel-panel listrik dan system kontrol. Power house didesain untuk melindungi mesin pembangkit dan peralatan lainnya dari perubahan cuaca.
Preferensi	:	Pilihan suka tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk yang dikonsumsi.
Premi	:	Biaya yang harus dibayar kepada perusahaan asuransi untuk memperoleh suatu perlindungan/ jaminan asuransi atas risiko yang dapat menimpa suatu objek asuransi.
<i>Production Sharing Contract (PSC)</i>	:	Perjanjian atau kontrak yang dibuat antara badan pelaksana dengan badan usaha dan atau bentuk usaha tetap untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi dibidang minyak dan gas bumi dengan prinsip bagi hasil.
<i>Profitability</i>	:	Kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.
<i>Project Management Office (PMO)</i>	:	Divisi atau departemen dalam organisasi yang menentukan dan menjaga standar dalam manajemen proyek dalam organisasi tersebut. Tujuan utama dibentuknya PMO adalah untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan menstandarisasikan dan mendisiplinkan proyek menurut peraturan, proses dan metode tertentu.

<i>Propeller</i>	:	Kitiran/ Airfoil yang berputar yang berguna untuk menginduksi gaya hambatan, stall, dan gaya aerodynamic lainnya yang di aplikasikan pada setiap airfoil. Kitiran/airfoil ini memindahkan tenaga dengan mengkonversi gerakan rotasi menjadi daya dorong untuk menggerakkan sebuah kendaraan seperti pesawat terbang, kapal atau kapal selam untuk melalui suatu massa seperti air atau udara, dengan memutar dua atau lebih bilah kembar dari sebuah poros utama.
<i>Proses</i>	:	Proses merupakan bagian yang melakukan perubahan atau transformasi dari masukan menjadi keluaran yang berguna dan lebih bernilai, misalnya berupa informasi dan produk, tetapi juga bisa berupa hal-hal yang tidak berguna, misalnya saja sisa pembuangan atau limbah.
<i>Prudent</i>	:	Berhati-hati, bijaksana.
<i>Public Service Obligation (PSO)</i>	:	Tugas pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah kepada Perum BULOG dalam rangka penyaluran beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (raskin) dan cadangan beras pemerintah (CBP).

Q

<i>Quality Control</i>	:	Pengendalian mutu atau pengendalian kualitas.

R

<i>Ramp up</i>	:	Masa antara <i>product development</i> menuju utilisasi maksimum.
<i>Rate inforce</i>	:	Pemberitahuan atas posisi gas stok negatif PT Pertamina EP sejak mula terjadi.
<i>Real cost</i>	:	Biaya yang benar-benar dibayarkan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
<i>Real time</i>	:	Waktu senyatanya.
<i>Recover</i>	:	Memulihkan kembali.
<i>Recovery</i>	:	Pemulihan atau perbaikan data.
<i>Rectoverso</i>	:	Dua hal yang terpisah namun sebenarnya merupakan satu kesatuan yang utuh.
<i>Refinance</i>	:	Pembiayaan kembali hutang yang akan jatuh tempo (dengan mengajukan hutang yang baru) karena ketidakmampuan perusahaan untuk membayar hutang yang akan jatuh tempo tersebut.
<i>Region</i>	:	Wilayah.

Rehabilitasi	:	Suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikembalikan menjadi normal.
Rekening <i>Virtual</i>	:	Nomor identifikasi bagi pelanggan suatu perusahaan (<i>end user</i>) yang dibuat oleh bank atas permintaan perusahaan tersebut.
Reklamasi	:	Kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
Rekomendasi	:	Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/ atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/ atau perbaikan.
Rekonsiliasi	:	Penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain.
<i>Remuneration fee</i>	:	Sejumlah uang yang diperoleh <i>partner</i> pengelolaan blok hulu migas dari hasil penjualan migas.
<i>Rendemen</i>	:	Persentase gula dibandingkan tebu yang digiling.
Representasi	:	Perwakilan.
<i>Reservoir</i>	:	Suatu tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi.
Restitusi	:	Ganti kerugian, pembayaran kembali penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa.
Retensi	:	1. Hak dari penerima kuasa (Penyedia) untuk menahan sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa (Pejabat Pembuat Komitmen/ PPK) karena pemberi kuasa (PPK) belum membayar kepada penerima kuasa (Penyedia) hak yang timbul dari pemberian kuasa (pekerjaan); 2. Jumlah termin (<i>progress billings</i>) yang tidak dibayar/ ditahan hingga pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut atau hingga telah diperbaiki.
Retribusi	:	Pungutan yang dikenakan kepada masyarakat yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara.
<i>Revised Development Plan (RDP)</i>	:	Rencana pengembangan yang sudah direvisi.
Revitalisasi	:	Proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali.
Reviu	:	Prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

<i>Royalti</i>	:	luran yang dikenakan kepada pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kegiatan eksploitasi.
<i>Ruislag</i>	:	Pelepasan hak atas tanah dan bangunan Pemerintah Daerah dengan cara tukar menukar (tukar guling).

S

<i>Self-propulsion test</i>	:	Pengujian terhadap kemampuan kapal untuk dapat bergerak sendiri secara mekanis, dan tidak memerlukan bantuan kapal lain untuk menarik atau mendorongnya.
<i>Service Level Agreement (SLA)</i>	:	Bagian dari perjanjian layanan secara keseluruhan antara dua entitas untuk peningkatan kinerja atau waktu pengiriman harus di perbaiki selama masa kontrak. SLA ini biasanya terdiri dari beberapa bagian yang mendefinisikan tanggung jawab berbagai pihak, dimana layanan tersebut bekerja dan memberikan garansi.
<i>Serviceability</i>	:	Kemampuan melayani.
<i>Shipper</i>	:	Pengirim.
<i>Shipper Stock</i>	:	Pengirim barang.
<i>Short term preservation</i>	:	Perawatan/ perbaikan jangka pendek terhadap pesawat/ helikopter yang akan dijual, untuk menjaga agar pesawat tetap dalam kondisi aman, terpelihara, tidak berubah bentuk dan mencegah terjadinya kerugian atau cedera.
<i>Shutdown</i>	:	Matinya suatu instalasi/ mesin.
<i>Single Buoy Mooring (SBM)</i>	:	Perangkat lepas pantai yang berfungsi sebagai titik tambat dan interkoneksi kapal <i>tanker</i> untuk bongkar muat.
<i>Single bus</i>	:	Bis berbadan satu.
<i>Single database</i>	:	Kumpulan dari data-data yang membentuk suatu berkas (file) yang saling berhubungan (relation) dengan tatacara yang tertentu untuk membentuk data baru atau informasi. Atau basis data (database) merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan (relasi) antara satu dengan yang lainnya yang diorganisasikan berdasarkan skema atau struktur tertentu.
<i>Single rate</i>	:	Suku bunga tunggal yaitu suku bunga simpanan yang besarnya tetap dari waktu ke waktu berapapun jumlah dana yang disimpan.
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	:	Selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/ APBD selama satu periode pelaporan.
<i>Smelter</i>	:	Fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam, seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak, hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

<i>Software</i>	:	Sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui <i>software</i> atau perangkat lunak inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah.
<i>SP2D TU Nihil</i>	:	Dokumen pengesahan pertanggungjawaban belanja yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran atas penggunaan UP dan TU, serta sekaligus sebagai dasar pengakuan belanja. Tidak ada transfer kas ke Bendahara Pengeluaran.
<i>Sparepart</i>	:	Suatu barang terdiri dari lebih dari satu komponen yang membentuk satu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu.
<i>Spoor</i>	:	Jalur kereta api.
<i>Sport Centre</i>	:	Bangunan/ tempat yang mewadahi berbagai olahraga di dalam ruangan tertutup maupun terbuka.
<i>Stakeholder</i>	:	Pihak yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi.
<i>Start up</i>	:	Masa rintisan suatu entitas atau belum lama beroperasi.
<i>Steel sheet pile</i>	:	Dinding vertikal relatif tipis terbuat dari baja yang berfungsi untuk menahan tanah dan untuk menahan masuknya air ke dalam lubang galian.
<i>Stock Opname</i>	:	Penghitungan fisik persediaan/ aset.
<i>Strategy and Business Development</i>	:	Strategi dan pengembangan bisnis.
<i>Subrogasi</i>	:	1. Terkait Pertanggungan, subrogasi adalah hak perusahaan untuk menagih kepada importir/ <i>buyer</i>/ pembeli/ debitur/ pihak ketiga yang timbul sejak pembayaran ganti rugi/ klaim oleh perusahaan kepada tertanggung atas kerugian yang disebabkan oleh importir/ <i>buyer</i>/ pembeli/ pihak lainnya sebagai pihak ketiga; 2. Terkait Penjaminan, subrogasi adalah hak perusahaan untuk menagih kepada <i>principal</i>/ terjamin yang timbul sejak pembayaran ganti rugi/ klaim oleh perusahaan kepada <i>obligee</i>/ penerima jaminan.
<i>Subsequent expenditures</i>	:	Pengeluaran setelah perolehan awal aktiva tetap.
<i>Subsidi</i>	:	Bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi.
<i>Surat teguran (pajak)</i>	:	Diterbitkan apabila Wajib Pajak belum juga melunasi hutang pajak sebulan setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak.
<i>Surface Subsidence</i>	:	Amblesan permukaan yang diakibatkan tidak stabilnya kondisi tanah dan batuan yang berada di atas permukaan tambang bawah tanah.
<i>Surplus</i>	:	Jumlah yang melebihi hasil biasanya; berkelebihan; sisa.
<i>Syariah</i>	:	Sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam.
<i>System Accident</i>	:	Interaksi kegagalan yang tidak dapat diantisipasi dalam sistem yang kompleks. Kompleksitas ini bisa berupa teknologi atau organisasi, dan seringkali memiliki unsur keduanya.
<i>System of Rice Intensification (SRI)</i>	:	Cara budidaya padi pada lahan sawah beririgasi dan lahan tadah hujan yang ketersediaan airnya terjamin secara intensif dan efisien dalam pengolahan tanah, tanaman dan pengelolaan air melalui pemberdayaan petani/ kelompok tani/ P3a/ gapoktan.

T

<i>Tailing</i>	:	Limbah operasional penambangan.
Taman Konservasi	:	Taman pelestarian/ perlindungan.
<i>Target Service Level Agreement</i>	:	Target kinerja pemeliharaan pesawat udara yang ditetapkan dalam kontrak pemeliharaan PBTH maupun RKAP Citilink Indonesia.
<i>Taxiway</i>	:	Jalan penghubung antara landasan pacu dengan pelataran pesawat (apron), kandang pesawat (hangar), terminal, atau fasilitas lainnya di sebuah bandar udara.
<i>Technical Services Kantor Pusat KKKS</i>	:	Penyediaan jasa dari kantor pusat KKKS dan dapat diatribusikan secara langsung terhadap proyek-proyek KKKS.
<i>Template</i>	:	Fasilitas yang disediakan oleh aplikasi tertentu dengan model/ tipe tampilan/ program tertentu.
Temuan Pemeriksaan	:	Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan. Berdasarkan hal/ kondisi yang diungkapkan, dalam satu temuan pemeriksaan, dapat mengandung satu atau lebih permasalahan. Temuan pemeriksaan diklasifikasikan dalam tiga kelompok yaitu: a) ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, b) kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), dan c) temuan 3E (ekonomis, efisiensi dan efektivitas).
Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, kekurangan penerimaan, administrasi dan indikasi tindak pidana. Temuan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terdapat dalam pemeriksaan keuangan, kinerja dan DTT. Temuan kerugian, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan memuat permasalahan yang berdampak finansial. Sedangkan temuan administrasi memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial. Sementara temuan indikasi tindak pidana akan disampaikan BPK kepada aparat penegak hukum.
Temuan Kerugian	:	Temuan yang mengungkap permasalahan berkurangnya kekayaan negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
Temuan Potensi Kerugian	:	Temuan yang mengungkap adanya suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya.
Temuan Kekurangan Penerimaan	:	Temuan yang mengungkap adanya penerimaan yang sudah menjadi hak negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah tetapi tidak atau belum masuk ke kas negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah karena adanya unsur ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Temuan Administrasi	:	Temuan yang mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset maupun operasional perusahaan, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian atau potensi kerugian negara/ daerah atau perusahaan milik negara/ daerah, tidak mengurangi hak negara/ daerah, (kekurangan penerimaan), tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.
Temuan Berindikasi	:	Temuan yang mengungkap adanya perbuatan yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan.
Temuan Kelemahan SPI	:	Temuan yang memuat permasalahan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta kelemahan struktur pengendalian intern. Temuan kelemahan SPI terdapat dalam pemeriksaan keuangan dan DTT, dan memuat permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan Kelemahan SPI-Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	:	Temuan yang mengungkap kelemahan sistem pengendalian terkait kegiatan pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan yang dapat mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan dan pengamanan atas aset.
Temuan Kelemahan SPI-Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	:	Temuan yang mengungkap kelemahan pengendalian terkait dengan pemungutan dan penyetoran penerimaan negara/ daerah serta pelaksanaan program/ kegiatan pada entitas yang diperiksa dan dapat mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta membuka peluang terjadinya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Temuan Kelemahan SPI-Struktur Pengendalian Intern	:	Temuan yang mengungkap kelemahan yang terkait dengan ada/tidak adanya struktur pengendalian intern atau efektivitas struktur pengendalian intern yang ada dalam entitas yang diperiksa dan berpengaruh terhadap efektivitas sistem pengendalian intern secara keseluruhan.
Temuan 3E	:	Temuan yang memuat permasalahan mengenai ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan. Temuan 3E terdapat dalam pemeriksaan kinerja dan DTT, dan termasuk permasalahan yang tidak berdampak finansial.
Temuan 3E-Ketidakhematan	:	Temuan yang mengungkap adanya penggunaan input dengan harga atau kuantitas/ kualitas yang lebih tinggi dari standar, kuantitas/ kualitas yang melebihi kebutuhan, dan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan pengadaan serupa pada waktu yang sama.
Temuan 3E-Ketidakefisienan	:	Temuan yang mengungkap permasalahan rasio penggunaan kuantitas/ kualitas input untuk satu satuan output yang lebih besar dari seharusnya.
Temuan 3E-Ketidakefektifan	:	Temuan yang berorientasi pada pencapaian hasil (<i>outcome</i>), yaitu temuan yang mengungkapkan adanya kegiatan yang tidak memberikan manfaat atau hasil yang direncanakan serta fungsi instansi yang tidak optimal sehingga tujuan organisasi tidak tercapai.
Terintegrasi	:	Sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh.

<i>Time and materia basis</i>	:	Cara pembayaran berdasarkan man hours dan material yang digunakan
Tipologi	:	Ilmu yang mempelajari tentang pengelompokan berdasarkan tipe atau jenis.
Transit	:	Tempat singgah.
Transparansi fiskal	:	Keterbukaan, kelengkapan, kejelasan, ketepatan waktu, reliabilitas dan relevansi terhadap pendapatan negara yang berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Dua unsur utama dari fiskal adalah perpajakan dan pengeluaran publik.
<i>Trase</i>	:	Rencana tapak jalur kereta api yang telah diketahui titik-titik koordinatnya.
<i>Treasury</i>	:	Harta/ kekayaan/ aset.
<i>Treasury Single Account</i>	:	Suatu rekening yang digunakan untuk melakukan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran negara, dimana saldo kas penerimaan dan pengeluaran tersebut dikonsolidasikan dalam rangka transaksi keuangan pemerintah.
<i>Tuition fee</i>	:	Biaya yang dibayarkan setiap semester oleh mahasiswa untuk digunakan sebagai keperluan penyelenggaraan dan pembinaan serta pengembangan pendidikan/ pembelajaran.
Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	:	Suatu proses tuntutan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendahara, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/ atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung maupun tidak langsung daerah menderita kerugian.

U

<i>Underground</i>	:	Bawah tanah.
<i>Unplanned shutdown</i>	:	Matinya suatu instalasi/ mesin karena hal-hal yang tidak direncanakan/ diprediksi sebelumnya.
<i>Unrenewable natural resources</i>	:	Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
<i>Update</i>	:	Memutakhirkan, memperbarui.
<i>Urgency</i>	:	Keadaan yang mendesak.

V

<i>Varietas</i>	:	Kelompok tanaman (seperti perdu) dalam jenis atau spesies tertentu yang dapat dibedakan dari kelompok lain berdasarkan suatu sifat atau sifat tertentu.

<i>Voyage</i>	:	Perjalanan/ pelayaran sebuah kapal dari <i>homebase</i> dan kembali lagi ke <i>homebase</i> dalam waktu tertentu.
<i>VSAT (Very Small Aperture Terminal)</i>	:	Stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan/ parabola dengan diameter kurang dari tiga meter. Fungsi utama dari VSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan ke titik lainnya di atas bumi.

W

<i>Watch route</i>	:	Rute yang masih berada di posisi CM1 dan SLF serta <i>profitability</i> nya rendah
<i>Wanprestasi</i>	:	Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (<i>schadevergoeding</i>), atau dengan adanya wanprestasi oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.
<i>Warkat</i>	:	Surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu bank sebagai instrumen penarikan dana nasabah yang memiliki fasilitas rekening giro atau rekening koran; kertas berisi keterangan mengenai suatu peristiwa untuk dipakai sebagai bukti.
<i>Wilayah kerja</i>	:	Daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia dimana KKKS diberikan hak untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi (<i>authority to mine</i>).
<i>Working Interest</i>	:	Kepentingan atau hak penuh atas konsesi minyak dan gas bumi, dibedakan dari hak atas royalti atau kepentingan atas keuntungan bersih.
<i>Work Program & Budget</i>	:	Rincian rencana kegiatan dan anggaran.

Daftar Lampiran pada *Flash Disk*

Lampiran 1.1	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat
Lampiran 1.2	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2017 pada Pemerintah Daerah
Lampiran 1.3	Daftar Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Per Tema Semester I Tahun 2017 pada BUMN & Badan Lainnya
Lampiran 2.1.1	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.1.2	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.1.3	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.1.4	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.1.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.1.6	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKKL dan LKBUN Tahun 2016
Lampiran 2.2.1	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Lampiran 2.2.2	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Lampiran 2.2.3	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Lampiran 2.2.4	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016

Lampiran 2.2.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Lampiran 2.2.6	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPHLN Tahun 2016
Lampiran 2.3	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada Pemerintah Pusat IHPS I Tahun 2017
Lampiran 3.1	Daftar Kelompok Temuan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 3.2	Permasalahan Kelemahan SPI Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 3.3	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 3.4	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 3.5	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 3.6	Permasalahan Penyimpangan Administrasi Menurut Entitas atas Pemeriksaan LKPD Tahun 2016
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu pada BUMN dan Badan Lainnya IHPS I Tahun 2017
Lampiran 5.1	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Pusat IHPS I 2017
Lampiran 5.2	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Daerah IHPS I 2017
Lampiran 5.3	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada BUMN IHPS I 2017
Lampiran 5.4	Daftar Rekapitulasi Data Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan pada Badan Lainnya IHPS I 2017



IHPS I TAHUN 2017

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN
SEMESTER I TAHUN 2017



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Kantor Pusat
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.31, Jakarta Pusat
Telp: (021) 25549990 Ext. 3912 Fax: (021) 57950288
www.bpk.go.id